NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

FORUM PENGADA LAYANAN

Gerak Bersama Dalam Data

LAPORAN SINERGI DATABASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan FPL

Data Kekerasan terhadap Perempuan Periode Tahun 2024

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA
Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA
Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

GERAK BERSAMA DALAM DATA LAPORAN SINERGI DATABASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2024

KEMEN PPPA, KOMNAS PEREMPUAN, DAN FPL

KOMNAS PEREMPUAN
Jakarta, 2025

GERAK BERSAMA DALAM DATA
LAPORAN SINERGI DATABASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2024
KEMEN PPPA, KOMNAS PEREMPUAN DAN FPL

© Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA), 2025
© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2025
© Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan (FPL), 2025

Laporan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia. Ketiga Lembaga adalah pemegang hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Penelitian ini mnejadi tanggung jawab ketiga Lembaga. Laporan ini diterbitkan oleh Komnas Perempuan bekerjasama dengan Kemen PPPA dan FPL. Silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.

Editor dan Penyelaras Akhir:
Dahlia Mahdani

Tim Kemen PPPA

Pengarah:
Titi Eko Rahayu

Penanggungjawab:
Muhaziron Sulistiyo Wibowo

Penulis:
Nurhayati, Dian Surida, Ninda Nur Amaliya, Nadhira Auliarachim, Dewi Budhi Cahyani,
Davip Arya Bhima, Dhisa Yunita

Pengolah Data:
Ninda Nur Amaliya, Nadhira Aulia Rachim

Tim Komnas Perempuan

Pengarah:
Dahlia Madanih

Penanggungjawab:
Sundari

Penulis:
Irwan Setiawan, Indah Sulastry, Citra Adelina, Robby Kurniawan, Novianti, D. Anisa Sunija

Pengolah Data:
Citra Adelina
Intan Sarah Augusta
Astrid Luise Oktavianty

Tim Forum Pengada Layanan

Novita Sari, Rainbow Kistiyanti, Sa'adah, Ana Yunita Pratiwi, Ardhanareswara Trisha Az Zahra

Perancang sampul & Isi:
Agus Teriyana

Cetakan pertama, Desember 2025
xvi + 116 hlm.; 21 x 30 cm

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMNAS PEREMPUAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963 mail@komnasperempuan.or.id
Faks. +62 21 390 3911 http://www.komnasperempuan.or.id

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga *Laporan Sinergi Data Kekerasan terhadap Perempuan Tiga Kementerian/Lembaga antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Forum Pengada Layanan (FPL) periode Data 2024,* dapat diselesaikan.

Dalam upaya memastikan bahwa kebijakan perlindungan perempuan dan anak dapat dirumuskan secara presisi dan tepat sasaran, kebutuhan akan data yang akurat, terpadu, dan terintegrasi menjadi imperatif. Laporan ini bukan sekadar kompilasi angka, melainkan cerminan dari keberhasilan kita membangun jembatan data antar-lembaga yang sebelumnya bekerja secara terpisah.

Laporan ini merupakan wujud nyata dari komitmen kolektif bersama dan tindak lanjut *Kesepakatan Bersama* yang ditandatangi pada 28 Agustus 2024 antara Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL mengenai Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Kesepakatan tersebut menjadi dasar kolaborasi 3 (tiga) Kementerian/Lembaga dalam mewujudkan sinergi data dan pemanfaatan sistem pendokumentasian serta mendukung Satu Data Indonesia. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk menyediakan data kekerasan terhadap perempuan yang valid, akurat, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, peningkatan layanan serta perlindungan dan pemenuhan pemenuhan hak.

Kami menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah isu multidimensi yang penanganannya melibatkan berbagai sektor, mulai dari aparat penegak hukum, layanan kesehatan, hingga unit pendampingan sosial. Tujuan yang ingin kita capai bersama melalui inisiatif sinergi data ini, yaitu:

1. Mewujudkan Satu Alur Pandang: Mengintegrasikan data kasus kekerasan dari berbagai sumber, sehingga kita kini memiliki pandangan tunggal (*single view*) tentang dinamika dan sebaran kasus di seluruh wilayah.
2. Meningkatkan Akuntabilitas: Pemanfaatan sistem pendokumentasian kasus secara terpusat memungkinkan kita untuk melacak setiap kasus dari tahap pelaporan, rujukan, hingga pemulihan, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas penanganan oleh setiap unit terkait.
3. Memperkuat Basis Bukti (*Evidence-Based Policy*): Data yang terintegrasi ini menjadi bukti kuat untuk mengidentifikasi pola, mengukur efektivitas program pencegahan yang telah berjalan, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan terarah.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik melalui pemikiran, masukan, maupun dukungan dalam penyempurnaan naskah.

Kontribusi berbagai pihak merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam memperkuat upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan.

Laporan ini kami harapkan dapat menjadi instrumen strategis bagi para pengambil kebijakan untuk merancang intervensi yang lebih tajam dalam penyusunan program perlindungan hak perempuan, meningkatkan koordinasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, memperkuat layanan rujukan, dan mempercepat upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan laporan yang akan datang.

#Perempuan Berdaya - Anak Terlindungi – Menuju Indonesia Emas 2045

Sekretaris Kementerian

Titi Eko Rahayu

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan "Sinergi Data Kekerasan terhadap Perempuan – Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan (FPL) Periode Data Tahun 2024" dapat diselesaikan dan diseminasi ini dapat terselenggara dengan baik.

Laporan ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), dan Forum Pengada Layanan (FPL) sebagai upaya untuk memperkuat sistem pendataan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Sinergi ini dilakukan guna meningkatkan akurasi dan keterpaduan data, mengurangi duplikasi pelaporan, serta memastikan bahwa kebijakan dan program perlindungan perempuan berbasis pada data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sepanjang tahun 2024, tercatat 35.533 laporan kekerasan terhadap perempuan, meningkat sebesar 2,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak semata mencerminkan tingginya angka kekerasan, tetapi juga menunjukkan semakin banyak perempuan yang berani melapor serta meningkatnya kepercayaan terhadap mekanisme perlindungan yang tersedia. Namun demikian, data ini juga menjadi pengingat bahwa tantangan perlindungan perempuan masih besar, antara lain budaya patriarki yang mengakar, hambatan struktural, serta keterbatasan akses layanan terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Laporan ini juga menyoroti situasi kelompok perempuan dengan kerentanan berlapis—termasuk penyintas disabilitas, perempuan dengan HIV-AIDS, pekerja migran, pekerja seks, pengguna NAPZA, serta korban dengan keragaman identitas gender dan seksual. Kehadiran mereka dalam data ini menjadi pengingat bahwa perlindungan harus bersifat inklusif dan tidak diskriminatif.

Komnas Perempuan menekankan pentingnya sinergi dan integrasi data sebagai jawaban atas tantangan dokumentasi kekerasan terhadap perempuan. Bersama Kemen PPPA dan FPL, upaya pemadanan data dilakukan untuk memastikan keandalan dan keseragaman informasi yang menjadi dasar perumusan kebijakan perlindungan perempuan. Laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi catatan statistik tahunan, tetapi juga dasar bagi penyusunan kebijakan, penguatan layanan, serta gerakan bersama untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengumpulan, pemadanan, dan penyusunan laporan ini—terutama kepada para pendamping, pengada layanan, penyintas, serta mitra pemerintah dan masyarakat sipil. Semoga laporan ini menjadi bagian dari

komitmen kolektif untuk mewujudkan ruang yang aman, setara, dan bermartabat bagi seluruh perempuan di Indonesia.

Ketua Komnas Perempuan
Maria Ulfah Ansor

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan Kesehatan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga Laporan Basis Data Sinergi 3 Lembaga dengan judul "Gerak Bersama Dalam Laporan Sinergi DataBase Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023" dapat dirampungkan guna memberikan informasi dan Data serta sebagai bahan dalam melakukan advokasi Kasus Kekerasan Berbasis Gender baik dari segi Kebijakan maupun dari segi Penganggaran.

Laporan Basis Data Sinergi 3 Lembaga ini terdiri dari: Data Simfoni PPA dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), Sintas Puan dari Komnas Perempuan (KP) dan Titian Perempuan dari Forum Pengada Layanan (FPL). Sinergi ini telah berjalan sejak tahun 2020, berangkat dari tingginya angka Kekerasan Berbasis Gender diseluruh wilayah di Indonesia, tujuannya adalah mensinergikan tugas, fungsi, dan sumber daya dari para pihak dalam mewujudkan keterpaduan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan pemanfaatannya untuk pemajuan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan, serta menyediakan data dan laporan bersama dari pendokumentasian kasus kekerasan terhadap Perempuan.

Laporan Basis Data Sinergi 3 Lembaga ini dilengkapi dengan berbagai informasi seperti: Jenis kasus, jumlah korban yang melapor, sebaran wilayah, analisis kasus berdasarkan karakteristik korban maupun pelaku, umur, Pendidikan, pekerjaan/aktivitas, status perkawinan, jenis kerentanan, Ranah kekerasan, jumlah/prosentase pelaku dan korban Kekerasan Berbasis Gender baik versi Kemen PPA, Komnas Perempuan maupun Forum Pengada Layanan.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada penerbit, atas berkenannya menerbitkan Laporan Basis Data Sinergi 3 Lembaga ini, semoga kerjasama yang baik ini tetap selalu terjalin.

Sekalipun muatan Laporan Basis Data 3 Lembaga ini sangat terbatas dan banyak kekurangan serta masih jauh dari harapan, tetapi minimal menjadi informasi dan akan sangat berarti bagi kita semua dalam menjalankan aktivitas terutama dalam mendorong perubahan dan penegakan hukum yang adil bagi korban kekerasan berbasis gender, mendorong layanan yang inklusif dan pemenuhan hak-hak korban termasuk hak katas pemulihan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mensupport Laporan Basis Data 3 Lembaga ini hingga dapat tersusun dan diterbitkan.

Dewan Pengarah Nasional (DPN)
Forum Pengada Layanan (FPL)

Daftar Isi

Kata Pengantar v
Kata Pengantar vii
Kata Pengantar ix

#BAB I
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Konsep dan Definisi 5
1.3 Metode Pengumpulan dan Keterbatasan Data 7
1.3.1 Metode Pengumpulan Data 7
1.3.2 Keterbatasan Data 7

#BAB II
SEBARAN WILAYAH DAN KARAKTERISTIK KORBAN DAN PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 9
2.1 Tren Jumlah Korban 11
2.2 Sinergi Data 3 Lembaga 14
2.3 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi 16
2.4 Karakteristik Korban 24
2.4.1 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur 24
2.4.2 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan 28
2.4.3 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kegiatan Utama 33
2.4.4 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan 37
2.4.5 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas 41
2.5 Karakteristik Pelaku 45
2.5.1 Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur 46
2.5.2 Jumlah Pelaku Menurut Pendidikan 49
2.5.3 Jumlah Pelaku Menurut Kegiatan Utama 54
2.5.4 Jumlah Pelaku Menurut Status Perkawinan 58
2.6 Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban 61

#BAB III
ANALISIS KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 67
3.1 Ranah Kekerasan 69
3.2 Jenis Kekerasan 73
3.3 Bentuk Layanan 78
3.4 Isu Khusus 81
3.4.1 Perempuan Korban Kekerasan dengan HIV-AIDS 81
3.4.2 Perempuan Korban dengan Status/Latar Belakang Pekerja Seks 82
3.4.3 Perempuan Korban Kekerasan di Lingkar NAPZA 82
3.4.4 Perempuan Korban dengan Status/ Latar Belakang Pekerja Migran 83
3.4.5 Perempuan dan Pelaku dengan Keragaman Gender dan Seksualitas (KGS) 83
3.4.6 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Papua 85
3.4.7 Perempuan Korban dengan Status/ Latar Belakang Wilayah Kepulauan & 3T 86
3.4.8 Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) 87
3.4.9 Kekerasan Seksual (Kendala dan Implementasi UU TPKS) 89
3.4.10 KDRT/Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kendala dan Implementasi UU PKDRT) 95
3.4.11 Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 100

#BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 105
4.1 Kesimpulan 107
4.2 Rekomendasi 110

Daftar Pustaka 115

Daftar Tabel dan Gambar

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Konsep dan Definisi Istilah Sistem Pendokumentasian pada Data Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintaspuan (Komnas Perempuan) dan Forum Pengada Layanan (FPL) 5
Tabel 3.1 Hubungan Korban TPPO dan Pelaku periode Januari - Desember 2024 dari SintasPuan (KP) 102
Tabel 4.1 Rekomendasi Khusus kepada Masing-Masing Kementerian/Lembaga 111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut 3 Lembaga Periode 2022-2024..... 11
Gambar 2.2 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut 3 Lembaga Periode Januari – Desember 2024 13
Gambar 2.3 Irisan Data 3 Lembaga Periode Januari-Desember 2024..... 14
Gambar 2.4 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari-Desember 2024, N = 35.533..... 16
Gambar 2.5 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi dan 3 Lembaga Periode Januari – Desember 2024, N = 35.533 18
Gambar 2.6 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Provinsi Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 27.658 korban 19
Gambar 2.7 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan, N = 3.440..... 21
Gambar 2.8 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari – Desember 2024 dari FPL, N = 4.435 22
Gambar 2.9 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari – Desember 2024, N = 35.533 24
Gambar 2.10 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 27.658 korban 25
Gambar 2.11 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari-Desember 2024 dari SintasPuan, N = 3.440..... 26

Gambar 2.12 Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari-Desember 2024 dari FPL, N = 4.435 27
Gambar 2.13 Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari-Desember 2024, N = 35.533 28
Gambar 2.14 Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari-Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 27.658 korban 29
Gambar 2.15 Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Pendidikan periode Januari-Desember 2024 dari SintasPuan, N = 3.440 korban 30
Gambar 2.16 Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Pendidikan periode Januari-Desember 2024 dari FPL, N = 4.435 31
Gambar 2.17 Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Kegiatan Utama periode Januari-Desember 2024, N = 35.533 33
Gambar 2.18 Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Kegiatan Utama periode Januari-Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 27.658 34
Gambar 2.19 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Kegiatan Utama periode Januari –Desember 2024 dari SintasPuan, N = 3.440 35
Gambar 2.20 Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Kegiatan Utama Periode Januari-Desember 2024 dari FPL, N = 4.435 36
Gambar 2.21 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan dari Simfoni, KP dan FPL Periode Januari – Desember 2024, N = 35.533 37
Gambar 2.22 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 27.658 38
Gambar 2.23 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan, N = 3.440 korban 39
Gambar 2.24 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2024 dari FPL, N = 4.435 40
Gambar 2.25 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas Periode Januari – Desember 2024, N = 541 41
Gambar 2.26 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 378 korban 43
Gambar 2.27 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Disabilitas dari SintasPuan dan FPL Periode Januari – Desember 2024, N = 158 44
Gambar 2.28 Jumlah Pelaku dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan Menurut 3 Lembaga (N Pelaku = 26.146 & N Korban = 35.533) 45
Gambar 2.29 Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari – Desember 2024, N= 26.146 46
Gambar 2.30 Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 19.032 47
Gambar 2.31 Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Desember 2024 dari SintasPuan, N = 3.440 47
Gambar 2.32 Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari-Desember 2024 dari FPL, N = 3.674 48
Gambar 2.33 Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari – Desember 2024, N = 26.146 49
Gambar 2.34 Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 19.032 51
Gambar 2.35 Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan, N = 3.440 51

Gambar 2.36 Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari – Desember 2024 dari FPL, N = 3.674 52
Gambar 2.37 Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Kegiatan Utama Pelaku Periode Januari – Desember 2024, N = 26.146 54
Gambar 2.38 Persentase Pelaku Kekerasan Menurut Kegiatan Utama Pelaku dan Pelapor Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 19.032 55
Gambar 2.39 Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Kegiatan Utama Pelaku dan Pelapor Periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan, N = 3.440 55
Gambar 2.40 Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Kegiatan Utama Pelaku dan Pelapor Periode Januari – Desember 2024 dari FPL, N = 3.674 56
Gambar 2.41 Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan Pelaku Periode Januari – Desember 2024, N = 26.146 58
Gambar 2.42 Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 19.032 59
Gambar 2.43 Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan, N = 3.440 59
Gambar 2.44 Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2024 dari FPL, N = 3.674 60
Gambar 2.45 Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA 62
Gambar 2.46 Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan 63
Gambar 2.47 Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Januari-Desember 2024 dari FPL 65
Gambar 3.1 Jumlah dan Persentase Perempuan Korban KDRT Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 6.628 Korban 69
Gambar 3.2 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Ranah Kekerasan Periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan dan FPL, N =7.875 70
Gambar 3.3 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari – Desember 2024 73
Gambar 3.4 Jumlah dan Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi dan Jenis Kekerasan dari 3 Lembaga Periode Januari – Desember 2024 74
Gambar 3.5 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA 75
Gambar 3.6 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan 76
Gambar 3.7 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari – Desember 2024 dari FPL 77
Gambar 3.8 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan Yang Diterima Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA 78
Gambar 3.9 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan Yang Diterima Periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan 78
Gambar 3.10 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan Yang Diterima Periode Januari - Desember 2024 dari FPL 79
Gambar 3.11 Korban kekerasan dengan HIV-AIDS Januari – Desember 2024 data dari SintasPuan dan FPL 81
Gambar 3.12 Korban dengan Keragaman Orientasi Seksual Januari – Desember 2024 data dari SintasPuan dan FPL 83

Gambar 3.13 Korban dengan Keragaman Gender Periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan dan FPL 84
Gambar 3.14 Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Menurut 3 Lembaga Periode Januari – Desember 2024, N = 2.866 87
Gambar 3.15 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terpilah Periode Januari – Desember 2024 dari SAPA 129 Kemen PPPA dan KP 88
Gambar 3.16 Jumlah Pelaku Kekerasan Seksual berdasarkan Kemen PPPA dan KP periode Januari - Desember 2024 89
Gambar 3.17 Kekerasan Seksual Menurut Jumlah Pelaku dan Korban periode Januari - Desember 2024 dari Simfoni PPA 90
Gambar 3.18 Jenis Kekerasan Seksual yang dilakukan periode Januari-Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 9.232 91
Gambar 3.19 Jenis Kekerasan Seksual yang dilakukan periode Januari-Desember 2024 dari Sintaspuan, N = 3.166 91
Gambar 3.20 Jumlah Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Lokasi Kejadian periode Januari - Desember 2024 dari Simfoni PPA 92
Gambar 3.21 Jumlah Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Hubungan Korban dan Pelaku periode Januari - Desember 2024 dari Simfoni PPA 93
Gambar 3.22 Jumlah Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Hubungan Pelaku dan Korban periode Januari - Desember 2024 dari SintasPuan 94
Gambar 3.23 Jumlah Pelaku KDRT Menurut 3 Lembaga Periode Januari - Desember 2024, N = 7.587 96
Gambar 3.24 Jumlah Korban dan Pelaku KDRT periode Januari - Desember 2024 dari Simfoni PPA 96
Gambar 3.25 Jenis Kekerasan yang diterima Korban KDRT periode Januari - Desember 2024 dari Simfoni PPA 97
Gambar 3.26 Jenis Kekerasan yang diterima Korban KDRT periode Januari - Desember 2024 dari SintasPuan (KP) 98
Gambar 3.27 Hubungan Korban KDRT dan Pelaku periode Januari - Desember 2024 dari Simfoni PPA 99
Gambar 3.28 Hubungan Korban KDRT dan Pelaku periode Januari - Desember 2024 dari SintasPuan 99
Gambar 3.29 Jumlah Korban TPPO menurut 3 Lembaga periode Januari – Desember 2024 101
Gambar 3.30 TPPO Menurut Jumlah Korban dan Pelaku dari Simfoni PPA periode Januari – Desember 2024 101
Gambar 3.31 Hubungan Korban TPPO dan Pelaku periode Januari - Desember 2024 dari Simfoni PPA 102

#BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan data kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan terus meningkat. Melalui laporan pengaduan berbagai jenis kekerasan baik kekerasan fisik, seksual, psikis, dan ekonomi, yang terjadi di ranah personal maupun publik menjadi pengalaman perempuan korban yang penting untuk di dengarkan oleh publik. Upaya penyikapan untuk memberikan perlindungan dan penanganan terhadap perempuan korban masih memerlukan langkah-langkah yang lebih koordinatif, tepat, efektif, dan berkesinambungan, baik dari sisi pencegahan, pendampingan, dan pemulihan korban, serta penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan, kelembagaan, program, anggaran, dan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang dikembangkan oleh pemerintah seharusnya didasarkan pada data dan informasi yang akurat, andal dan berkualitas. Data yang andal artinya adalah data yang akurat, lengkap, konsisten dan dapat dipercaya untuk digunakan.

Upaya perlindungan dan pemulihan korban perempuan hingga kini masih terhambat oleh lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan sumber daya, serta bias gender dalam pelayanan. Situasi ini mencerminkan bagaimana ketidaksetaraan gender dan relasi kuasa patriarki masih memperparah kerentanan perempuan korban kekerasan. Oleh karena itu, sinergi data bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan strategi mendasar dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk memastikan kebijakan dan layanan berbasis bukti yang responsif gender.

Secara faktual laporan pengaduan kekerasan terhadap perempuan telah didokumentasikan oleh sejumlah Kementerian/Lembaga, karena beririsan dengan isu serta identitas yang melekat pada perempuan, seperti kekerasan yang dihadapi Buruh, Pekerja Migran, Pekerja Rumah Tangga, perempuan dari kelompok minoritas dan lainnya. Sejumlah Kementerian/Lembaga yang mempunyai program, tugas dan fungsi melayani korban kekerasan berbasis gender belum memiliki sinergitas data dan dokumentasi, oleh karenanya data dan jumlah kasus yang dikeluarkan bisa beragam dan berbeda-beda. Hal ini juga bisa ditemukan dalam data kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang dilaporkan oleh aparat penegak hukum. Beberapa hal yang menyebabkan data kekerasan terhadap perempuan (KtP) menyebar di sejumlah Kementerian/Lembaga antara lain karena: tidak adanya integrasi data; beragamnya jenis kekerasan yang memerlukan unit layanan yang berbeda; pelaporan yang kurang optimal seperti akses yang terbatas ke layanan pelaporan; keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antara Kementerian/Lembaga. Hal ini yang menyebabkan data dan informasi menjadi tidak andal karena dikumpulkan secara parsial oleh masing-masing Kementerian/Lembaga yang tentunya memiliki karakteristik data yang berbeda-beda.

Situasi ini memperlihatkan bahwa lemahnya koordinasi, fragmentasi sistem, dan keterbatasan sumber daya bukan hanya masalah teknis, tetapi merupakan cerminan dari ketidakadilan struktural yang dialami perempuan korban. Oleh karena itu, **sinergi data harus dipahami sebagai bagian integral dari Pengarusutamaan Gender (PUG)**. Data yang terhimpun lintas lembaga tidak hanya menjadi catatan angka, melainkan instrumen strategis untuk memastikan kebijakan publik dan layanan negara berbasis bukti dapat menjawab kebutuhan spesifik perempuan korban sesuai dengan kerentanannya, baik karena usia, status sosial, disabilitas, maupun kesenjangan gender.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), sejak tahun 2016 telah mengembangkan Sistem Basis Data Kasus Kekerasan yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Sistem ini telah diimplementasikan di seluruh provinsi serta kabupaten/kota, dan diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan komprehensif bagi perempuan dan anak-anak di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga telah mengembangkan sistem basis data kekerasan terhadap perempuan yang disebut dengan Sistem Pendokumentasian Kekerasan terhadap Perempuan (SintasPuan). Sistem ini merupakan pendokumentasian tersendiri untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan secara langsung ke Komnas Perempuan. Selain itu, sejak tahun 2001, Komnas Perempuan setiap tahun mempublikasikan "CATAHU" (Catatan Tahunan) tentang Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) di Indonesia, yang merupakan kompilasi data pengaduan ke Komnas Perempuan serta data yang dihimpun dari lembaga-lembaga penyedia layanan di seluruh Indonesia, institusi pemerintah dan penegak hukum.

Pengembangan sistem data laporan kekerasan terhadap perempuan juga dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, yaitu Forum Pengada Layanan (FPL) bagi Perempuan Korban Kekerasan, sebagai jejaring lembaga layanan berbasis masyarakat yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan, mengembangkan sistem pendokumentasian kasus yang diberi nama Sistem Pendokumentasian Perempuan Korban Kekerasan (Titian Perempuan). Keberadaan sistem pendokumentasian ini bertujuan mendukung sistem pencatatan kasus kekerasan yang diterima lembaga layanan di masyarakat dengan menggunakan kerangka *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang merupakan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Sebagai upaya membangun sinergitas dalam merespons isu kekerasan terhadap perempuan, maka Komnas Perempuan, Kemen PPPA, serta FPL pada 21 Desember 2019 menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan. Setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama pertama selesai pada tahun 2024, 3 lembaga kemudian melanjutkan kembali kesepakatan bersama kedua yaitu mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Tujuan Kesepakatan Bersama 3 lembaga pada tahap pertama dan kedua adalah melakukan sinergi data dan sistem pendokumentasian serta laporan bersama yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi penanganan kasus untuk kepentingan pemajuan hak asasi perempuan.

Nota Kesepahaman tiga lembaga tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran masing-masing lembaga dalam memastikan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan di Indonesia. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masing-masing lembaga dalam penerapan kerangka kerja *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, Kesepakatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan kebijakan penguatan pelaksanaan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan secara terpadu, melibatkan pemerintah, organisasi pemerintah daerah, lembaga negara, dan lembaga layanan di Indonesia. Beberapa langkah konkret telah diambil setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh ketiga Kementerian/Lembaga, antara lain merumuskan perjanjian kerjasama, melaksanakan rapat koordinasi berkala, dan menyusun laporan data bersama. Selain itu 3 lembaga telah menandatangani *Non Disclosure Agreement* (NDA) atau perjanjian hukum yang mengikat untuk menjaga kerahasian informasi tertentu.

1.2 KONSEP DAN DEFINISI

Perbedaan mandat, tugas pokok, dan fungsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Forum Pengada Layanan (FPL) ini merupakan situasi yang menggambarkan bagaimana sinergitas data yang dilaporkan memiliki karakteristik khusus dalam struktur penulisan laporan basis data pada aspek-aspek yang menjadi fokus perhatian setiap lembaga. Selain itu, terdapat variasi dalam penggunaan konsep, istilah, dan definisi di antara lembaga-lembaga tersebut. Kondisi ini mengakibatkan penyajian laporan data tidak dapat dilakukan dengan kategorisasi atau data *field* yang sepenuhnya seragam.

Namun demikian, ketiga Kementerian/Lembaga berupaya melakukan sinergitas data dengan membandingkan dan menampilkan data dari aplikasi pendokumentasian masing-masing sesuai dengan kategori yang tersedia. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam struktur dan definisi, data yang disajikan tetap dapat dibandingkan dan dianalisis secara efektif dalam konteks sinergi dan integrasi data kekerasan terhadap perempuan.

Tabel 1.1 Konsep dan Definisi Istilah Sistem Pendokumentasian pada Data Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintaspuan (Komnas Perempuan) dan Forum Pengada Layanan (FPL)

Istilah	Simfoni PPA (Kemen PPPA)	Sintaspuan (Komnas Perempuan)	Forum Pengada layanan (FPL)
Anak Perempuan	Penduduk usia Kurang dari sampai dengan 17 tahun	Penduduk usia Kurang dari sampai dengan 17 tahun	Penduduk usia Kurang dari sampai dengan 17 tahun
Perempuan Dewasa	Penduduk usia 18 tahun keatas	Penduduk usia 18 tahun keatas	Penduduk usia 18 tahun keatas
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	• Jumlah kasus yang terkait kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan dewasa yang dilaporkan ke Simfoni PPA • Satu kasus bisa dialami oleh beberapa korban.	• Kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan, mengenai peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja perempuan. • Pencatatan kasus merujuk pada identitas korban sehingga jumlah kasus sama dengan jumlah korban. Sementara, di dalam 1 peristiwa bisa saja ada beberapa kasus/korban.	• Kasus kekerasan terhadap Perempuan adalah kasus yang ditangani oleh Lembaga Layanan mulai dari kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Seksual, Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Online dan KBG lainnya. • Penghitungan jumlah kasus sama dengan jumlah korban. Meskipun demikian, data FPL juga menemukan bahwa satu korban dapat mengalami beberapa bentuk kekerasan dan satu bentuk kekerasan dialami oleh beberapa korban.
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)	• Perempuan baik Anak perempuan maupun perempuan dewasa yang menjadi korban kekerasan. • Satu korban bisa mengalami beberapa jenis kekerasan, bisa mendapatkan beberapa layanan dan bisa mengalami kekerasan dari beberapa pelaku.	• Perempuan dan anak perempuan dengan (keberagaman identitas gender dan seksual) yang mengalami kekerasan dan diskriminasi dan mengalami dampak akibat perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender, baik yang terjadi di ranah publik, di dalam kehidupan privat/ pribadi, maupun di ranah negara	• Korban adalah perempuan dengan keberagamannya identitasnya, rentang usianya (anak, remaja, dewasa, dan lansia). Korban mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi yang juga terjadi terhadap perempuan disabilitas, perempuan dengan HIV/ AIDS dan perempuan dengan keragaman seksual. • Satu korban dapat menerima kekerasan berlapis. Satu korban bisa mendapat kekerasan lebih dari satu pelaku.

Istilah	Simfoni PPA (Kemen PPPA)	Sintaspuan (Komnas Perempuan)	Forum Pengada layanan (FPL)
Lokasi Kasus	• Lokus terjadinya kasus kekerasan yang dialami oleh korban. • Lokasi kasus meliputi rumah tangga, fasilitas umum, tempat kerja, lembaga pendidikan kilat (tempat kursus), sekolah, dan lainnya.	• Lokus KtP dapat terjadi di rumah tempat tinggal korban, di area publik, di tempat kerja (kantor/ pabrik) atau tempat-tempat penampungan buruh maupun calon tenaga kerja. Tempat-tempat umum seperti jalanan, pasar, penginapan/ hotel, kendaraan umum atau lokasi publik lainnya. • Dalam situasi konflik bersenjata atau represi politik, KtP dapat terjadi di markas angkatan bersenjata, pengungsian, tempat-tempat umum, dan juga di rumah tempat si perempuan korban tinggal.	• Lokus terjadinya kekerasan menunjukkan tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Ranah juga menunjukkan lokasi terjadinya kekerasan. Korban mengalami kekerasan pada ranah (ruang) digital, rumah, dan di ruang publik.
Ranah	• Pendekatan ranah privat dengan menggunakan definisi KDRT.	• Mengacu pada hubungan/relasi korban dengan pelaku, terbagi dalam tiga ranah, yaitu pribadi/ personal, publik/komunitas dan negara	• Mengacu pada hubungan korban dengan pelaku di ranah privat, publik, dan negara.
Pelaku	• Data yang mendeskripsikan identitas pelaku dan hubungan dengan korban. • Satu pelaku bisa melakukan kekerasan terhadap beberapa korban.	• Para pelaku KtP adalah pihak yang menggunakan kekerasan psikis, fisik maupun seksual yang disasarkan kepada perempuan. • Pencantuman identitas pelaku juga memuat informasi relasi pelaku dengan korban yang kerap menunjukkan ketimpangan hubungan kekuasaan yang menjadikan perempuan rentan terhadap kekerasan bahkan dalam lingkungan yang terdekat.	• Pelaku KtP menunjukkan relasinya seperti hubungan sebagai teman, suami, dengan korban dan bagaimana kekerasan dilakukan pada beberapa korban. • Satu pelaku dapat melakukan kekerasan ke lebih dari 1 korban.
Jenis Kekerasan dan bentuk kekerasan	• Jenis kekerasan dikategorikan sebagai: fisik, psikis, seksual, eksploitasi dan penelantaran. • Satu korban bisa mengalami beberapa jenis kekerasan.	• Jenis-jenis kekerasan mengacu tindakan kekerasan yang dialami korban secara spesifik; khusus untuk jenis kekerasan seksual sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). • Bentuk kekerasan dikategorikan sebagai: fisik, psikis, seksual dan ekonomi. • Satu korban bisa mengalami lebih dari satu jenis dan satu bentuk kekerasan. • Salah satu jenis kekerasan yang dialami korban adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). KBGO merujuk pada segala tindakan yang mengakibatkan kerugian, kesengsaraan maupun pemaksaan terhadap perempuan korban melalui sarana informasi dan komunikasi, baik yang terjadi di ruang publik maupun kehidupan pribadinya.	• Bentuk kekerasan dikategorikan sebagai: fisik, psikis, seksual dan ekonomi • Satu bentuk kekerasan fisik dapat terjadi dalam beberapa jenis kekerasan seperti dipukul dan dilempar. • Jenis kekerasan psikis dapat berbentuk ancaman, hinaan, atau intimidasi. • Seorang korban dapat mengalami lebih dari satu jenis kekerasan.

Istilah	Simfoni PPA (Kemen PPPA)	Sintaspuan (Komnas Perempuan)	Forum Pengada layanan (FPL)
Layanan	• Jumlah layanan yang diberikan kepada korban. • Satu korban dapat mendapatkan beberapa layanan. • Layanan terdiri atas: bantuan hukum, kesehatan, pemulangan, penegakan hukum, pengaduan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.	• Jumlah layanan yang dibutuhkan korban • Satu korban bisa membutuhkan beberapa layanan • Layanan terdiri atas: • Layanan yang diberikan Komnas Perempuan antara lain: ❖ Rujukan pada Lembaga layanan untuk mendapatkan layanan pendampingan konseling, konsultasi hukum, konsultasi psikologis, rumah aman, dan konsultasi keamanan digital ❖ Surat Dukungan berupa : Surat Klarifikasi, Surat Rekomendasi ❖ Dukungan untuk menjadi Ahli dan Amicus Curiae.	• Jumlah Layanan yang diberikan langsung kepada korban mulai dari pendampingan, baik pendampingan hukum, psikologis, kesehatan, ekonomi, serta, pemulihan, pemulangan, mediasi dan rujukan ke lembaga layanan lainnya.

1.3 METODE PENGUMPULAN DAN KETERBATASAN DATA

1.3.1 Metode Pengumpulan Data

Sinergi data kekerasan terhadap perempuan (KtP) merupakan gabungan data dari sistem data pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang dikembangkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga; Simfoni PPA Kemen PPPA, SintasPuan Komnas Perempuan dan Data Forum Pengada Layanan. Data kasus kekerasan terhadap perempuan dari ketiga sistem yang dikembangkan oleh tiga lembaga tersebut selanjutnya disinergikan dengan tetap mempertahankan karakteristik data dari masing-masing lembaga dan dilengkapi dengan analisis data khusus seperti:

- Perempuan korban dengan HIV/AIDS
- Perempuan korban dengan status/latar belakang pekerja seks
- Perempuan korban kekerasan di lingkar NAPZA
- Perempuan korban dengan status/latar belakang pekerja migran
- Perempuan dan pelaku dengan keragaman gender dan seksualitas
- Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua
- Perempuan korban dengan status/latar belakang wilayah kepulauan dan 3T
- Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)
- Kekerasan Seksual (Kendala dan Implementasi UU TPKS)
- Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

1.3.2 Keterbatasan Data

Penulisan sinergi data kekerasan terhadap perempuan dari tiga Lembaga ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya;

- Terjadi penghitungan ganda pada data korban kekerasan terhadap perempuan. Hal ini terjadi ketika korban kekerasan melakukan pengaduan pada dua dari tiga Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam program sinergi data ini. Sehingga data korban yang sama tercatat pada sistem pencatatan data di dua lembaga. *Double Counting* data korban kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih menjadi tantangan bagi ketiga lembaga dan sedang mengembangkan sistem pendataan korban kekerasan terhadap perempuan dengan menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem pendataan korban kekerasan terhadap perempuan berbasis NIK ini masih didiskusikan dengan pihak terkait.
- Dalam rangka mengurangi *Double Counting* (perhitungan ganda), Simfoni PPA Kemen PPPA dan Sintaspuan Komnas Perempuan melakukan pemadanan data. Pemadanan data adalah proses mencocokan

atau membandingkan dua atau lebih sumber data untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan informasi. Tujuan pemadanan data adalah untuk mengurangi duplikasi dalam data. Pemadanan data akan melihat korban yang sama yang melaporkan kasus kekerasannya pada lebih dari satu Kementerian atau Lembaga. Walaupun demikian dalam laporan tetap menampilkan data gabungan karena beberapa kendala seperti lembaga yang belum mengembangkan sistem pendataan korban kekerasan terhadap perempuan yang belum menyertakan NIK.

- Masing-masing lembaga memiliki karakteristik yang berbeda baik dalam kewenangan, jangkauan, dan fasilitas yang dimiliki. Kondisi ini yang menyebabkan angka korban kekerasan terhadap perempuan pada setiap lembaga berbeda. Sebagai contoh, angka pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan pada Simfoni PPA lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan pada SintasPuan Komnas Perempuan. Hal ini disebabkan Kementerian PPPA memiliki UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) yang tersebar di hampir seluruh wilayah hingga ke kabupaten/kota sehingga sangat terjangkau oleh korban. Sementara Komnas Perempuan tidak memiliki kantor perwakilan di daerah dan tidak memiliki mandat untuk menerima pengaduan dan mendampingi korban. Sehingga angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh SintasPuan Komnas Perempuan lebih kecil dibandingkan dengan angka korban kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh Simfoni PPA. Sedangkan FPL mengandalkan data dari anggota FPL yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik secara isu maupun keterampilan mendokumentasikan kasus, sehingga beberapa variabel/data terpilah sebagian ada yang tidak diisi oleh organisasi anggota karena faktor-faktor tersebut.
- Data yang disampaikan dan dianalisis dalam laporan sinergi data tiga Kementerian/Lembaga ini merupakan data korban kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh tiga Kementerian/Lembaga. Ketiga Kementerian/Lembaga menyepakati bahwa penghitungan data didasarkan pada jumlah korban, bukan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadukan. Hal ini dilakukan dikarenakan seorang korban dapat mengalami lebih dari satu kasus kekerasan. Pemilihan penghitungan didasarkan pada jumlah korban juga dimaksudkan untuk kepentingan pemberian layanan baik penanganan maupun pemulihan korban.

#BAB II

SEBARAN WILAYAH DAN KARAKTERISTIK KORBAN DAN PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

2.1 TREN JUMLAH KORBAN

Gambar 2.1 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut 3 Lembaga Periode 2022-2024

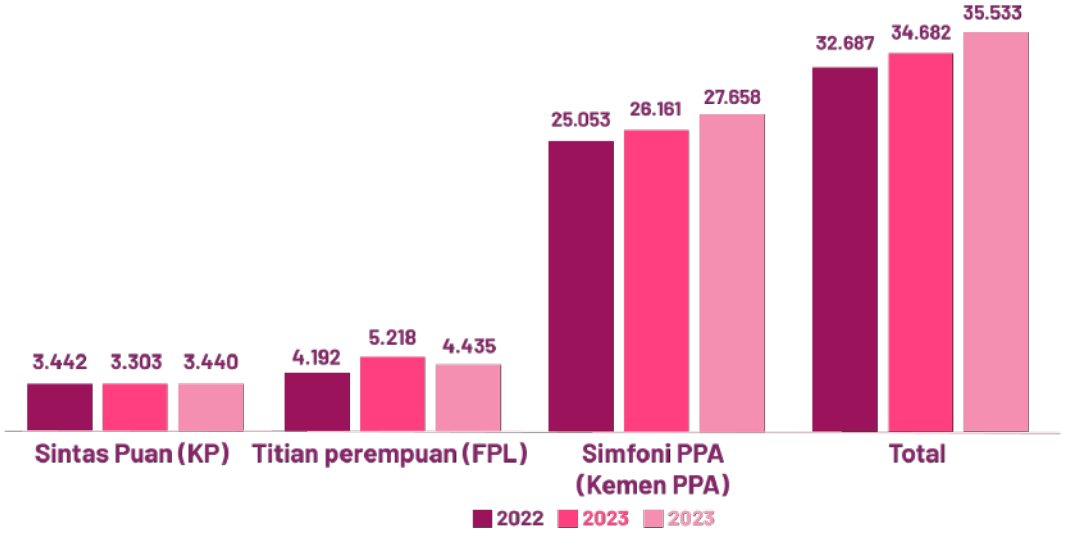

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu 2022 – 2024, tercatat adanya peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah perempuan korban kekerasan yang terlaporkan melalui tiga sistem pendataan. Pada tahun 2024 jumlah korban kekerasan terhadap perempuan (KtP) mengalami peningkatan sebanyak 851 orang dibandingkan tahun 2023. Peningkatan korban KtP ini tercermin dari dua sistem utama yaitu Simfoni PPA (Kemen PPPA) yang mencatat peningkatan sebanyak 1.497 korban dan SintasPuan (KP) yang mencatat peningkatan sebanyak 137 korban. Sedangkan pada Titian Perempuan (FPL) justru mengalami penurunan sebanyak 783 korban.

Data tren korban harus dipahami sebagai cerminan dari aksesibilitas layanan dan keberanian perempuan melawan stigma. Dengan demikian, statistik bukan hanya angka, melainkan indikator keadilan gender: sejauh mana perempuan berdaya untuk melapor dan mendapatkan layanan. Naik atau turunnya jumlah kasus bukan semata menggambarkan meningkat atau menurunnya kekerasan, melainkan juga mencerminkan seberapa dekat

layanan negara dengan korban, seperti keberadaan UPTD PPA, SAPA 129, serta lembaga layanan masyarakat yang responsif gender.

Penting untuk dipahami bahwa kenaikan jumlah korban yang terlapor bukanlah indikasi sebuah kemunduran dalam upaya perlindungan terhadap perempuan, melainkan dapat menjadi tanda meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus kekerasan. Berbagai upaya pencegahan terhadap kekerasan telah dilakukan untuk menangkap fenomena gunung es dimana kekerasan yang dilaporkan masih jauh dari kasus kekerasan yang tidak terungkap. Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan terus dilakukan di berbagai daerah. Seperti yang dilakukan pada tahun 2024 adalah pelaksanaan kampanye "16 HAKTP", "Mari bicara kebenaran" dan "*Dare to Speak Up*" serta penyebarluasan pesan-pesan perlindungan melalui media sosial, komunitas lokal dan kerja sama antar lembaga. Kampanye ini bertujuan untuk menciptakan ruang aman dan mendorong keberanian masyarakat untuk tidak ragu dalam menyuarakan/melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi.

Sejalan dengan upaya tersebut, Kemen PPPA melaksanakan Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 Terintegrasi yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk lebih mendekatkan akses layanan SAPA 129 kepada masyarakat, meningkatkan *Service level* penerimaan pengaduan, memperluas jangkauan layanan pengaduan, dan memudahkan kerjasama pemberian layanan dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menteri PPPA menyampaikan bahwa adanya SAPA 129 di setiap provinsi diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perempuan dan anak dan mempercepat penanganan karena pelapor langsung terhubung dengan petugas di wilayah masing-masing. Dengan demikian, SAPA 129 ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat ketika mengalami, melihat atau ingin mengakses informasi seputar kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jumlah korban KtP yang dilaporkan di Forum Pengada Layanan (FPL) melalui Titian Perempuan pada tahun 2024 tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah perubahan pola pelaporan dan penggunaan sistem pendataan. Selain itu, dikarenakan terbatasnya jangkauan anggota FPL terutama pada korban yang berada wilayah-wilayah kepulauan dan Tiga T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Hal ini disebabkan karena sumber daya yang minim serta pendanaan donor yang juga semakin berkurang untuk alokasi pendampingan kasus kekerasan berbasis perempuan.

Penurunan ini juga dapat dimaknai sebagai semakin meningkatnya peran lembaga layanan milik pemerintah dan lembaga layanan berbasis masyarakat. Secara kelembagaan, Kemen PPPA terus mendorong penguatan infrastruktur layanan pengaduan di tingkat daerah. Layanan pengaduan di daerah antara lain Unit pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dimana masih terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di beberapa daerah yang belum terbentuk UPTD PPA dan lembaga penyedia layanan lainnya yang menjadi jembatan bagi penanganan kekerasan seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan lain-lain. Keberadaan layanan-layanan ini mempermudah masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan yang terjadi.

Namun, di sisi lain, FPL masih mengalami kendala khususnya dalam hal pendokumentasian data korban. Pada tahun 2024, pengumpulan data KtP tidak lagi melalui aplikasi Titian Perempuan seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan digantikan dengan penggunaan *Google Form* karena aplikasi masih dalam tahap perbaikan. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh FPL berkaitan dengan keragaman/ luasnya spektrum isu yang ditangani dalam pemberian layanan dan pendampingan yang dilakukan oleh anggotanya seperti isu Disabilitas, Perempuan dengan HIV/AIDS, Perempuan Pekerja Migran, Perempuan pekerja seks, keragaman gender dan seksualitas. Kondisi ini mengakibatkan data yang terkumpul sangat beragam dan sulit untuk disatukan. Meskipun demikian, kondisi ini justru menggambarkan kondisi yang lebih inklusif dan sensitivitas FPL dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam konteks yang lebih luas dan kompleks. Hal ini menjadi kekuatan tersendiri dalam upaya penghapusan KtP, karena menjangkau kelompok yang kerap kali terpinggirkan dari sistem layanan.

Sementara itu, jumlah pengaduan yang teridentifikasi sebagai kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) yang diterima oleh Komnas Perempuan dalam gambar 2.1 tidak mengalami perubahan

yang signifikan sepanjang 3 tahun terakhir. Walaupun, dalam menjalankan mandatnya Komnas Perempuan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pendampingan kasus secara individual namun para korban tetap menaruh kepercayaan kepada Komnas Perempuan. Oleh karena itu, Komnas Perempuan telah membangun mekanisme rujukan kepada lembaga-lembaga mitra rujukan termasuk anggota FPL dan UPTD yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia. Sepanjang tahun 2024, Komnas Perempuan telah memberikan rujukan terhadap 582 kasus yang ditangani oleh 108 lembaga mitra. Selain itu, Komnas Perempuan juga memberikan penyikapan sebanyak 236 dengan rincian Surat Klarifikasi sebanyak 155, Surat Rekomendasi sebanyak 36, Surat Pemantauan sebanyak 29, 9 Keterangan ahli di persidangan, 1 keterangan ahli di Lembaga Negara, 4 masukan ahli dalam BAP dalam proses penyidikan di Tingkat Kepolisian, serta 1 *Amicus Curiae*.

Berdasarkan data hasil *Tracing* menunjukkan bahwa 44 persen korban mengakses layanan yang disediakan oleh lembaga rujukan, sementara 43 persen tidak mengakses layanan, 10 persen tidak memberikan respons, dan 3 persen memilih untuk tidak melanjutkan kasusnya. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam proses yang penanganan kasus , Komnas Perempuan tetap memberikan apresiasi kepada seluruh mitra rujukan atas kontribusi dalam mendukung dan melindungi korban KtP. Kolaborasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan dan memastikan akses terhadap layanan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Gambar 2.2 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut 3 Lembaga Periode Januari – Desember 2024

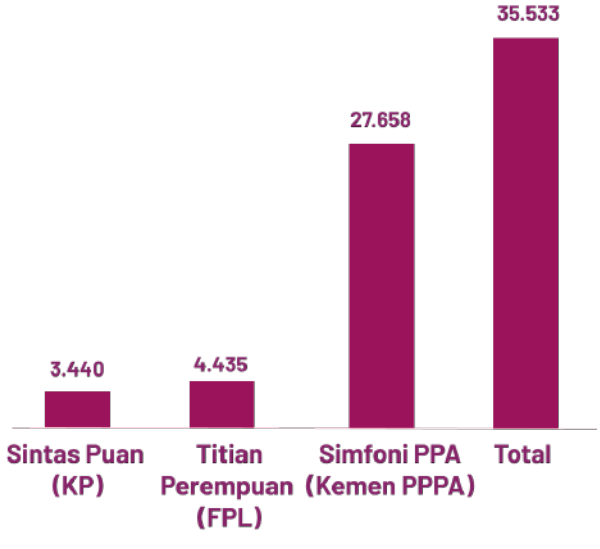

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Gambar 2.2 menunjukkan jumlah perempuan korban kekerasan berdasarkan data dari tiga sistem pendataan. Jika di rata-rata, angka ini menunjukkan bahwa setiap hari terdapat sekitar 97 hingga 98 perempuan mengalami kekerasan, atau setara dengan 4 hingga 5 kasus setiap jam. Fakta ini mencerminkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih merupakan persoalan serius dan meluas, sebagaimana terlihat dari data dan informasi yang dilaporkan oleh ketiga lembaga. Simfoni PPA mencatat sebanyak 27.658 korban, FPL sebanyak 4.435 korban, dan KP sebanyak 3.440 korban.

Perbedaan jumlah laporan antara tiga lembaga ini dipengaruhi oleh cakupan dan mekanisme pelaporan unit penerima laporan/pengaduan yang tersedia di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L). Simfoni PPA mencatat jumlah korban KtP terbanyak dibandingkan 2 lembaga lain karena unit layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang disediakan Kemen PPPA telah menjangkau hampir di seluruh wilayah Indonesia (sekitar 389 UPTD PPA telah aktif memberikan layanan langsung kepada masyarakat). Selain itu, perhitungan jumlah korban pada Simfoni PPA tercatat secara *real time*.

Sementara itu, Komnas Perempuan dan FPL menggunakan metode yang berbeda dengan Kemen PPPA. Komnas Perempuan tetap menerima pengaduan masyarakat atas kasus-kasus KtP walaupun tidak memiliki mandat

untuk mendampingi kasus KtP secara langsung. Namun, Komnas Perempuan tetap menyediakan berbagai kanal pengaduan seperti *google form,* surel maupun media sosial, telepon, aplikasi *Whatsapp* dan pengaduan datang langsung. Berbagai kanal pengaduan yang disediakan bertujuan untuk memberikan pilihan akses bagi para pengadu. Selanjutnya, kronologis dan berkas-berkas pengaduan kasus diinput ke dalam sistem pendokumentasian yang bernama SintasPuan. Data SintasPuan yang disajikan dalam laporan ini merupakan data yang sudah diverifikasi sebagai data KBGtP.

Adapun FPL memperoleh data dengan mengumpulkan informasi dari seluruh lembaga dan pendampingan yang bergabung di dalamnya melalui anggota-anggotanya. Meskipun demikian, data korban kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di Indonesia masih menunjukkan fenomena gunung es, di mana data yang tidak terungkap jauh lebih besar. Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan (SPHPN) Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa 24,1 persen atau 1 dari 4 perempuan usia 15 – 64 tahun selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh pasangan dan selain pasangan. Oleh karena itu, pelaporan data pada 3 Kementerian/Lembaga ini masih belum mencerminkan kondisi kekerasan terhadap perempuan yang sebenarnya.

2.2 SINERGI DATA 3 LEMBAGA

Gambar 2.3 Irisan Data 3 Lembaga Periode Januari-Desember 2024

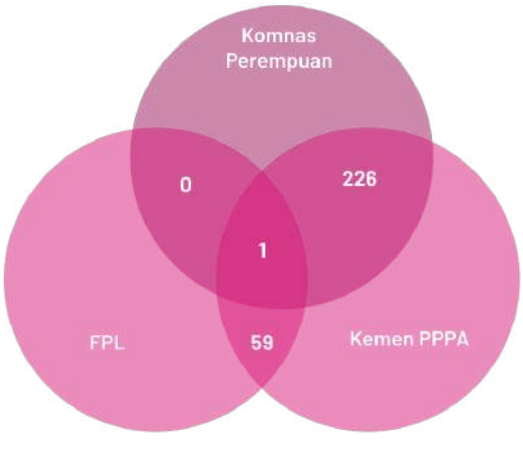

Sumber: Aplikasi vpn.kemenpppa.go.id/ssp

Dalam upaya melakukan sinergi data, ketiga 3 Kementerian/Lembaga melakukan pemadanan data yang bertujuan untuk melihat irisan data pengaduan korban dari ketiga Kementerian/Lembaga. Simfoni PPA (Kemen PPPA) dan Sintaspuan (Komnas Perempuan) melakukan pemadanan data. Pemadanan data adalah proses mencocokan atau membandingkan dua atau lebih sumber data untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan informasi. Tujuan pemadanan data adalah untuk mengurangi duplikasi data (*Double Counting*) pada korban KtP. Pemadanan data akan mencoba mencari korban yang sama yang melaporkan kasus kekerasannya pada lebih dari satu Kementerian atau Lembaga.

Proses pemadanan data dilakukan melalui aplikasi (https://vpn.kemenpppa.go.id/ssp) yang dikembangkan oleh Kemen PPPA. Aplikasi tersebut melakukan verifikasi dan kurasi data dari 3 Kementerian/Lembaga melalui beberapa kriteria pemadanan, yaitu :

- Kriteria 1 : Melakukan pemadanan dengan menyamakan NIK Korban
- Kriteria 2 : Melakukan pemadanan dengan menyamakan Nomor Telepon Korban
- Kriteria 3 : Melakukan pemadanan dengan menyamakan Nama Korban dan Tanggal Lahir Korban
- Kriteria 4 : Melakukan pemadanan dengan menyamakan Nama Korban dan Lokasi Kejadian

Proses pertama adalah data korban dari 3 Kementerian/Lembaga dikumpulkan melalui aplikasi https://vpn.kemenpppa.go.id/ssp. Setelah itu baru dilakukan proses pemadanan yang dilakukan berurutan sesuai dengan tahapan kriteria tersebut. Jika data yang dikumpulkan memenuhi Kriteria 1 yaitu melakukan pemadanan dengan menyamakan NIK Korban maka tidak perlu melakukan pemadanan kriteria 2 sampai dengan 4. Sebaliknya jika data yang dikumpulkan tidak memenuhi pemadanan kriteria 1 maka dilakukan pemadanan kriteria 2, begitu seterusnya. Jika data yang dikumpulkan tidak memenuhi pemadanan dari kriteria 1 sampai dengan 4 maka data tersebut tidak mengalami *double counting*.

Proses pemadanan data yang telah dilakukan menghasilkan data korban yang terverifikasi dari Simfoni PPA, SintasPuan dan FPL. Namun, pada proses pemadanan masih terdapat banyak kendala. Kendala tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa hal antara lain tata cara penginputan, operator, dll. Hal ini menyebabkan pada data Simfoni PPA bisa terdapat data korban yang terinput lebih dari satu (*double input*) karena adanya operator pemberi layanan yang berbeda-beda. Sedangkan pada data SintasPuan terdapat perhitungan yang berbeda, entitas data berdasarkan kasus yang dialami oleh korban pada setiap ranah kekerasan, sehingga jika korban tercatat mengalami lebih dari 1 kekerasan maka pendataannya yang dicatatkan pun disesuaikan dengan jumlah ranah kekerasannya. Selanjutnya, pada proses pemadanan data ini, data FPL yang bersumber dari data anggotanya yang terinput dalam sistem Simfoni PPA sehingga data yang tersedia tidak sebanyak dengan data yang dirilis dalam laporan. Hal tersebut tersebut menjadi kendala dalam menentukan jumlah korban yang dapat dipadukan dan akan menjadi perbaikan dalam melakukan proses pemadanan data pada pelaporan tahun berikutnya.

Oleh karena itu, setelah dilakukan verifikasi data untuk proses pemadanan terdapat perbedaan jumlah data korban yang telah dirilis dengan data yang diolah pada proses pemadanan. Jumlah data korban dari 3 lembaga yang terverifikasi dalam sistem pemadanan berubah menjadi Simfoni PPA sebanyak 26.875 korban, SintasPuan sebanyak 3.398 korban, FPL sebanyak 60 korban. Berdasarkan proses pemadanan data tersebut seperti pada gambar 2.3 dapat terlihat bahwa total data yang beririsan sebanyak 286 korban. Dengan rincian sebagai berikut:

- Data yang beririsan pada 3 lembaga sebanyak 1 korban,
- Data yang beririsan antara Komnas Perempuan dan Kemen PPPA sebanyak 226 korban,
- Data yang beririsan antara Kemen PPPA dan FPL sebanyak 59 korban,
- Tidak ada data yang beririsan antara FPL dan Komnas Perempuan.

Walaupun demikian dalam laporan tetap menampilkan data dengan jumlah yang tercatat pada pendokumentasian masing-masing lembaga. Proses pemadanan ini akan terus dikembangkan sebagai modalitas untuk pengembangan sistem rujukan bersama yang lebih bersinergi antar 3 Kementerian/Lembaga.

2.3 PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN MENURUT PROVINSI

Gambar 2.4 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari-Desember 2024, N = 35.533

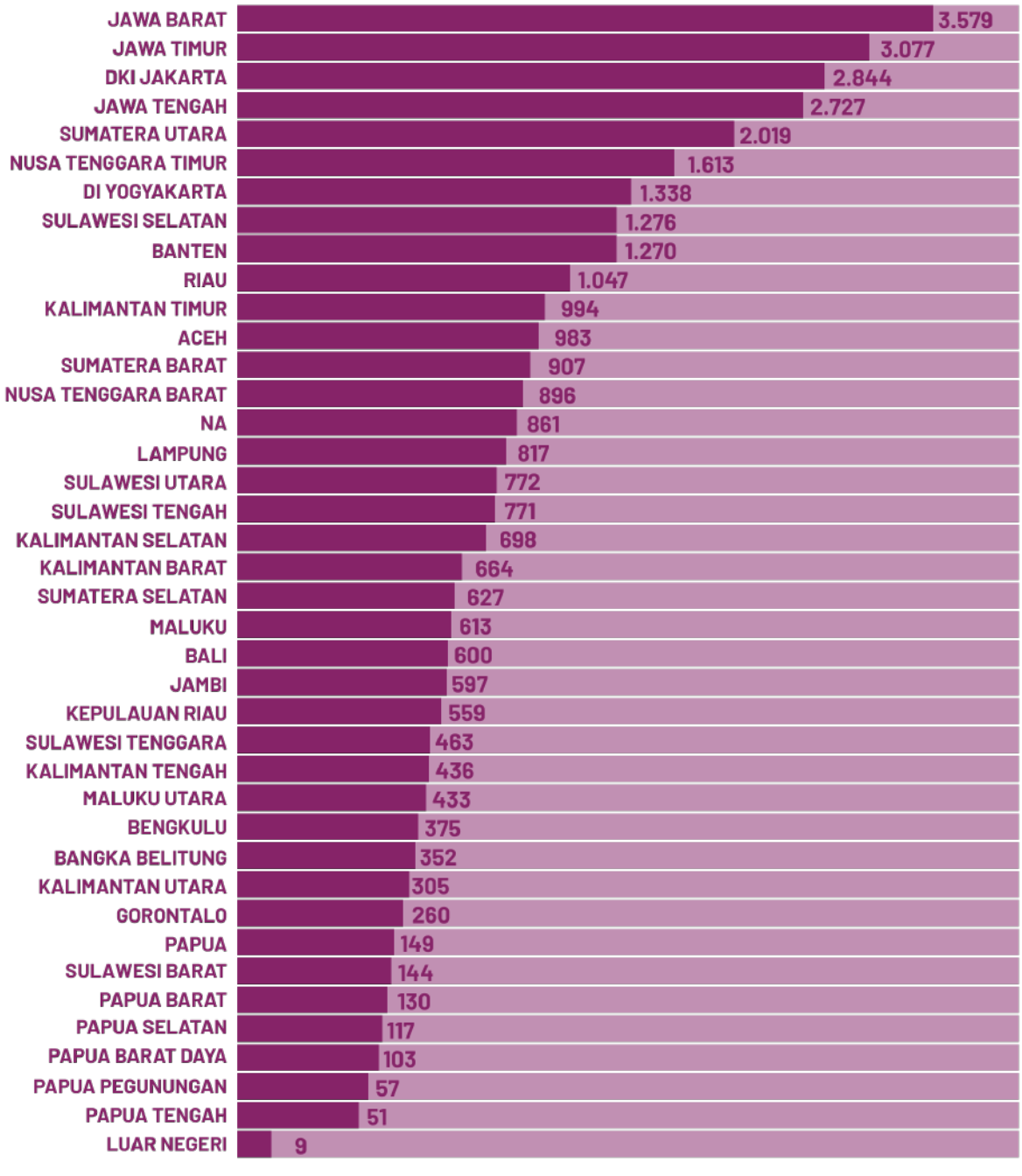

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta tercatat sebagai tiga provinsi dengan pelaporan jumlah perempuan korban kekerasan tertinggi periode Januari-Desember 2024. Jawa Barat melaporkan sebanyak 3.579 korban, diikuti oleh Jawa Timur sebanyak 3.077 korban, dan DKI Jakarta sebanyak 2.844 korban. Jawa Barat dan Jawa Timur secara berturut-turut menempati peringkat teratas dalam dua tahun terakhir, sejak tahun 2023. Selain ketiga provinsi tersebut, Jawa Tengah dan Sumatera Utara juga tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pelaporan kekerasan terhadap perempuan tertinggi. Kelima provinsi ini juga masih mendominasi lima besar daerah dengan jumlah pelaporan kekerasan terhadap perempuan tertinggi pada tahun sebelumnya.

Tingginya angka KtP dapat juga dimaknai sebagai suatu indikator positif atau baik karena dapat mencerminkan peningkatan tingkat keberanian dan kepercayaan masyarakat baik sebagai korban maupun saksi untuk melaporkan

kasus kekerasan kepada unit layanan kekerasan yang tersedia. Namun demikian, beberapa wilayah memiliki angka pelaporan korban kekerasan yang masih rendah. Kondisi seperti ini dapat ditemui di luar Pulau Jawa, khususnya wilayah Tiga T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dan Tanah Papua. Rendahnya pelaporan ini bukan serta merta mencerminkan rendahnya tingkat kekerasan di wilayah tersebut, melainkan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan minimnya pelaporan.

Pada kenyataannya budaya patriarki yang terdapat di wilayah-wilayah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dan Tanah Papua masih banyak terjadi. Hal ini dikarenakan faktor kultural atau budaya yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam keluarga dan masyarakat, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan serta marginalisasi ekonomi yang membuat perempuan dan anak-anak rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Namun, dalam upaya penanganan dan perlindungan terhadap perempuan di wilayah tersebut masih memiliki tantangan, dimana korban enggan melaporkan kasusnya karena rasa takut, anggapan bahwa kekerasan yang dialami merupakan aib, serta adanya stigma negatif terhadap korban kekerasan. Selain itu, juga terdapat keterbatasan infrastruktur dan minimnya sistem dukungan seperti keterbatasan akses terhadap layanan pengaduan, pendampingan, maupun pemulihan.

Dalam hal pendekatan sistematis untuk penanganan kasus KtP, sejak 2003 Komnas Perempuan telah mengembangkan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Konsep SPPT-PKKTP merupakan konsep sistem yang membangun sinergi antara penanganan perkara KtP yang dilakukan oleh subsistem Sistem Peradilan Pidana sejak tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga eksekusi putusan pidana dengan sistem pemulihan korban yang melibatkan dimensi layanan medis, psikologis, sosial dan dimensi lain yang dibutuhkan perempuan korban untuk pulih. Tujuannya adalah untuk memastikan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan melalui kerjasama antara berbagai pihak dalam sistem peradilan dan layanan pemulihan. Namun, dalam implementasi konsep SPPT-PKKTP terdapat hambatan terutama yang terkait dengan lemahnya dukungan sarana dan prasarana serta kurangnya pemahaman dan kesadaran dari berbagai pihak terkait.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak baik pemerintah pusat dan daerah, lembaga layanan dan masyarakat, berkolaborasi dan terus menggaungkan kepedulian dan empati kepada orang terdekat dilingkungan sekitar yang mengalami kekerasan dapat meningkatkan pelaporan kekerasan. Sekaligus menyediakan sistem dukungan seperti akses pelaporan, akses pendampingan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan empati, masyarakat diharapkan tidak hanya berani melapor, tetapi juga mampu menjadi bagian dari solusi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Gambar 2.5 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi dan 3 Lembaga Periode Januari – Desember 2024, N = 35.533

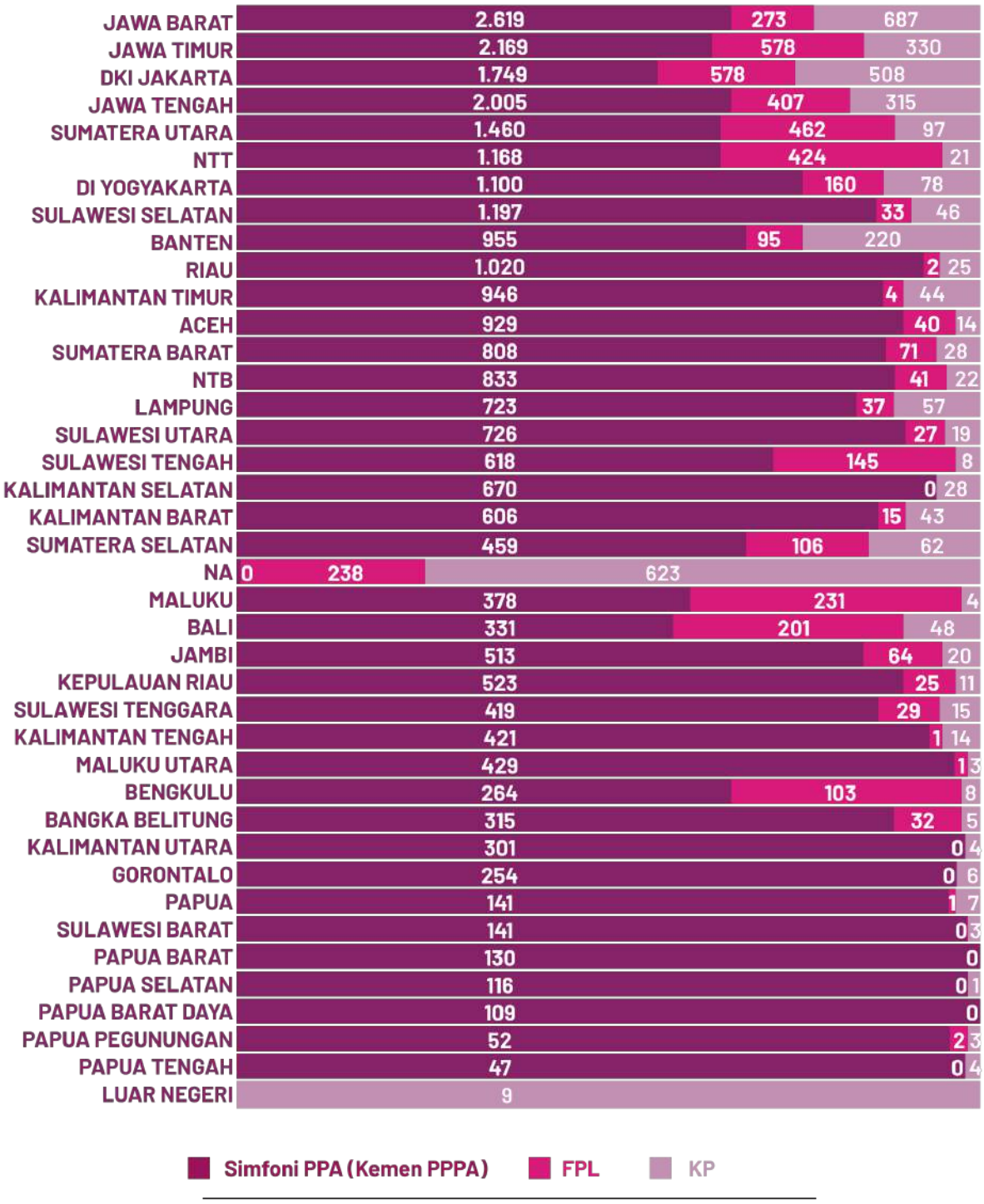

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Akumulasi pelaporan kekerasan terhadap perempuan berdasarkan tiga sistem pencatatan yaitu Simfoni PPA, SintasPuan dan Titian Perempuan menurut Provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.5. Perbedaan cakupan dan karakteristik masing-masing lembaga dapat menyebabkan pola provinsi pada Gambar 2.4 (data gabungan) berbeda dengan pola yang terlihat pada masing-masing sistem secara terpisah, seperti yang akan dijelaskan pada Gambar 2.6; 2.7; dan 2.8. Meskipun Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pelaporan kekerasan terhadap perempuan tertinggi dibandingkan provinsi lainnya berdasarkan gabungan ketiga lembaga, pola peringkat akan berbeda apabila data dipilah berdasarkan masing-masing Kementerian/Lembaga. Berdasarkan laporan di Simfoni PPA dan SintasPuan, provinsi Jawa Barat tetap menempati posisi tertinggi dalam hal jumlah korban

kekerasan terhadap perempuan. Namun, berbeda dengan Titian Perempuan (FPL), di mana DKI Jakarta justru menjadi provinsi dengan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing Kementerian/Lembaga memiliki jangkauan wilayah, pendekatan pelaporan, dan infrastruktur pendukung yang berbeda yang dapat mempengaruhi sebaran data yang dihasilkan.

Lebih lanjut, Gambar 2.6 juga menunjukkan bahwa pencatatan di Simfoni PPA telah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Sementara itu, cakupan wilayah SintasPuan dan Titian Perempuan masih terbatas, di mana beberapa provinsi belum mendapatkan layanan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, ketimpangan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SintasPuan dan Titian Perempuan yang masih didominasi wilayah Jawa dan Sumatera.

Gambar 2.6 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Provinsi Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 27.658 korban

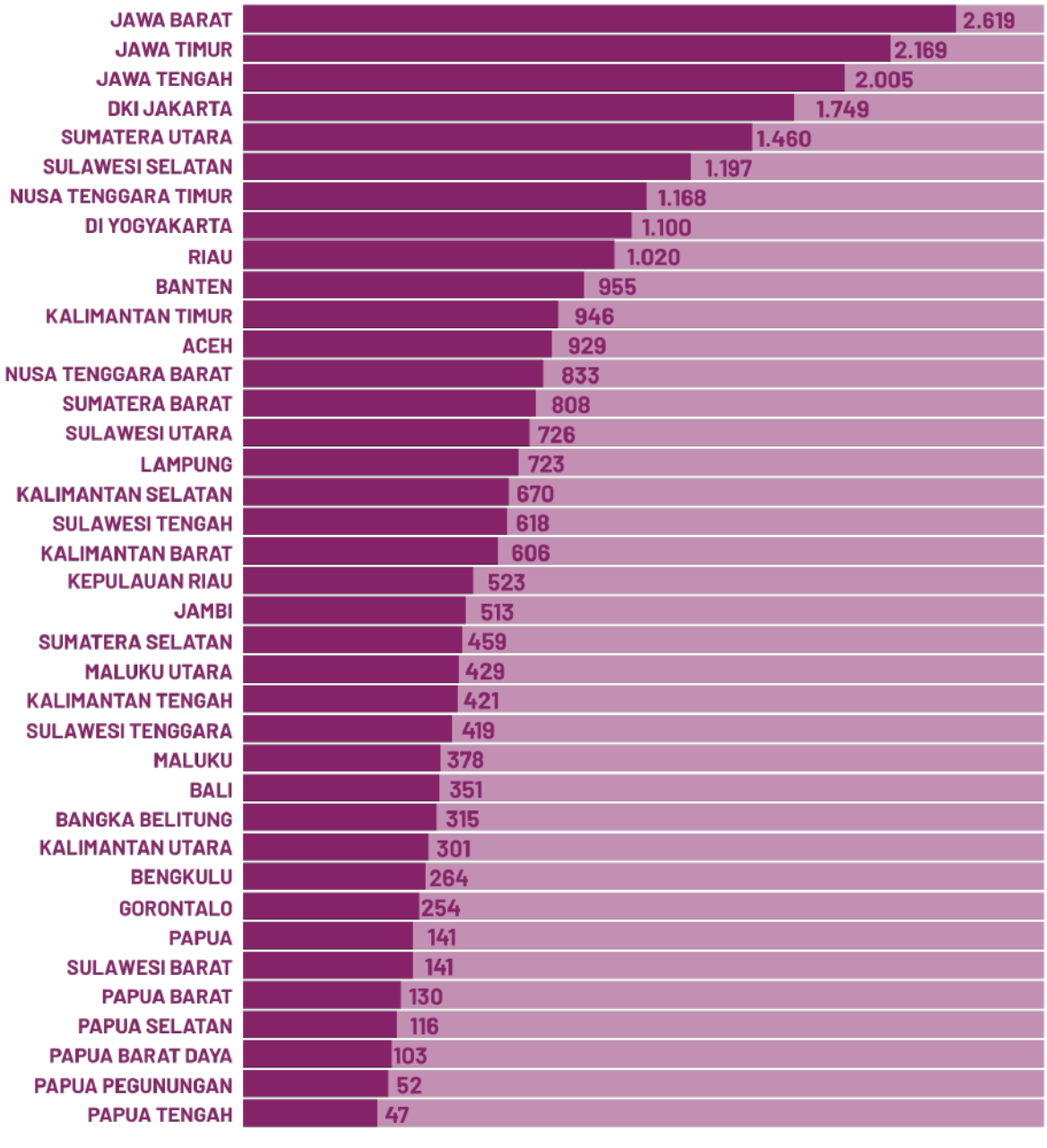

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Simfoni PPA melaporkan sebanyak 27.658 korban kekerasan terhadap perempuan pada periode Januari-Desember 2024 dan mengalami peningkatan sebanyak 1.479 dibandingkan tahun 2023 yang jumlah korbannya sebanyak 26.161 korban. Simfoni PPA melaporkan bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah KtP tertinggi yaitu 2.619 korban, disusul oleh Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sebanyak 2.169 korban dan 2.005 korban. Sedangkan jumlah KtP terendah yang dicatatkan oleh Simfoni PPA adalah provinsi Papua Pegunungan sebanyak 52 korban dan Papua Tengah sebanyak 47 korban.

Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam mendorong masyarakat baik untuk berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami maupun di saksikan sudah banyak dilakukan dan hal ini mencerminkan keberhasilan di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut didukung oleh komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyediaan layanan komprehensif di UPTD PPA seperti pengaduan masyarakat langsung, *hotline* dan rujukan (penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban) yang semakin memudahkan masyarakat untuk melapor. Terdapat 9 Provinsi termasuk Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya dengan jumlah korban kekerasan lebih dari 1.000 korban di antaranya adalah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta dan Riau. Sedangkan sisanya sejumlah 29 provinsi mencatat korban kekerasan terhadap perempuan kurang dari 1.000 korban. Semakin banyak data kekerasan terhadap perempuan terlaporkan dalam Simfoni PPA menunjukkan perbaikan kinerja pada proses *input* data. Kondisi ini dapat diartikan sebagai keberhasilan advokasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat dalam melakukan pelaporan dan pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan seperti yang tertuang dalam Pasal 78 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) maka telah disahkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Perpres No.55/2024 merupakan payung hukum pembentukan, struktur, tugas, dan standar kerja UPTD PPA di seluruh Indonesia. Berdasarkan Perpres No.55 Tahun 2024 bahwa UPTD PPA dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan diletakkan di bawah satuan kerja yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu pemerintah daerah wajib membentuk UPTD PPA melalui Peraturan Gubernur atau Perbup/Perwali, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Menteri PPPA dan konsultasi tertulis dengan Mendagri. UPTD PPA baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki tugas, meliputi:

a. Menerima laporan atau melakukan penjangkauan korban;
b. Memberikan informasi hak-hak korban;
c. Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
d. Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
e. Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial;
f. Menyediakan layanan hukum;
g. Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
h. Mengidentifikasi kebutuhan tempat penampungan sementara bagi korban & keluarga korban;
i. Memfasilitasi kebutuhan khusus korban penyandang disabilitas;
j. Mengkoordinasikan dengan lembaga lain terkait pemenuhan hak korban;
k. Memantau pemenuhan hak korban selama proses hukum.

Melalui peraturan presiden ini ditekankan pentingnya memperkuat peran kolaborasi antar lembaga layanan baik yang dikelola pemerintah, berbasis masyarakat, maupun institusi lainnya. Kolaborasi ini diperlukan untuk melindungi dan memenuhi hak korban sehingga korban mendapatkan layanan yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan korban, serta bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya kekerasan berulang terhadap korban.

Gambar 2.7 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan, N = 3.440

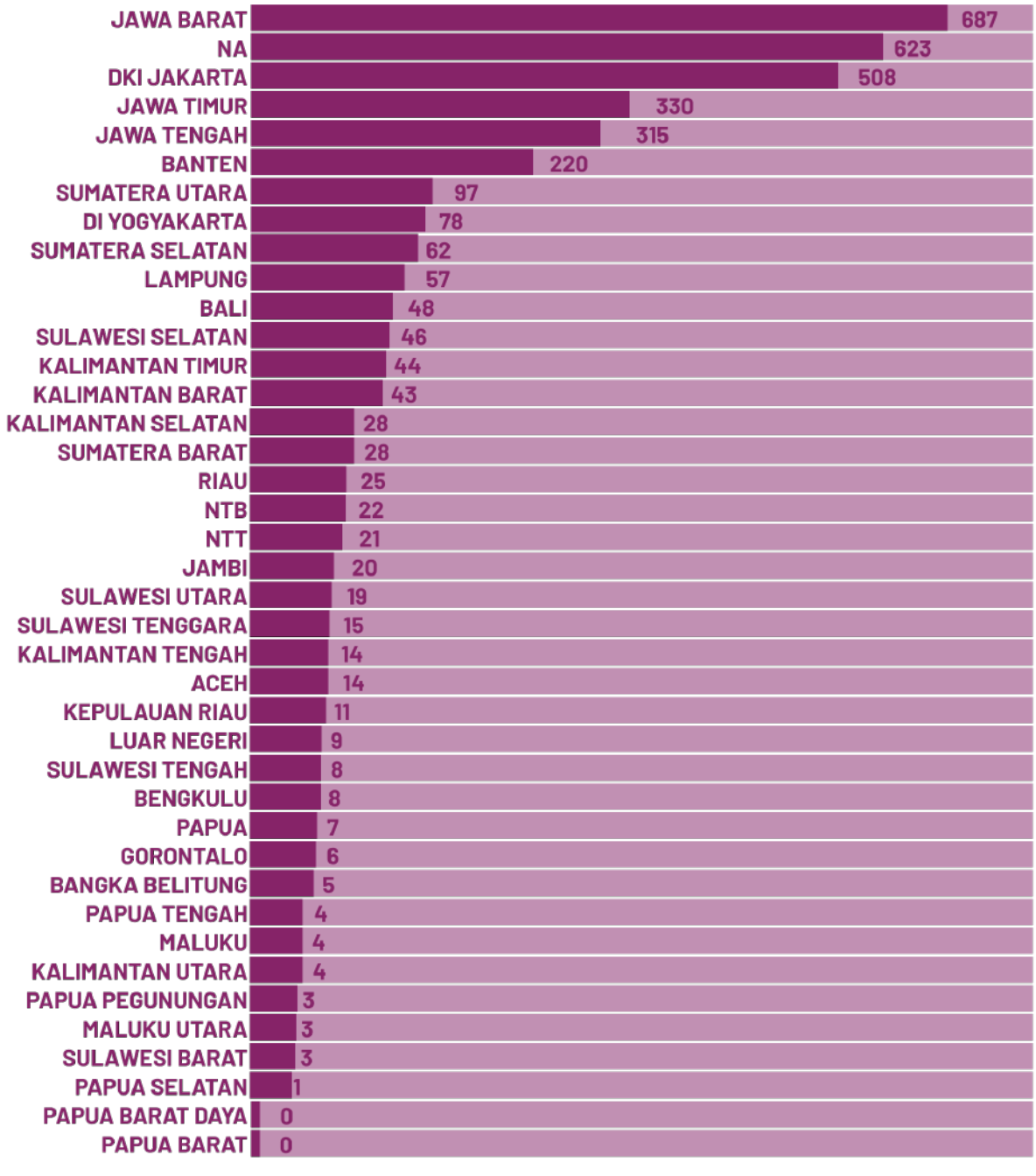

Sumber: SintasPuan (KP)

Berdasarkan gambar 2.7 terlihat bahwa data SintasPuan menunjukkan bahwa pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan terbanyak berasal dari Pulau Jawa. 3 provinsi yang teratas adalah Jawa Barat sebanyak 687 dilanjutkan oleh DKI Jakarta sebanyak 508 dan Jawa Timur sebanyak 330. Data tersebut didapatkan dari tempat kejadian kekerasan berlangsung (lokus). Terdapat pula data yang tidak teridentifikasi (NA) provinsi sebagai lokasi kejadian, biasanya data ini didapatkan dari pengaduan yang terjadi di ranah siber ataukorban yang tidak mengisi provinsi tempat kejadian dalam formulir pengaduan. Meskipun, provinsi-provinsi di Pulau Jawa mendominasi jumlah kasus pengaduan namun ternyata provinsi yang berada di luar pulau Jawa yang juga banyak kasusnya adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung dan Bali. Sebaliknya terdapat beberapa provinsi yang tidak terdapat data pengaduannya, terutama di wilayah 3 T dan Tanah Papua. Namun, sedikit atau tidak adanya data kasus yang dilaporkan, tidak menegasikan bahwa provinsi tersebut bebas dari KtP.

Banyaknya kasus yang dilaporkan di Pulau Jawa ada sejumlah faktor yang mendukung layanan pengaduan diakses oleh korban, antara lain jumlah penduduk yang tinggi, infrastruktur serta akses yang mudah dijangkau. Tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa meniscayakan jumlah kasus yang lebih banyak dibandingkan di luar Jawa. Selain itu, infrastruktur di Pulau Jawa juga sudah baik sehingga korban lebih mudah untuk melaporkan kasusnya. Untuk mengatasi tidak meratanya akses layanan dan infrastruktur di luar PulauJawa, maka Komnas Perempuan membuka beragam kanal pengaduan yang dapat diakses oleh korban seperti formulir pengaduan *online*, surat elektronik, telepon, media sosial, surat dan datang langsung.

Gambar 2.8 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi Periode Januari – Desember 2024 dari FPL, N = 4.435

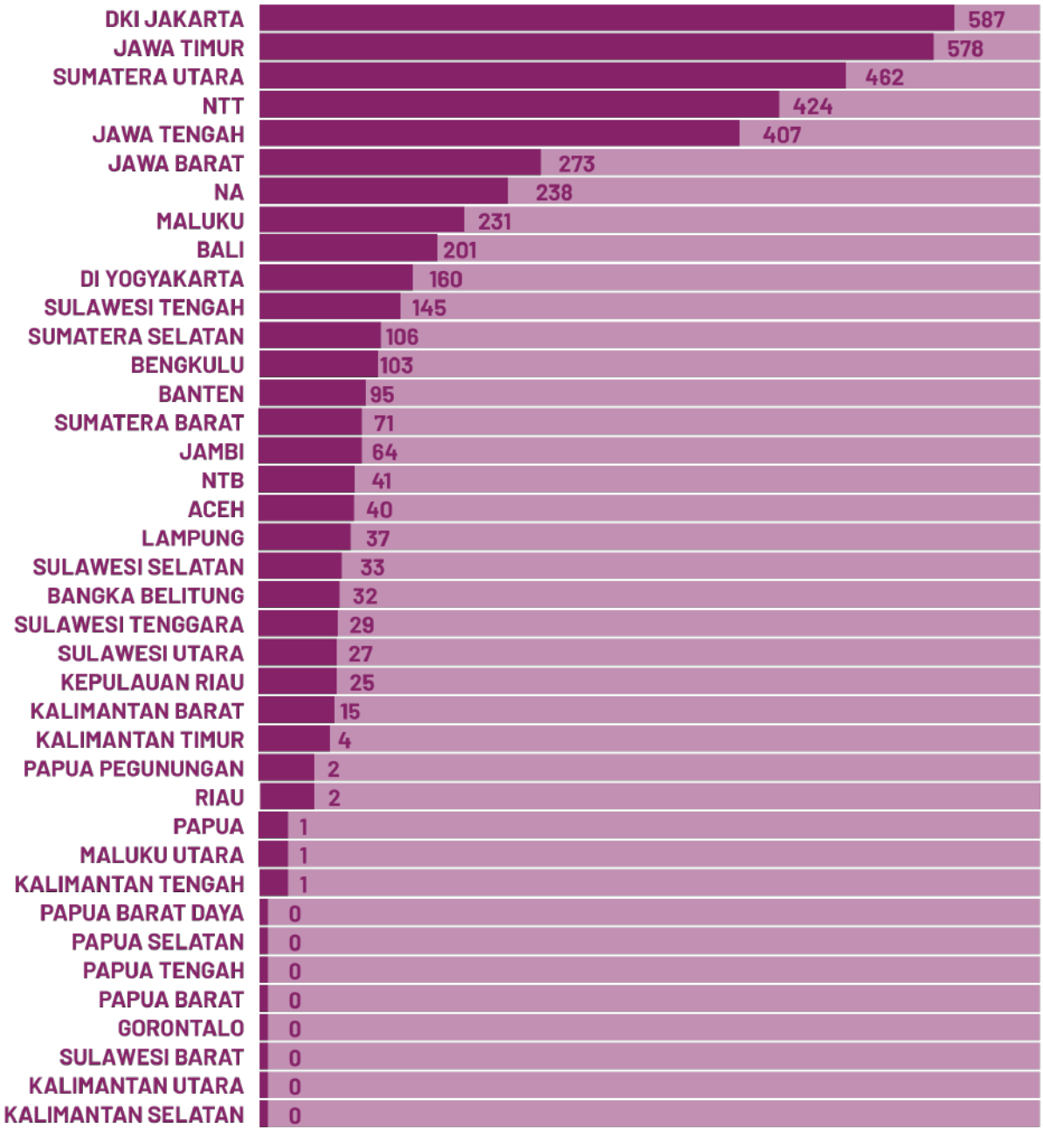

Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

Berdasarkan gambar 2.8, FPL menerima laporan kasus kekerasan sebanyak 4.435 kasus dari 62 lembaga anggota FPL (dari total 87 anggota) yang berasal dari 31 provinsi yang ada di Indonesia. Data kasus tertinggi pertama tercatat di provinsi DKI Jakarta sebanyak 587 kasus, kemudian tertinggi kedua adalah Provinsi Jawa

Timur sebanyak 578 kasus. Data tertinggi tahun 2024 masih sama dengan tahun sebelumnya yakni DKI Jakarta, yang notabenenya memang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Padatnya jumlah penduduk, serta tersedianya layanan pengaduan dan pendampingan dari beberapa lembaga layanan, membuat DKI Jakarta menyumbang banyaknya angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Kompleksitas sosial ekonomi dan dinamika perkotaan juga tentunya (lebih rentan) memicu konflik rumah tangga, pelecehan, dan kekerasan berbasis gender. Hal lain yang memicu tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di provinsi DKI Jakarta dan provinsi Jawa Timur adalah:

- Tingkat kesadaran masyarakat untuk melapor mulai meningkat.
- Penguatan lembaga pendampingan di tingkat kabupaten/kota.
- Sosialisasi lebih luas terkait pelaporan kekerasan.

Di beberapa provinsi tercatat 0 kasus, namun bukan berarti tidak terjadi kekerasan. Jumlah tersebut kemungkinan besar terjadi karena keterbatasan data, infrastruktur pelaporan, dan stigma sosial. Di beberapa daerah, akses terhadap layanan pelaporan kekerasan juga masih terbatas, terutama di daerah 3T dan daerah kepulauan.

Analisis data korban tidak boleh berhenti pada angka provinsi, umur, pendidikan, atau status pelaku. Angka-angka tersebut harus dibaca dalam kerangka ketidakadilan gender: patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, stigma yang membungkam suara korban, relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga maupun masyarakat, serta beban ganda perempuan yang memperbesar kerentanannya. Di sisi lain, terdapat lapisan kerentanan berlapis (*intersectionality*) yang dialami kelompok tertentu: anak perempuan, penyandang disabilitas, pekerja migran, perempuan lansia, maupun perempuan miskin. Masing-masing menghadapi bentuk diskriminasi yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih tajam dan responsif gender. Oleh karena itu, sebaran data ini harus digunakan sebagai dasar perencanaan berbasis bukti untuk memperkuat layanan di wilayah 3T, memperluas pendidikan kesetaraan gender di sekolah, serta melatih aparat hukum agar lebih responsif gender.

Jika dilihat dari data di atas, terdapat ketimpangan antara provinsi dengan sistem pelaporan yang kuat dan yang lemah. Provinsi dengan jumlah kasus tinggi belum tentu lebih berbahaya, tetapi bisa mencerminkan sistem pelaporan yang lebih aktif. Sebaliknya, angka nol seperti di Papua Barat Daya mengindikasikan kemungkinan ***under-reporting***. Forum Pengada Layanan merekomendasikan beberapa hal berikut berdasarkan data yang masuk:

- Penguatan Sistem Pelaporan: perlu mendorong sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses, terutama di daerah terpencil seperti Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan
- Peningkatan Edukasi Masyarakat: kampanye kesadaran gender dan hak-hak perempuan untuk mendorong pelaporan kekerasan.
- Dukungan Lembaga Layanan: memperkuat lembaga layanan baik yang berbasis masyarakat dan unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di setiap provinsi.
- Pemetaan Wilayah Rawan: Menggunakan data sebagai dasar penyusunan kebijakan intervensi dan alokasi anggaran.

2.4 KARAKTERISTIK KORBAN

2.4.1 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur

Gambar 2.9 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari – Desember 2024, N = 35.533

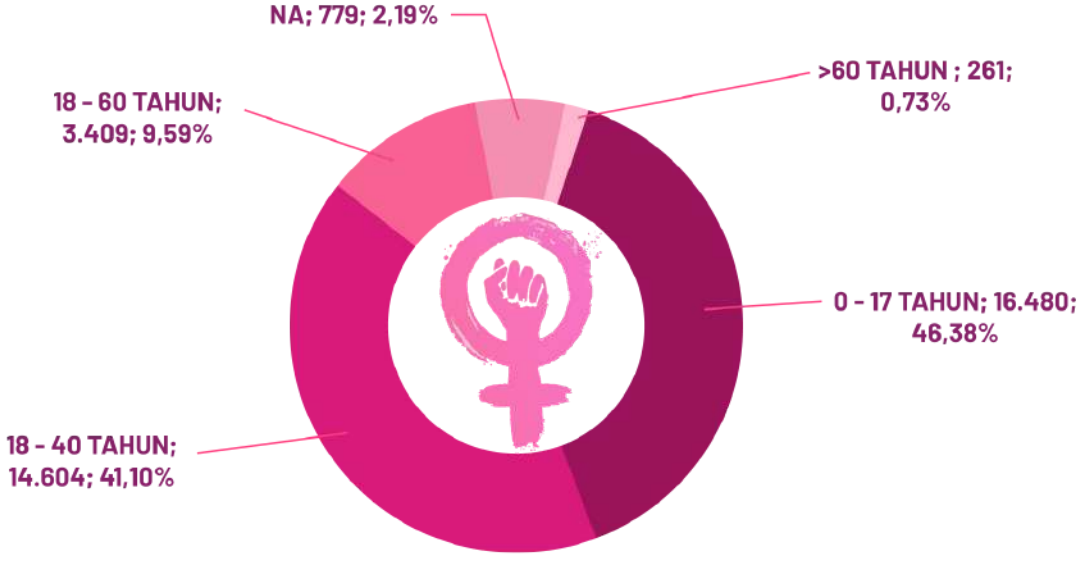

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Gambar 2.9 merupakan gabungan data Simfoni PPA, SintasPuan dan FPL, data tersebut menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan tertinggi ada pada kelompok umur 0 – 17 tahun sebesar 46,38 persen (16.480 korban) dari jumlah total 35.533 korban. Kelompok umur 0 – 17 tahun ini adalah kelompok usia anak, hal ini sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak yang belum berusia 18 tahun dan masih dalam tanggung jawab perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia dan perkembangan optimal (pasal 1 ayat 1). Anak masih rentan mengalami kekerasan karena mereka masih bergantung pada orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, belum memiliki pengetahuan cukup tentang hak-hak mereka dan bagaimana cara melindungi diri sendiri. Kerentanan anak mengalami kekerasan karena berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait seperti faktor individu; lingkungan keluarga; lingkungan sekolah; lingkungan masyarakat, sosial, ekonomi dan budaya, serta media dan teknologi:

- Kondisi psikis anak seperti kurangnya percaya diri, rendah diri, dan pengalaman trauma.
- Dalam Lingkungan keluarga dimana anak rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diabaikan atau ditelantarkan oleh orang tua atau orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pengasuhan dan perawatan.
- Lingkungan sekolah dimana anak rentan mengalami perundungan, diskriminasi dan tindakan intoleransi serta tidak memberikan dukungan dan menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk mengatasi masalah atau konflik dengan sesama peserta didik, pengajar maupun petugas sekolah.
- Lingkungan masyarakat, sosial, ekonomi dan budaya mempengaruhi kondisi terjadinya kekerasan terhadap anak perempuan seperti budaya patriarki, diskriminasi gender, kemiskinan, kurangnya infrastruktur dan fasilitas serta lingkungan dengan tingkat kriminalitas dan kekerasan yang tinggi.
- Penggunaan media teknologi tanpa pengawasan orang tua, pendidikan tentang keamanan digital serta kurangnya regulasi tentang konten *online* dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak perempuan seperti kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dan kekerasan berbasis gender *online* (KBGO).

Selanjutnya, kelompok umur 18 - 40 tahun menjadi kelompok korban terbanyak kedua sebanyak 41,10 persen (14.604) dilanjutkan dengan usia 41 – 60 tahun sebanyak 9,59 persen (3.409) dan usia > 60 tahun sebanyak 0,73

persen (261). Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan dewasa juga mengalami kerentanan berlapis karena harus menanggung beban ganda dengan berbagai faktor seperti:

- Budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, di mana perempuan sering kali dianggap bertanggung jawab atas pekerjaan domestik dan pengasuhan anak, sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama.
- Ketidaksetaraan gender dalam pembagian peran domestik dan publik, perempuan sering kali dibebankan dengan pengasuhan keluarga bahkan ketika mereka bekerja di sektor publik.
- Kurangnya pemahaman dan implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, kebijakan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak perempuan termasuk perempuan di kelompok minoritas.
- Stereotip dan stigma terhadap perempuan yang sering dianggap lemah, tidak mampu dan tidak cocok untuk melakukan pekerjaan tertentu sehingga membatasi peluang mereka untuk berkembang dan berkarier.

Data perempuan korban kekerasan menurut kelompok umur menunjukkan bahwa perempuan dari segala usia mulai dari kelompok usia anak, dewasa bahkan lansia rentan mengalami kekerasan. Walaupun terdapat data kelompok umur yang tidak teridentifikasi sebanyak 2,19 persen (779). Hal ini dikarenakan sebagian korban yang melaporkan tidak berkenan untuk memberikan data identitas secara detail, mereka hanya ingin mengakses layanan pengaduan, layanan konseling atau layanan lainnya. Selain itu, tidak adanya data usia dikarenakan sering kali yang melaporkan kasus merupakan keluarga, kerabat atau pendamping korban yang tidak mengetahui data detail korban.

Gambar 2.10 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 27.658 korban

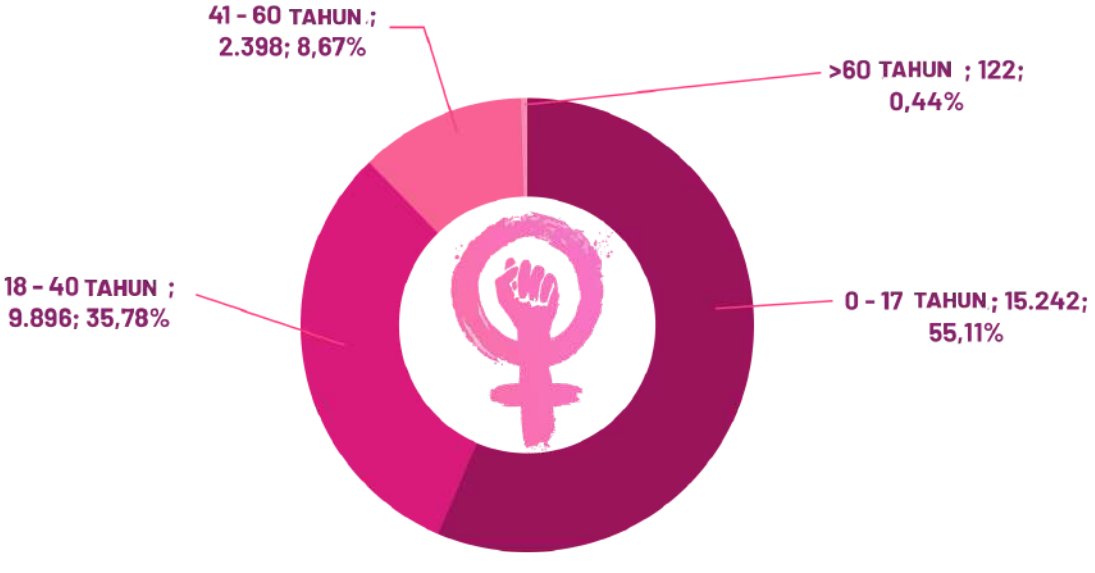

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Berdasarkan data Simfoni PPA, kelompok umur 0 – 17 tahun tercatat sebagai kelompok umur dengan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan tertinggi dibandingkan kelompok umur yang lain yaitu sebesar 55,11 persen atau sebanyak 15.242 korban (Gambar 2.10). Meskipun perempuan korban kekerasan secara persentase menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023 (sebesar 55,23 persen), namun secara jumlah terdapat kenaikan yaitu dari 14.449 korban pada tahun 2023 menjadi 15.242 korban pada tahun 2024. Kelompok umur berikutnya yang paling banyak menjadi korban adalah kelompok umur 18 – 40 tahun sebesar 35,78 persen atau sebanyak 9.896 korban. Persentase ini sama dengan tahun 2023, namun terdapat kenaikan jumlah korban sebanyak 536 korban dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, korban kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan seiring bertambahnya umur. Namun demikian, risiko kekerasan tetap ada pada semua kelompok umur termasuk perempuan berusia di atas 60 tahun. Hal ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di seluruh rentang umur.

Berdasarkan data Simfoni PPA dapat disimpulkan bahwa anak dan remaja perempuan lebih berisiko menjadi korban kekerasan dibandingkan perempuan dewasa. Faktor penyebab kekerasan di usia muda/remaja pada perempuan menurut beberapa jurnal yaitu:

- Pengalaman menjadi korban kekerasan, menyebabkan anak lebih rentan mengalami kekerasan berulang atau atau menjadi pelaku kekerasan (Amalia, 2023);
- gaya pengasuhan otoriter, di mana pendidikan di rumah yang keras dan tidak komunikatif meningkatkan risiko menjadi korban dan pelaku *bullying* (Mendez, Esteban, & Garcia, 2017);
- lingkungan teman sebaya, di mana pergaulan dengan teman sebaya yang memiliki perilaku negatif (seperti narkoba) meningkatkan peluang menjadi korban (Mendez, Esteban, & Garcia, 2017)

Gambar 2.11 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Umur Periode Januari-Desember 2024 dari SintasPuan, N = 3.440

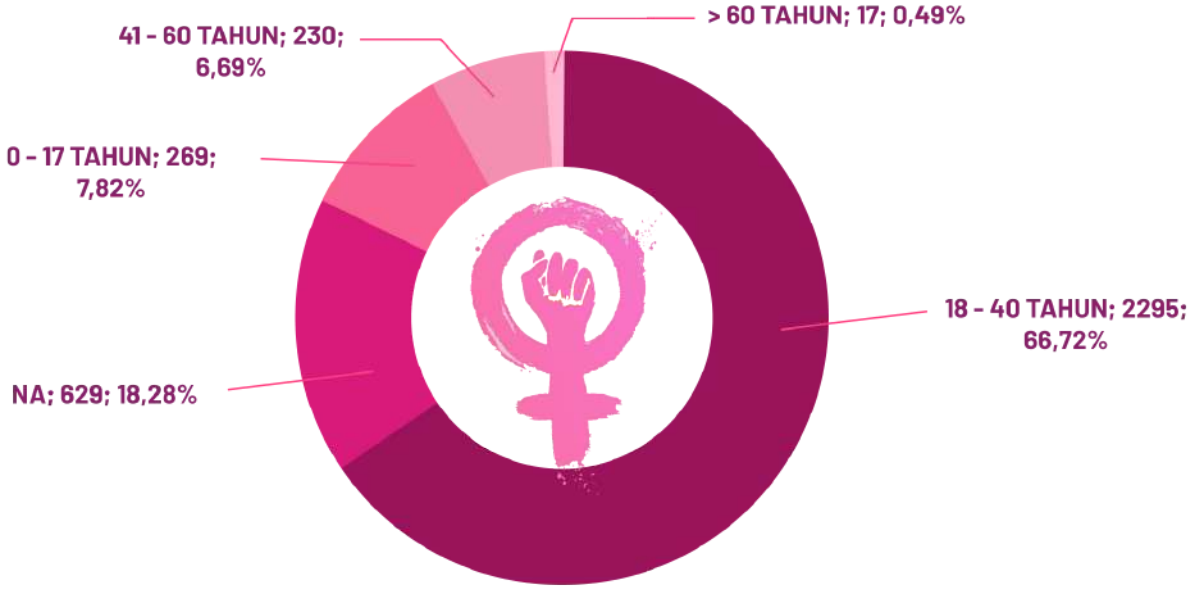

Sumber: SintasPuan (KP)

Data SintasPuan menunjukkan bahwa korban berasal dari seluruh jenjang usia. Angka tertinggi perempuan yang mengalami kekerasan berasal dari kelompok umur 18 – 40 tahun sebanyak 66,72 persen (2.295) dilanjutkan dengan kelompok umur 0-17 tahun sebanyak 7,82 persen (269), 41 – 60 tahun sebanyak 6,69 persen (230) dan > 60 tahun sebanyak 0,49 persen (17). Ada pula data yang tidak teridentifikasi usia korbannya sebanyak 18,28 persen (629). Tingginya kelompok usia 18 – 40 tahun sama seperti data tahun 2023, hal ini sesuai dengan nomenklatur tugas Komnas Perempuan yang fokus pada korban perempuan dewasa (> 18 tahun).

Kekerasan yang paling banyak dilaporkan ke Komnas Perempuan adalah kekerasan di ranah personal dimana pelaku merupakan orang terdekat korban. Kasus yang paling banyak dilaporkan oleh korban dengan usia 25 – 40 tahun adalah Kekerasan Terhadap Istri (KTI) yang dilakukan oleh suami. Dalam hubungan rumah tangga, budaya patriarki membentuk konstruksi pembagian peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di mana suami sebagai pemegang kekuasaan utama sehingga menyebabkan ketidakadilan gender. Salah satu dampak ketidakadilan gender yang dapat terjadi adalah beban ganda yang dirasakan oleh istri.

Sedangkan untuk usia 18 – 24 tahun, kekerasan yang paling banyak dilaporkan ke Komnas Perempuan adalah Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) baik di ranah personal maupun di ranah publik seperti Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam bentuk ancaman siber. Pelaku mengancam akan menyebarkan konten sensual korban jika korban tidak mau memberikan layanan seksual ataupun uang. Dalam kasus di ranah personal, KSBE paling banyak dilakukan oleh Kekerasan Mantan Pacar (KMP) yang memiliki pola khusus di mana pelaku juga mengancam korban dengan tujuan untuk menjalin hubungan kembali dengan korban.

Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk memberikan pendidikan terkait literasi digital, keterampilan berpikir kritis, dan pengelolaan informasi. Perlu dikembangkan juga kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif dari berbagai sumber digital. Selain itu, perlu dikembangkan pula kesadaran akan dampak positif dan negatif penggunaan media sosial serta etika dalam penggunaannya juga menjadi krusial, serta perilaku bertanggung jawab saat menggunakan teknologi dan media sosial termasuk menghormati privasi orang lain dan tidak merugikan orang lain.

Gambar 2.12 Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari-Desember 2024 dari FPL, N = 4.435

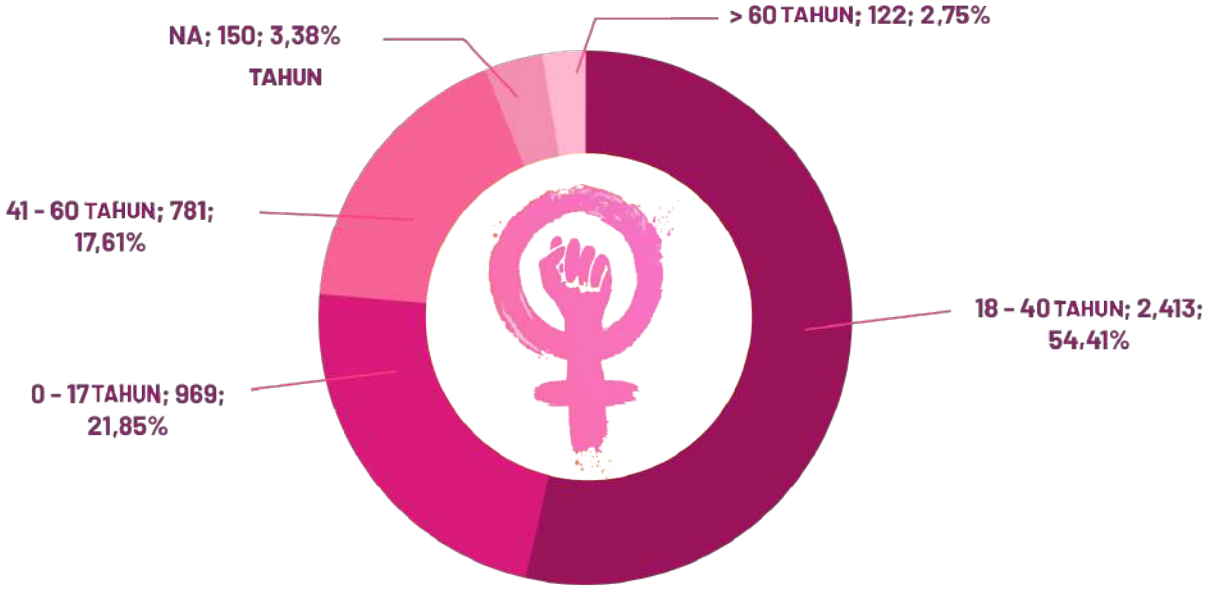

Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

Pada gambar 2.12, Data Forum Pengada Layanan menunjukkan bahwa usia korban yang paling tinggi mengalami kekerasan adalah kelompok usia 18 – 40 tahun. Tercatat ada 2.413 kasus atau 54.41 persen dari keseluruhan data yang ada, hal ini menunjukkan:

- Usia produktif paling rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik di ranah privat maupun publik.
- Termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, pelecehan di tempat kerja, dan lain-lain.
- Perempuan pada kelompok usia ini cenderung lebih aktif melapor, sehingga kasus tercatat lebih banyak.

Kelompok usia berikutnya yang rentan mengalami kekerasan adalah kelompok usia 0-17 tahun, Tercatat ada 969 kasus atau 21,85 persen dari jumlah total keseluruhan data. Hal ini juga menunjukan bahwa kelompok anak dan remaja masih rentan mengalami kekerasan yang akan berdampak besar pada perkembangan fisik dan psikologis jangka panjang. Untuk itu, perlindungan khusus dan sistem pelaporan yang ramah anak menjadi sangatlah penting untuk diwujudkan.

Pada kelompok usia 41-60 tahun tercatat 781 kasus atau 17,61 persen dari keseluruhan data yang tercatat. Kekerasan yang dialami pada kelompok ini bisa berupa KDRT, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Mereka seringkali menjadi korban karena peran sosial dan posisi ekonomi yang rentan. Hal ini tentunya perlu perhatian khusus dari keluarga dan komunitas dalam memberikan dukungan. Sama halnya untuk perempuan korban dengan usia lebih dari 60 tahun (>60), meskipun jumlahnya lebih kecil, kekerasan terhadap perempuan lansia seringkali sulit terdeteksi. Penelantaran, pengabaian, dan kekerasan fisik menjadi masalah utama. Penyediaan layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi lansia perlu ditingkatkan.

2.4.2 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan

Gambar 2.13 Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari-Desember 2024, N = 35.533

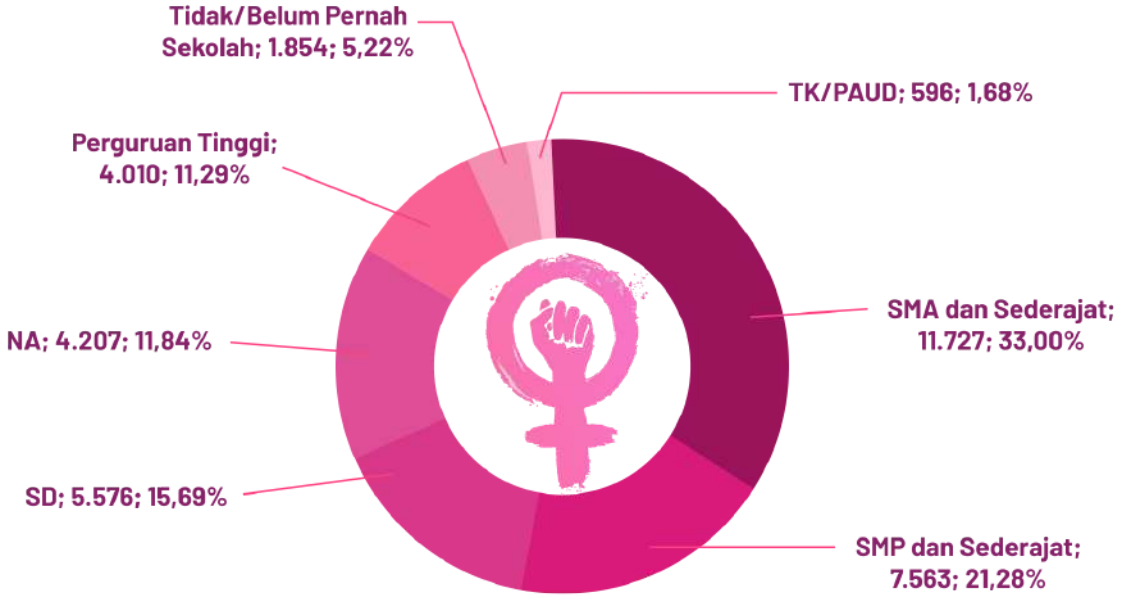

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Berdasarkan gambar 2.13, data dari 3 lembaga menunjukkan bahwa korban Perempuan dengan pendidikan tingkat SMA dan sederajat menjadi yang tertinggi sebanyak 33 persen (11.727) dilanjutkan dengan tingkat pendidikan SMP dan sederajat sebanyak 21,28 persen (7.563), SD sebanyak 15,69 persen (5.576), Perguruan tinggi sebanyak 11,29 persen (4.010), tidak/belum pernah sekolah sebanyak 5,22 persen (1.854), dan TK/PAUD sebanyak 1,68 persen (596). Sementara itu masih terdapat data yang tidak teridentifikasi (NA) sebanyak 11,84 persen (4.207). Data tidak teridentifikasi dikarenakan tidak semua korban, yang menyertakan data detail pendidikan saat pengaduan.

Data BPS dalam laporan yang berjudul "Perempuan dan Laki-Laki Indonesia 2024" menyebutkan bahwa persentase perempuan yang berumur 7 - 23 tahun yang masih bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Berdasarkan jenjang pendidikan pada jenjang SMP dan sederajat ke atas, penduduk perempuan lebih banyak yang masih bersekolah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2018 dan seterusnya, persentase Perempuan yang memiliki ijazah perguruan tinggi justru konsisten melampaui laki-laki. Tahun 2024 persentase perempuan yang sedang berkuliah sebanyak 14,08 persen dan laki-laki 12,69 persen.

Fenomena yang ada saat ini bahwa lebih banyak perempuan yang mengambil pendidikan tinggi dibandingkan laki-laki yang disebut dengan fenomena *reversal of gender inequalities in higher education*. Fenomena ini juga terjadi di negara maju dan berkembang. Hal ini sesuai dengan data BPS tahun 2024, yang menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang melanjutkan pendidikan tinggi kini lebih banyak dibandingkan laki-laki. Perkembangan zaman membuat kesadaran perempuan akan pentingnya pendidikan. Kesadaran bahwa peran perempuan di keluarga dalam pengasuhan, pendidik dan perawatan anak membutuhkan pendidikan untuk dapat memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan sumber daya yang dapat mendukung proses pengasuhan termasuk cara mengembangkan keterampilan sosial, emosional dan kognitif anak. Selain itu, perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi dapat membantu perekonomian keluarga.

Data ini menarik karena berbeda dengan stigma yang pada umumnya beranggapan bahwa laki-laki yang lebih banyak berpendidikan tinggi dibanding perempuan, walaupun secara demografis jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun, pada kenyataannya walaupun perempuan di Indonesia sudah dapat mengakses pendidikan yang lebih tinggi, mereka tetap terbebani dengan urusan domestik. Tanggung jawab pekerjaan rumah

tangga dan perawatan seringkali tetap hanya dibebankan kepada perempuan. Budaya patriarki yang masih melekat sehingga melahirkan ketidakadilan gender bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), diskriminasi, stigmatisasi dan kekerasan berbasis gender lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak dapat menegasikan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Perempuan yang memiliki akses untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ternyata masih mengalami kekerasan baik dalam lingkup domestik maupun sosial. Selain itu, kondisi KtP yang menggambarkan bahwa perempuan yang menjadi korban kebanyakan berpendidikan SMA dan Sederajat juga menunjukkan bahwa kekerasan yang melibatkan anak di sekolah semakin meningkat. Sesuai dengan Permendikbud Ristek PPKSP No. 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bahwa lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan dengan fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi. Peraturan ini memastikan tidak ada kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan di satuan pendidikan meliputi penguatan tata kelola, edukasi, serta penyediaan sarana dan prasarana. Dalam pasal 24, terdapat ketentuan agar satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Namun, selain pembentukan TPPK, perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) penanganan kekerasan khususnya kekerasan seksual. Karena dalam penanganan tindak kekerasan seksual harus sesuai dengan prinsip dukungan psikologis atau *psychological first aid* (PFA) yang meliputi *safeguard, sustain, comfort, advise* dan *active.*

SOP menjadi sangat penting karena akan memberikan rencana kerja dan target yang jelas kepada TPPK dan Kepala Satuan Pendidikan untuk memberikan jaminan kepastian proses penyelesaian kasus terhadap korban, saksi, dan semua pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan (seksual). SOP juga akan menjadi titik tolak terbentuknya sistem pencegahan dan penanganan yang efektif, efisiensi dan berperspektif terhadap korban sehingga menunjukkan keseriusan lingkungan pendidikan dalam penanganan kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual sebagai upaya jaminan ketidakberulangan.

Gambar 2.14 Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari-Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 27.658 korban

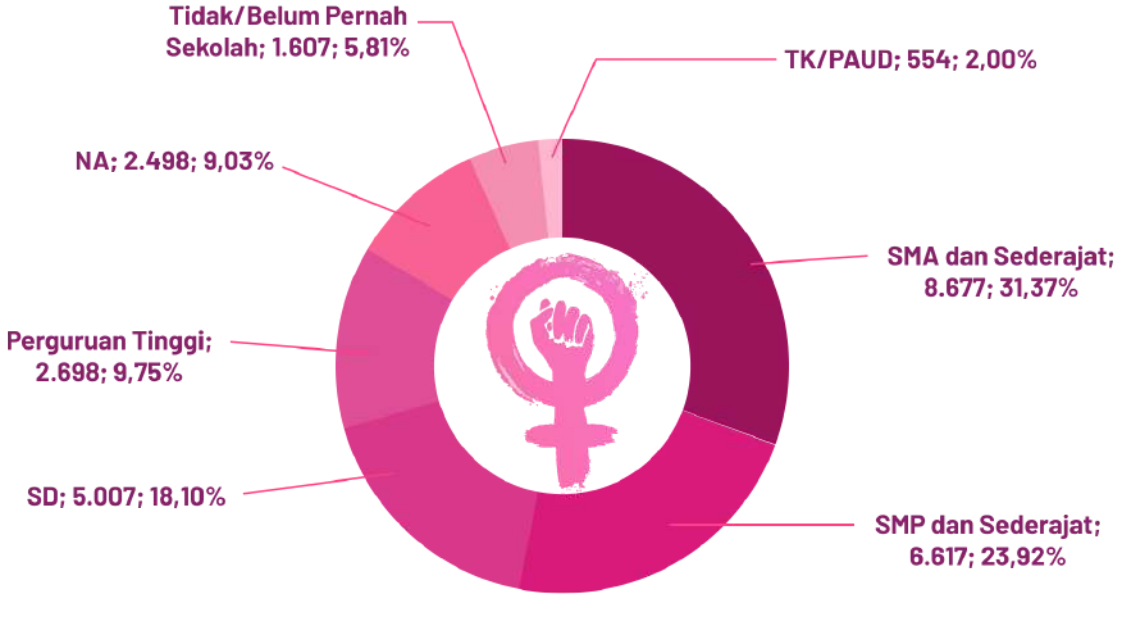

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Berdasarkan data Simfoni PPA, kelompok pendidikan SMA dan Sederajat tercatat sebagai kelompok dengan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan tertinggi dibandingkan kelompok pendidikan lainnya yaitu 31,37 persen atau 8.677 korban (Gambar 2.14). Meskipun secara persentase mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023 (31,66 persen) namun secara jumlah mengalami kenaikan yaitu dari 8.283 korban menjadi 8.677

korban. Kelompok pendidikan berikutnya yang paling banyak menjadi korban kekerasan terhadap perempuan adalah SMP dan Sederajat dengan persentase 23,92 persen atau 6.617 korban. Pada jenjang pendidikan SMP dan Sederajat, baik secara persentase maupun jumlah korban, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Secara umum, data ini mengindikasikan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan TK hingga SMA dan Sederajat rentan mengalami kekerasan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lingkungan teman sebaya, di mana pergaulan dengan teman sebaya yang memiliki perilaku negatif (seperti narkoba) meningkatkan peluang menjadi korban (Mendez, Esteban, & Garcia, 2017). Namun demikian, terdapat kecenderungan bahwa perempuan dengan jenjang pendidikan perguruan tinggi mengalami kekerasan dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan kelompok pendidikan formal lain. Hal ini mencerminkan peran perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas individu, meningkatkan kesadaran terhadap hak pribadi dan akses terhadap sistem perlindungan. Selain itu juga mencerminkan bahwa semakin tinggi pendidikan maka perempuan cenderung lebih rentan mendapatkan kekerasan meskipun tidak berlaku untuk kelompok pendidikan perguruan tinggi.

Sebagai bentuk upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan, Kemen PPPA bekerja sama dan berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah melalui program Sekolah Ramah Anak (SRA). Program ini bertujuan untuk menciptakan satuan pendidikan aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak. Sekolah Ramah Anak juga berfungsi sebagai lingkungan yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan dan perlindungan anak di pendidikan.

Gambar 2.15 Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Pendidikan periode Januari-Desember 2024 dari SintasPuan, N = 3.440 korban

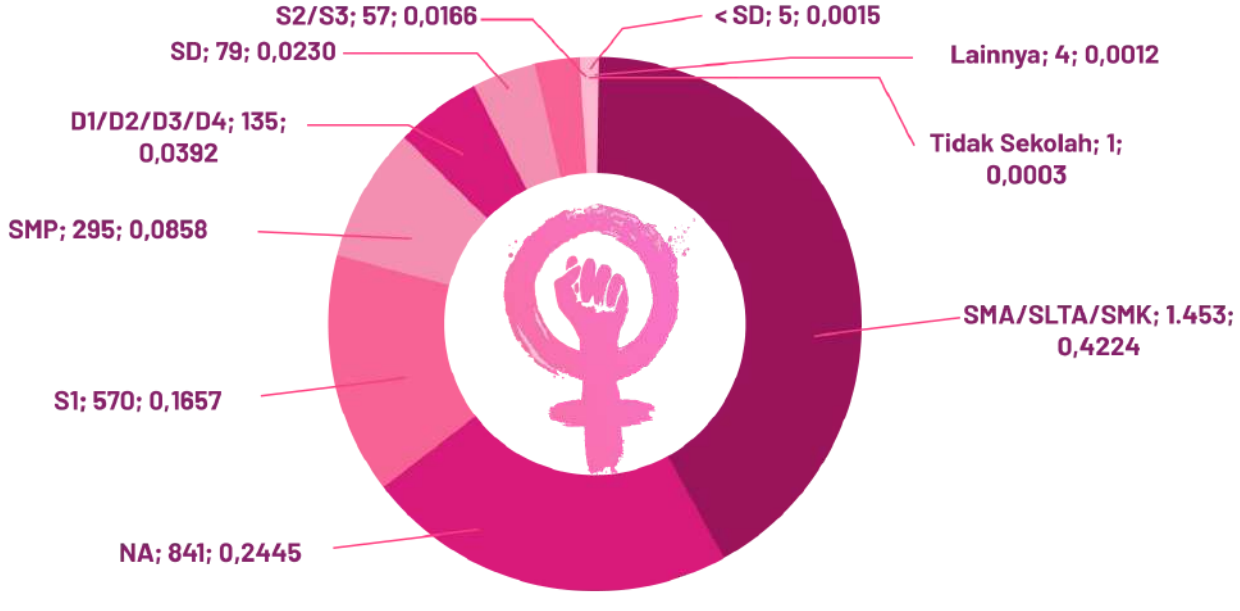

Sumber: SintasPuan (KP)

Data SintasPuan menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan berdasarkan kelompok pendidikan terbanyak adalah SMA/sederajat sebanyak 42,24 persen (1.453),dilanjutkan dengan S1 sebanyak 16,57 persen (570) dan SMP/sederajat sebanyak 8,58 persen (295). Dalam data terlihat bahwa korban berasal dari berbagai jenjang pendidikan baik dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Namun masih terdapat data yang tidak teridentifikasi (NA) sebanyak 24,45 persen (841), hal ini dikarenakan banyak korban yang tidak mengisi data pendidikan dalam form pengaduan *online*. Kondisi lainnya adalah pengaduan dilakukan oleh keluarga, kerabat atau pendamping yang tidak mencantumkan data korban secara lengkap.

Data SintasPuan menunjukkan bahwa korban yang melaporkan kasusnya ke Komnas Perempuan terbanyak sedang menempuh atau lulus pendidikan jenjang SMA dan sederajat. Pengaduan yang paling banyak diterima untuk kelompok pendidikan SMA dan sederajat di ranah personal adalah Kekerasan Mantan Pacar (KMP), sedangkan di ranah publik adalah Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang dilakukan oleh teman, teman media sosial ataupun orang yang tidak dikenal (*anonymous*). Kekerasan yang paling banyak diterima oleh korban adalah kekerasan seksual baik secara langsung maupun Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).

Hal ini sesuai dengan fenomena yang ada bahwa remaja merupakan kelompok pengguna media sosial terbanyak saat ini. Penggunaan media sosial oleh para remaja merentankan diri mereka menjadi korban dalam berbagai perilaku berpotensi melanggar hukum berbasis *online*. Perkembangan media sosial yang saat ini semakin beragam serta menunjang berbagai aspek kehidupan tidak diimbangi dengan pemahaman yang mumpuni dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul seiring dengan penggunaannya. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan peningkatan kesadaran terkait ragam bentuk kekerasan KBGO sebagai upaya meminimalisir munculnya kasus tersebut. Regulasi dan kebijakan serta pemberian hukuman yang dapat memunculkan efek jera bagi pelaku yang tidak bertanggung jawab juga perlu dikuatkan secara hukum.

Gambar 2.16 Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Pendidikan periode Januari-Desember 2024 dari FPL, N = 4.435

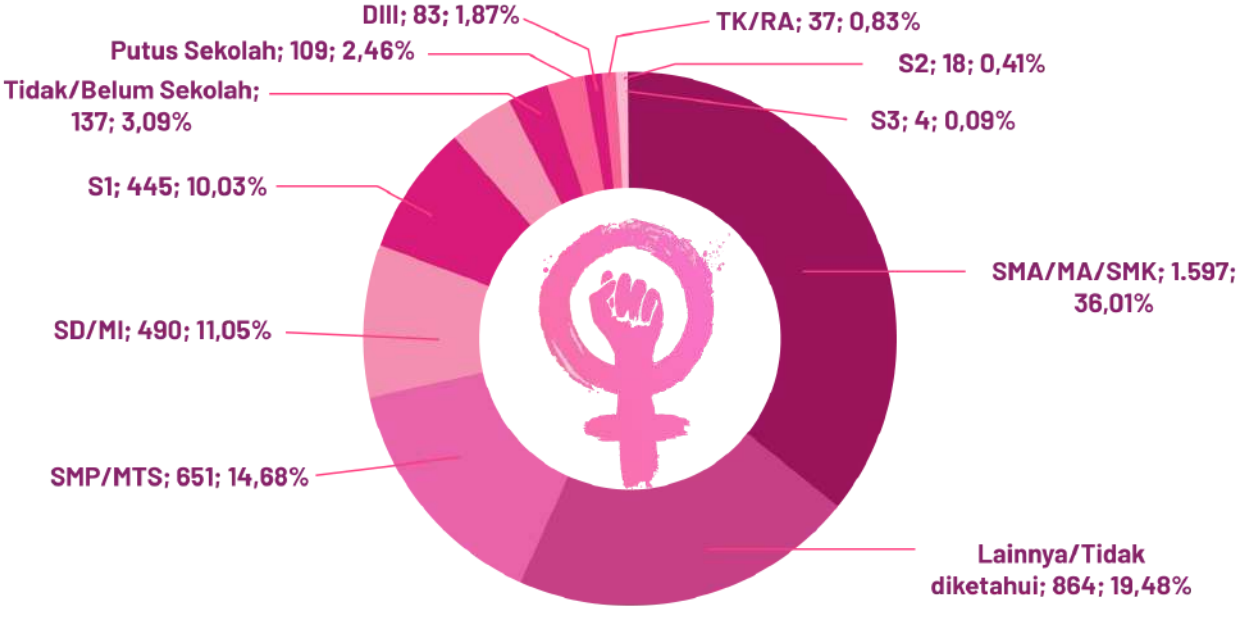

Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

Dari gambar 2.16 menunjukkan bahwa di data FPL, korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan latar belakang pendidikan yang tertinggi adalah pendidikan di tingkat SMA dengan jumlah 1.597 kasus (36,01 persen). Hal ini menunjukkan tingginya angka kekerasan pada kelompok usia remaja hingga dewasa awal. Sehingga edukasi dan pencegahan di tingkat sekolah menengah harus diperkuat untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan perempuan berpendidikan rendah. Kekerasan juga dialami oleh perempuan berpendidikan tinggi (S1, S2, S3), yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak serta-merta melindungi perempuan dari kekerasan. Anak-anak usia dini dan yang belum sekolah turut menjadi korban, menandakan pentingnya sistem perlindungan anak. Dalam layanan yang diberikan kepada korban, anggota FPL menganalisa beberapa hal, diantaranya adalah:

1. **Kurangnya Pendidikan tentang Hak dan Kekerasan Gender**

   Meski sudah berpendidikan hingga tingkat SMA, banyak perempuan tidak mendapatkan **e**dukasi yang memadai tentang hak-hak mereka, termasuk hak atas tubuh, rasa aman, dan kebebasan dari kekerasan.

Kurikulum sekolah sering tidak membahas secara eksplisit tentang kekerasan berbasis gender. Tidak semua sekolah memiliki pendekatan yang sensitif gender, sehingga remaja perempuan sering tidak menyadari bahwa mereka sedang atau pernah menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan psikologis atau seksual.

2. **Internalisasi Budaya Patriarki sejak Dini**

   Sejak kecil, anak perempuan sering diajarkan untuk tunduk, patuh, dan diam, sementara anak laki-laki diajarkan untuk dominan. Anak pra-sekolah tumbuh dalam lingkungan yang bisa memperkuat stereotip gender ini. Remaja perempuan pun tumbuh dengan normalisasi terhadap perlakuan diskriminatif atau kekerasan, seperti catcalling, pelecehan, bahkan pacaran yang tidak sehat.

3. **Kurangnya Pengawasan dan Perlindungan dalam Lingkungan Terdekat**

   Anak-anak pra-sekolah sangat rentan karena belum memiliki kemampuan untuk mengenali bahaya atau membela diri. Kekerasan sering terjadi di rumah atau lingkungan terdekat (keluarga, tetangga, pengasuh). Banyak orang tua yang tidak tahu tanda-tanda anak mengalami kekerasan atau merasa malu/malas melaporkannya. Faktor risiko lain adalah ketergantungan total pada orang dewasa dan belum mampu bicara atau melaporkan.

4. **Pengaruh Media dan Lingkungan Sosial yang Tidak Aman**

   Remaja (SMA) banyak terpapar pada media sosial, film, dan konten internet yang seringkali memuat:
   - Romantisasi kekerasan (misalnya pacar posesif dianggap cinta)
   - Objektifikasi tubuh perempuan
   - Normalisasi kekerasan dalam hubungan

   Dampak dari paparan media sosial ini memungkinkan mereka menganggap kekerasan verbal, emosional, atau seksual sebagai bagian "normal" dari relasi.

5. **Ketidakseimbangan Kuasa dalam Relasi**

   Perempuan dengan pendidikan SMA sering kali menjalin relasi dengan pasangan yang lebih tua, lebih berpengalaman, atau lebih berkuasa secara ekonomi. Ini menciptakan relasi tidak setara, di mana perempuan sulit menolak atau melawan kekerasan Bahkan dalam relasi sebaya, ketimpangan emosi dan pemahaman gender bisa membuat perempuan menjadi target kekerasan.

6. **Minimnya Akses terhadap Layanan dan Informasi Perlindungan**

   Baik anak pra-sekolah maupun remaja sering tidak tahu:
   - Kepada siapa mereka bisa melapor
   - Layanan apa yang tersedia
   - Cara mendapatkan bantuan tanpa harus takut atau malu

7. **Lingkungan Keluarga yang Tidak Aman**

   Dalam banyak kasus, kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di dalam keluarga sendiri; oleh ayah, paman, kakak, atau orang tua tiri. Keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur sosial yang diharapkan menjadi ruang aman dan pintu utama perlindungan, justru menjadi ancaman bagi anggota keluarga terutama perempuan dan anak. Internalisasi patriarki yang mengakar pada lingkungan keluarga, membawa relasi keluarga menjadi sangat struktural, hirarki dan berlandasan relasi kekuasaan yang dipegang mutlak oleh ayah, paman, kakak, atau laki-laki lainnya dalam silsilah keluarga. Hal ini membuat korban cenderung tidak menyadari bahwa mereka sedang berada dalam lingkungan berkekerasan.

2.4.3 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kegiatan Utama

Gambar 2.17 Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Kegiatan Utama periode Januari-Desember 2024, N = 35.533

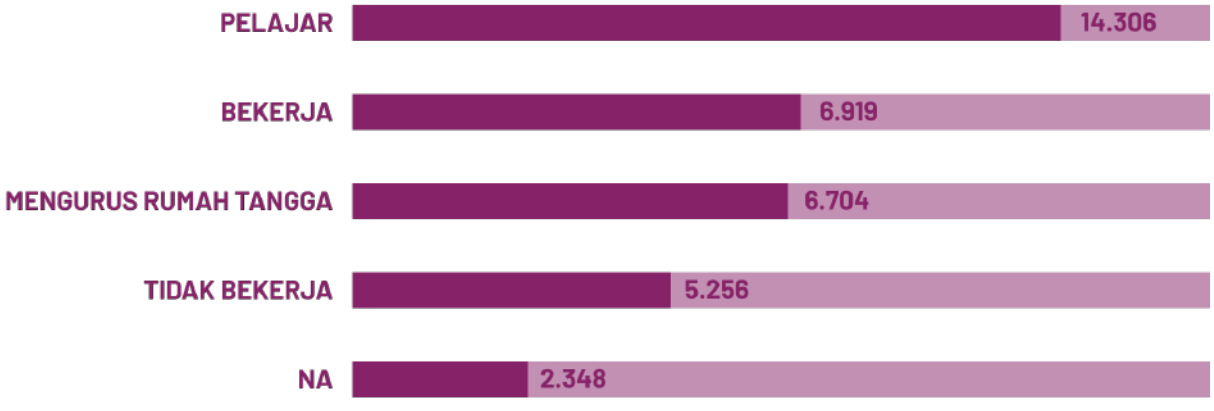

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Data di gambar 2.17 merupakan kompilasi data dari Simfoni PPPA, SintasPuan dan FPL. Pada tahun 2024 ini bisa dilihat bahwa kegiatan utama korban tertinggi adalah pelajar sejumlah 14.306, diikuti oleh korban yang bekerja sebanyak 6.919, selisih tipis dengan jumlah korban yang memiliki kegiatan utama mengurus rumah tangga, sebanyak 6.704. Ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan, atau setidaknya kelompok usia pelajar, merupakan area rentan bagi perempuan. Intervensi yang dibutuhkan adalah fokus pada edukasi anti-kekerasan di sekolah, penguatan mekanisme pengaduan di institusi pendidikan, dan program pencegahan kekerasan berbasis sekolah.

Penyebab Potensial:

1. Kekerasan dalam pacaran (*dating violence*): Remaja dan anak sekolah seringkali mengalami kekerasan dalam hubungan pacaran.
2. Kekerasan di lingkungan sekolah: Pelecehan seksual atau *bullying* oleh teman sebaya atau bahkan oknum pendidik.
3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Pelajar yang masih tinggal di rumah mungkin juga menjadi korban KDRT.
4. Kurangnya edukasi dan kesadaran: Pelajar mungkin belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak-hak mereka atau cara melaporkan kekerasan.

Data berikutnya yang menyatakan angka yang hampir sama untuk korban yang memiliki kegiatan utama korban yang bekerja dan yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, menunjukkan bahwa kekerasan tidak terbatas pada satu domain kehidupan. Bagi korban bekerja, perlu ada kebijakan anti-kekerasan di tempat kerja dan mekanisme pelaporan yang aman. Bagi korban yang mengurus rumah tangga, fokus pada dukungan hukum, psikologis, dan ekonomi untuk keluar dari KDRT, serta kampanye kesadaran tentang KDRT. Korban mungkin lebih sulit keluar dari situasi kekerasan karena ketergantungan ekonomi pada pelaku. Untuk kelompok korban yang tidak bekerja, kelompok ini kemungkinan besar mengalami kekerasan dalam konteks rumah tangga atau lingkungan terdekat, seringkali diperparah oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya atau dukungan Sama seperti korban yang mengurus rumah tangga, ketergantungan pada pelaku dapat menjadi faktor penghambat untuk melaporkan atau keluar dari situasi kekerasan Kelompok ini mungkin memiliki jaringan sosial yang lebih terbatas, sehingga lebih sulit mencari bantuan

Data di atas juga menunjukkan bahwa upaya penanganan harus komprehensif dan menyasar berbagai kelompok korban. Seperti tahun sebelumnya, data dari Simfoni PPPA dan SintasPuan menunjukkan kegiatan utama korban tertinggi sama, yakni dari kelompok pelajar, sedangkan dari data Forum Pengada Layanan menunjukkan kelompok korban tertinggi adalah yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga. Lebih detailnya akan dijelaskan dalam Gambar 2.18, 2.19 dan 2.20

Gambar 2.18 Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Kegiatan Utama periode Januari-Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 27.658

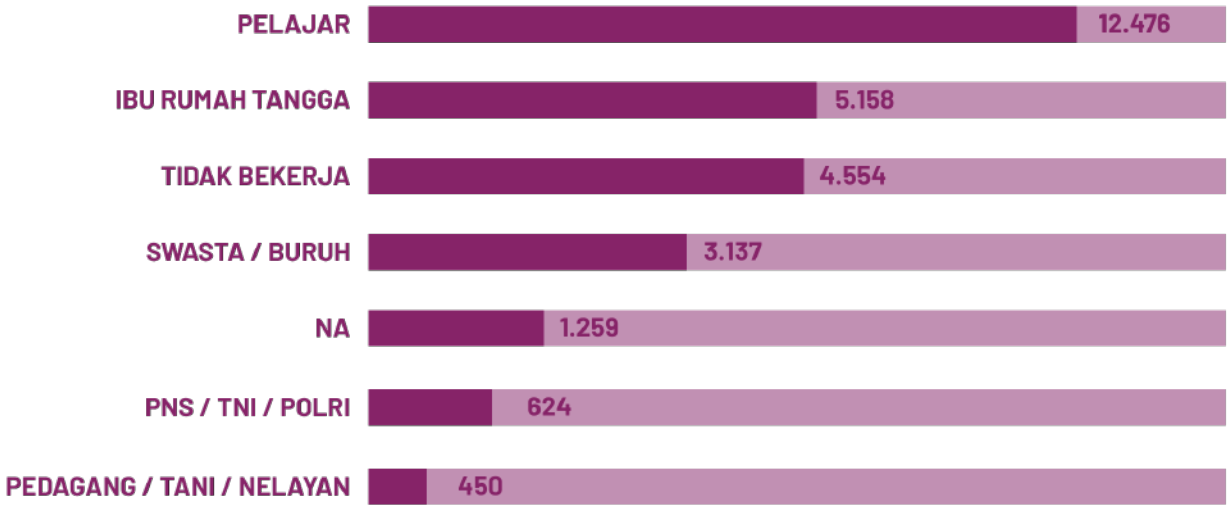

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Gambar 2.18 menunjukkan korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan kegiatan utama yang tercatat dalam sistem Simfoni PPA. Terdapat tujuh kategori kegiatan utama korban yaitu bekerja, tidak bekerja, PNS/TNI/POLRI, Swasta/Buruh, Pedagang/Tani/Nelayan, Ibu Rumah Tangga, dan NA. Korban sebagai pelajar merupakan korban kekerasan terhadap perempuan tertinggi sebanyak 12.476 korban disusul Ibu Rumah Tangga sebanyak 5.158 korban. Sementara itu, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan terendah tercatat pada kelompok kegiatan utama pedagang/tani/nelayan. Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan pada kelompok pelajar sejalan dengan temuan pada data sebelumnya yang menunjukkan bahwa kelompok umur 0 – 17 tahun kelompok dengan pelaporan kekerasan tertinggi. Tingginya angka kekerasan pada pelajar mengindikasikan bahwa lingkungan sekolah dapat menjadi salah satu faktor risiko, terutama jika budaya perundungan di sekolah masih terjadi. Kekerasan pada pelajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor individu (pengetahuan dan sikap), interpersonal (karakteristik orang tua dan hubungan anak dengan orang tua/teman), komunitas (pengaruh media sosial), dan institusional (tradisi *bullying*, ketiadaan SOP, dan budaya sekolah) (Amalia, 2023). Selain itu, dapat dilihat bahwa korban dari kelompok ibu rumah tangga lebih berisiko mendapatkan kekerasan dibandingkan perempuan bekerja maupun tidak bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan lebih rentan mendapatkan kekerasan, khususnya pada perempuan yang tidak bekerja dibandingkan perempuan yang bekerja.

Sebagai upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap Ibu Rumah Tangga, Kemen PPPA menginisiasi program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai layanan pencegahan kekerasan dari hulu, dengan fokus pada penguatan keluarga. Selain itu, Kemen PPPA bekerja sama dengan Dinas PPPA daerah melakukan sosialisasi UU PDKRT dan kampanye "Stop KDRT".

Sebagai upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan yang bekerja, Kemen PPPA menginisiasi program Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di mana fungsi utamanya adalah sebagai fasilitas perlindungan bagi perempuan pekerja dari kekerasan dan diskriminasi di tempat kerja baik di sektor formal maupun informal. Pembentukan RP3 di perusahaan/Industri swasta agar perempuan pekerja yang menjadi korban baik kekerasan berbasis gender maupun industrial dapat mendapatkan layanan. Sejak tahun 2019, Kemen PPPA telah meresmikan sebanyak 6 RP3 di wilayah industri yaitu Bintan Inti Industrial Estate (BIIE) - Kepulauan Riau, Krakatau Industrial Estate Silegon (KIE) - Cilegon Banten, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) - Cakung Jakarta, Karawang International Industrial City (KIIC) - Karawang Jabar, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) - Pasuruan Jatim, dan PT Hindoli Musi Banyuasin - Sumatera Selatan, Kemudian pada tahun 2023 menambah empat lokasi baru pendampingan yaitu: PT Evoluzione Tyres – Subang Jawa Barat, PT Azko Nobel – Jakarta Timur, PT ITO Tarjun – Kotabaru Kalimantan Selatan, dan PT Star – Banyumas Jawa Tengah. Dengan demikian, hingga tahun 2025 terdapat 10 perusahaan swasta yang telah menginisiasi dan menerapkan RP3 di lingkungan

kerjanya. Selain itu Kementerian/Lembaga seperti Bappenas, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian PUPR, BPOM, BIN, Komnas Ham, Kemenpora, Kemenkes, BPJS Kesehatan, Kemendes PDT, Kemen Setneg dan Kemendagri telah memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan di tempat kerja (Kemen PPPA, 2024).

Gambar 2.19 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Kegiatan Utama periode Januari –Desember 2024 dari SintasPuan, N = 3.440

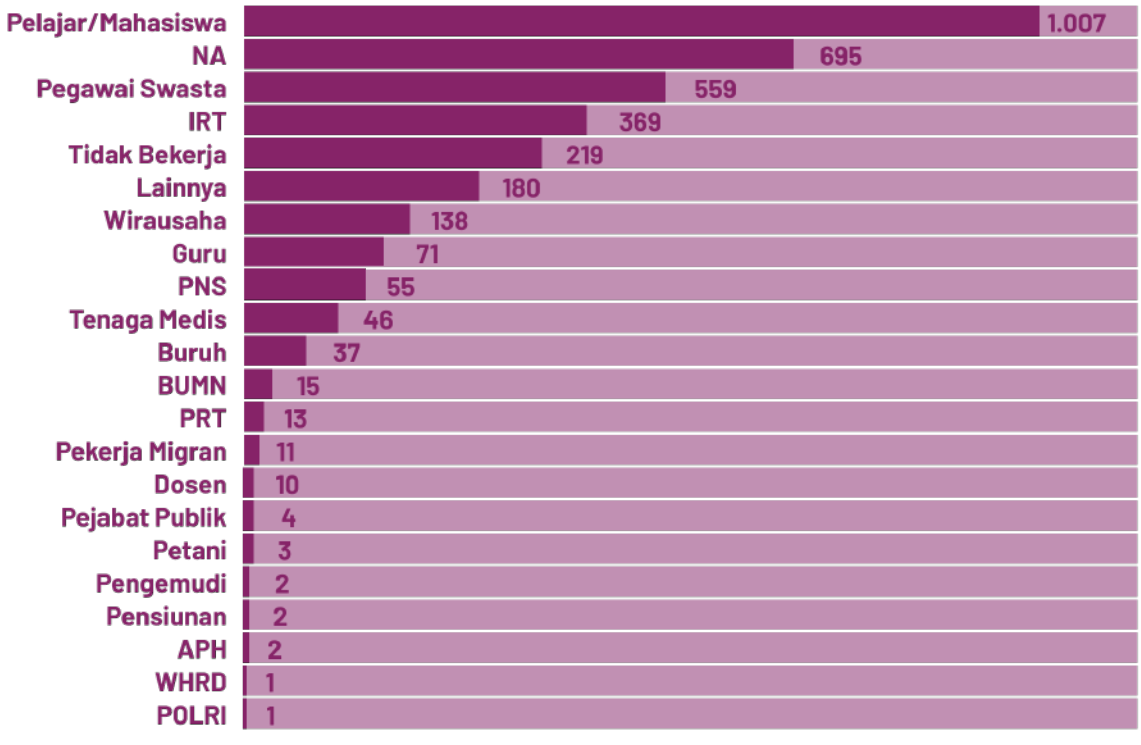

Sumber: SintasPuan (KP)

Gambar 2.19 menunjukkan data jumlah perempuan korban kekerasan menurut kelompok kegiatan utama dari SintasPuan. Data ini memperlihatkan keragaman kegiatan utama atau pekerjaan para korban yang melaporkan kasusnya ke Komnas Perempuan. Pekerjaan korban berasal dari sektor formal maupun informal. Berdasarkan data tersebut kegiatan utama korban yang 3 (tiga) teratas melaporkan kasusnya adalah Pelajar/Mahasiswa sebanyak 1.007, dilanjutkan dengan pegawai swasta sebanyak 559, dan Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 369, meskipun masih juga terdapat data yang tidak dapat teridentifikasi (NA) sebanyak 695.

Secara psikologis pelajar dan mahasiswa berada pada rentang usia peralihan antara anak, remaja dan dewasa awal, di mana menjadi masa krusial dalam pencarian jati diri. Pada tahap ini, individu cenderung mengalami berbagai perubahan dan mulai mempertanyakan siapa diri mereka, apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka ingin berkontribusi pada dunia. Proses ini melibatkan eksplorasi nilai-nilai, minat, bakat, dan tujuan hidup, serta bagaimana berinteraksi dalam lingkungan sosial dan budaya. Pelajar dan mahasiswa merupakan kelompok usia yang rentan menjadi korban kekerasan baik di lingkungan pendidikan maupun diluar lingkungan pendidikan. Pada tahun 2024, data Komnas Perempuan mencatat bahwa pengaduan yang sering dilaporkan oleh korban pelajar dan mahasiswa adalah Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), termasuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Selain itu, banyak juga pengaduan yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacar (KDP) dan mantan pacar (KMP). Peningkatan kekerasan di ruang siber ditengarai karena semakin meningkat pula interaksi masyarakat dengan perangkat online pasca pandemi. Di tengah masih terbatasnya metode penyikapan, keamanan dan kenyamanan untuk perempuan di ruang siber menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius.

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa kekerasan yang dialami oleh korban di usia pelajar dan mahasiswa terkait dengan pola asuh orang tua atau keluarga. Tidak sedikit yang melaporkan bahwa masih banyak orang

tua yang menerapkan pola asuh yang otoriter dan melakukan diskriminasi terhadap anak perempuan. Selain itu, terdapat pula kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung ataupun ayah tiri kepada anak perempuannya. Komnas Perempuan mencatatkan kasus yang dialami oleh anak perempuan seperti ini sebagai Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP).

Selanjutnya, data pada gambar 2.20 menunjukkan bahwa perempuan rentan mengalami kekerasan di berbagai lingkungan jika melihat kegiatan utama perempuan korban, termasuk rumah tangga, tempat kerja dan masyarakat. Budaya patriarki mengkonstruksikan bahwa perempuan menjadi sosok yang lemah dan tidak berdaya sedangkan pelaku kekerasan identik dengan sosok yang lebih dominan dan berdaya. Walaupun perempuan sudah dianggap berdaya dengan memiliki pekerjaan yang mapan mereka juga masih rentan mengalami kekerasan. Kondisi perempuan yang bekerja formal di ruang publik, membangun karir dan berkompetisi dengan laki-laki sering dianggap menyalahi kodrat sehingga perempuan tetap dibebankan untuk kembali pada kodratnya dalam fungsi reproduksi dan perawatan keluarga. Pengabaian eksistensi perempuan dalam kehidupan sosial menyebabkan permasalahan serius yang dialami perempuan di antaranya, Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan (KBGtP), beban ganda, marginalisasi, subordinasi dan stereotip.

Gambar 2.20 Persentase Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Kegiatan Utama Periode Januari-Desember 2024 dari FPL, N = 4.435

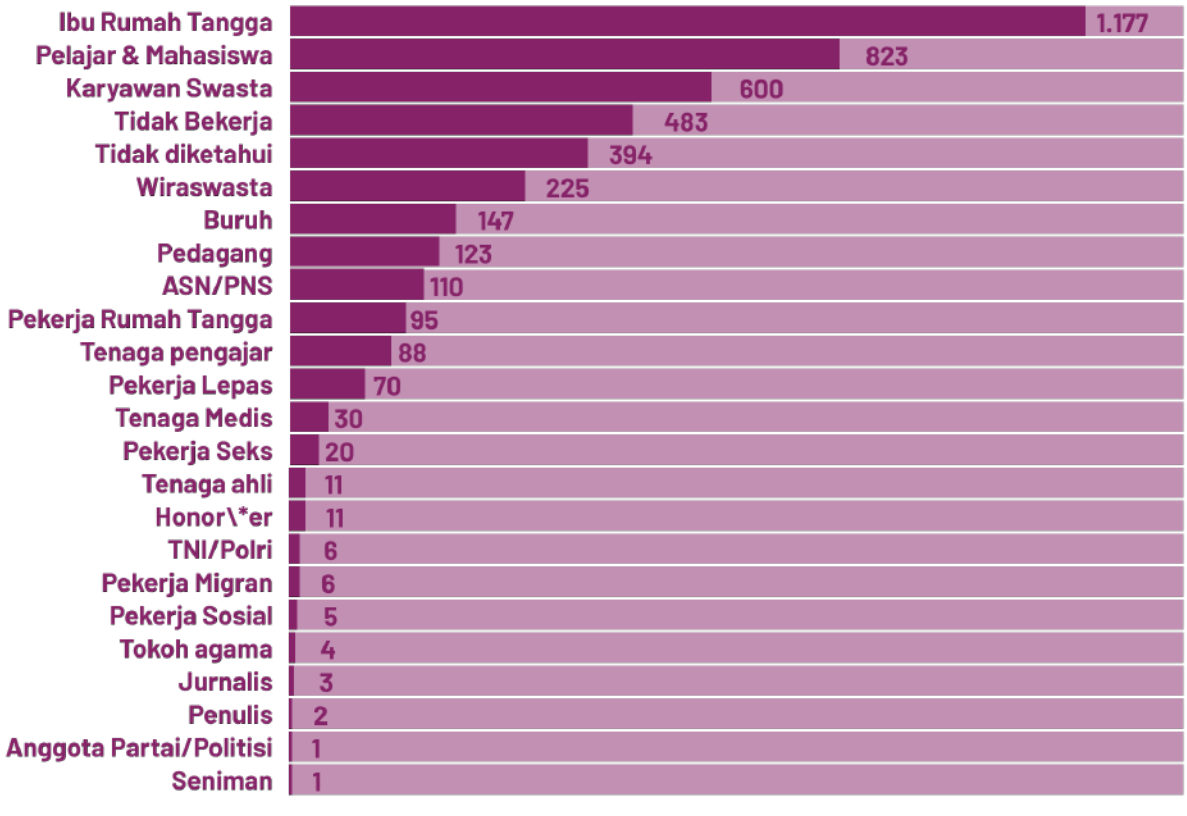

Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

Grafik diatas (Gambar 2.20) menunjukkan data pekerjaan korban yang dihimpun dari anggota FPL di 32 Provinsi. Dapat diketahui bahwa secara umum setiap orang rentan menjadi korban KBG baik korban berasal dari lintas strata sosial atau ruang lingkup pekerjaan dengan pendapatan terendah hingga tinggi. Berdasar data tersebut, korban terbanyak adalah ibu rumah tangga yang berjumlah 1.177 orang. Hal ini semakin menguatkan analisis pada kasus KDRT tentang sulitnya korban dalam mengambil keputusan untuk melaporkan kasusnya. Setelah menikah, perempuan lebih banyak berperan reproduktif menjadi ibu rumah tangga atau peran-peran domestik, pelayanan dan perawatan keluarga. Sehingga memutuskan tidak bekerja dan ada kecenderungan ketergantungan ekonomi pada pasangan. Hal ini dipengaruhi oleh paradigma sebagaimana UU Perkawinan yang menyebutkan laki-laki sebagai pencari nafkah dan tafsir agama yang bias.

Urutan kedua terdapat pelajar dan mahasiswa yaitu sebanyak 823 orang. Meskipun sudah tersedia perangkat kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah maupun kampus, upaya pencegahan dengan penyadaran kritis mengenai tubuh, HKSR, dan anti kekerasan masih minim didapatkan dan dianggap mengganggu pokok pembelajaran utama kurikulum.

Urutan selanjutnya adalah karyawan swasta sebanyak 600 orang, wiraswasta sebanyak 225 orang, buruh sebanyak 147 orang, pedagang 123 orang, pekerja rumah tangga (PRT) sebanyak 95 orang, tenaga pengajar sebanyak 88 orang, dan tenaga medis sebanyak 30 orang.

Setiap pekerjaan menimbulkan resiko dan kerentanan menjadi korban KBG. Pola dan modus KBG pada ruang lingkup kerja ini juga bisa berbeda-beda, seperti kekerasan pada pekerja rumah tangga, tenaga pengajar, pekerja migran dst. Untuk itu, diperlukan kesadaran berbasis hak kepada multi pihak untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan KBG ini berjalan maksimal.

Secara khusus, sebanyak 95 pekerja rumah tangga terdata didampingi anggota FPL. Namun upaya perlindungan untuk pekerja rumah tangga masih sangat terbatas di Indonesia. Advokasi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) terus diperjuangkan oleh berbagai pihak, meskipun belum menuai hasil yang maksimal.

2.4.4 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan

Gambar 2.21 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan dari Simfoni, KP dan FPL Periode Januari – Desember 2024, N = 35.533

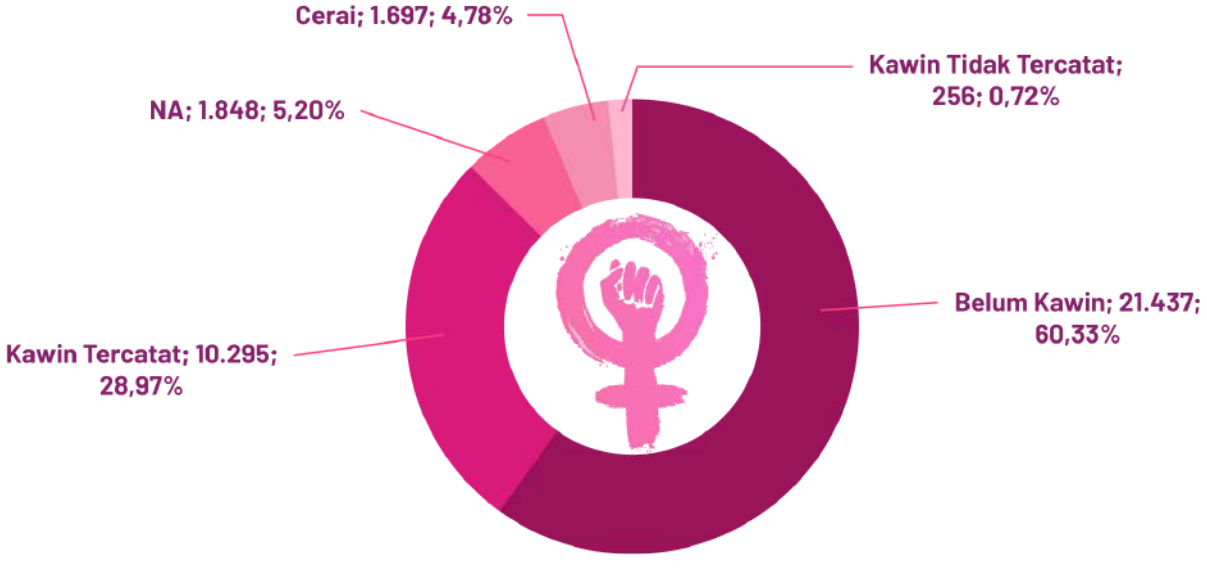

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP) dan Forum Pengada Layanan (FPL)

Data pada Gambar 2.21 menunjukkan bahwa status perkawinan korban yang tertinggi adalah belum kawin yaitu sebesar 21.437 (60,33 persen), kemudian kawin tercatat sebesar 10.295 (28,97 persen), tidak diketahui/ tidak tercatat/ NA sebesar 1.848 (5,20 persen), cerai 1.697 (4,78 persen) dan kawin tidak tercatat sebanyak 256 (0,72 persen). Korelasi status perkawinan korban dengan kekerasan yang dialami tidak secara langsung dapat dilihat. Namun yang bisa dipastikan adalah bahwa dalam budaya masyarakat Indonesia yang masih didominasi oleh budaya patriarki, membuat perempuan dalam berbagai ruang baik domestik atau publik mengalami diskriminasi dan kekerasan. Baik dalam keluarga, lingkungan tempat tinggal, tempat memperoleh pendidikan, tempat bekerja, termasuk pada transportasi umum. Patriarki melanggengkan ketidaksetaraan gender, menyebabkan disparitas dalam pendidikan, kesempatan kerja, dan pendapatan. Perempuan sering kali mendapatkan upah lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama, dan peran kepemimpinan secara tidak proporsional diisi oleh laki-laki.

Perempuan yang belum kawin sering kali menghadapi stigma masyarakat yang kuat dan berlapis. Stigma ini berakar pada pandangan bahwa nilai seorang perempuan sangat terikat pada status perkawinannya dan perannya dalam melahirkan dan membesarkan anak, untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Di tempat kerja atau organisasi misalnya banyak hal yang membuat perempuan belum kawin dianggap tidak pantas pada posisi tertentu karena dianggap belum memiliki kematangan yang diidentikkan perempuan yang sudah kawin

Sementara dalam konteks rumah tangga sendiri posisi perempuan masih dilekatkan dengan peran masak, macak (berdandan), dan manak (melahirkan). Anggapan ini masih sangat kuat dalam masyarakat, bahwa ruang-ruang keterlibatan perempuan yang telah menjadi istri atau berstatus kawin seolah hanya 3 hal di atas. Banyak ruang-ruang partisipasi yang seharusnya perempuan dapat terlibat, namun menjadi terbatas karena dianggap bahwa sudah cukup diwakilkan oleh kepala keluarga yang dalam hal ini adalah suami atau anak laki-laki yang sudah dianggap dewasa.

Gambar 2.22 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 27.658

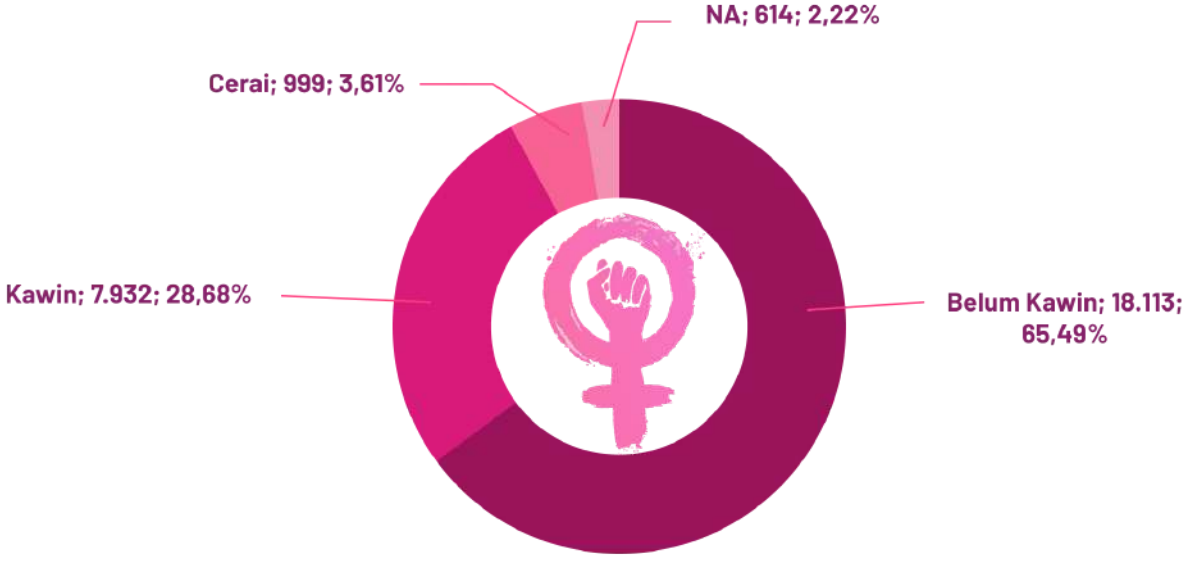

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Gambar 2.22 menunjukkan bahwa dari pencatatan Simfoni PPA, korban kekerasan terhadap perempuan paling tinggi berasal dari kelompok perempuan berstatus belum kawin yaitu 65,49 persen atau 18.113 korban. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian disusul oleh kelompok perempuan dengan status kawin sebesar 28,68 persen atau sebanyak 7.932 korban. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dengan status belum menikah sejalan dengan data korban kekerasan terhadap perempuan usia 0 – 17 tahun dan 18 - 40 tahun (Gambar 2.9). Namun, perlu dicatat bahwa data korban kekerasan terhadap perempuan pada Simfoni PPA memiliki keterbatasan, yaitu belum terpilah pada status perkawinan kawin apakah tercatat atau tidak tercatat, serta korban dengan status bercerai apakah cerai hidup atau cerai mati. Data terperinci mengenai status perkawinan dan perceraian penting untuk memastikan strategi penanganan kasus dan pemulihan yang lebih tepat bagi perempuan korban kekerasan.

Temuan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan dengan status belum menikah sejalan dengan usia, pendidikan, dan kegiatan utama korban yang telah dijelaskan sebelumnya pada Gambar 2.9; Gambar 2.13 dan Gambar 2.17. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan studi oleh Kusuma dkk (2022) yang menjelaskan bahwa perempuan muda belum menikah berada dalam posisi sangat rentan terhadap kekerasan baik secara fisik maupun seksual. Risiko ini diperburuk oleh minimnya perlindungan hukum terhadap perempuan dengan status belum menikah.

Gambar 2.23 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan, N = 3.440 korban

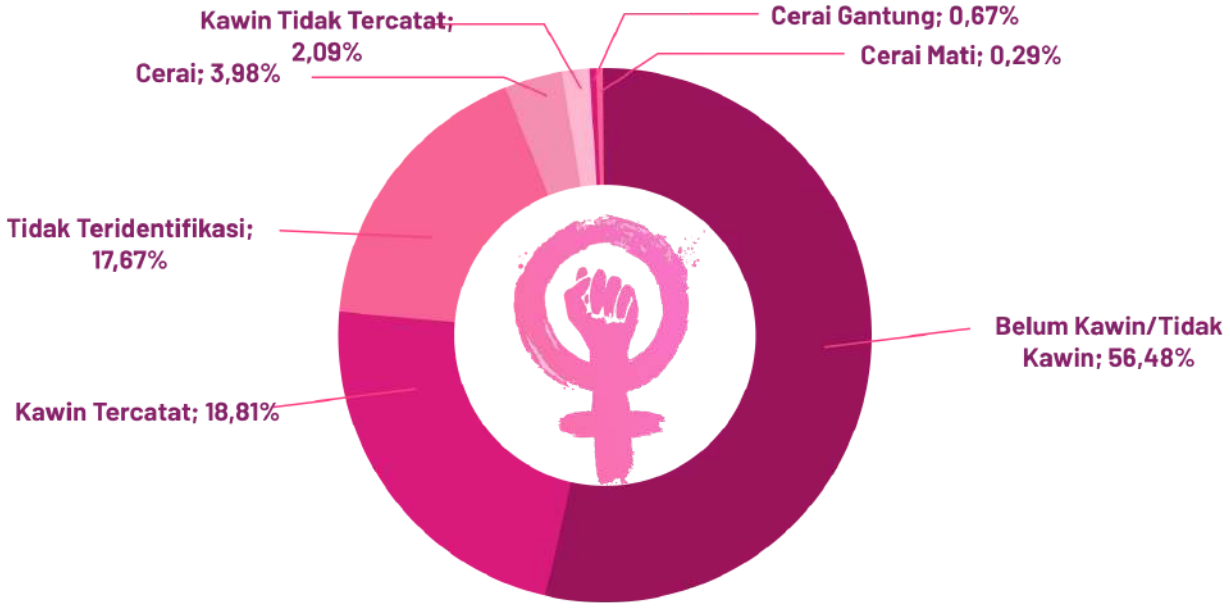

Sumber: SintasPuan (KP)

Gambar 2.23 menunjukkan bahwa data korban dengan status perkawinan yang paling banyak adalah belum/tidak kawin sebanyak 56,48 persen. Hal ini sejalan dengan data pada gambar 2.19 yang menyatakan bahwa korban menurut kegiatan utamanya yang terbanyak adalah pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya, gambar 2.23 juga menunjukkan status perkawinan lainnya seperti kawin tercatat sebanyak 18,81 persen, cerai sebanyak 3,98 persen, kawin tidak tercatat sebanyak 2,09 persen, cerai gantung sebanyak 0,67 persen dan cerai mati sebanyak 0,29 persen. Namun, masih tetap terdapat data yang tidak teridentifikasi sebanyak 17,67 persen karena pengisian formulir pengaduan yang tidak lengkap.

Status perkawinan tidak sepenuhnya menentukan jenis kekerasan yang dialami oleh korban. Namun, pendataan SintasPuan menunjukkan bahwa adanya korelasi antara status perkawinan dengan kekerasan yang dialami di ranah personal. Biasanya kekerasan terhadap istri (KTI) menunjukkan korban memiliki status perkawinan kawin tercatat dan kawin tidak tercatat. Sedangkan, untuk kekerasan oleh mantan suami (KMS) menunjukkan korban memiliki status perkawinan cerai, cerai gantung, dan cerai mati.

CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2024, menunjukkan tingginya data KTI karena adanya ketimpangan relasi gender antara suami dan istri yang diindikasikan dengan posisi subordinat istri dalam perkawinan. Data pengaduan Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa tidak sedikit korban yang memilih untuk melepaskan belenggu KDRT yang dilakukan oleh suaminya dengan menempuh jalur hukum. Namun, korban juga masih menghadapi hambatan saat membawa kasusnya ke sistem peradilan pidana. Tidak sedikit korban mendapatkan tuntutan balik dari pihak suami (kriminalisasi), penanganan berlarut atau penundaan keadilan (*delayed in justice*). *Delayed in justice* merujuk pada situasi saat keadilan tertunda dalam proses hukum atau penyelesaian suatu kasus. Konsep ini berkaitan erat dengan prinsip *"justice delayed in justice denied"* (keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak, yang mengandung makna bahwa ketika keadilan tidak diberikan dalam waktu yang wajar dapat menimbulkan persoalan lainnya bagi korban dan keluarganya dan identik setara dengan penolakan terhadap keadilan itu sendiri.

CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2024 juga mencatatkan bahwa data KMS menunjukkan adanya kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan status cerai. Kondisi ini menjelaskan bahwa siklus kekerasan tidak berhenti ketika perempuan berpisah dengan pelaku (suami). Komnas Perempuan menyebutkan kondisi kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dengan KDRT berlanjut (*post separation abuse*). KDRT berlanjut menunjukkan kondisi bahwa kekerasan terus terjadi dan berulang yang mengindikasikan agresi maskulin dengan berbagai bentuk kekerasan untuk melanjutkan superioritas, dominasi dan kontrol terhadap perempuan.

Gambar 2.24 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2024 dari FPL, N = 4.435

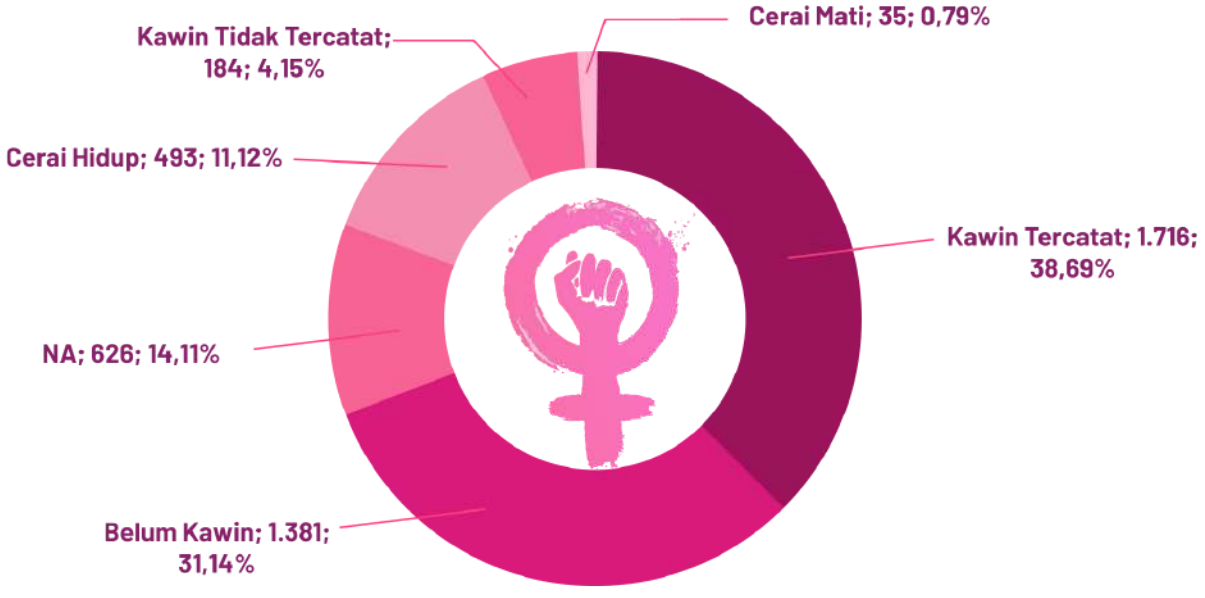

Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

Berdasarkan diagram status perkawinan korban tersebut (gambar 2.24), anggota FPL mencatatkan bahwa sebagian besar korban atau sebanyak 1.716 atau 38,69 persen korban memiliki status perkawinan tercatat. Sedangkan korban dengan status cerai hidup sebanyak 493 orang (11,12 persen) dan cerai mati sebanyak 35 orang (0,79 persen). Hal ini terhubung dengan data jumlah jenis kekerasan paling banyak yang didampingi anggota FPL yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasar pengalaman pendampingan, perempuan korban KDRT sendiri menghadapi tantangan untuk berani atau mau melaporkan kasus yang dialami. Hal-hal yang menjadi pertimbangan seperti kekhawatiran diintimidasi, tidak mampu menafkahi anak-anaknya dan keberlangsungan hidupnya (ada situasi ketergantungan ekonomi), serta takut ada dendam dari suami dan keluarganya setelah pemidanaan. Banyak putusan pidana pada pelaku KDRT ini hanya singkat, bahkan sulit untuk pembuktian kasus KDRT psikis dan penelantaran ekonomi. Sehingga lebih banyak korban memutuskan untuk melakukan upaya perdata.

Namun, memutuskan untuk bercerai tidak menjadi jaminan perempuan korban KDRT tidak mengalami kekerasan. Pengalaman pendampingan juga menunjukkan adanya kerentanan kekerasan fisik yang dilakukan mantan suami yang berujung pada upaya feminisida. Selanjutnya, korban dengan status belum kawin menempati urutan terbanyak kedua yaitu 1.381 korban atau 31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan terutama anak perempuan dan perempuan muda yang belum menikah memiliki kerentanan yang sama menjadi korban KBG terutama kekerasan seksual.

Hal menarik dalam data ini adalah adanya korban yang didampingi dengan status perkawinan tidak tercatat yaitu sebanyak 184 korban. Ini menunjukkan bahwa praktik kawin siri atau kawin yang dilakukan secara agama tanpa pengakuan hukum masih banyak dilakukan di Indonesia. Meskipun jumlahnya kecil, namun menggambarkan bahwa perkawinan siri menjadi praktik perkawinan yang memperkuat kerentanan perempuan atas kekerasan berbasis gender dan hilangnya hak-hak perempuan sebagai warga negara atas jaminan hukum. Kedua, data ini menunjukkan tantangan besar Pemerintah Indonesia untuk mendorong pencegahan perkawinan anak dan <19 tahun. Meskipun sudah ada kebijakan-kebijakan yang mengatur untuk meminimalisir angka perkawinan anak dan <19 tahun, namun praktik perkawinan anak masih banyak terjadi dengan memilih alternatif perkawinan siri sebagai solusi.

Diagram di atas juga menunjukkan data cukup tinggi pada status perkawinan yang tidak diketahui. Hal ini karena masih adanya ketidakseragaman sistem pendokumentasian kasus anggota FPL. Selain itu, korban hanya

sekali mengakses layanan konsultasi dan penguatan psikologis sehingga belum memperoleh informasi data pribadi. Sebagaimana prinsip pendampingan untuk mengutamakan pemberian pertolongan pertama psikologis pada korban.

2.4.5 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas

Gambar 2.25 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas Periode Januari – Desember 2024, N = 541

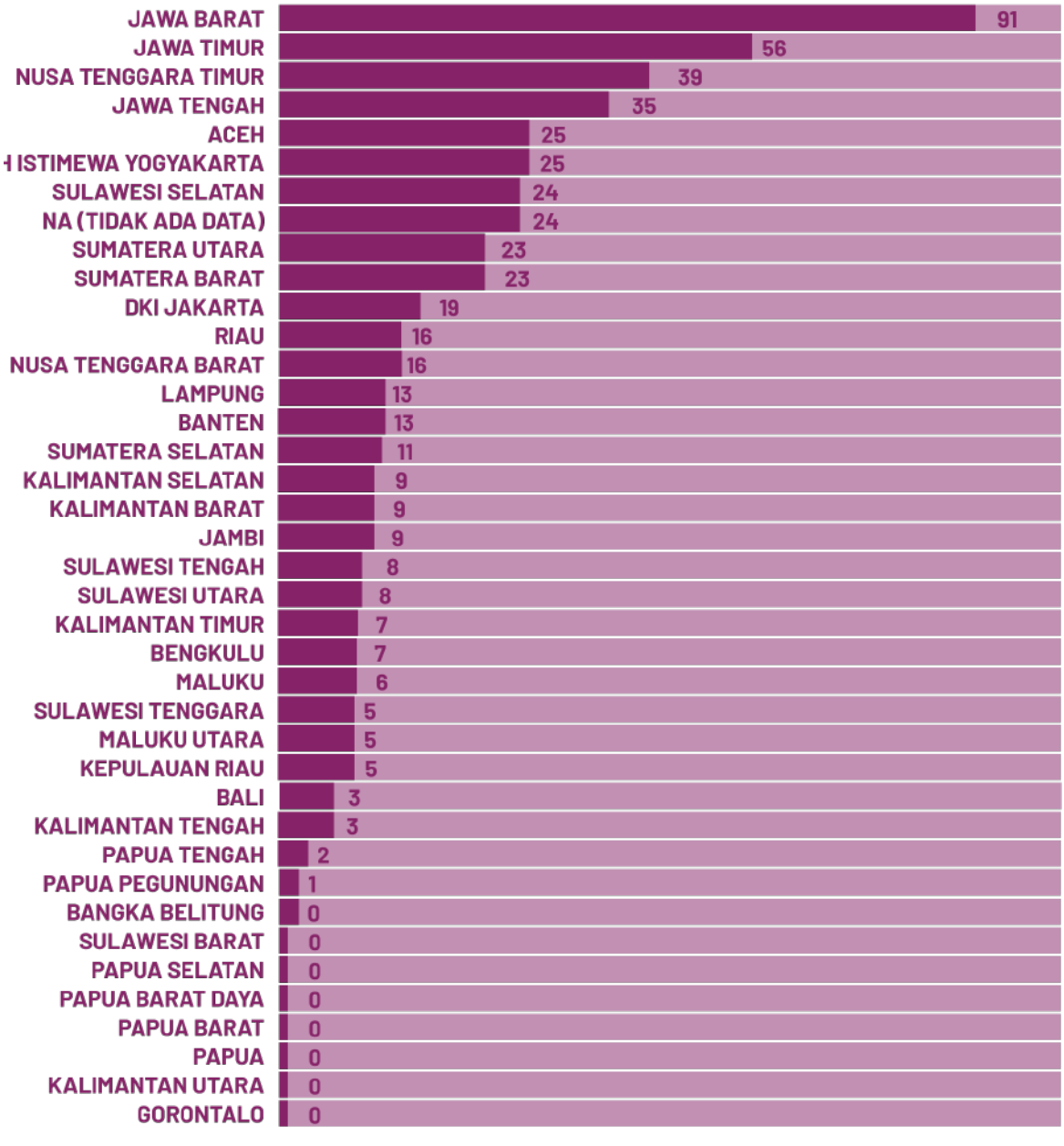

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Gambar 2.25 menunjukkan data yang dihimpun dari 3 lembaga terkait provinsi dengan angka KBGtP dengan disabilitas. Data menunjukkan gambaran jumlah KBGtP dengan disabilitas dari 38 provinsi di Indonesia, dengan data yang tertinggi pada tahun 2024 adalah Jawa Barat sebanyak 91 kasus, Jawa Timur sebanyak 56 kasus, dan Jawa Tengah sebanyak 35 kasus. Tingginya angka di ketiga provinsi dapat dimaknai secara positif sebagai hasil dari beberapa faktor, seperti meningkatnya kesadaran korban dan keluarganya untuk melaporkan kasus kekerasan,

perbaikan infrastruktur layanan pengaduan dan sistem pendokumentasian yang lebih baik. Kesadaran untuk melapor menunjukkan bahwa korban di daerah tersebut merasa lebih aman dan didukung untuk mengungkapkan pengalaman mereka, yang merupakan langkah awal yang penting dalam upaya pemberantasan KBGtP dengan disabilitas.

Gambar 2.25 juga menunjukkan bahwa terdapat provinsi yang tidak terdapat data KBGtP dengan disabilitas. Variasi jumlah KBGtP dengan disabilitas antar provinsi dapat mencerminkan perbedaan dalam kesadaran, akses terhadap layanan, dan kemampuan pendokumentasian di berbagai daerah. Rendahnya angka yang dicatatkan dapat disebabkan oleh minimnya fasilitas layanan pengaduan, sumber daya manusia yang terbatas, serta sistem pendataan yang kurang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa korban di daerah tersebut mungkin menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses bantuan dan melaporkan kejadian kekerasan yang dialami. Kurangnya dukungan infrastruktur dan kapasitas yang berpotensi menutup jalan bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan yang mereka butuhkan.

Perempuan dengan disabilitas masih menghadapi diskriminasi sistemik dan risiko KBGtP yang tinggi. Mereka seringkali mendapatkan diskriminasi diberbagai kebutuhan hidupnya, bahkan menghadapi tantangan ganda dan eksklusi karena gender dan disabilitasnya. Stigmatisasi kepada perempuan disabilitas disebabkan oleh berbagai faktor; **Pertama**, Perempuan disabilitas menghadapi diskriminasi tidak hanya karena gendernya tetapi juga karena disabilitasnya. Mereka sering dianggap sebagai individu yang "lemah," "tidak berharga," "tidak mampu" yang dapat membuat tindakan kekerasan yang diterima kurang mendapatkan perhatian. **Kedua**, kurangnya pengakuan terhadap perempuan disabilitas sebagai individu yang memiliki hak dan martabat yang sama, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan, termasuk oleh keluarganya. **Ketiga**, akses terhadap informasi dan layanan tidak terinformasikan dengan baik serta aksesibilitas informasi pada ragam disabilitas yang masih kurang.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang menyeluruh dan merata dalam meningkatkan kesadaran, penyediaan fasilitas layanan yang ramah disabilitas, serta memperkuat sistem pendokumentasian di seluruh provinsi sangat diperlukan untuk mengatasi minimnya data KBGtP dengan disabilitas. Data yang akurat dan komprehensif terhadap perempuan dengan disabilitas diperlukan untuk penyusunan kebijakan dan program yang efektif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.

Gambar 2.26 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 378 korban

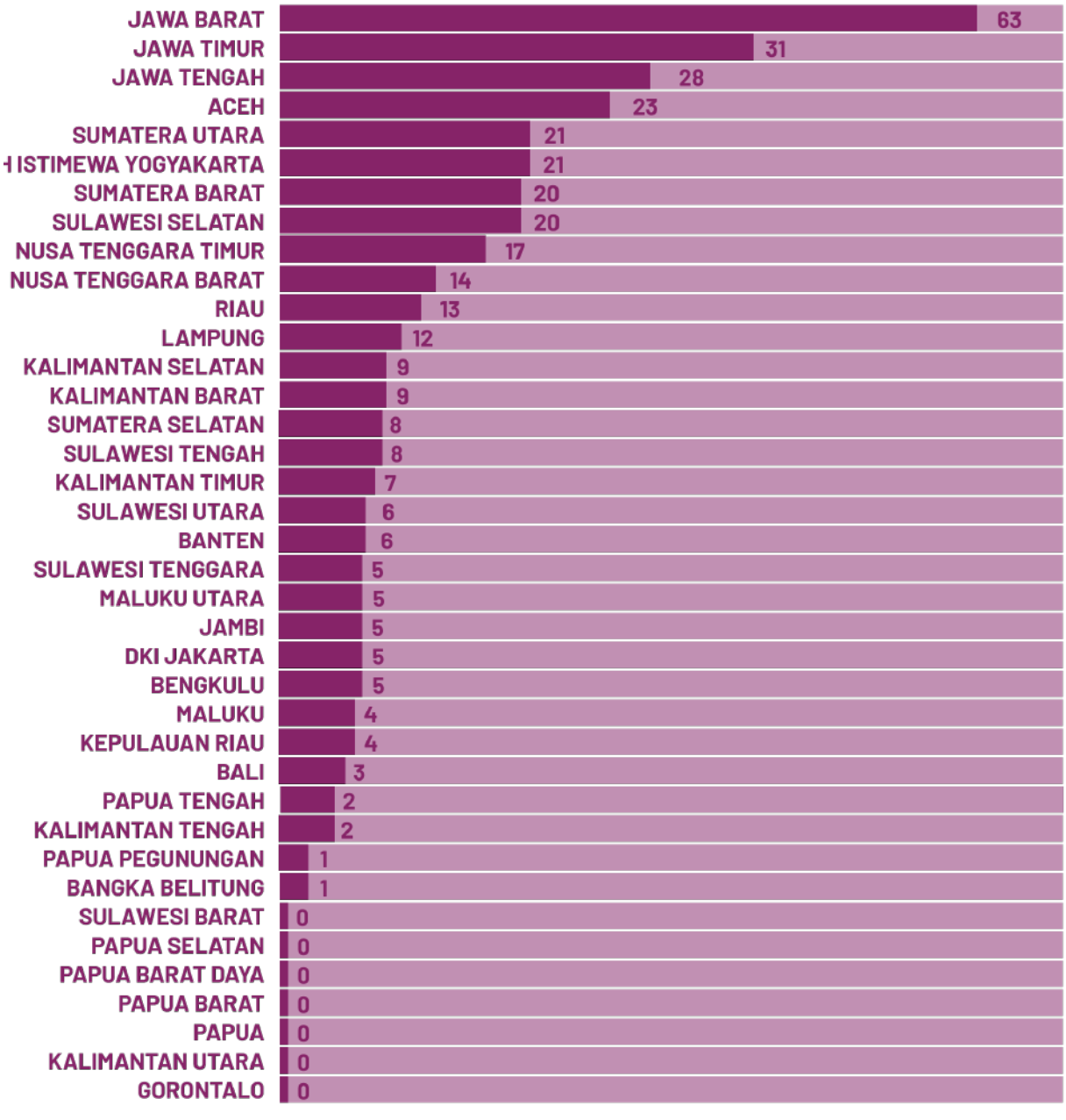

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Gambar 2.26 merupakan data korban kekerasan terhadap perempuan menurut status disabilitas yang tercatat dalam Simfoni PPA. Jawa Barat menempati peringkat pertama korban kekerasan terhadap perempuan dengan status disabilitas sebanyak 63 korban. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang awalnya 33 korban menjadi 63 korban di tahun 2024. Kemudian disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah secara berturut-turut sebanyak 31 korban dan 28 korban. Selain Jawa Barat, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah juga mengalami peningkatan dua kali lipat. Sedangkan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dengan status disabilitas di Provinsi lainnya cenderung memiliki angka yang sama atau mengalami penurunan.

Rendahnya angka kekerasan terhadap perempuan disabilitas dapat disinyalir disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: lembaga layanan dan petugas layanan yang belum siap merespons pengaduan dari perempuan penyandang disabilitas, layanan sering kurang sensitif terhadap kebutuhan aksesibilitas dan gagal memberikan penyesuaian layak saat korban menyampaikan kasus kekerasan (Waters, et al., 2025). Selain itu, rendahnya angka disabilitas bertentangan dengan jurnal yang disampaikan oleh Emerson dan Llewellyn (2022) yang menyatakan

bahwa perempuan penyandang disabilitas memiliki risiko dua kali lipat mengalami kekerasan dibandingkan perempuan tanpa disabilitas. Hal ini menunjukkan fenomena gunung es, di mana banyak korban kekerasan terhadap perempuan disabilitas di Indonesia yang tidak tercatat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menerangkan bahwa perempuan dengan disabilitas berhak mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Sedangkan anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Selain itu, penyandang disabilitas berhak atas pelindungan dari segala tekanan, kekerasan dan diskriminasi.

Gambar 2.27 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Disabilitas dari SintasPuan dan FPL Periode Januari – Desember 2024, N = 158

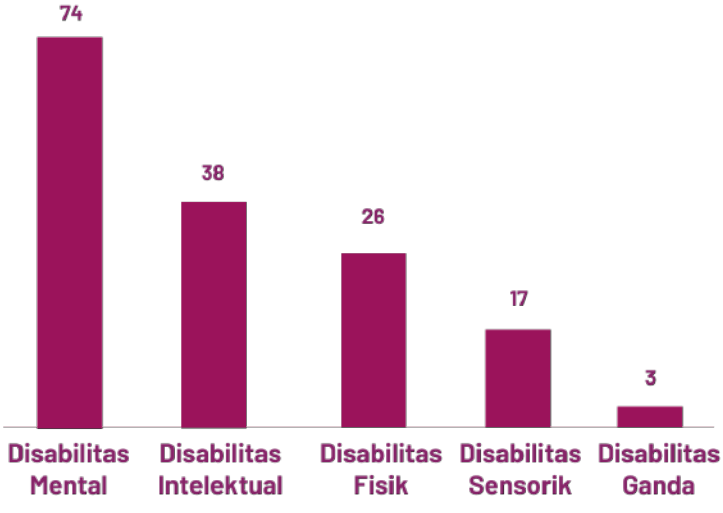

Sumber: SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Gambar 2.27 menunjukkan jumlah perempuan korban kekerasan menurut kelompok disabilitas dari Sintaspuan dan FPL dengan data terbanyak adalah disabilitas mental sebanyak 74 korban, disabilitas intelektual sebanyak 38 korban, disabilitas fisik sebanyak 26 korban, dan disabilitas ganda sebanyak 3 korban. Pembagian data tersebut berdasarkan ragam disabilitas dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 yang terbagi menjadi empat kategori yaitu :

- Disabilitas fisik, mengacu pada gangguan fungsi gerak atau anggota tubuh seperti amputasi, kelumpuhan, *cerebral palsy,* atau kondisi fisik lain yang membatasi pergerakan.
- Disabilitas sensorik merupakan gangguan pada fungsi panca indera, seperti disabilitas netra, disabilitas rungu atau disabilitas wicara.
- Disabilitas intelektual, terjadi karena gangguan pada fungsi pikir atau kecerdasan seperti lambat belajar, disabilitas grahita (keterbelakangan mental), atau *down syndrome.*
- Disabilitas mental, meliputi gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku seperti skizofrenia, bipolar, depresi atau gangguan kecemasan, serta
- Tambahan ragam disabilitas ganda/multi, dimana seseorang dapat mengalami lebih dari satu jenis disabilitas misalnya disabilitas fisik dan mental, atau disabilitas sensorik dan intelektual.

Sedangkan pelaku kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas berasal dari berbagai latar belakang dan hubungan dengan korban. Pelaku dapat berasal dari orang yang dikenal korban, seperti anggota keluarga, pasangan, dan kerabat lainnya. Selain itu, pelaku juga bisa orang asing, atau bahkan orang yang memiliki relasi kuasa tertentu atas korban. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa 33 kasus berasal dari ranah personal, dimana pelaku yang terbanyak melakukan kekerasan adalah suami, pacar dan mantan pacar. Terdapat pula 20 kasus yang terjadi di ranah publik dengan pelaku terbanyak yang melakukan kekerasan adalah teman dan tetangga, dan 1 kasus yang berasal dari ranah negara yang dilakukan oleh pejabat publik. Data Sintaspuan menunjukkan bahwa 58 perempuan dengan disabilitas dicatatkan melakukan pengaduan ke Komnas Perempuan pada tahun

2024. Sedangkan dari 4.335 perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan dari anggota FPL, sebanyak 104 adalah perempuan dengan disabilitas.

Dalam proses penanganan KBGtP dengan disabilitas terdapat isu penting yang perlu diperhatikan seperti memastikan adanya SOP penanganan dan rujukan kasus yang berperspektif disabilitas. Diperlukan proses identifikasi awal kebutuhan korban sebagai dasar pemberian Akomodasi Yang Layak (AYL). AYL merupakan upaya untuk memberikan fasilitas, layanan, dan dukungan dengan kebutuhan individu korban agar dapat berpartisipasi penuh dan setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses hukum. Menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak (AYL) dalam proses peradilan memberikan dasar hukum bagi pemenuhan AYL bagi penyandang disabilitas dalam berbagai konteks, termasuk dalam penanganan kasus hukum yang mencakup berbagai aspek seperti aksesibilitas fisik, aksesibilitas informasi, akomodasi dalam proses hukum, akomodasi dalam pendidikan dan akomodasi dalam layanan publik. Secara spesifik dalam penanganan kasus disabilitas pentingnya AYL adalah

- Pemenuhan HAM, AYL merupakan bagian integral dari pemenuhan HAM penyandang disabilitas, memastikan mereka dapat hidup setara dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
- Pencegahan Diskriminasi, AYL membantu mencegah diskriminasi dan marginalisasi terhadap penyandang disabilitas, memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.
- Peningkatan Kualitas Hidup, AYL dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, memungkinkan mereka untuk mandiri, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan berkontribusi pada masyarakat.

2.5 KARAKTERISTIK PELAKU

Gambar 2.28 Jumlah Pelaku dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan Menurut 3 Lembaga (N Pelaku = 26.146 & N Korban = 35.533)

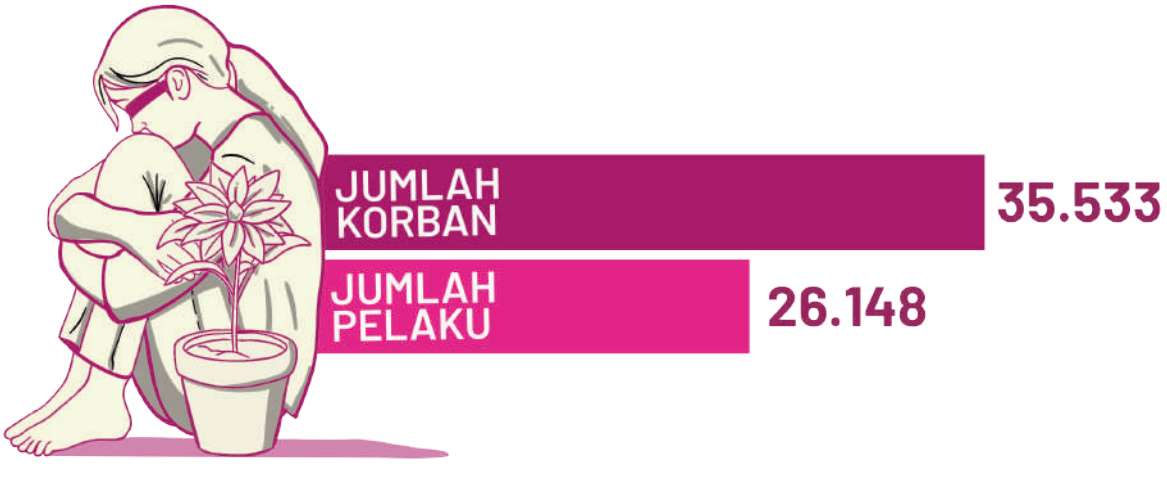

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Berdasarkan data gabungan dari ke 3 lembaga jumlah pelaku sebanyak 26.146 dan korban sebanyak 35.533 perempuan, ini dapat diasumsikan bahwa dalam banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, satu pelaku dapat melakukan kekerasan terhadap lebih dari satu korban. Ini menggambarkan pola kekerasan yang bersifat berulang atau sistematik, baik dalam konteks personal (rumah tangga), publik, maupun negara atau institusi. Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga mencakup kekerasan seksual, psikis, ekonomi, bahkan digital. Ketimpangan jumlah ini juga mengindikasikan adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, yang membuat korban berada dalam posisi rentan dan sulit keluar dari siklus kekerasan.

Tren ini juga memperlihatkan bahwa meskipun advokasi dan layanan perlindungan terhadap perempuan telah meningkat, kekerasan masih terus terjadi karena akar penyebabnya belum tertangani secara tuntas. Norma budaya patriarki, kurangnya pendidikan kesetaraan gender, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan menjadi faktor utama yang memicu berulangnya tindakan kekerasan oleh pelaku yang sama atau berbeda. Selain

itu, keterbatasan akses layanan pendampingan dan stigma sosial terhadap korban turut memperparah situasi, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan atau tidak ditangani secara adil. Data ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan pencegahan yang komprehensif, termasuk edukasi publik dan reformasi kebijakan.

2.5.1 Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur

Gambar 2.29 Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari – Desember 2024, N= 26.146

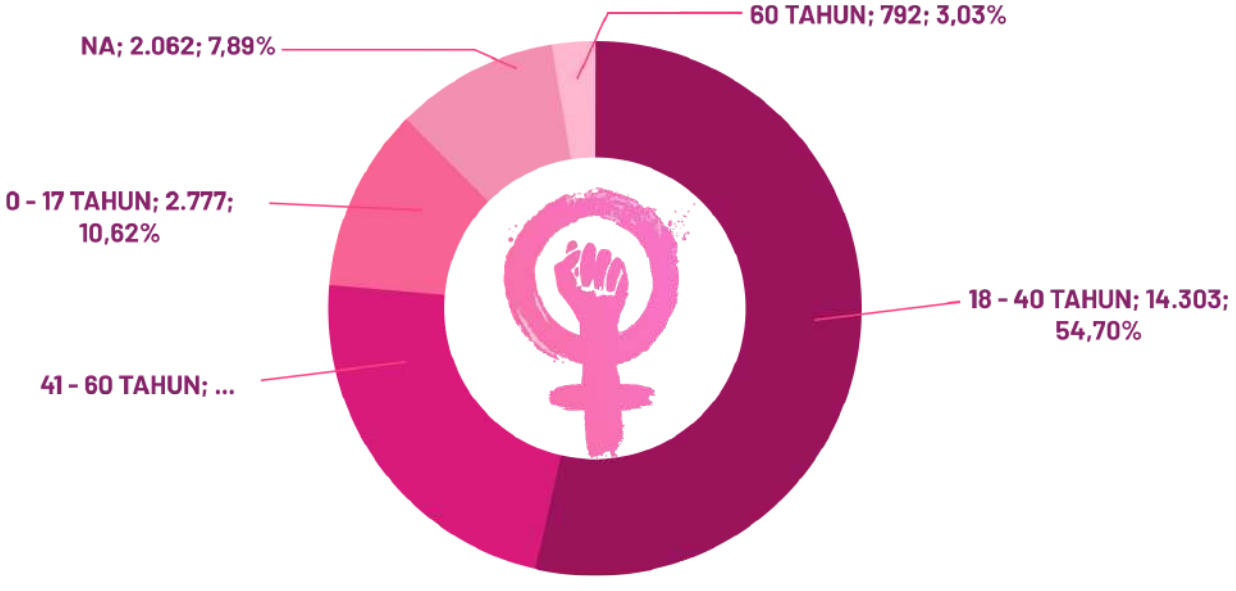

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Berdasarkan data Simfoni PPA, SintasPuan dan Forum Pengada layanan, pelaku kekerasan terhadap perempuan paling banyak berasal dari kelompok usia 18-40 tahun (54,70 persen) jauh melampau kelompok usia 41-60 tahun (23,76 persen) dan 0 -17 tahun (10,62 persen). Kelompok usia 18 – 40 tahun merupakan usia produktif yang berada dalam masa aktif menjalin relasi intim, membentuk rumah tangga dan terlibat dalam aktivitas ekonomi serta sosial. Tekanan ekonomi, kontrol terhadap pasangan, serta ekspektasi sosial terhadap peran laki-laki dalam budaya patriarki menjadi faktor pemicu utama terjadinya kekerasan dalam rentang usia ini. Di sisi lain, minimnya pendidikan kesetaraan gender dan keterampilan pengelolaan emosi sejak dini juga turut memperparah potensi perilaku kekerasan. Pada kelompok usia 0-17 tahun, angka pelaku yang mencapai 10,62 persen juga mengkhawatirkan, menandakan adanya siklus kekerasan yang diwariskan sejak usia muda akibat pengaruh lingkungan atau keteladanan kekerasan di rumah.

Tantangan dalam mengatasi kekerasan oleh pelaku usia produktif adalah masih lemahnya sistem intervensi dan rehabilitasi pelaku, serta belum meratanya edukasi tentang relasi sehat dan setara, belum lagi masih rendahnya kesadaran akan relasi setara dan belum adanya perubahan signifikan dalam pola pengasuhan serta pendidikan tentang kesetaraan gender dini. Hambatan struktural lainnya mencakup lemahnya penegakan hukum, pandangan sosial yang permisif terhadap kekerasan dalam relasi, hambatan lainnya adalah normalisasi kekerasan dalam hubungan (misalnya kekerasan dianggap sebagai bagian dari kedisiplinan atau kecemburuan sebagai tanda cinta) serta kurangnya dukungan psikososial bagi pelaku yang ingin berubah. Intervensi pada kelompok usia ini memerlukan pendekatan multipihak: edukasi relasi sehat sejak masa muda, penegakan hukum yang konsisten, serta program pemulihan bagi pelaku agar siklus kekerasan tidak berulang.

Tahun 2024 menunjukkan peningkatan pelaporan kasus kekerasan seiring meningkatnya kesadaran publik dan akses layanan, namun belum diikuti penurunan signifikan pada angka pelaku dari kelompok usia ini. Hal ini menggarisbawahi pentingnya strategi pencegahan primer yang terintegrasi dalam sistem pendidikan, media, dan kebijakan publik yang berperspektif gender.

Gambar 2.30 Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 19.032

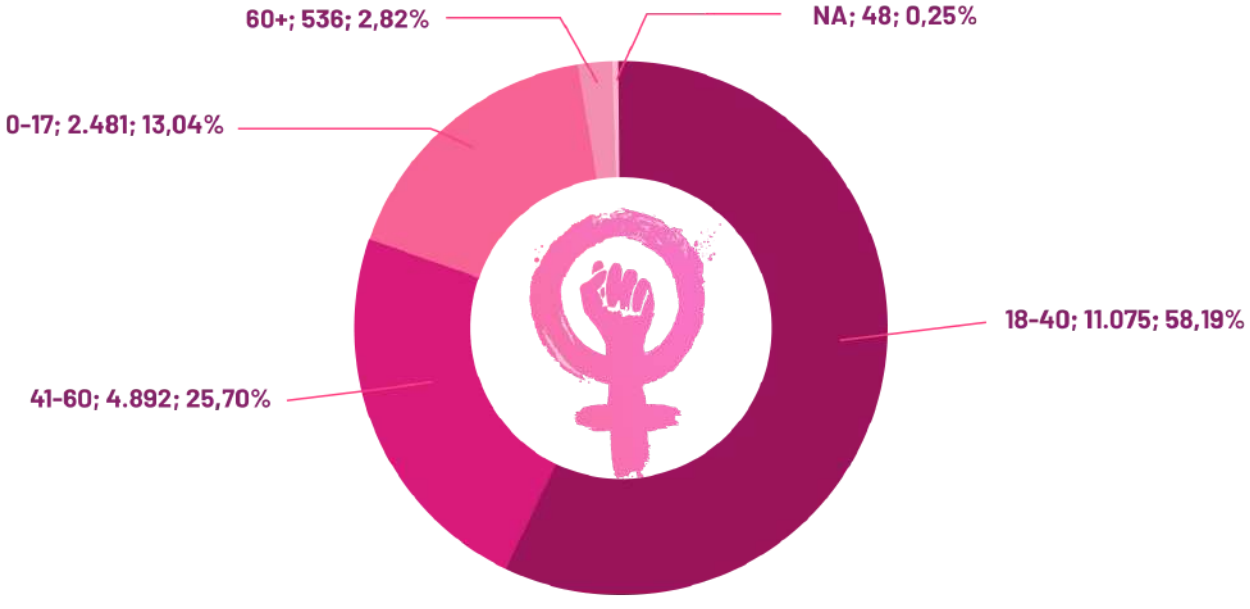

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Persentase pelaku korban kekerasan terhadap perempuan di tahun 2024 yang terlihat pada gambar 2.30 menunjukkan kelompok umur tertinggi dari pelaku berusia 18-40 tahun yaitu sebesar 58,19 persen. Kelompok umur tersebut juga konsisten menempati persentase tertinggi pada tahun 2023 maupun tahun sebelumnya, sehingga perlu adanya sosialisasi pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maupun UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kalangan anak yang masih bersekolah, perguruan tinggi, hingga para pekerja di usia produktif.

Gambar 2.31 Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari s.d Desember 2024 dari SintasPuan, N = 3.440

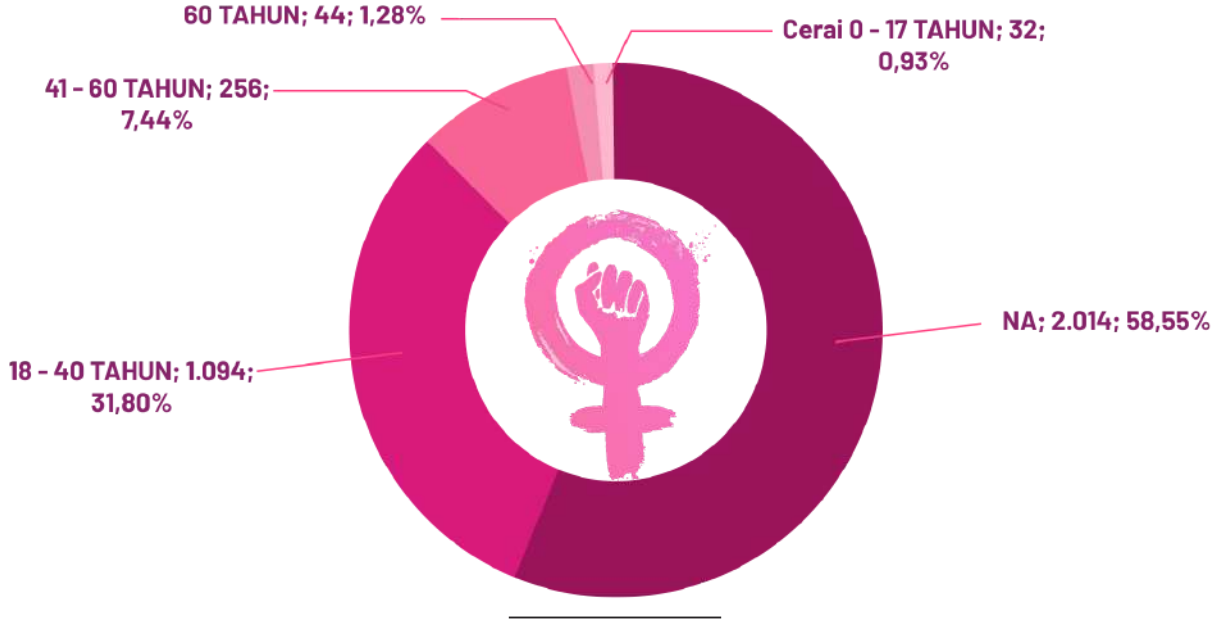

Sumber: SintasPuan (KP)

Data pelaku kekerasan terhadap perempuan dari Sintaspuan menunjukan pola yang sejalan dengan temuan Simfoni PPA, di mana kelompok usia 18-40 tahun kembali menempati proporsi tertinggi pelaku pada tahun ini, yaitu 31,80 persen. Angka ini mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2023 yang tercatat sebesar 30 persen, mencerminkan tren yang relatif stabil namun tetap mengkhawatirkan, mengingat kelompok usia ini berada dalam rentang usia produktif yang semestinya menjadi motor perubahan sosial. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan kekerasan harus lebih difokuskan pada intervensi berbasis usia, termasuk edukasi gender dan penguatan nilai non-kekerasan di kelompok usia muda dan dewasa awal.

Gambar 2.32 Persentase Pelaku Kekerasan menurut Kelompok Umur Periode Januari-Desember 2024 dari FPL, N = 3.674

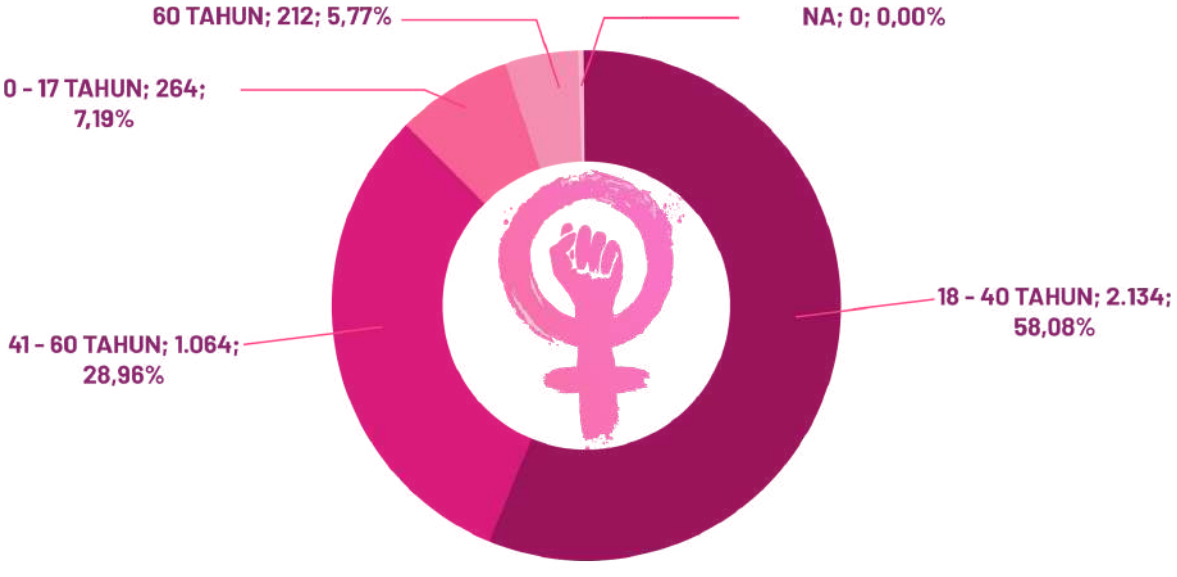

Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

Data FPL menunjukkan bahwa kelompok usia 18-40 tahun adalah pelaku dominan dengan 2.134 kasus, yang merupakan sekitar 58,08 persen dari total data yang ada. Ini adalah kelompok usia produktif di mana individu umumnya berada pada puncak aktivitas sosial, ekonomi, dan personal.

FPL mencatat dua implikasi dari data tertinggi di atas, yakni:

- Pentingnya Pencegahan pada Usia Muda: Fakta ini menyoroti perlunya intervensi dan pendidikan pencegahan kekerasan yang lebih kuat sejak usia remaja dan dewasa muda. Program-program yang menyasar kelompok usia ini, seperti pendidikan kesetaraan gender, pengelolaan emosi, dan resolusi konflik tanpa kekerasan, sangat krusial.
- Faktor Stres dan Tekanan Hidup: Usia produktif juga seringkali dibarengi dengan tekanan hidup, persaingan ekonomi, dan tuntutan sosial. Faktor-faktor ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi pemicu tindakan kekerasan.

Kelompok usia 41-60 tahun menempati posisi kedua dengan 1.064 kasus atau sekitar 28,96 persen dari total data yang ada. Angka ini cukup tinggi dan menunjukkan bahwa kekerasan bukanlah fenomena yang terbatas pada usia muda saja.

FPL mencatat dua implikasi dari data di atas, yakni:

- Pola Kekerasan Berkelanjutan: Ini bisa mengindikasikan bahwa pola perilaku kekerasan dapat terus berlanjut hingga usia paruh baya, terutama jika tidak ada intervensi atau penanganan yang tepat di usia lebih muda.
- Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Kelompok usia ini seringkali merupakan kepala rumah tangga atau pasangan dalam pernikahan jangka panjang, sehingga data ini bisa mencerminkan tingginya angka KDRT yang dilakukan oleh suami atau figur otoritas dalam keluarga.

Kelompok usia Anak dan Remaja (0-17 Tahun) menempati posisi setelahnya. Meskipun jumlahnya lebih kecil, yakni 264 kasus atau 7,19 persen dari total data yang ada, keberadaan pelaku di rentang usia 0-17 tahun sangat mengkhawatirkan.

FPL mencatat dua implikasi dari data di atas, yakni:

- Paparan Dini terhadap Kekerasan: Ini bisa menjadi cerminan bahwa anak dan remaja ini mungkin sendiri adalah korban atau saksi kekerasan di lingkungan mereka, yang kemudian meniru perilaku tersebut.
- Pentingnya Intervensi Dini: Program pencegahan dan pendidikan harus dimulai sejak dini untuk mengubah pola pikir dan perilaku sebelum mereka mengakar.

Selanjutnya adalah kelompok usia > 60 tahun yang menyumbang angka 212 kasus atau 5,77 persen dari total data yang ada. Meskipun angkanya paling rendah, keberadaan pelaku dari kelompok usia ini tidak bisa diabaikan.

FPL mencatat dua implikasi dari data terendah di atas, yakni:

- Pola kekerasan yang kronis: Ini mungkin menunjukkan kasus-kasus kekerasan yang telah berlangsung lama dan tidak terselesaikan, atau pola perilaku yang menetap hingga usia tua.
- Tantangan khusus: Penanganan kasus dengan pelaku lansia mungkin memiliki tantangan unik, termasuk aspek kesehatan fisik dan mental pelaku.

Data beserta analisis implikasi di atas, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan oleh pelaku dari berbagai rentang usia. Walaupun kelompok usia produktif (18-40 tahun) adalah yang paling dominan, namun tidak menihilkan kelompok usia lain yang menyumbang angka pada data kekerasan terhadap perempuan. Dengan ini, data ini menegaskan urgensi untuk merancang program pencegahan dan intervensi yang komprehensif dan menargetkan semua kelompok usia, dengan penekanan khusus pada usia produktif dan remaja. Dengan memahami akar masalah kekerasan yang mungkin berbeda-beda antar kelompok usia, seperti tekanan hidup pada usia produktif atau paparan dini pada anak dan remaja.

2.5.2 Jumlah Pelaku Menurut Pendidikan

Gambar 2.33 Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari – Desember 2024, N = 26.146

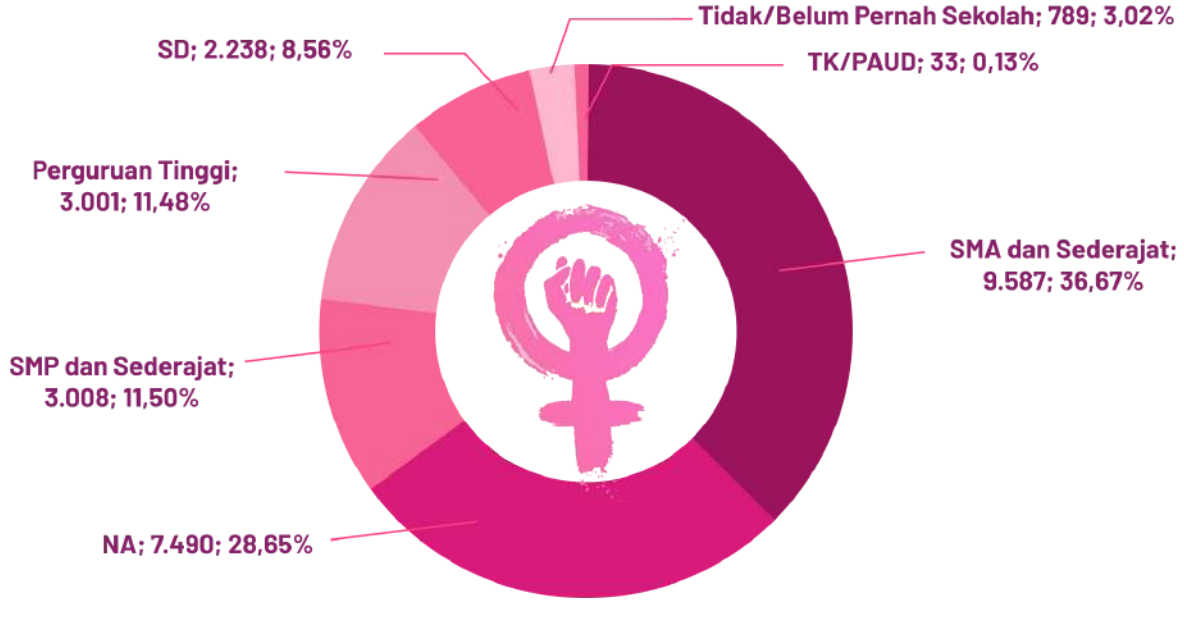

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Gambar diatas adalah gambar gabungan Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL untuk jumlah pelaku menurut pendidikan. Gambaran secara umum terhadap data tersebut menggambarkan bahwa pelaku kekerasan dapat dari berbagai kalangan pendidikan. Hasil data kelompok pelaku berdasar pendidikan menggambarkan hal

yang sama dengan laporan Sinergi Basis Data yang diluncurkan tahun 2024 yaitu SMA dan sederajat menjadi paling tinggi yaitu 36,67 persen dari 26.146 total data yang berhasil dihimpun. Pada jenjang ini, usia remaja menjadi salah satu poin krusial dalam kehidupan manusia. Walaupun menurut undang-undang remaja adalah usia anak, titik ini merupakan masa transisi antara usia anak dan menuju usia dewasa. Proses menjalani remaja harus mendapat pendampingan baik dari keluarga, sekolah maupun masyarakat. Karena remaja membutuhkan informasi tentang perkembangan tubuh dan sosial. Informasi tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi yang komprehensif adalah informasi yang krusial untuk disampaikan kepada remaja, agar lebih mengenal dirinya sendiri, ketubuhannya dan mengenal resiko-resiko dihadapi apabila mengambil tindakan yang salah, misalnya hubungan seksual diusia dini, pernikahan anak dan pelecehan seksual. Selain informasi seksualitas dan kesehatan reproduksi yang komprehensif informasi tentang relasi sehat juga penting menjadi bekal kedepannya untuk berelasi maupun interaksi dalam menjalani rumah tangga, sehingga tidak terjadi KDRT.

Namun sayangnya informasi-informasi tersebut tidak bisa diakses dengan mudah, dan sekolah-sekolah kebanyakan hanya berfokus di bidang akademis saja. Hal ini menyebabkan terbatasnya ruang-ruang untuk mengembangkan diri yang aksesibel bagi remaja dengan keragamannya. Tanpa adanya pengawasan dan bimbingan dari orang dewasa, remaja dapat menerima informasi yang tidak tepat mengenai hal itu. Remaja pun dapat menginternalisasi nilai-nilai di lingkungan mereka yang menormalisasi segala bentuk kekerasan. Internalisasi pemahaman yang salah tersebut dapat meningkatkan kecenderungan perilaku kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi hak kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif pada tiap jenjang pendidikan, terutama pada tingkat SMP dan SMA.

Kategori tingkat pendidikan dengan jumlah tertinggi kedua adalah NA atau tidak ada data. Banyaknya jumlah pelaku yang tidak diketahui tingkat pendidikannya disebabkan oleh minimnya pendataan mengenai identitas pelaku, terutama terkait tingkat pendidikan mereka.

Data tersebut juga berasal dari pelaku dengan pendidikan tinggi yaitu S1, S2, S3 yaitu strata pendidikan tertinggi dengan persentase 11,48 persen. Dapat dikaitkan dengan relasi kuasa, dimana pelaku dengan pendidikan tinggi punya kuasa yang lebih dari yang pendidikannya lebih rendah. Dapat juga dimaknai orang dengan pendidikannya tinggi adalah orang yang dipercaya dan dihormati sehingga segala tindakan dan perilakunya dianggap pasti benar, padahal tindakan tersebut adalah kekerasan. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi seharusnya diimbangi dengan semakin bertambahnya pengetahuan serta akses akses informasi tentang kebijakan-kebijakan, membangun relasi yang setara, serta tindakan yang masuk dalam kategori kekerasan, namun faktanya hal ini belum sepenuhnya terjadi. Hal ini didukung dengan temuan bahwa 11,48 persen pelaku telah atau sedang menempuh pendidikan setingkat sarjana. Maka pemberian informasi tentang wacana kekerasan terhadap perempuan harus ada pada setiap jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi.

Selanjutnya faktor yang mungkin berkontribusi terhadap rendahnya angka di perguruan tinggi adalah diberlakukannya Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024 yang mewajibkan kampus memiliki satuan tugas (satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) serta mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dalam tata Kelola kampus. Adanya regulasi ini mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman, serta memperkuat sistem pelaporan dan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan di lingkungan Pendidikan tinggi. Sebaliknya, belum adanya kebijakan nasional yang sepadan di Tingkat Pendidikan menengah atas (SMA) membuat sekolah-sekolah cenderung belum memiliki standar atau sistem penanganan kekerasan berbasis gender yang memadai.

Gambar 2.34 Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 19.032

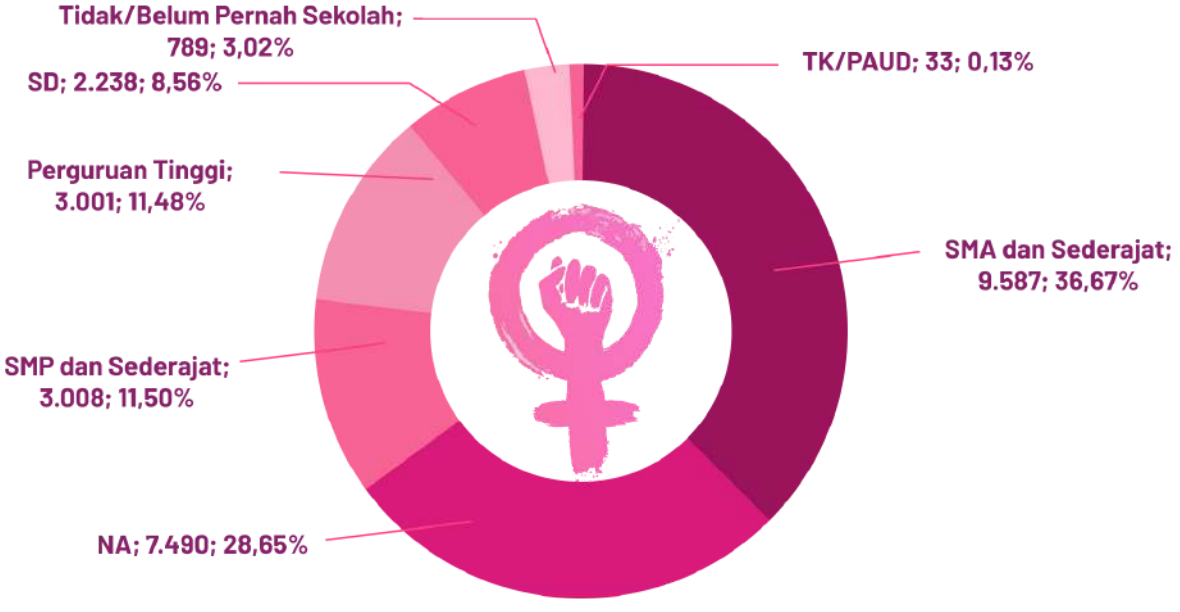

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Simfoni PPA mencatat kelompok pendidikan SMA dan Sederajat pada tahun 2024 seperti pada gambar 2.34 sebagai kelompok tertinggi bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dibandingkan kelompok lainnya dengan persentasenya terhitung sebesar 39,44 persen. Disamping itu persentase tertinggi kedua belum berubah dari tahun sebelumnya yaitu jenjang pendidikan yang tidak diketahui atau "NA" dengan persentase sebesar 22,76 persen. Sistem Pendidikan dapat berperan sebagai alat untuk mencegah kekerasan atau sebaliknya dapat menjadi tempat untuk melakukan kekerasan. Sistem pendidikan yang baik dapat mencegah kekerasan jika mengajarkan nilai-nilai toleransi, menjadi ruang aman bagai anak dan remaja, mengintegrasikan karakter dan kesetaraan gender.

Gambar 2.35 Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan, N = 3.440

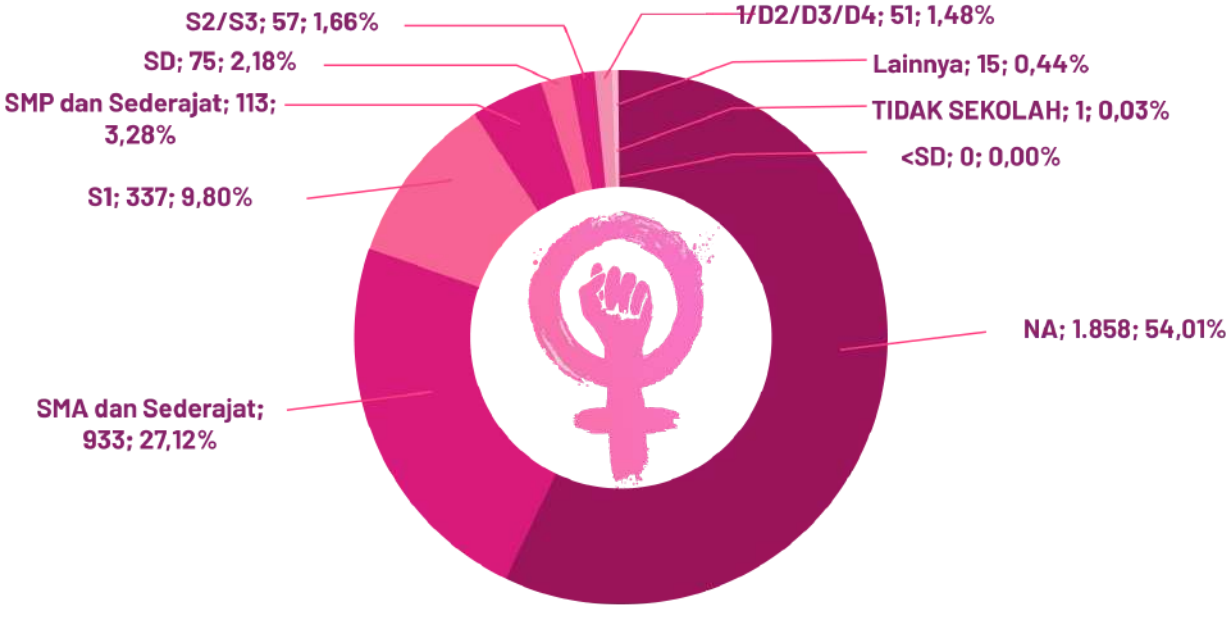

Sumber: SintasPuan (KP)

Dalam Gambar 2.35 data yang terdokumentasi oleh Komnas Perempuan, menunjukkan distribusi persentase pelaku kekerasan terhadap perempuan berdasarkan tingkat pendidikan mereka selama periode Januari hingga Desember 2024. Dari total 3.440 pelaku yang tercatat, mayoritas atau lebih dari setengahnya (54,01 persen) sebanyak 1.858 pelaku berasal dari kelompok yang tidak diketahui tingkat pendidikannya (NA). Persentase yang tinggi pada kategori ini menunjukkan bahwa data yang tersaji demikian karena dalam banyak pengaduan, riwayat pendidikan pelaku tidak diketahui secara pasti.

Sementara itu, dari kelompok pelaku yang diketahui latar belakang pendidikannya, yang paling dominan berasal dari lulusan SMA dan sederajat, yaitu sebesar 27,12 persen atau dengan jumlah 933 orang. Ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di kalangan berpendidikan rendah, tetapi juga dilakukan oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan menengah.

Kelompok pelaku yang berpendidikan tinggi, yakni lulusan S1 (sarjana) dan S2/S3 (pascasarjana), juga menempati persentase yang signifikan, masing-masing sebesar 9,80 persen (337 orang) dan 1,66 persen (57 orang). Fakta ini memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi tidak serta-merta menjamin seseorang terhindar dari perilaku kekerasan terhadap perempuan. Artinya, pendidikan akademik saja belum cukup dalam membentuk kesadaran akan pentingnya kesetaraan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

Selain itu, kategori pelaku dari kelompok pendidikan dasar dan menengah pertama, yaitu lulusan SD sebesar 2,18 persen (75 orang) dan SMP dan sederajat sebesar 3,28 persen (113 orang). Jumlah pelaku yang berasal dari pendidikan diploma (D1 hingga D4) mencapai 1,48 persen (51 pelaku), sedangkan kategori lainnya hanya mencakup sebagian kecil, termasuk kelompok "lainnya" berjumlah 15 orang pelaku (0,44 persen) dan "tidak sekolah" 1 orang (0,03 persen). Tidak terdapat pelaku yang tercatat berpendidikan di bawah tingkat SD (<SD).

Temuan ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh individu dari berbagai latar belakang pendidikan. Oleh karena itu, upaya pencegahan kekerasan tidak bisa hanya difokuskan pada kelompok berpendidikan rendah, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, penting untuk memasukkan nilai-nilai kesetaraan gender, empati, dan pengendalian emosi dalam sistem pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Gambar 2.36 Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan menurut Kelompok Pendidikan Periode Januari – Desember 2024 dari FPL, N = 3.674

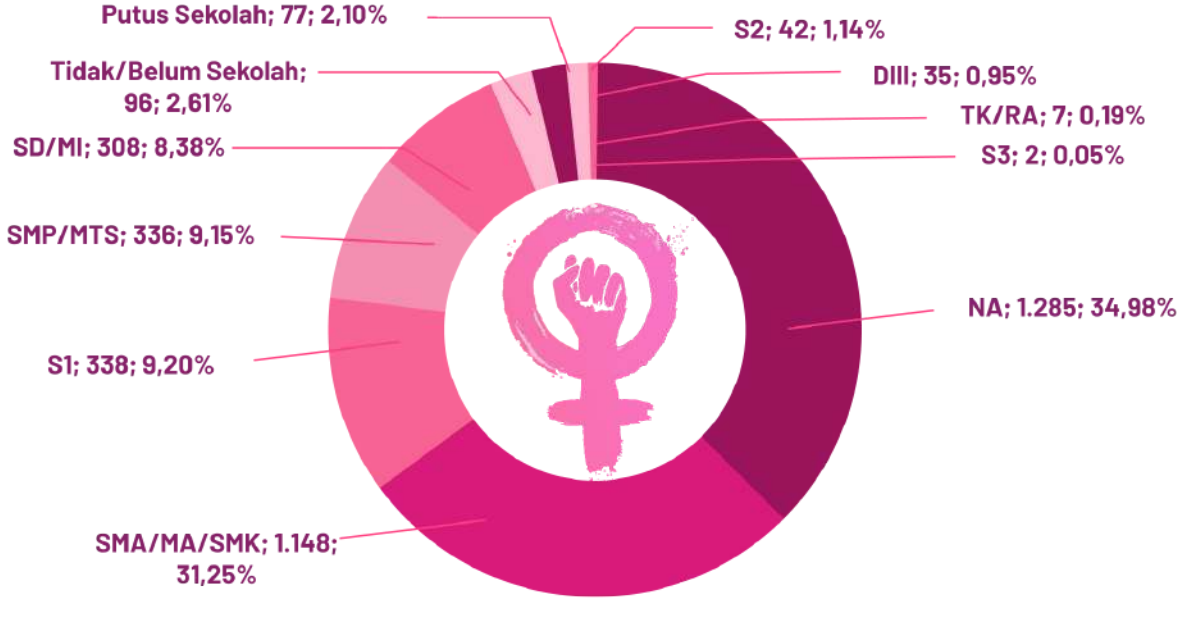

Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

Data menunjukkan bahwa kelompok dengan pendidikan SMA/MA/SMK adalah yang paling dominan di antara para pelaku, dengan 1.148 kasus atau sekitar 31,25 persen dari total data yang ada. Ini adalah kelompok yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, yang merupakan tingkat pendidikan umum di Indonesia.

FPL mencatat dua implikasi dari data di atas, yakni:

- Pentingnya Kurikulum yang Inklusif: Kurikulum di jenjang SMA/SMK perlu diperkuat dengan materi-materi mengenai kesetaraan gender, pencegahan kekerasan, etika hubungan, dan literasi digital yang aman. Ini menunjukkan bahwa pendidikan formal saja tidak cukup untuk mencegah perilaku kekerasan.
- Faktor Sosial dan Ekonomi: Meskipun memiliki pendidikan menengah, faktor sosial dan ekonomi (misalnya, kesulitan mencari pekerjaan, tekanan hidup, lingkungan pergaulan) masih berperan dalam memicu perilaku kekerasan pada kelompok ini.

Pelaku dengan pendidikan SD/MI (308 kasus atau 8,38 persen) dan SMP/MTS (336 kasus atau 9,15 persen) juga menyumbang angka yang cukup besar. Jika digabungkan dengan yang tidak/belum sekolah (96 kasus) dan putus sekolah (77 kasus), totalnya mencapai 817 kasus.

FPL mencatat dua implikasi dari data di atas, yakni:

- Pentingnya Intervensi Dini: Program pencegahan kekerasan harus dimulai sejak jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, bahkan sejak usia dini. Pembentukan karakter, empati, dan pemahaman tentang tubuh dan batas-batas personal perlu ditanamkan sejak awal.
- Tantangan Akses Pendidikan: Tingginya angka pada kelompok berpendidikan rendah juga bisa mencerminkan bahwa ada korelasi antara rendahnya tingkat pendidikan dengan kerentanan terhadap perilaku kekerasan, mungkin karena kurangnya pengetahuan, keterampilan hidup, atau pemahaman tentang hak asasi manusia.

Meskipun angkanya lebih kecil dibandingkan kelompok pendidikan menengah, ada juga pelaku dengan pendidikan tinggi (DIII, S1, S2, S3) yang totalnya mencapai 417 kasus. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak secara otomatis menghilangkan kecenderungan melakukan kekerasan.

FPL mencatat dua implikasi dari data di atas, yakni:

- Kekerasan Lintas Sosial-Ekonomi: Kekerasan tidak mengenal status sosial atau tingkat pendidikan. Pelaku bisa datang dari latar belakang pendidikan apapun. Ini menekankan bahwa akar masalah kekerasan lebih kompleks daripada sekadar tingkat pendidikan formal.
- Pentingnya Pendidikan Nilai dan Etika: Bahkan di jenjang pendidikan tinggi, perlu terus ditekankan mengenai nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan anti-kekerasan.

Kategori "lainnya/ tidak diketahui" memiliki jumlah kasus yang sangat tinggi, yaitu 1.285 atau sekitar 3498 persen. Hal ini mengimplikasikan:

- Pentingnya Pengumpulan Data yang Lebih Lengkap. Angka yang tinggi pada kategori ini menunjukkan adanya celah dalam pengumpulan data pendidikan pelaku. Untuk analisis yang lebih akurat dan intervensi yang lebih bertarget, idealnya memang terkait detail pendidikan pelaku harus dicatat dengan lebih cermat. Namun dengan segala keterbatasan kondisi anggota Forum Pengada Layanan, seringkali pemilahan data menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaannya.
- Potensi Bias: Kita tidak bisa menarik kesimpulan definitif dari kategori ini. Tingginya angka ini bisa saja menyembunyikan pola-pola signifikan yang tidak terlihat.

Data pada gambar 2.36 mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh individu dari berbagai latar belakang pendidikan, meskipun porsi terbesar berasal dari pelaku dengan pendidikan menengah. Ini menegaskan bahwa pendidikan formal saja tidak cukup untuk menghapus kekerasan.

Untuk intervensi yang lebih efektif, perlu fokus pada:

- Pendidikan Holistik: Mengintegrasikan pendidikan tentang kesetaraan gender, empati, komunikasi non-kekerasan, dan hak asasi manusia di semua jenjang pendidikan, dari SD hingga perguruan tinggi.
- Program Pencegahan Berbasis Komunitas: Mendekati komunitas secara langsung, terutama yang mungkin memiliki tingkat pendidikan formal lebih rendah atau yang sulit dijangkau oleh sistem pendidikan formal.
- Perbaikan Sistem Pencatatan Data: Meningkatkan akurasi dan kelengkapan data pendidikan pelaku adalah kunci untuk analisis yang lebih mendalam di masa depan.

2.5.3 Jumlah Pelaku Menurut Kegiatan Utama

Gambar 2.37 Persentase Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Kegiatan Utama Pelaku Periode Januari – Desember 2024, N = 26.146

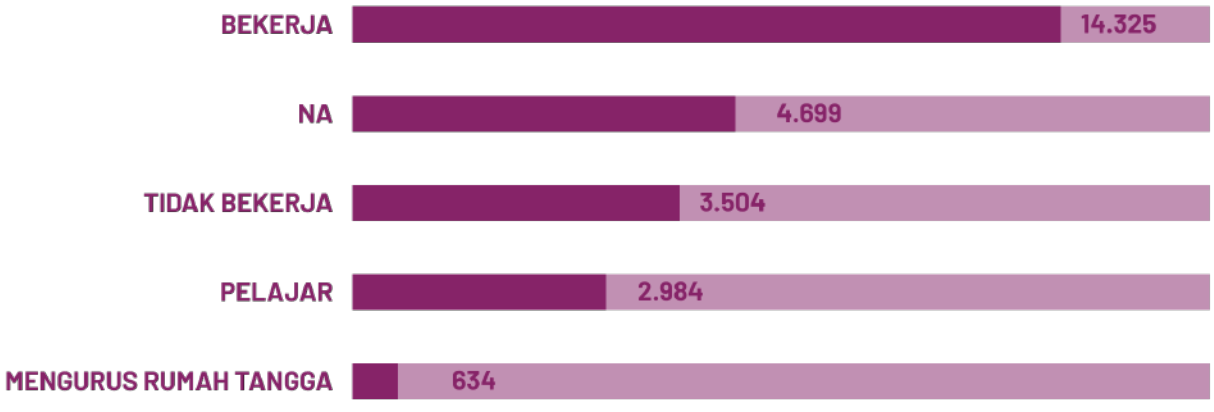

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Gambar 2.37 menunjukkan bahwa berdasarkan kegiatan utama pelaku kekerasan terhadap perempuan yang dicatat oleh tiga sistem database sepanjang Januari-Desember 2024 terlihat bahwa sebagian besar pelaku kekerasan memiliki kegiatan utama bekerja yaitu sebanyak 14.325 orang. Kegiatan utama lainnya adalah NA (4.699), tidak bekerja (3.504), pelajar (2.984) dan mengurus rumah tangga (634). Lebih dari separuh pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah individu yang memiliki pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa status pekerjaan (memiliki penghasilan atau profesi) tidak secara otomatis menghalangi seseorang untuk menjadi pelaku kekerasan. Kekerasan bisa terjadi di berbagai lapisan sosial dan ekonomi. Suami atau pasangan yang bekerja bisa menjadi pelaku KDRT. Kekerasan ini seringkali berkaitan dengan relasi kuasa, kontrol ekonomi, atau pola perilaku dominan. Pelaku bisa juga orang asing di jalan, transportasi umum, dsb., yang juga memiliki pekerjaan. Sehingga penting untuk memperkuat regulasi dan implementasi kebijakan anti-kekerasan di tempat kerja.

Dari data tersebut, jumlah NA ternyata cukup tinggi, hal ini bisa jadi dalam beberapa kasus kekerasan di ruang publik, identitas pelaku dan kegiatan utamanya mungkin tidak pernah diketahui, atau ada kesulitan dalam mengumpulkan informasi lengkap tentang pelaku, terutama jika kasusnya tidak berlanjut ke tahap investigasi mendalam atau korban tidak dapat/bersedia memberikan informasi lengkap. Dalam hal pelaku tidak bekerja, dalam KDRT, pelaku mungkin merasa kehilangan kontrol dan menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menegaskan kekuasaan, Tekanan finansial dan psikologis akibat tidak bekerja bisa juga menjadi pemicu kekerasan. Kegiatan utama pelaku pelajar juga tentunya harus menjadi analisa bersama, mereka mungkin belum memahami konsep kesetaraan gender dan batas-batas perilaku yang sehat dalam hubungan. Lingkungan dan Media juga memberikan pengaruh, dimana paparan terhadap konten atau lingkungan kadang membenarkan tindak kekerasan.

Data yang berasal dari SintasPuan dan FPL menunjukkan bahwa jumlah pelaku dengan kegiatan utama sebagai TNI sebanyak 119 dan PNS (168) cukup tinggi. Hal ini juga menggambarkan bahwa seringkali relasi kuasa yang timpang, dan kontrol ekonomi (dimana korban seringkali memiliki ketergantungan yang tinggi pada pelaku) menjadi faktor pelaku melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Gambar 2.38 Persentase Pelaku Kekerasan Menurut Kegiatan Utama Pelaku dan Pelapor Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 19.032

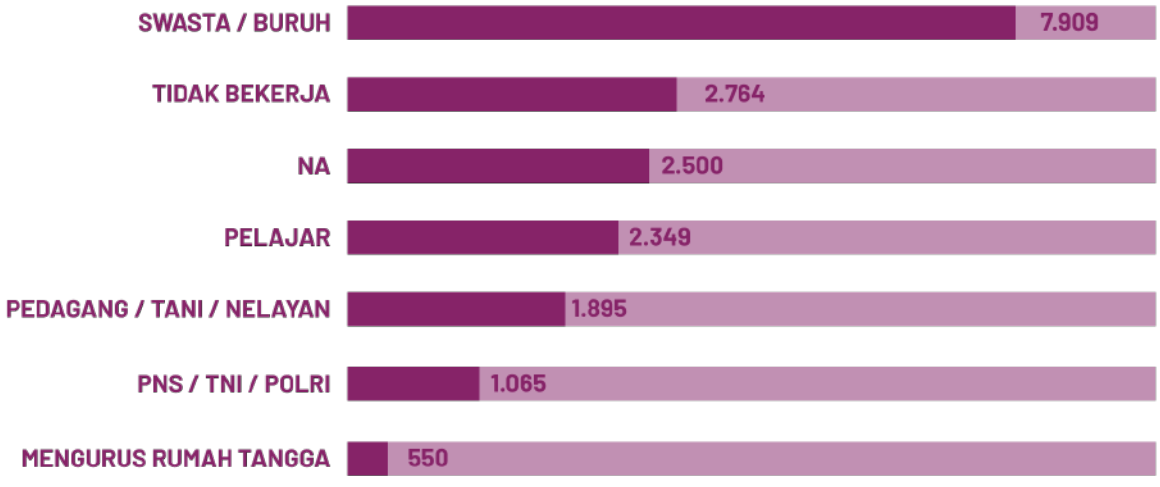

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Gambar 2.38 menunjukkan persentase tertinggi dari pelaku kekerasan terhadap perempuan di tahun 2024 pada Simfoni PPA adalah pelaku dengan kegiatan utamanya sebagai pekerja swasta/buruh dengan jumlah pelaku sebesar 7.909 orang. Jumlah pelaku terbesar kedua setelah pelaku kalangan swasta/buruh, didapati sebesar 2.764 orang dengan kegiatan utamanya merupakan tidak bekerja. Pelaku kekerasan yang mempunyai aktivitas bekerja melakukan kekerasan bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti stress akibat pekerjaan karena tuntutan kerja, tekanan ekonomi maupun kelelahan bahkan seperti lingkungan kerja yang tidak sehat atau hal-hal lain karena pekerjaan.

Gambar 2.39 Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Kegiatan Utama Pelaku dan Pelapor Periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan, N = 3.440

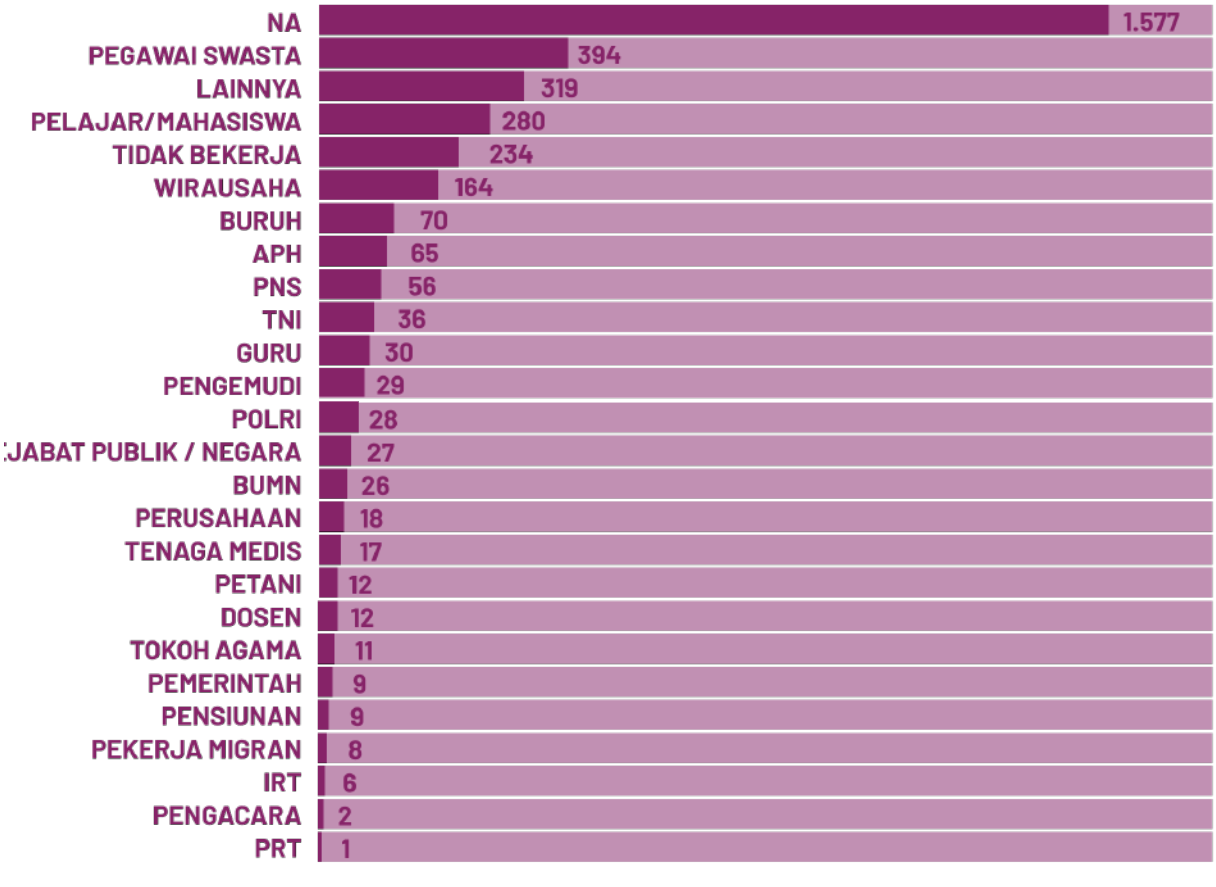

Sumber: SintasPuan (KP)

Dari total 3.440 pelaku yang tercatat oleh Komnas Perempuan (Gambar 2.39), mayoritas berasal dari kategori NA (1.577 pelaku), yaitu kelompok yang tidak diketahui secara pasti aktivitas atau profesinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, informasi mengenai pekerjaan atau kegiatan utama pelaku tidak berhasil dihimpun oleh pelapor, baik karena keterbatasan informasi yang dimiliki, keengganan melaporkan secara rinci, atau tidak diketahui oleh pelapor maupun korban.

Selanjutnya, kelompok pelaku terbanyak berasal dari pegawai swasta sebanyak 394 orang, disusul oleh kategori lainnya (319 orang), serta pelajar/mahasiswa sebanyak 280 orang. Ketiga kelompok ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya dilakukan oleh individu yang sudah bekerja, tetapi juga oleh mereka yang masih berada dalam lingkungan pendidikan. Selain itu, kelompok tidak bekerja juga tercatat dengan jumlah yang signifikan yaitu 234 orang pelaku, diikuti oleh wirausaha sebanyak 164 orang.

Kategori pekerjaan lain dengan jumlah pelaku yang lebih rendah tetapi tetap mencolok meliputi buruh (70 pelaku), aparat penegak hukum (65 pelaku), pegawai negeri sipil (56 pelaku), serta anggota TNI (36 pelaku) dan Polri (28 pelaku). Kehadiran pelaku dari profesi-profesi yang seharusnya melindungi masyarakat, seperti APH dan aparat keamanan, menjadi catatan penting dan menunjukkan adanya kegagalan dalam menginternalisasi nilai-nilai etika serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan di institusi formal negara.

Beberapa pelaku lain berasal dari kalangan yang biasanya diasosiasikan dengan tanggung jawab sosial tinggi seperti guru tercatat sebanyak 30 orang, dosen (12), tokoh agama (11), dan tenaga medis (17). Meskipun jumlahnya relatif kecil, hal ini tetap mengkhawatirkan karena pelaku berasal dari profesi yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan, membentuk moral dan etika masyarakat.

Kelompok dengan jumlah pelaku paling sedikit antara lain pengacara (2), IRT atau ibu rumah tangga (6), pekerja migran (8), dan PRT (1). Meski jumlahnya kecil, keberadaan pelaku dari berbagai latar belakang ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak terbatas pada profesi tertentu saja.

Gambar 2.40 Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Kegiatan Utama Pelaku dan Pelapor Periode Januari – Desember 2024 dari FPL, N = 3.674

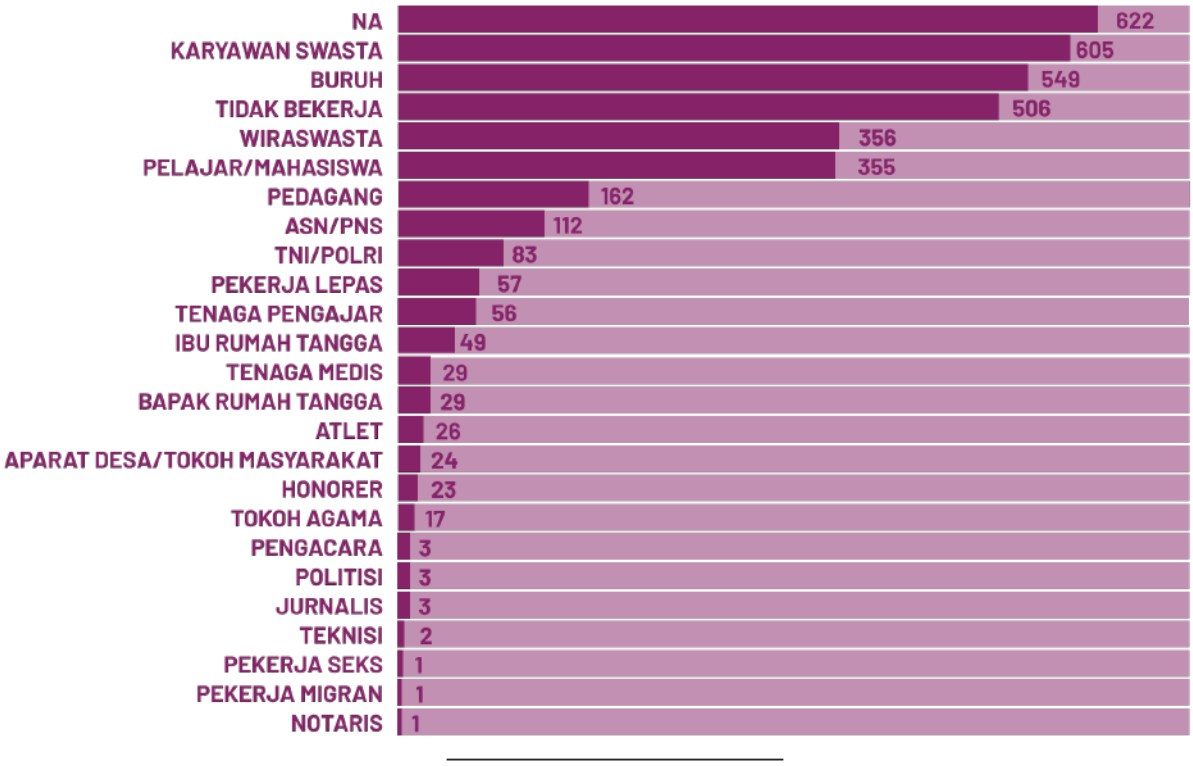

Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

Gambar 2.40 menunjukkan bahwa kelompok pekerjaan pelaku dominan tersebar pada karyawan swasta, buruh, dan tidak bekerja. Pelaku karyawan swasta dengan jumlah 605 kasus (18,25 persen), menjadi penyumbang terbesar.

Merefleksikan jumlah populasi yang besar di sektor ini, tetapi juga bisa mengindikasikan tekanan pekerjaan atau lingkungan kerja yang berdampak pada perilaku. Pekerjaan terbesar kedua adalah buruh dengan jumlah 549 kasus (16,56 persen), yang juga merupakan kelompok pelaku yang signifikan. Kondisi kerja yang keras, tekanan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap dukungan bisa menjadi faktor pemicu. Selanjutnya ada kategori pelaku tidak bekerja dengan jumlah 506 kasus (15,26 persen). Kategori ini menyoroti bahwa pengangguran atau ketiadaan pekerjaan bisa menjadi faktor seseorang melakukan kekerasan. Stres finansial, rasa frustasi, dan kurangnya tujuan seringkali dikaitkan dengan peningkatan agresi.

FPL mencatat implikasinya sebagai berikut:

- Program Pencegahan di Sektor Informal dan Swasta: Penting untuk mengembangkan program pencegahan kekerasan yang dapat diakses oleh pekerja di sektor buruh dan karyawan swasta, termasuk program edukasi di tempat kerja atau melalui serikat pekerja.
- Dukungan bagi Pengangguran: Diperlukan intervensi yang menargetkan individu yang tidak memiliki pekerjaan, mungkin melalui program pelatihan keterampilan, dukungan psikososial, atau program penyerapan tenaga kerja, untuk mengurangi faktor pemicu kekerasan.

Selain ketiga kategori di atas, pelajar/mahasiswa juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dengan jumlah 355 kasus (10,71 persen). Data ini menunjukkan bahwa perilaku kekerasan sudah muncul sejak usia muda.

FPL mencatat dua implikasi dari data di atas, yakni:

- Edukasi Anti-Kekerasan di Lembaga Pendidikan: Sangat penting untuk mengintegrasikan pendidikan tentang kesetaraan gender, hubungan sehat, manajemen emosi, dan pencegahan kekerasan ke dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
- Peran Lingkungan Pendidikan: Lingkungan sekolah dan kampus harus menjadi tempat yang aman dan *supportive*, dengan mekanisme pelaporan kekerasan yang jelas dan responsif.

Terdapat juga pelaku dari kalangan pekerjaan formal dan profesional, meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan kelompok di atas:

- Wiraswasta: 356 kasus (10,74 persen)
- ASN/PNS: 112 kasus (3,38 persen)
- TNI/Polri: 83 kasus (2,50 persen)
- Tenaga Pengajar: 56 kasus (1,69 persen)
- Tenaga Medis: 29 kasus (0,87 persen)
- Tokoh Agama: 17 kasus (0,51 persen)
- Kelompok profesional lainnya (Jurnalis, Politisi, Pengacara, Notaris, dll) dengan jumlah yang lebih kecil

FPL mencatat implikasi dari data di atas, yakni:

- Kekerasan Tidak Mengenal Status: Data ini menegaskan bahwa kekerasan bukanlah fenomena yang terbatas pada kelompok sosial-ekonomi tertentu. Pelaku dapat berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, termasuk mereka yang dianggap memiliki pendidikan dan posisi terhormat di masyarakat.
- Pentingnya Pelatihan Etika dan Sensitivitas Gender: Organisasi dan instansi, baik pemerintah maupun swasta, perlu menerapkan pelatihan rutin mengenai etika profesional, kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan di tempat kerja.
- Mekanisme Akuntabilitas: Perlu ada mekanisme yang jelas dan tegas untuk menangani kasus kekerasan yang melibatkan individu dari profesi ini, untuk menjaga integritas profesi dan memberikan keadilan bagi korban.

Analisis data di atas menunjukkan bahwa pelaku kekerasan berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, dengan konsentrasi terbesar pada karyawan swasta, buruh, dan individu yang tidak bekerja. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada profesi atau pekerjaan yang kebal dari potensi menjadi pelaku kekerasan.

Data ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan multisektoral berupa intervensi pencegahan kekerasan yang harus melibatkan berbagai sektor pekerjaan, bukan hanya terbatas pada satu bidang. Serta pentingnya penanganan akar masalah mulai dari memahami faktor-faktor pemicu kekerasan yang terkait dengan pekerjaan

(misalnya stress ekonomi, lingkungan kerja yang tidak sehat, atau kurangnya keterampilan mengelola emosi) untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif.

2.5.4 Jumlah Pelaku Menurut Status Perkawinan

Gambar 2.41 Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan Pelaku Periode Januari – Desember 2024, N = 26.146

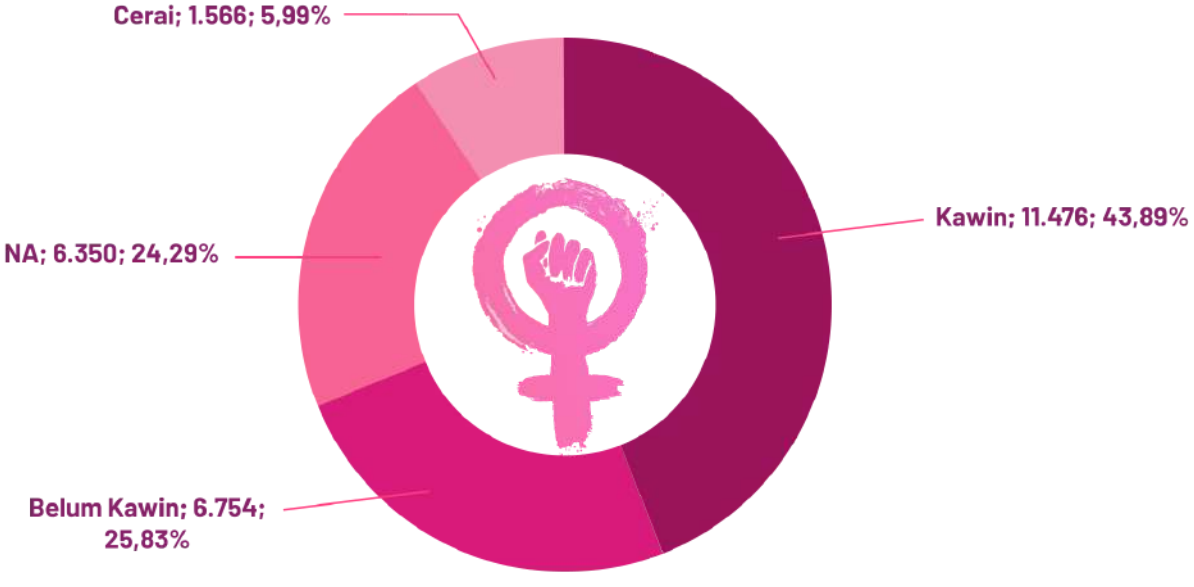

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), Forum Pengada Layanan (FPL)

Gambar 2.41 menunjukkan bahwa pelaku kekerasan dengan status perkawinan kawin menunjukkan urutan tertinggi pertama yaitu 11.476 (43,89 persen). Tertinggi kedua adalah belum kawin yaitu 6.754 (25,83 persen). Posisi ketiga menunjukkan data tidak diketahui/ tidak tercatat/NA yaitu sebesar 6.350 (24,29 persen) dan terakhir dengan status perkawinan cerai sebesar 1.566 (5,99 persen). Tidak dapat di analisis secara khusus korelasi status perkawinan pelaku dengan perilaku kekerasan yang dilakukan. Namun secara lebih luas bisa dilihat bahwa dalam masyarakat budaya patriarki masih mendominasi, bahwa peran, tanggung jawab laki-laki dianggap lebih besar dari pada perempuan, terutama dalam konteks perkawinan membuat seolah suami atau ayah yang menjadi kepala rumah tangga dianggap wajar jika melakukan kekerasan kepada anggota keluarganya. Tidak hanya dalam konteks rumah tangga, tetapi dalam budaya masyarakat Indonesia yang lebih luas bahwa laki-laki ditempatkan sebagai sosok sentral yang memiliki keunggulan dalam pengambilan keputusan pada semua ruang yang ada, baik di ranah publik maupun domestik.

Situasi lain berkaitan dengan status perkawinan adalah fakta bahwa masih ditemukan praktik-praktik poligami yang ada di Indonesia. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan 1,22 persen atau sebanyak 42 kasus yang masuk menunjukkan pelaku adalah status perkawinan poligami. Meskipun dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, namun faktanya UU tersebut masih membuka celah untuk praktik poligami meskipun dengan syarat yang ketat. Namun, dalam prakteknya, syarat-syarat yang disebutkan, seperti persetujuan dari istri pertama, sering kali tidak dipenuhi atau diperoleh dengan paksaan bahkan juga penipuan atau pemalsuan dokumen.

Gambar 2.42 Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 19.032

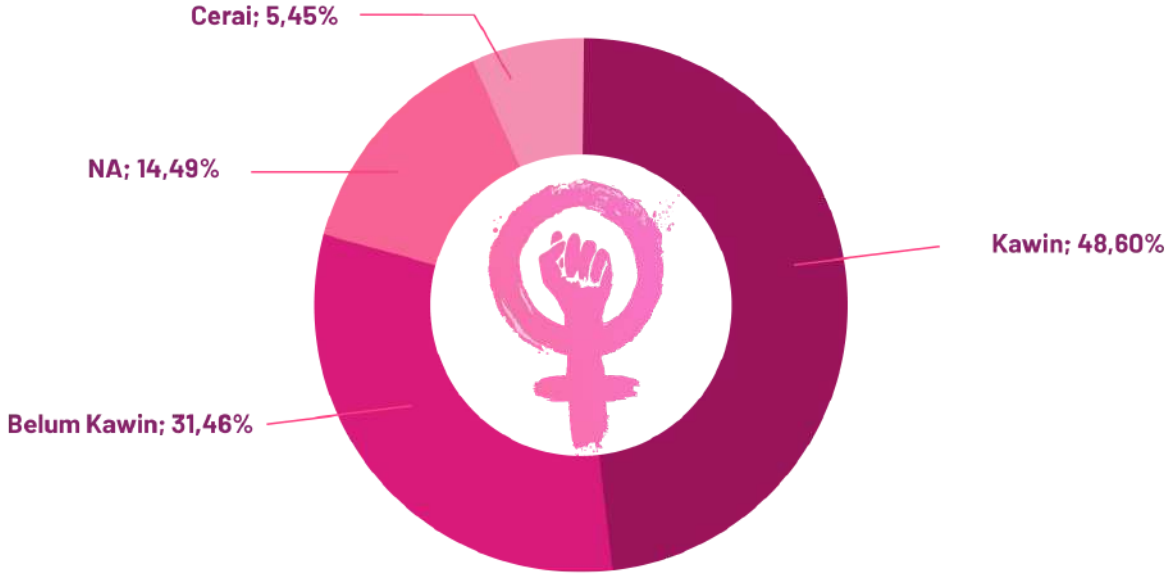

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut status perkawinan tertinggi pada Simfoni PPA Tahun 2024 terhitung sebesar 48,60 persen dengan pelaku berstatus kawin. Kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh pelaku yang tidak memandang dari status perkawinan tertentu, namun kecenderungan pelaku yang berstatus kawin melakukan kekerasan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Potensi lebih banyaknya tekanan sosial ekonomi setelah menikah bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pelaku kekerasan.

Gambar 2.43 Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan, N = 3.440

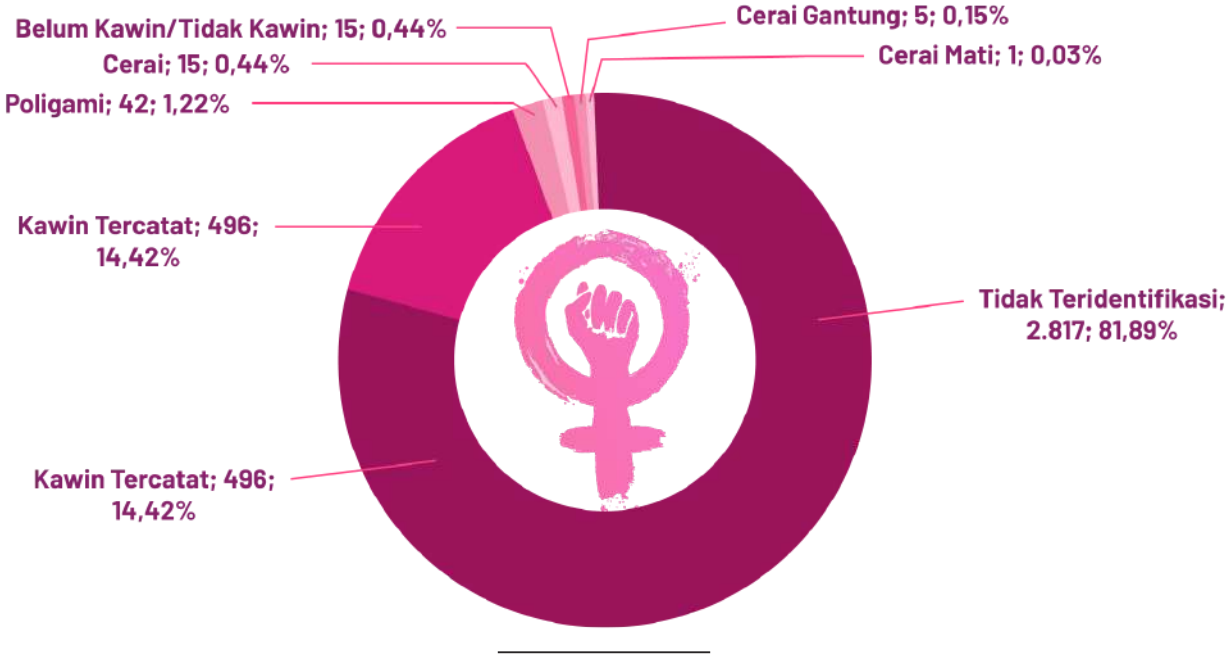

Sumber: SintasPuan (KP)

Gambar 2.43 menampilkan sebaran pelaku kekerasan terhadap perempuan berdasarkan status perkawinan mereka sepanjang tahun 2024. Dari total 3.440 pelaku, mayoritas yakni berjumlah 2.817 orang atau sebesar 81,89 persen berada dalam kategori tidak teridentifikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam sebagian besar kasus yang dilaporkan, status perkawinan pelaku tidak diketahui secara pasti, baik karena tidak disampaikan ataupun tidak diketahui oleh korban maupun pelapor.

Dari kelompok yang status perkawinannya diketahui, pelaku terbanyak berasal dari kategori kawin tercatat, yaitu sebanyak 496 orang (14,42 persen). Ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi dalam relasi personal dan sah secara hukum. Selain itu, terdapat 49 pelaku (1,42 persen) yang berada dalam hubungan kawin belum tercatat, dan 42 pelaku (1,22 persen) tercatat berada dalam relasi poligami. Ketiga kategori ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan cukup banyak terjadi dalam konteks relasi perkawinan, baik yang diakui negara maupun yang tidak.

Sementara itu, pelaku yang berada dalam kondisi belum menikah atau tidak menikah berjumlah 15 orang (0,44 persen), sama dengan jumlah pelaku dari kategori cerai. Jumlah pelaku dalam kondisi cerai gantung sebanyak 5 orang (0,15 persen), dan hanya 1 orang (0,03 persen) yang berada dalam status cerai mati.

Dari keseluruhan data ini, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi dalam ranah privat dan relasi intim, terutama dalam ikatan pernikahan yang sah maupun tidak tercatat. Sementara itu, masih tingginya angka data yang tidak teridentifikasi menandakan perlunya perbaikan serius dalam pencatatan informasi pelaku, khususnya terkait status perkawinan, agar analisis lebih komprehensif dan dapat digunakan untuk membentuk kebijakan perlindungan yang lebih tepat sasaran.

Gambar 2.44 Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Status Perkawinan Periode Januari – Desember 2024 dari FPL, N = 3.674

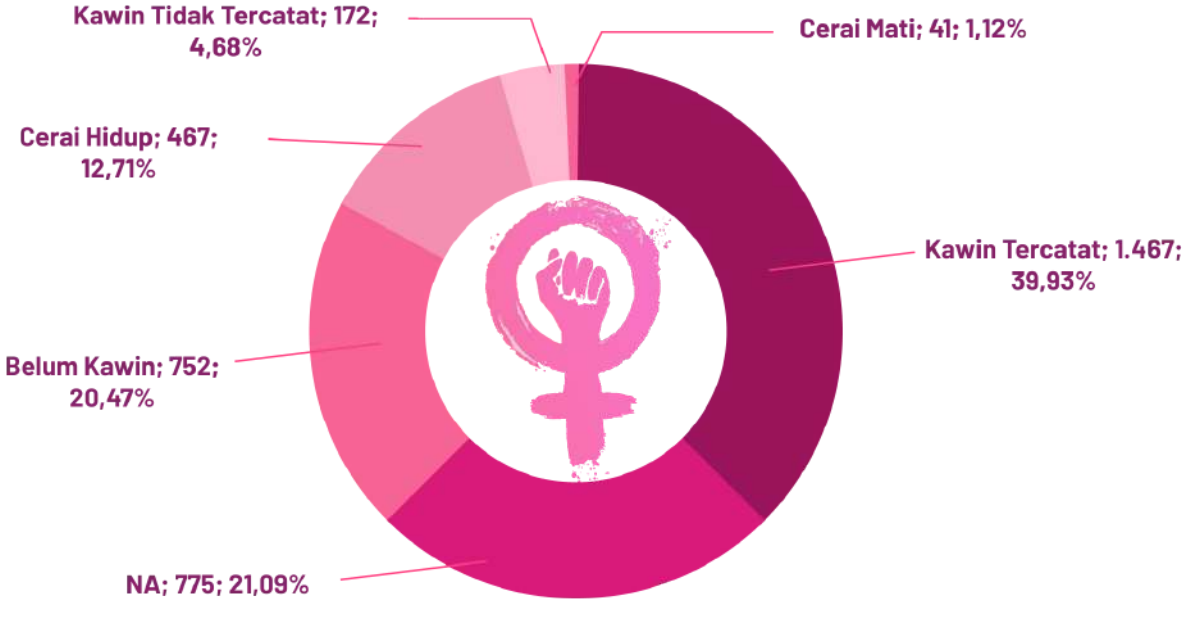

Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

Gambar 2.44 menunjukkan dominasi pelaku dengan status "kawin tercatat". Data menunjukkan bahwa kelompok pelaku dengan status kawin tercatat adalah yang paling dominan, dengan jumlah 1.467 kasus atau sekitar 39,93 persen dari total data yang ada. FPL mencatat implikasi dari data di atas, yakni:

- Tingginya Angka Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Angka ini secara kuat mengindikasikan bahwa sebagian besar kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi dalam lingkup domestik, dilakukan oleh pasangan atau figur suami yang terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum. Ini menyoroti bahwa rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru menjadi arena kekerasan.

- Kompleksitas Hubungan: Kekerasan dalam pernikahan seringkali melibatkan dinamika kekuasaan, kontrol, dan ketergantungan (baik emosional maupun finansial) yang membuat korban sulit untuk keluar dari situasi tersebut.

Dua kelompok lain yang juga menunjukkan jumlah pelaku yang signifikan adalah belum kawin dengan jumlah 752 kasus (20,47 persen) dan cerai hidup dengan jumlah 467 kasus (12,71 persen). FPL mencatat implikasi dari data di atas, yakni:

- Kekerasan dalam Pacaran/Hubungan Non-Formal: Angka "Belum Kawin" dapat mencakup kekerasan dalam pacaran, kekerasan oleh kerabat yang belum menikah, atau pelaku yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan korban. Ini menunjukkan perlunya perhatian pada pencegahan kekerasan di luar ranah pernikahan formal.
- Kekerasan Pasca-Perceraian: Angka "Cerai Hidup" sangat penting. Ini bisa mengindikasikan bahwa kekerasan tidak selalu berakhir setelah perceraian. Mantan pasangan mungkin masih melakukan kekerasan, baik fisik, psikologis, ekonomi, atau bahkan terkait hak asuh anak. Korban pasca-perceraian seringkali masih sangat rentan dan membutuhkan perlindungan.

Pelaku dengan status kawin tidak tercatat menyumbang 172 kasus (4,68 persen). Meskipun jumlahnya tidak sebesar kawin tercatat, kelompok ini memiliki implikasi khusus, diantaranya:

- Minimnya Perlindungan Hukum: Korban dari pernikahan tidak tercatat (siri) seringkali memiliki perlindungan hukum yang lebih lemah dan kesulitan dalam mengakses keadilan atau dukungan sosial, karena status hubungan mereka tidak diakui secara resmi oleh negara. Ini membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan tanpa konsekuensi hukum yang jelas bagi pelaku.
- Pentingnya Pencatatan Perkawinan: Data ini bisa menjadi argumen untuk mendorong pencatatan perkawinan guna memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan dan anak.

Kategori cerai mati dengan jumlah 41 kasus (1,12 persen), adalah jumlah terkecil dari status perkawinan yang diketahui. Pelaku dalam kategori ini mungkin adalah kerabat lain atau individu yang kehilangan pasangannya.

Analisis dari data di atas secara jelas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak paling sering dilakukan oleh pasangan dalam pernikahan yang sah secara hukum. Namun, kekerasan juga terjadi secara signifikan dalam hubungan non-formal (belum kawin) dan bahkan setelah perceraian (cerai hidup). Status perkawinan yang tidak tercatat juga menunjukkan kerentanan khusus. Data ini menekankan pentingnya:

- Fokus pada Pencegahan KDRT: Program pencegahan dan penanganan kekerasan harus secara khusus menargetkan kekerasan dalam rumah tangga, dengan mengedukasi masyarakat, baik pada perempuan maupun laki-laki tentang hubungan yang sehat, peran gender yang setara, dan konsekuensi hukum dari kekerasan.
- Perlindungan Pasca-Perceraian: Memastikan adanya dukungan dan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan setelah perceraian.
- Edukasi tentang Pencatatan Perkawinan: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak.

2.6 HUBUNGAN PELAKU KEKERASAN DENGAN KORBAN

Data mengenai siapa pelaku dalam relasi sosial korban dapat memberikan gambaran penting tentang konteks terjadinya kekerasan, baik di ruang domestik maupun di ruang publik. Seringkali, pelaku kekerasan justru berasal dari orang-orang terdekat atau dikenal oleh korban, seperti pasangan, keluarga, atau teman. Kondisi ini menandakan bahwa kekerasan bukan semata-mata tindakan individual, melainkan terjadi dalam pola relasi kuasa yang timpang, yang dilegitimasi oleh norma sosial, budaya, dan bahkan praktik keseharian. Hal ini sejalan dengan data pelaporan dari Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan FPL yang menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan terbanyak adalah suami dan pacar berasal dari lingkungan terdekat korban. Fenomena ini mencerminkan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi justru lebih banyak terjadi di dalam lingkup personal dan relasi sosial yang semestinya menjadi ruang aman bagi korban. Adapun data dari masing-masing lembaga disajikan dalam Gambar 2.45, Gambar 2.46 dan Gambar 2.476.

Gambar 2.45 Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA

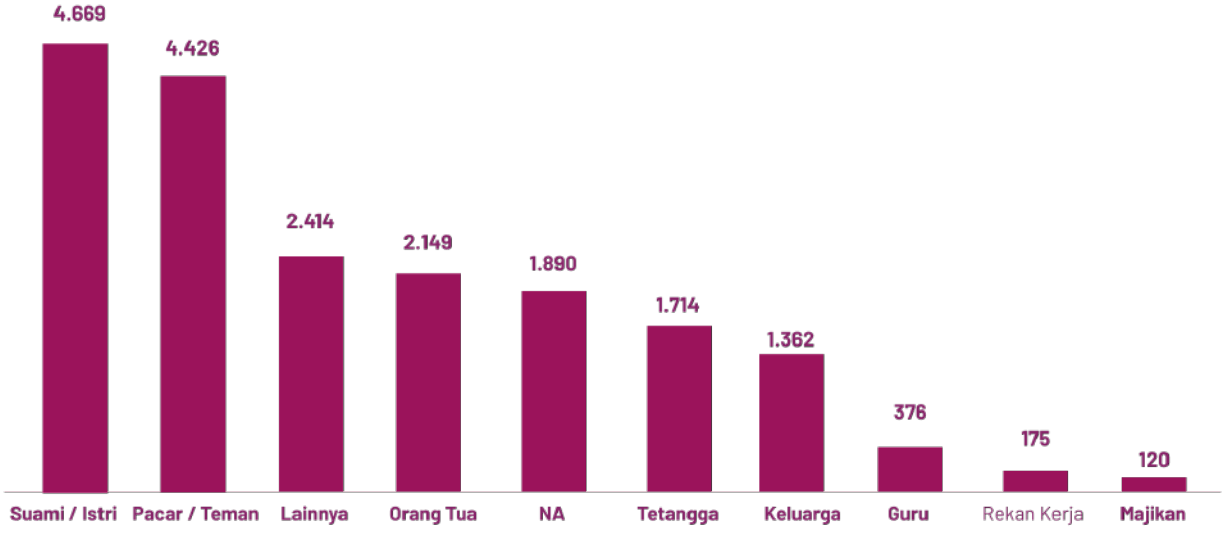

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Data dari Simfoni PPA tahun 2024 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan paling banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Dari grafik terlihat bahwa pelaku terbanyak adalah suami (4.669 pelaku) dan pacar/teman (4.426 pelaku). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam hubungan pribadi yang dekat seperti antara pasangan suami istri, pacar/teman masih menjadi bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di Indonesia. Kategori "lainnya" (2.414 pelaku) mencerminkan potensi pelaku dari hubungan tidak langsung atau tidak terklasifikasikan, namun tetap berada dalam lingkaran sosial korban.

Selanjutnya, kekerasan oleh orang tua (2.149 pelaku), keluarga/saudara (1.362 pelaku) dan tetangga (1.714 pelaku) mengungkap bahwa kekerasan di lingkungan domestik dan komunitas masih tinggi. Namun masih terdapat 1.890 pelaku yang dengan hubungan korbannya tidak diketahui atau tidak teridentifikasi (NA). Ini menunjukkan adanya tantangan dalam pelaporan dan identifikasi hubungan antara pelaku dengan korban, yang mungkin dipengaruhi oleh trauma, ketakutan, atau tekanan sosial yang dialami korban. Sementara itu, kekerasan oleh guru (376 pelaku), rekan kerja (175 pelaku), dan majikan (120 pelaku) meskipun jumlahnya lebih kecil, tetap memprihatinkan karena terjadi dalam ranah relasi kekuasaan.

Gambar 2.46 Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan

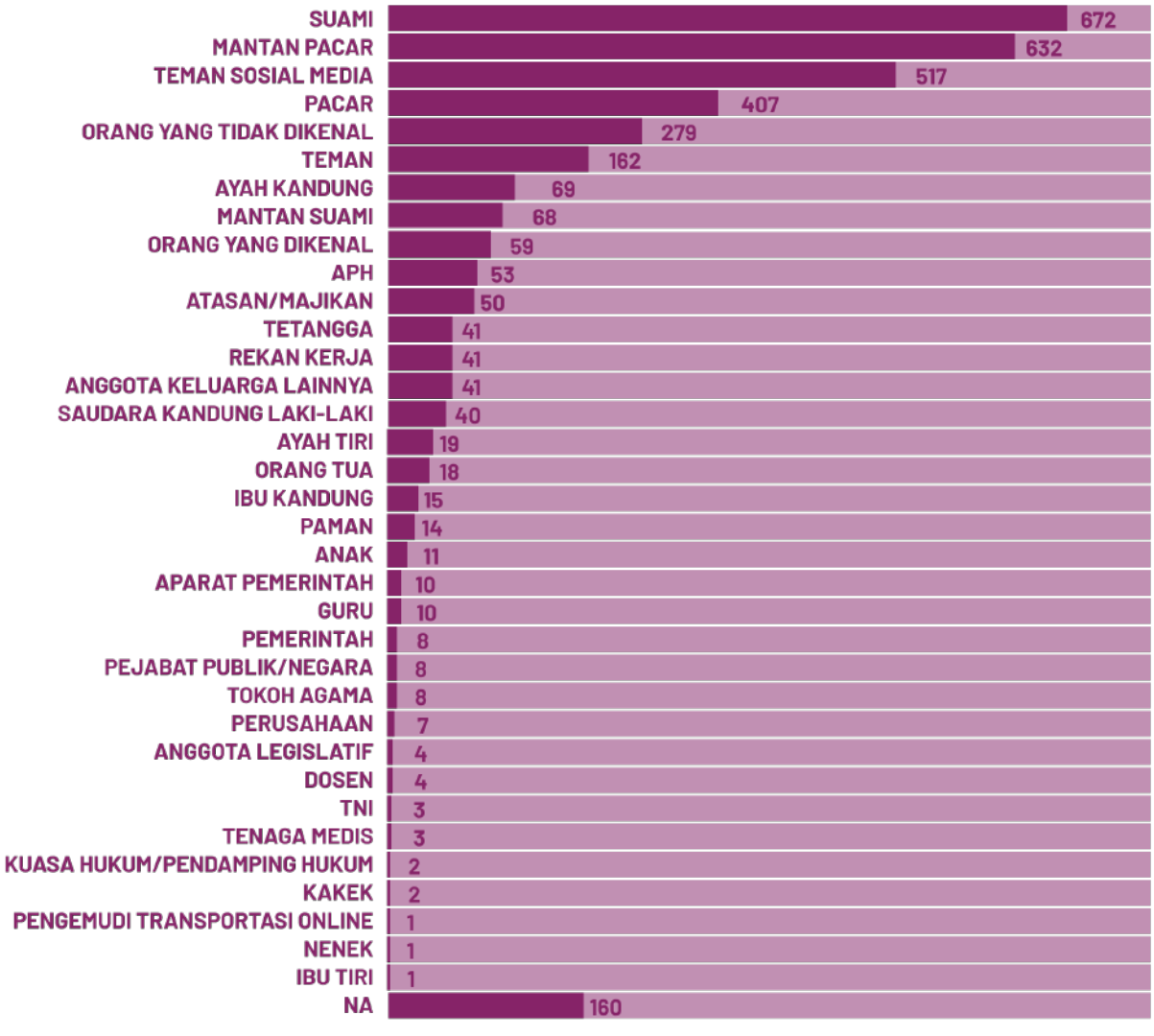

Sumber: SintasPuan (KP)

Gambar 2.46 menunjukkan distribusi pelaku kekerasan terhadap perempuan berdasarkan status hubungan mereka dengan korban sepanjang tahun 2024. Dari data tersebut terlihat bahwa kekerasan paling banyak dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan dekat dan personal dengan korban.

Kategori pelaku tertinggi berasal dari suami dengan jumlah 672 kasus, diikuti oleh mantan pacar (632 kasus) dan teman sosial media (517 kasus). Jumlah ini diperkuat oleh pelaku berstatus pacar (407 kasus), orang yang tidak dikenal (279 kasus), dan teman (162 kasus).

Temuan ini mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak dominan terjadi oleh orang asing di ruang publik, melainkan lebih sering terjadi dalam lingkaran relasi personal dan intim, termasuk dalam hubungan romantis dan pertemanan. Artinya, perempuan justru lebih rentan mengalami kekerasan dari mereka yang dikenal atau pernah memiliki kedekatan emosional dengan korban.

Lebih lanjut, tingginya angka kekerasan oleh mantan pasangan, baik mantan pacar (632 kasus) maupun mantan suami (68 kasus), menunjukkan bahwa putusnya hubungan tidak serta-merta mengakhiri kekerasan. Dalam banyak kasus, perempuan tetap berada dalam lingkaran ancaman kekerasan bahkan setelah relasi resmi berakhir.

Dalam konteks keluarga, pelaku kekerasan juga banyak berasal dari anggota keluarga inti dan kerabat dekat. Tercatat ayah kandung terlibat dalam 69 kasus, ibu kandung dalam 15 kasus, saudara laki-laki (40 kasus), ayah tiri (19 kasus), paman (14 kasus), dan anak korban sendiri (11 kasus). Ada pula anggota keluarga lainnya yang

menyumbang 41 kasus, serta orang tua secara umum (18 kasus). Data ini mempertegas bahwa ranah domestik bukanlah tempat yang otomatis aman bagi perempuan, karena kekerasan justru kerap dilakukan oleh orang-orang terdekat yang memiliki relasi kekeluargaan.

Fenomena yang sangat mengkhawatirkan muncul dari data pelaku kekerasan yang berasal dari figur-figur otoritas atau yang memiliki posisi kuasa sosial. Kekerasan dilakukan oleh atasan atau majikan (50 kasus), aparat penegak hukum (APH) (53 kasus), guru (10 kasus), tokoh agama (4 kasus), pejabat publik/negara (8 kasus), anggota legislatif (4 kasus), dan dosen (4 kasus). Bahkan kalangan tenaga medis pun tidak lepas dari data ini, tercatat sebanyak 3 kasus. Temuan ini mencerminkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan relasi hierarkis dalam berbagai sektor sosial dan profesional.

Selain itu, kekerasan juga dilaporkan dilakukan oleh tetangga, rekan kerja, dan orang yang dikenal secara umum, masing-masing menyumbang 41, 41, dan 59 kasus. Lainnya termasuk perusahaan (7 kasus), pemerintah (8 kasus), TNI (3 kasus), kuasa hukum atau pendamping hukum (2 kasus), kakek (2 kasus), serta pengemudi transportasi *online,* nenek, dan ibu tiri, masing-masing 1 kasus.

Sebanyak 160 kasus tercatat sebagai tidak diketahui status hubungannya antara pelaku dan korban. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh ketidaktahuan korban terhadap identitas pelaku, korban enggan mengungkapkan informasi tersebut, atau adanya keterbatasan pencatatan pada saat pelaporan dilakukan.

Data yang tercatat oleh Komnas Perempuan di atas mengkonfirmasi adanya pola kekerasan berbasis gender terjadi dalam hubungan relasional yang timpang, baik secara emosional, sosial, maupun struktural. Relasi personal seperti pasangan, keluarga, hingga relasi kerja seringkali dilanggengkan dalam budaya patriarki yang menganggap perempuan sebagai subordinat atau milik laki-laki. Dalam konteks inilah, kekerasan terjadi bukan karena konflik biasa, tetapi sebagai cara pelaku menegaskan dominasi dan kontrol terhadap tubuh serta otonomi perempuan.

Fakta bahwa pelaku terbanyak adalah suami dan mantan pasangan menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan dalam pacaran (KDP) masih menjadi bentuk kekerasan yang paling umum namun sering tidak terlihat karena dianggap urusan pribadi. Ini menjadi tantangan serius karena ruang-ruang yang seharusnya aman justru menjadi tempat utama terjadinya kekerasan.

Lebih jauh lagi, pelaku dari media sosial (517 kasus) menunjukkan bentuk kekerasan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital, di mana kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) kian marak, dan memperluas jangkauan kekerasan lintas ruang privat dan publik.

Data di atas juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan semata-mata persoalan individu atau relasi interpersonal, tetapi merupakan masalah struktural yang menuntut tanggung jawab negara dan masyarakat secara kolektif. Ketika ruang-ruang yang paling dekat dan akrab justru menjadi tempat terjadinya kekerasan, maka upaya perlindungan dan pemberdayaan harus hadir berkelanjutan dan dapat ditingkatkan. Melalui sinergi antara Komnas Perempuan, Kemen PPPA, FPL, dinas daerah, dan lembaga layanan lainnya, kita dapat menciptakan langkah preventif dan responsif yang lebih relevan.

Gambar 2.47 Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Januari-Desember 2024 dari FPL

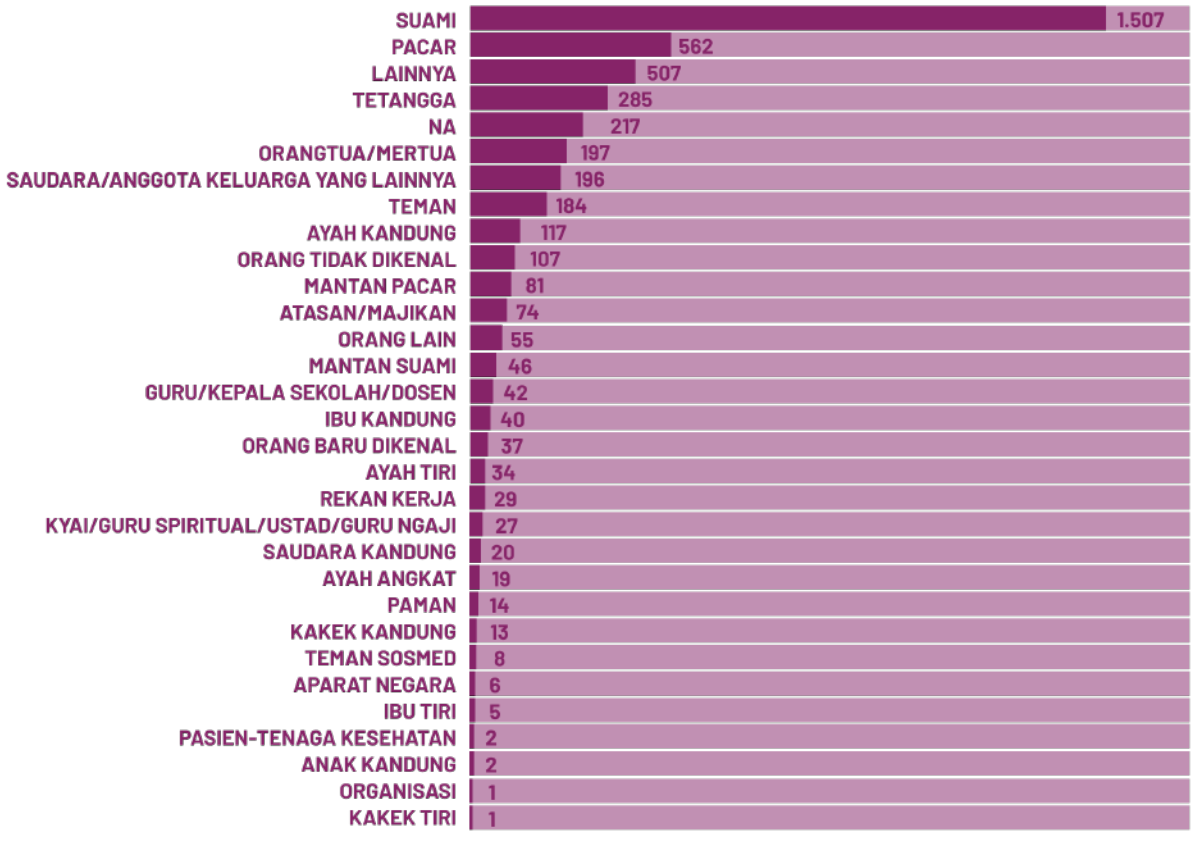

Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

Grafik di atas menunjukkan data relasi korban dan pelaku yang dihimpun oleh FPL. Jika melihat data tersebut, pelaku kekerasan berbasis gender yang teridentifikasi paling banyak adalah orang yang dikenal. FPL memilah menjadi dua hubungan yaitu:

1. **Orang terdekat dan memiliki hubungan intim dengan korban**

   Paling tinggi adalah suami sebanyak 1.507 orang, pacar sebanyak 562 orang, tetangga sebanyak 285 orang, orang tua/mertua sebanyak 197 orang, teman sebanyak 184 orang, ayah kandung sebanyak 117 orang), mantan pacar sebanyak 81 orang, mantan suami sebanyak 46 orang, ayah tiri (34 orang), saudara kandung (20 orang), paman (14 orang), kakek (13 orang) dst.

2. **Pelaku merupakan orang yang dikenal dan dipercaya/ dihormati**

   Antara lain adalah guru/ kepala sekolah/ dosen sebanyak 42 orang, guru spiritual/ ustad/ guru ngaji sebanyak 27 orang, aparat negara sebanyak 6 orang, tenaga kesehatan sebanyak 2 orang dan organisasi sebanyak 1 orang.

Analisis relasi korban dan pelaku ini tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun-ke tahun. Keluarga, orang terdekat yang memiliki hubungan intim kerap justru menjadi pelaku kekerasan berbasis gender. Keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur sosial yang diharapkan menjadi pintu utama perlindungan justru menjadi ancaman bagi anggota keluarga terutama perempuan dan anak. Paradigma keluarga patriarki yang melihat keluarga secara struktural, hirarki dan berlandasan relasi kekuasaan ini masih menjadi tantangan ke depan. Bagaimana mulai mengintervensi keluarga untuk menanamkan nilai-nilai yang lebih setara, anti kekerasan termasuk sebagai garda terdepan untuk pendidikan seksual reproduksi sejak dini.

Berikutnya, meskipun data pelaku poin 2 (dikenal dan dipercaya/dihormati) secara kuantitatif terlihat sedikit dalam skala Nasional. Namun data tersebut menggambarkan bahwa sulitnya akses keadilan pada korban KBG dengan relasi sosial yang timpang. Data di atas menunjukkan apresiasi tinggi pada korban yang berani melaporkan

kasusnya dengan keberagaman tantangan dan ancaman yang dihadapi. Persoalan impunitas terhadap pelaku kerap menjadi tantangan dalam penyelesaian masalah KBG pada pelaku dengan orang yang dihormati atau dianggap alim. Korban rentan mengalami intimidasi, viktimisasi dari sekelompok sosial/agama tertentu ketika melapor bahkan kekerasan seksual yang terjadi dinormalisasikan sebagai wujud keta'dziman pada guru, kyai dst.

Hal menarik pada sinergi data tahun ini adalah data pelaku dari tenaga kesehatan. Meskipun data hanya 2 orang, namun ini menunjukkan bahwa pasien layanan kesehatan (RS, Klinik, Puskesmas, dll) cukup rentan menjadi korban KBG.

Di era digital juga berkembang metode dan cara-cara pelaku yang tidak dikenal untuk melakukan KBG. Metode-metode yang dilakukan seperti berkenalan di media sosial dengan membangun hubungan intim pada korban (*grooming*) yaitu sebanyak 8 orang.

#BAB III

ANALISIS KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

3.1 RANAH KEKERASAN

Gambar 3.1 Jumlah dan Persentase Perempuan Korban KDRT Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 6.628 Korban

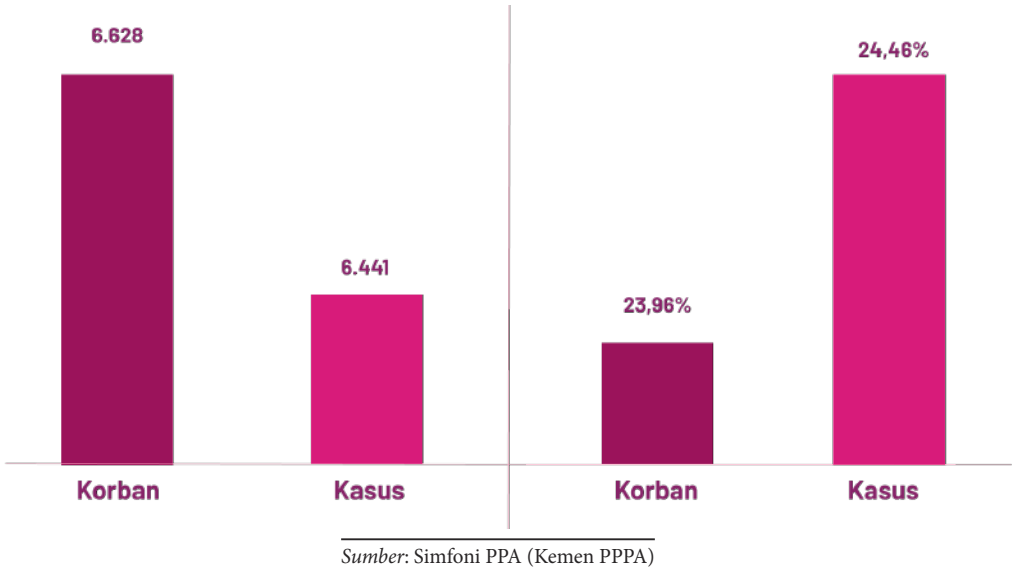

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Grafik pada gambar 3.1 menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan dimana kekerasan tersebut merupakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tercatat pada Simfoni PPA sebanyak 6.628 korban, sehingga didapati persentase korban perempuan mengalami KDRT dari keseluruhan kekerasan lainnya pada tahun 2024 sebesar 23,96 persen. Terlihat adanya penurunan pencatatan pelaporan pada persentase korban perempuan mengalami KDRT dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2023 tercatat persentase sebesar 26,45 persen dengan korban sebanyak 6.919.

Penurunan dari tercatatnya pelaporan kekerasan di Simfoni PPA juga terjadi pada kasus KDRT dari tahun 2023 ke tahun 2024. Kasus perempuan mengalami KDRT tercatat sebesar 24,46 persen dari 26.328 kasus pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2023, keseluruhan kasus kekerasan perempuan tercatat sebanyak 24.701 kasus dimana 27,25 persen dari keseluruhan kasus kekerasan perempuan merupakan kasus KDRT.

Disamping itu 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan dan/atau selain pasangan selama hidup (Kondisi Perempuan Indonesia, 2024). Hal ini terlihat cenderung lebih rendah dibanding perspektif global, di mana 1 dari 3 perempuan masih mengalami kekerasan tersebut (WHO, 2024).

Penurunan persentase kasus KDRT dalam data Simfoni PPA tidak boleh serta-merta dimaknai sebagai menurunnya kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik. Fenomena ini justru perlu dibaca dengan kacamata gender: masih banyak kasus yang **tidak tercatat (*under-reporting*)** karena korban takut melapor, menghadapi stigma sosial, atau bergantung secara ekonomi pada pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan manifestasi dari **ketidaksetaraan relasi kuasa** di dalam keluarga, dimana budaya patriarki menormalisasi kontrol laki-laki atas perempuan. Selain itu, peran domestik yang dilekatkan pada perempuan juga menciptakan **beban ganda** – mengurus rumah tangga sekaligus menopang ekonomi – yang memperbesar kerentanannya terhadap kekerasan. Dengan demikian, statistik KDRT tidak hanya angka, tetapi mencerminkan **struktur sosial yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan rentan**. Penurunan angka perlu dibaca hati-hati: bisa jadi karena sistem pelaporan yang belum menjangkau semua korban, bukan karena masalahnya sudah terselesaikan.Tidak menutupi kemungkinan akan kurang tercatatnya kasus dilaporkan menyebabkan terjadinya sebagian besar dari penurunan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan. Namun, faktor penurunan bisa terjadi dari dampak adanya UU PKDRT Nomor 23 tahun 2004 yang menegaskan perlindungan bagi anggota keluarga termasuk perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu diberikan hak untuk merasa aman dan terlindungi dimana hak tersebut dijabarkan pada Bab IV pasal 10, antara lain:

a. Hak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. Hak mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. Hak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Hak mendapatkan pelayanan bimbingan Rohani.

Gambar 3.2 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Ranah Kekerasan Periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan dan FPL, N =7.875

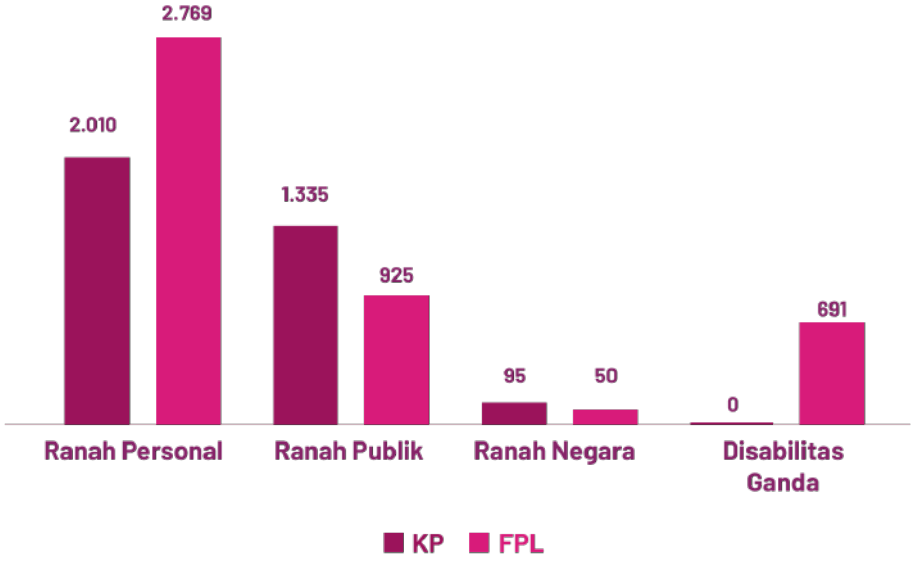

Sumber: SintasPuan (KP) dan Forum Pengada Layanan (FPL)

Gambar 3.2 memperlihatkan bahwa data Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa kekerasan di ranah personal (privat) menjadi tempat terjadinya kekerasan terbanyak terhadap perempuan. Data menunjukkan terdapat 2.010 kasus menurut Komnas Perempuan dan 2.769 kasus menurut FPL. Jika digabung, jumlahnya mencapai lebih dari separuh total kasus yang tercatat tahun ini. Ini memperkuat gambaran bahwa ruang domestik bukanlah tempat yang otomatis aman bagi perempuan dan anak. Justru, kekerasan yang paling sulit dideteksi dan dilaporkan sering terjadi di ruang ini—karena dianggap sebagai urusan keluarga yang "tidak pantas" untuk dibawa ke ranah publik atau hukum.

Kasus kekerasan terjadi dalam lingkup domestik seperti KDRT, kekerasan dalam pacaran, inses, atau kekerasan seksual dalam keluarga. Kasus kekerasan terjadi dalam lingkup domestik seperti KDRT, kekerasan dalam pacaran, inses, atau kekerasan seksual dalam keluarga. Ini menunjukkan bahwa rumah tidak selalu menjadi tempat aman bagi perempuan dan anak. Tempat yang selama ini dianggap aman, ternyata tetap bercelah bagi para pelaku untuk melakukan kekerasan. Anggapan bahwa menyebarkan permasalahan di ranah privat sama dengan menyebarkan aib, membuat banyak korban tidak memiliki keberanian untuk bersuara dan melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Banyak dari korban yang bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada pada lingkup kekerasan karena minimnya campur tangan publik atas kasus-kasus di ranah privat. Beberapa faktor lainnya yang menyebabkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di ranah privat adalah:

1. **Relasi Kuasa yang Tidak Setara**

   Banyak kekerasan di ranah privat terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki sering dianggap sebagai kepala keluarga yang memiliki kendali penuh, sedangkan perempuan dan anak dianggap subordinat atau bahkan "milik" laki-laki.

2. **Budaya Patriarki**

   Budaya patriarki masih sangat kuat di berbagai lapisan masyarakat, di mana peran gender sangat kaku: laki-laki dominan, perempuan harus tunduk. Budaya ini mendorong normalisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai bentuk "pendisiplinan". Dampaknya, kekerasan seringkali tidak dianggap sebagai masalah atau bahkan disalahkan pada korban ("istri kurang patuh", "anak nakal", dll).

3. **Kurangnya Edukasi tentang Hak dan Kekerasan**

   Banyak perempuan dan anak tidak menyadari bahwa mereka mengalami kekerasan, terutama kekerasan psikologis, ekonomi, atau seksual yang tidak menimbulkan luka fisik langsung. Misalnya, istri dipaksa berhubungan seksual tanpa persetujuan, tetapi tidak menyadari itu termasuk pemerkosaan dalam pernikahan.

4. **Minimnya Akses Bantuan dan Rasa Takut Melapor**

   Ranah privat dianggap urusan internal keluarga. Banyak korban enggan melapor karena: ketakutan akan stigma sosial (aib keluarga), takut kehilangan nafkah ekonomi, takut hak asuh anak diambil pelaku atau keluarga pelaku, dan tidak tahu harus melapor kemana untuk mendapatkan perlindungan.

5. **Ketergantungan Ekonomi**

   Budaya patriarki membuat perempuan seringkali bergantung pada pasangan tidak hanya secara emosional, tetapi juga secara ekonomi. Sehingga korban sulit meninggalkan relasi yang penuh kekerasan. Implikasinya adalah kekerasan terus berlangsung karena korban tidak memiliki kemandirian finansial untuk keluar dari situasi tersebut.

6. **Normalisasi Kekerasan Sejak Dini**

   Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh kekerasan cenderung menerima kekerasan sebagai sesuatu yang normal. Anak laki-laki bisa tumbuh menjadi pelaku, dan anak perempuan bisa tumbuh menjadi korban karena terbiasa dengan pola itu.

7. **Penegakan Hukum yang Lemah**

   Meskipun undang-undang perlindungan perempuan dan anak sudah ada, implementasinya sering tidak efektif karena:

   - Aparat penegak hukum tidak sensitif gender
   - Proses hukum panjang dan melelahkan
   - Sulit membuktikan kekerasan psikologis dan seksual

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di ranah privat merupakan masalah struktural dan kultural, bukan hanya insiden individual. Butuh pendekatan multidimensi, seperti edukasi publik, pemberdayaan ekonomi perempuan, sistem hukum yang berpihak pada korban, dan perubahan budaya patriarki untuk mengatasi akar masalah ini.

Data pada gambar 3.2 juga menunjukkan bahwa ranah publik menjadi ranah kekerasan terbanyak kedua. Komnas Perempuan mencatat 1.335 kasus, sementara FPL mencatat 925 kasus. Ranah ini meliputi kekerasan yang terjadi di tempat kerja, sekolah, jalan umum, transportasi publik, hingga dunia digital. Angka ini menegaskan bahwa akses perempuan terhadap ruang sosial masih tidak memberikan perlindungan rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis dan struktural di ruang publik. Faktor lain yang juga menyebabkan angka korban kekerasan terhadap perempuan di ranah publik juga tinggi antara lain:

1. **Budaya Patriarki yang Terinternalisasi**
    - Norma sosial masih menempatkan laki-laki sebagai superior.
    - Perempuan sering dianggap bisa dilecehkan jika dianggap "tidak sesuai norma".
2. **Kurangnya Pengawasan dan Keamanan serta ketiadaan mekanisme perlindungan di ruang publik.**
    - Minimnya penerangan, CCTV, dan keamanan di ruang publik.
    - Lembaga pendidikan atau kerja sering tidak memiliki mekanisme pengaduan yang aman.
3. **Normalisasi Kekerasan Seksual**
    - Pelecehan sering dianggap hal biasa.
    - Korban kerap tidak didukung dan malah disalahkan.
4. **Ketimpangan Kekuatan dan Ketergantungan Ekonomi**
    - Perempuan takut melapor karena bergantung secara ekonomi.
    - Pelaku dengan posisi lebih tinggi sering menyalahgunakan kekuasaan.
5. **Rendahnya Edukasi Gender dan Seksualitas**
    - Masyarakat belum memahami batasan dan persetujuan.
    - Anak dan remaja sering tidak menyadari kekerasan.
6. **Lemahnya Penegakan Hukum**
    - Proses hukum berbelit dan minim bukti.
    - Aparat masih menunjukkan bias gender.

Ranah kekerasan lainnya adalah kekerasan terhadap perempuan di ranah Negara. Meskipun secara kuantitatif jumlah kasus di ranah negara tergolong rendah, yakni 95 kasus (Komnas Perempuan) dan 50 kasus (FPL), kekerasan yang dilakukan oleh aparat atau terjadi dalam institusi negara seperti lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan memiliki dampak sistemik yang besar. Kasus di ranah ini mencerminkan kegagalan negara dalam memastikan hak atas perlindungan dan keadilan bagi warganya, terutama perempuan dalam situasi rentan.

FPL mencatat sebanyak 691 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2024 yang tidak terklasifikasi dalam ranah tertentu (NA). Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan secara lengkap dan transparan. Tingginya jumlah kasus tanpa klasifikasi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam sistem pendokumentasian dan pelaporan kekerasan masih sangat signifikan.

Ketiadaan informasi rinci mengenai ranah kekerasan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mendokumentasikan kasus, hingga minimnya sumber daya organisasi yang menangani kekerasan terhadap perempuan. Tidak semua anggota FPL memiliki sistem dokumentasi yang seragam, karena banyak di antara mereka memiliki fokus isu yang beragam, sehingga pendekatan dalam pencatatan kasus pun berbeda-beda. Bahkan ketika pendampingan telah dilakukan, dokumentasi tidak selalu menjadi bagian yang terintegrasi dalam praktik layanan.

Akibatnya, banyak informasi penting—termasuk jenis kekerasan dan konteks ranah terjadinya kekerasan—tidak tercatat secara lengkap. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan untuk memetakan pola risiko kekerasan, mengembangkan layanan yang sesuai kebutuhan korban, dan menyusun kebijakan berbasis data yang akurat. Oleh karena itu, pembangunan sistem pendataan yang akurat, terintegrasi, dan sensitif gender menjadi kebutuhan mendesak. Sistem ini tidak hanya akan memperkuat respons nasional terhadap kekerasan berbasis gender, tetapi

juga memastikan bahwa setiap korban yang telah didampingi tercatat dan diakui dalam upaya perubahan yang lebih besar. Jumlah yang rendah ini juga mungkin tidak mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya, karena korban kekerasan oleh aparat negara sering menghadapi hambatan ganda untuk melapor, seperti ketakutan terhadap balasan, ketiadaan akses hukum, serta minimnya kepercayaan pada institusi negara itu sendiri.

3.2 JENIS KEKERASAN

Perempuan korban kekerasan berpotensi mendapatkan satu maupun lebih dari berbagai jenis kekerasan yang dapat memberikan dampak yang membahayakan seperti penderitaan fisik, penderitaan seksual, psikologis maupun lainnya. Jenis kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dibagi menjadi empat yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga namun jenis kekerasan yang tertuang dalam pencatatan pelaporan oleh seluruh tiga lembaga terbagi menjadi empat jenis yaitu fisik, psikis, seksual dan lainnya.

Gambar 3.3 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari – Desember 2024

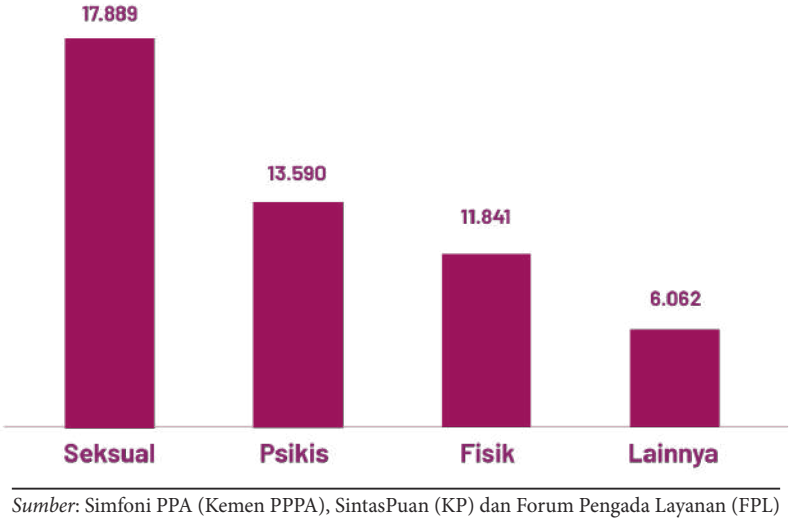

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP) dan Forum Pengada Layanan (FPL)

Berdasarkan data yang berasal dari Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan dimana tergambarkan pada gambar 3.3. Jenis kekerasan yang diterima perempuan korban kekerasan tercatat paling tinggi adalah kekerasan seksual yaitu sebesar 17.889 korban atau sebesar 36,20 persen. Hal tersebut, juga terjadi pada pencatatan tahun 2023 dimana kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang tercatat paling tinggi yaitu sebesar 15.621 korban.

Sementara itu, jenis kekerasan lainnya tercatat paling rendah di tahun 2024 yaitu sebesar 6.062 korban dibanding ketiga jenis kekerasan lain. Tercatatnya jenis kekerasan lainnya yang konsisten menunjukkan jumlah korban cukup banyak dari tahun ke tahun menimbulkan perhatian tersendiri dimana sangat mungkin ada pengelompokkan jenis kekerasan baru selain seksual, psikis dan fisik yang butuh perlakuan khusus seperti halnya perlakuan terhadap korban dari ketiga jenis kekerasan yang sudah ada selama ini.

Jumlah semua jenis kekerasan yang pada perempuan korban sebanyak 49.382 kekerasan atau bila dibandingkan dengan jumlah korban menunjukkan rata-rata 1 korban dapat menerima 1 sampai dengan 2 jenis kekerasan. Bahkan lebih mengejutkan bahwa rata-rata dalam satu hari terhadap 135 jenis kekerasan yang diterima oleh perempuan 97 sampai dengan 98 perempuan korban kekerasan.

Gambar 3.4 Jumlah dan Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi dan Jenis Kekerasan dari 3 Lembaga Periode Januari – Desember 2024

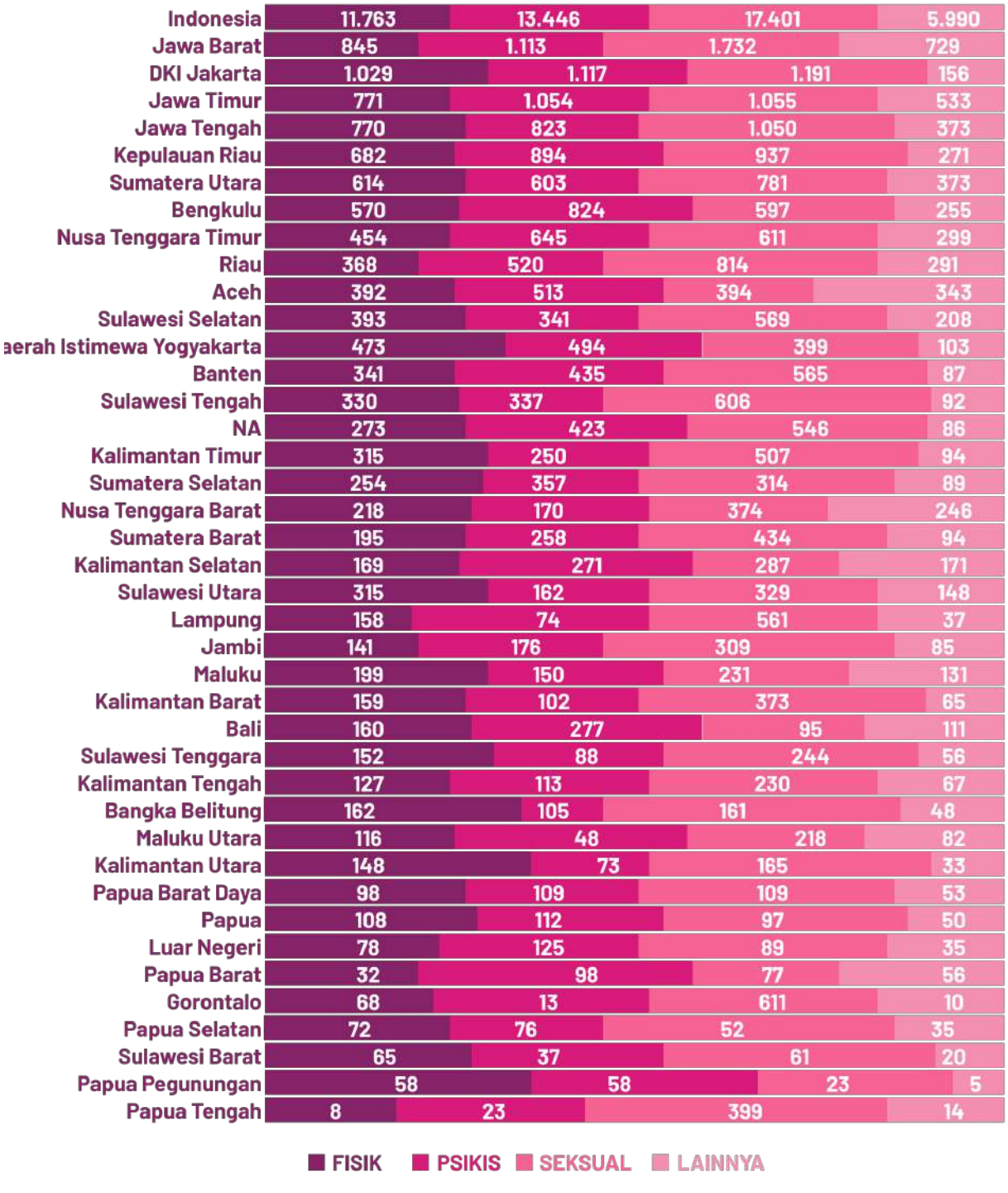

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP) dan Forum Pengada Layanan (FPL)

Korban kekerasan yang dialami perempuan dari sebagian besar provinsi Indonesia terlihat pada grafik gambar 3.4 bahwa, tercatat dengan laporan korban tertinggi pada jenis kekerasan seksual di mana provinsi Jawa Barat sebagai catatan tertinggi di tahun 2024 dengan korban perempuan sebanyak 1.732 korban atau 39,19 persen. Peningkatan pencatatan perempuan korban kekerasan seksual dari tahun 2023 ke tahun 2024 terhitung cukup mengkhawatirkan dimana sebelumnya, pada tahun 2023 provinsi Jawa Barat mencatat sebesar 26,54 persen. Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur menunjukkan 3 provinsi yang mencatatkan jenis kekerasan fisik, psikis dan seksual yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya, sedangkan untuk kekerasan lainnya 3 provinsi

yang melaporkan adalah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tingginya pelaporan jenis kekerasan pada wilayah tersebut belum tentu menggambarkan bahwa wilayah tersebut rentan terhadap perempuan untuk mendapatkan kekerasan tetapi sama dengan analisis korban bahwa keberanian untuk melaporkan kekerasan yang dialami menjadi hal positif kepada tiga wilayah tersebut.

Selain itu provinsi Sulawesi Barat, Papua Pegunungan dan Kalimantan Utara memiliki persentase jenis kekerasan fisik tertinggi dibandingkan provinsi lainnya dengan persentasenya lebih dari 35 persen. Provinsi Papua Barat, Bengkulu dan Bali memiliki persentase jenis kekerasan psikis yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya dengan persentase juga lebih dari 35 persen. Yang paling mengkhawatirkan adalah provinsi Kalimantan Barat, Gorontalo dan Lampung dimana ketiga provinsi tersebut memiliki persentase jenis kekerasan seksual tertinggi dibandingkan provinsi lainnya dengan persentase lebih dari 50 persen.

Gambar 3.5 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA

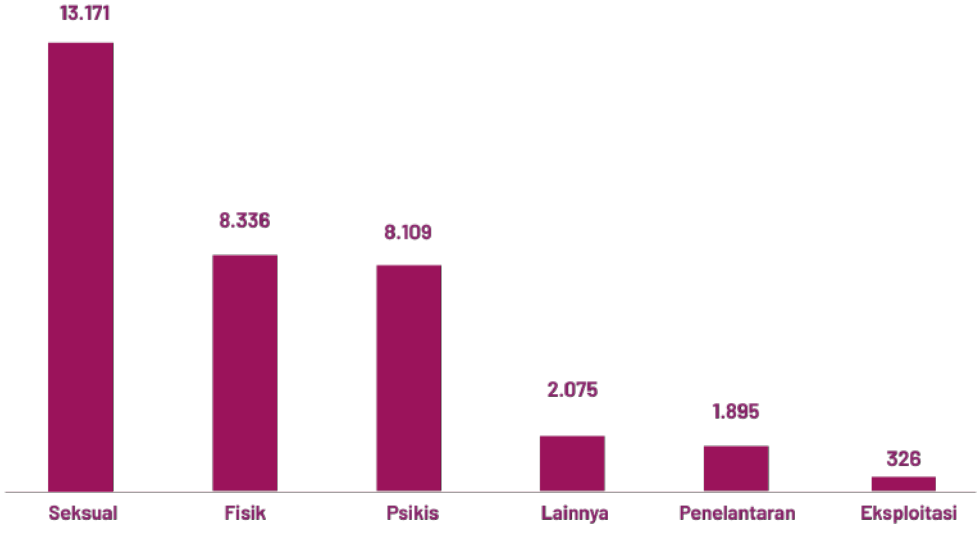

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Jenis kekerasan seksual yang dialami perempuan pada Simfoni PPA sesuai dengan gambar 3.5 menunjukkan paling tingginya jenis kekerasan yang tercatat. Sebesar 13.171 korban tercatat pada tahun 2024 dimana peningkatan terjadi dari tahun sebelumnya dengan korban tercatat sebesar 12.056 pada tahun 2023. Kekerasan seksual yang tercatat berasal dari berbagai macam bentuk kekerasan diantaranya pemerkosaan, pelecehan seksual maupun bentuk lainnya. Kemen PPPA telah merumuskan tiga program prioritas yaitu Ruang Bersama Indonesia, Perluasan pemanfaatan call center SAPA 129, dan Penguatan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa/Kelurahan. Selain itu, Pemerintah Indonesia aktif dalam instrumen hukum internasional seperti CEDAW, *Beijing Platform for Action (BPfA)*, dan Agenda SDG 2030 yang mengedepankan kesetaraan gender dan perlindungan anak perempuan sebagai isu global dan nasional.

Gambar 3.6 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan

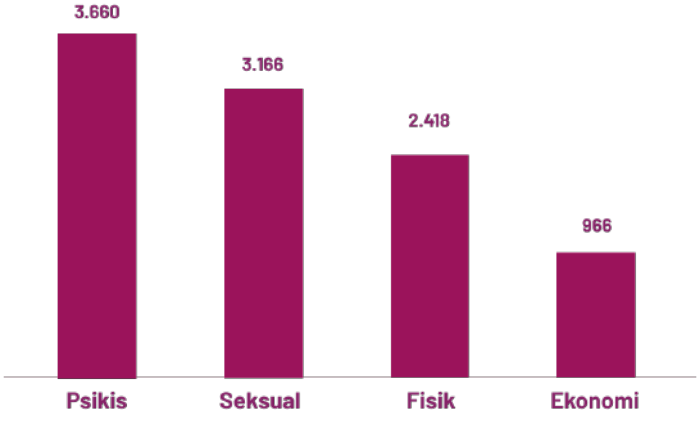

Sumber: SintasPuan (KP)

Gambar 3.6 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan, dengan kekerasan psikis tercatat sebagai bentuk kekerasan yang paling dominan, yakni 3.660 kasus. Disusul oleh kekerasan seksual sebanyak 3.166 kasus, kekerasan fisik sebanyak 2.418 kasus, dan kekerasan ekonomi sebesar 966 kasus.

Tingginya angka kekerasan psikis menunjukkan bahwa dampak kekerasan terhadap perempuan tidak selalu kasat mata. Kekerasan jenis ini meliputi penghinaan, intimidasi, kontrol emosional, pengucilan, ancaman, dan tindakan manipulatif lainnya yang bertujuan melemahkan kondisi mental dan kepercayaan diri korban. Banyak korban kekerasan psikis tidak segera menyadari bahwa mereka sedang menjadi sasaran kekerasan, karena bentuknya yang tidak meninggalkan luka fisik, namun meninggalkan trauma jangka panjang.

Di posisi kedua, kekerasan seksual tetap menjadi ancaman serius terhadap perempuan, mencerminkan bahwa tubuh perempuan masih rentan menjadi objek kontrol, pemaksaan, dan pelecehan. Kasus-kasus seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, hingga kekerasan seksual dalam relasi intim kerap terjadi baik di ranah personal/privat maupun publik, dan sayangnya seringkali sulit dibuktikan karena hambatan pembuktian dan stigma sosial terhadap korban.

Kekerasan fisik, meskipun lebih mudah dikenali karena berdampak langsung secara fisik, tetap mencatat jumlah signifikan yakni 2.418 kasus. Kekerasan ini meliputi pemukulan, penendangan, penyiksaan, dan bentuk kekerasan fisik lainnya yang terjadi terutama dalam relasi personal seperti pasangan, keluarga, atau mantan pasangan.

Yang paling rendah tercatat adalah kekerasan ekonomi, sebanyak 966 kasus. Rendahnya angka ini kemungkinan besar bukan karena kekerasan ekonomi jarang terjadi, tetapi karena masih kurangnya pemahaman bahwa pengendalian akses terhadap sumber daya ekonomi juga merupakan bentuk kekerasan. Kekerasan ini bisa berupa larangan bekerja, penguasaan penuh atas penghasilan oleh pasangan, atau pembatasan kebutuhan dasar secara disengaja. Banyak perempuan tidak melaporkan kekerasan ini karena menganggapnya sebagai bagian dari dinamika rumah tangga atau ketidakseimbangan peran dalam keluarga.

Data pada gambar 3.6 ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan bersifat multidimensional, tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga psikis, seksual, dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan dalam menangani kekerasan berbasis gender harus komprehensif dan menyentuh semua bentuk kekerasan, termasuk yang selama ini tersembunyi di balik relasi kuasa, norma sosial, dan ketergantungan ekonomi.

Gambar 3.7 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan Periode Januari – Desember 2024 dari FPL

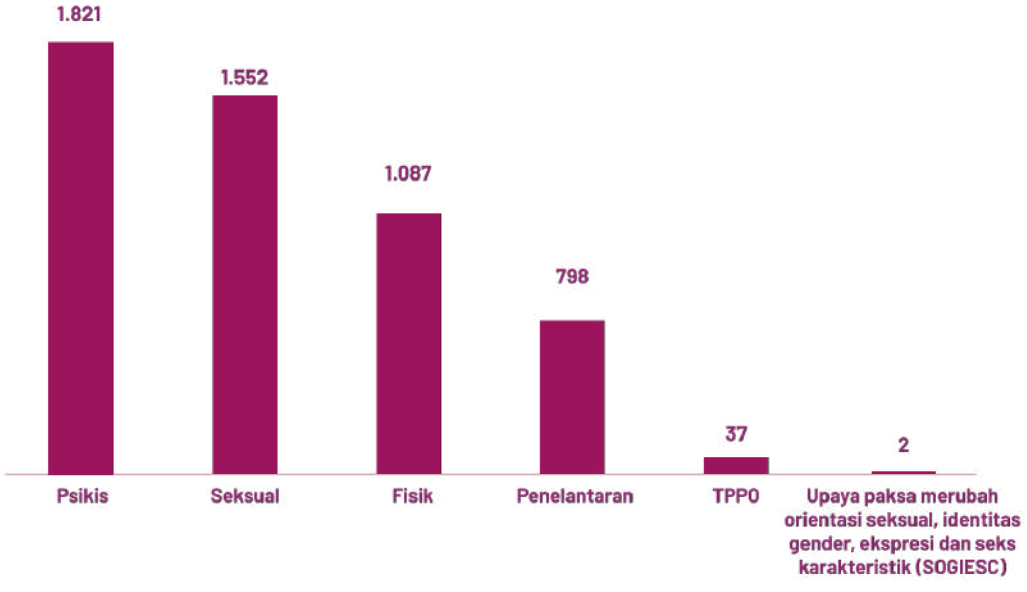

Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

Dari gambar 3.7 berdasarkan tabulasi data kekerasan terhadap perempuan yang ada di anggota FPL, tercatat bahwa bentuk kekerasan yang paling tinggi adalah kekerasan psikis sebanyak 1.821 kasus, diikuti dengan kekerasan seksual sebanyak 1.552 kasus, dan tercatat upaya paksa mengubah *Sexual Orientation* (orientasi seksual), *Gender Identity* (identitas gender) , *Gender Expression* (ekspresi gender) dan *sex characteristics* (karakteristik jenis kelamin) (SOGIESC) adalah yang paling minim dilaporkan. Kekerasan psikis yang sering terjadi adalah intimidasi, hinaan, ancaman, kontrol berlebihan, dan isolasi sosial. Jenis kekerasan ini seringkali dianggap tidak serius oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, dan seringkali sulit untuk ditindaklanjuti secara hukum karena dianggap minim bukti. Dampak dari kekerasan psikis seringkali jangka panjang dan lebih berat karena tidak terlihat secara fisik. Hal itu itu seringkali terjadi pada korban kekerasan seksual. Tingginya stigma yang dilekatkan pada korban kekerasan seksual menjadi salah satu alasan para korban untuk tidak atau enggan melaporkan kasusnya, karena rasa malu, takut disalahkan, bahkan juga proses hukum yang seringkali tidak berpihak pada korban. Hal ini seharusnya menjadi pemikiran bersama tentang pentingnya pendidikan seksualitas berbasis kesetaraan dan sistem pelaporan yang ramah korban.

Kekerasan fisik (1.087 kasus) memang lebih mudah diidentifikasi karena ada bekas luka atau cedera. Korban kekerasan fisik, seringkali juga berujung pada psikis korban yang terluka. Kekerasan fisik umumnya terjadi di ranah privat, khususnya KDRT. Penelantaran (798 kasus), di mana termasuk di dalamnya adalah penelantaran ekonomi, emosional, dan pengasuhan, banyak terjadi pada perempuan lansia, istri, atau ibu rumah tangga tanpa akses mandiri terhadap sumber daya. Bentuk ini kerap tidak dianggap sebagai kekerasan padahal memiliki konsekuensi serius terhadap kesejahteraan korban. Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO (37 kasus) dalam catatan pelaporan memang relatif kecil, tapi berdampak berat secara fisik, psikis, dan hukum. Perempuan korban TPPO sering dijebak melalui janji pekerjaan atau pernikahan palsu yang biasanya melibatkan jaringan lintas daerah atau lintas negara.

Jenis kekerasan lainnya adalah upaya paksa mengubah SOGIESC, di mana kekerasan dilakukan terhadap individu dengan orientasi seksual atau identitas gender non-normatif. Kekerasan ini termasuk juga terapi konversi, pemaksaan pernikahan, pemutusan akses ke layanan, dan pengucilan sosial. Kasusnya masih sulit terdata karena stigma, diskriminasi, dan belum diakui secara hukum di banyak wilayah. Penelantaran dan kekerasan berbasis SOGIESC menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu bersifat fisik, tetapi bisa terjadi melalui kontrol, pembatasan hak, atau pengabaian sistematis.

3.3 BENTUK LAYANAN

Gambar 3.8 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan Yang Diterima Periode Januari – Desember 2024 dari Simfoni PPA

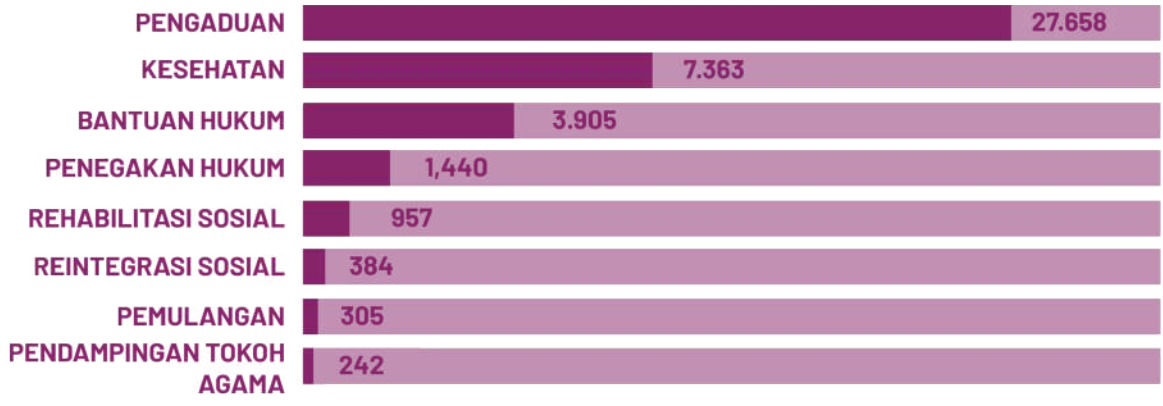

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Bentuk layanan yang dicatatkan dalam Simfoni PPA antara lain pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan dan pendampingan tokoh agama. Jenis layanan pengaduan dalam Simfoni PPA merujuk pada tahapan awal penanganan kasus kekerasan, yaitu ketika korban atau pihak lain melaporkan kejadian kekerasan yang dialami atau disaksikan kepada unit layanan atau operator yang terdaftar dalam Simfoni PPA. Sehingga semua korban kekerasan otomatis menerima layanan pengaduan. Hal ini disajikan pada Gambar 3.8.

Gambar 3.8 menunjukkan bahwa jumlah perempuan korban kekerasan paling banyak menerima layanan dalam bentuk pengaduan, yaitu sebanyak 27.658 korban yang berarti bahwa semua korban kekerasan menerima layanan pengaduan. Layanan kesehatan menempati urutan kedua terbanyak, dengan 7.363 korban, yang menunjukkan tingginya kebutuhan korban atas pertolongan medis akibat kekerasan yang dialami. Sementara itu, layanan bantuan hukum sebanyak 3.905 korban, mencerminkan pentingnya pendampingan hukum untuk mendampingi proses pelaporan dan keadilan bagi korban. Layanan penegakan hukum yang diberikan mencapai 1.440 korban, diikuti oleh rehabilitasi sosial sebanyak 957 korban, yang mengarah pada upaya pemulihan psikososial bagi korban. Adapun layanan reintegrasi sosial (384 korban), pemulangan (305 korban), dan pendampingan tokoh agama (242 korban) masih tergolong rendah, namun tetap penting sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam penanganan korban kekerasan.

Gambar 3.9 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan Yang Diterima Periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan

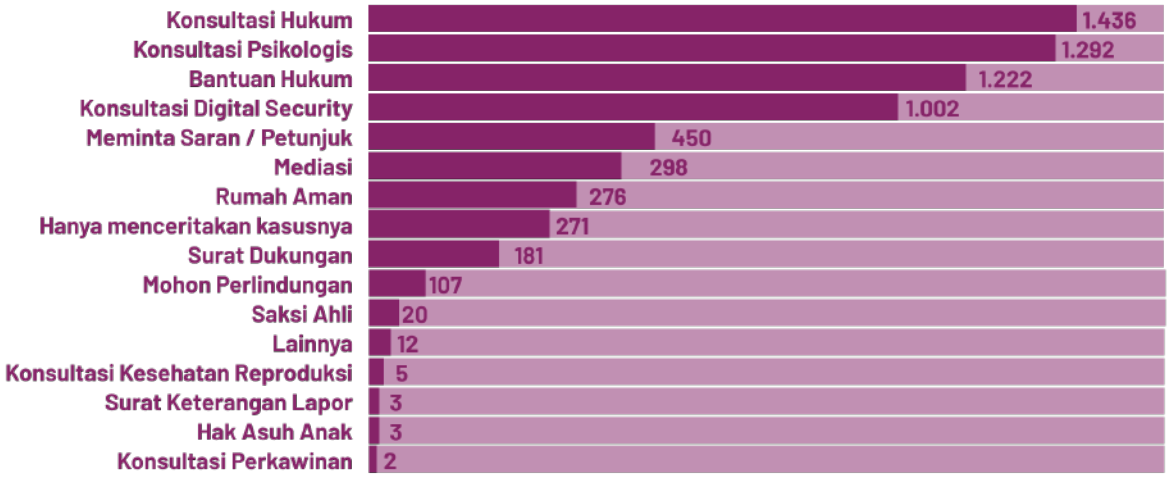

Sumber: SintasPuan (KP)

Data dalam gambar 3.9 menunjukkan bahwa permintaan korban kekerasan berbasis gender mengakses berbagai jenis layanan untuk pemulihan dan penanganan kasus. Layanan yang paling banyak diminta untuk diakses adalaoalh konsultasi hukum, mencapai 1.436 kasus, diikuti oleh konsultasi psikologis sebanyak 1.292 kasus, dan bantuan hukum sebanyak 1.222 kasus. Angka ini mencerminkan kebutuhan tinggi korban terhadap informasi dan pendampingan hukum, sekaligus dukungan psikologis untuk mengatasi dampak trauma.

Selain itu, terdapat 1.002 kasus yang meminta mengakses konsultasi keamanan digital, mengindikasikan meningkatnya ancaman kekerasan di ruang digital seperti penyebaran konten pribadi tanpa izin dan kekerasan berbasis gender siber lainnya. Sementara itu, 450 korban mengakses layanan untuk meminta saran atau petunjuk, yang menunjukkan bahwa banyak korban berada pada tahap awal dalam proses mencari bantuan.

Layanan lain seperti permintaan mediasi (298 kasus), permintaan rumah aman (276 kasus), dan korban yang hanya ingin menceritakan kasusnya (271 kasus) juga menunjukkan pentingnya ruang aman, baik secara fisik maupun emosional. Beberapa korban juga mengakses surat dukungan (181 kasus) dan permohonan perlindungan (107 kasus), menunjukkan kebutuhan terhadap penguatan secara administratif maupun perlindungan langsung dari ancaman.

Sementara itu, layanan seperti saksi ahli, permintaan konsultasi kesehatan reproduksi, surat keterangan lapor, hak asuh anak, dan konsultasi perkawinan diakses dalam jumlah lebih kecil, masing-masing di bawah 20 kasus. Hal ini bisa menunjukkan keterbatasan akses, kurangnya informasi, atau dianggap bukan kebutuhan prioritas oleh korban.

Secara keseluruhan, gambar 3.9 menggarisbawahi bahwa kebutuhan korban kekerasan berbasis gender sangat beragam, mencakup aspek hukum, psikologis, keamanan digital, perlindungan fisik, hingga dukungan sosial. Hal ini menuntut hadirnya layanan yang komprehensif, berjejaring, dan mudah diakses agar pemulihan serta keadilan bagi korban dapat terwujud secara utuh.

Gambar 3.10 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jumlah Layanan Yang Diterima Periode Januari - Desember 2024 dari FPL

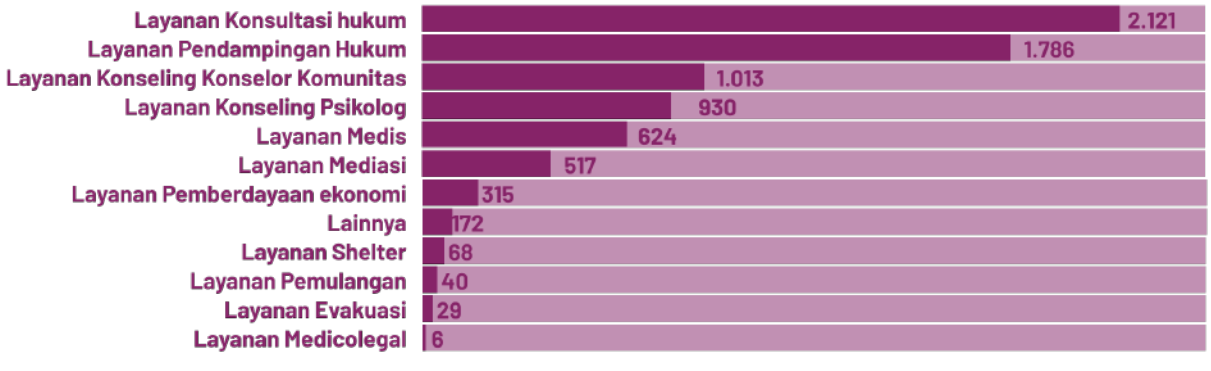

Sumber: Forum Pengada Layanan (FPL)

Berdasarkan data FPL pada gambar 3.10, menunjukkan bahwa layanan yang diterima korban didominasi oleh layanan hukum dan konseling. Dua kategori layanan yang paling banyak diakses adalah layanan konsultasi hukum (2.121) dan layanan pendampingan hukum (1.786). Hal ini menunjukkan bahwa aspek hukum menjadi prioritas utama bagi korban kekerasan dalam mencari penyelesaian dan keadilan. Kebutuhan akan informasi mengenai hak-hak mereka dan bantuan dalam proses hukum sangat tinggi.

Selain layanan hukum, Layanan Konseling Psikolog (930) dan Layanan Konseling Konselor Komunitas (1.013) juga memiliki jumlah akses yang signifikan. Ini menyoroti pentingnya dukungan psikologis dan emosional bagi korban untuk memulihkan diri dari trauma dan dampak kekerasan. Layanan lain seperti layanan medis dan mediasi juga cukup dimanfaatkan. Layanan medis (624) menunjukkan bahwa korban juga mencari penanganan terhadap luka fisik atau dampak kesehatan akibat kekerasan. Sementara itu, layanan mediasi (517) menunjukkan adanya upaya penyelesaian masalah di luar jalur hukum formal, meskipun jumlahnya tidak setinggi layanan hukum.

Beberapa layanan memiliki jumlah akses yang relatif rendah, seperti:

- Layanan Pemberdayaan Ekonomi (tercatat 315), meskipun penting untuk kemandirian korban, aksesnya masih terbatas. Ini bisa mengindikasikan dua hal yakni; fokus utama korban saat ini adalah pada pemulihan dan penanganan kasus atau akses terhadap program pemberdayaan ekonomi masih perlu ditingkatkan.
- Layanan Shelter (tercatat 68), jumlah ini menunjukkan bahwa tidak semua korban membutuhkan atau mengakses tempat perlindungan fisik. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan dukungan keluarga, preferensi untuk tinggal di rumah sendiri jika aman, atau keterbatasan kapasitas shelter itu sendiri.
- Layanan Pemulangan (tercatat 40) dan Layanan Evakuasi (tercatat 29), angka ini mencerminkan kasus-kasus spesifik di mana korban perlu dipindahkan atau dipulangkan ke tempat yang aman.
- Layanan Medicolegal (tercatat 6), angka yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa layanan ini sangat spesifik untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan bukti medis untuk tujuan hukum.
- Lainnya (tercatat 172), kategori ini menunjukkan adanya jenis layanan lain yang diakses, namun tidak dijelaskan secara rinci.

Data di atas juga menunjukkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan memiliki kebutuhan yang kompleks, dengan prioritas utama pada penanganan hukum dan dukungan psikologis. Data ini dapat menjadi dasar untuk:

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan hukum serta konseling.

- Memperkuat program pemberdayaan ekonomi agar lebih mudah diakses oleh korban.
- Menganalisis lebih lanjut alasan di balik rendahnya akses pada beberapa layanan tertentu untuk meng-identifikasi hambatan atau kebutuhan yang belum terpenuhi.
- Menganalisis kendala geografis berkaitan dengan lokasi fisik dan jangkauan layanan, yang dapat sangat mempengaruhi kemampuan korban untuk mendapatkan bantuan.

Dalam mengakses layanan-layanan di atas, korban juga menghadapi beberapa kendala dan tantangan, seperti:

- **Jarak dan Aksesibilitas:** Beberapa layanan seringkali tidak terjangkau oleh korban, terutama untuk korban-korban yang berada di wilayah kepulauan, di mana mereka perlu menempuh jarak puluhan kilometer untuk melaporkan kasusnya ke lembaga layanan pemerintah ataupun yang berbasis masyarakat.
- **Pusat Layanan Terkonsentrasi:** Saat menempuh proses penanganan kasus, korban memerlukan akses layanan terpadu, di mana sebagian besar layanan khusus untuk korban kekerasan seperti pusat krisis, shelter, atau psikolog klinis cenderung terpisah-pisah atau hanya terkonsentrasi di kota-kota besar atau ibu kota provinsi. Hal ini membuat korban, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, terpencil, atau pulau-pulau terluar, sulit untuk mendapatkan layanan dengan penuh karena keterbatasan waktu, jarak tempuh antar kota atau daerah, dan biaya. Proses dan layanan yang tidak satu pintu atau tidak terpadu ini, membuat korban seringkali mengurungkan niat untuk melaporkan kasusnya atau membatalkan pelaporan kasusnya di tengah jalan.
- **Transportasi:** Biaya dan ketersediaan transportasi menjadi masalah besar. Banyak korban tidak memiliki dana untuk ongkos perjalanan, atau bahkan tidak ada moda transportasi umum yang memadai dari lokasi mereka ke pusat layanan.
- **Infrastruktur yang Buruk:** Jalan yang rusak, tidak adanya penerangan, atau kondisi geografis yang sulit (pegunungan, hutan) bisa membuat perjalanan menjadi berbahaya, terutama bagi korban yang rentan atau dalam situasi darurat.
- **Kurangnya Tenaga Profesional:** Di daerah terpencil, seringkali sangat minim atau bahkan tidak ada tenaga profesional seperti psikolog klinis, konselor terlatih, atau advokat yang memahami kasus kekerasan berbasis gender.
- **Kapasitas Shelter Terbatas:** Jumlah rumah aman (shelter) sangat terbatas dan seringkali hanya ada di kota-kota besar, sehingga tidak bisa menampung semua korban yang membutuhkan perlindungan fisik. Terlebih, jumlah korban dan shelter sangat timpang, yang mengakibatkan kurangnya shelter saat dibutuhkan.
- **Kurangnya Fasilitas Kesehatan yang Sensitif Gender:** Fasilitas kesehatan di daerah mungkin tidak memiliki staf yang terlatih dalam penanganan korban kekerasan seksual atau fisik secara sensitif, atau tidak memiliki peralatan medikolegal yang memadai.

- **Keamanan dalam Perjalanan:** Bagi korban yang melarikan diri dari situasi berbahaya atau sedang berjalan menuju tempat aman, juga tidak luput dari risiko tambahan, terutama jika pelaku mengetahui atau dapat melacak pergerakan mereka.

3.4 ISU KHUSUS

3.4.1 Perempuan Korban Kekerasan dengan HIV-AIDS

Gambar 3.11 Korban kekerasan dengan HIV-AIDS Januari – Desember 2024 data dari SintasPuan dan FPL

Sumber: SintasPuan (KP) dan FPL

Data SintasPuan dan FPL menyebutkan bahwa sebanyak 143 perempuan korban kekerasan merupakan perempuan dengan HIV-AIDS. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sebanyak 2 korban dengan HIV-AIDS mendapat kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat dalam ranah personal yaitu suami dan pacar. Data ini juga menunjukkan bahwa korban terinfeksi HIV – AIDS ditularkan oleh pelaku. Konstruksi budaya di Indonesia yang cenderung mendukung laki-laki untuk mengambil inisiatif dalam melakukan hubungan seksual dan terkesan wajar bila memilih lebih dari satu pasangan dapat merentankan perempuan untuk terinfeksi HIV – AIDS.

Perempuan dengan HIV-AIDS mendapatkan kerentanan yang kompleks dan berlapis. Mereka sering kali mengalami stigma dan diskriminasi ganda, baik sebagai korban kekerasan maupun sebagai perempuan yang hidup dengan HIV-AIDS. Situasi ini menciptakan hambatan besar dalam mengakses layanan kesehatan, perlindungan, dan dukungan yang mereka butuhkan. Perempuan dengan HIV-AIDS yang mengalami kekerasan sering distigma "kotor," "bermoral rendah," atau "penyebar penyakit," bahkan jika penularan HIV-AIDS terjadi karena kekerasan seksual atau dari pasangannya. Stigma ini dapat datang dari keluarga, masyarakat, bahkan petugas layanan kesehatan. Stigma ini menyebabkan mereka dikucilkan, kehilangan dukungan sosial, dan merasa malu untuk mencari bantuan.

Pada kasus kekerasan seksual, terutama yang tidak konsensual, risiko penularan HIV-AIDS lebih besar. Pelaku yang sebagian besar tidak mengetahui kondisi HIV-AIDS dirinya, sehingga tanpa sadar akan menularkan virus kepada korban. Hal ini juga sering kali terjadi pada hubungan pernikahan, termasuk pemaksaan aktivitas seks dalam pernikahan dan kekerasan dalam pacaran.

Kekerasan yang dialami kerap menghambat perempuan untuk mengakses dan mematuhi pengobatan Antiretroviral (ARV). Dalam beberapa kasus pelaku bisa mengancam korban dengan menyembunyikan atau membuang obat dan bahkan melarang korban untuk datang ke fasilitas kesehatan. Hal ini berpotensi memperburuk kondisi kesehatan dan meningkatkan risiko penularan.

Perempuan yang terinfeksi HIV-AIDS karena pasangannya seringkali terjebak dalam hubungan yang abusif karena ketergantungan ekonomi atau emosional, serta ketakutan akan pengungkapan status HIV-AIDS mereka. Disisi lain pengetahuan mereka tentang hak-hak sebagai korban kekerasan dan pengetahuan terhadap akses

bantuan masih sangat terbatas. Situasi lain yang dihadapi adalah masih banyak ditemukan stigma diskriminasi oleh petugas layanan kesehatan yang menyasar perempuan dengan HIV-AIDS, termasuk pengabaian layanan atau bahkan yang lebih buruk tindakan sterilisasi paksa dengan alasan mencegah penularan ke anak. Padahal sudah ada program pencegahan penularan dari ibu ke anak. Sementara itu, situasi penanganan kekerasan dan HIV-AIDS sering kali masih terpisah dan belum terintegrasi, sehingga korban harus berjuang mencari bantuan di berbagai tempat, yang semakin menyulitkan mereka.

3.4.2 Perempuan Korban dengan Status/Latar Belakang Pekerja Seks

FPL mencatat, sebanyak 161 korban kekerasan adalah perempuan pekerja seks. Lapangan kerja yang terbatas, tingkat pendidikan yang rendah, serta keterampilan yang terbatas menjadi salah satu alasan individu terpaksa menjadi pekerja seks. Perempuan pekerja seks sangat rentan mengalami kekerasan karena berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari stigma sosial, kerangka hukum, maupun kondisi kerja mereka. Pekerja seks seringkali distigma sebagai "pelanggar moral". Stigma ini membuat mereka terpinggirkan dan seakan membenarkan kekerasan yang terjadi pada mereka dalam pikiran sebagian orang. Adanya stigma ini pula membuat mereka enggan atau takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami kepada pihak berwenang atau mencari bantuan medis/psikologis, karena khawatir akan dipermalukan, tidak dipercaya, atau bahkan mengalami ancaman kriminalisasi. Hal ini juga membuat pelaku kekerasan merasa tindakan mereka tidak mendapatkan perhatian atau konsekuensi hukum.

Kerangka hukum yang masih belum berpihak juga membuat perempuan pekerja seks rentan mengalami kriminalisasi. Belum adanya perlindungan hukum yang memadai, membuat mereka takut untuk melaporkan tindak kejahatan yang mereka alami, karena bisa jadi mereka yang menjadi sasaran penangkapan. Dalam beberapa kasus, bukannya dilindungi, mereka justru mengalami keberulangan kekerasan oleh aparat penegak hukum (APH) karena status mereka sebagai pekerja seks.

Faktor lainnya adalah bahwa banyak perempuan pekerja seks yang terisolasi dari keluarga dan teman-teman karena pekerjaan mereka. Sehingga mereka tidak memiliki jaringan dukungan atau *support system* yang kuat. Minimnya informasi dan edukasi akan hak-haknya membuat mereka kesulitan dalam mencari bantuan. Hal ini menjadi salah satu penyebab mereka semakin terjebak dalam lingkaran kekerasan.

3.4.3 Perempuan Korban Kekerasan di Lingkar NAPZA

Data FPL mencatat terdapat 8 perempuan korban di lingkar NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) yang mengakses layanan dari anggota FPL. Perempuan korban kekerasan yang berada dalam lingkar NAPZA menghadapi kerentanan yang kompleks dan berlapis. Kombinasi kekerasan dan NAPZA menciptakan siklus yang sulit diputus dan dampak serius pada kesehatan fisik, mental, sosial, dan ekonomi korban. Penggunaan NAPZA oleh korban atau pelaku dapat meningkatkan risiko dan intensitas kekerasan. Pelaku dapat menjadi lebih agresif di bawah pengaruh NAPZA, begitu pun korban yang terpengaruh NAPZA menjadi lebih sulit membela diri atau mencari bantuan.

Lingkar NAPZA kerap melibatkan ketergantungan finansial dan/atau emosional pada pelaku atau lingkungan yang menyediakan akses NAPZA. Ini membuat korban lebih sulit untuk meninggalkan hubungan atau situasi kekerasan, karena takut kehilangan sumber NAPZA atau menghadapi konsekuensi dari lingkungan tersebut. Hal ini dimanfaatkan sebagai alat kontrol dan manipulasi, mengancam untuk melaporkan penggunaan NAPZA korban kepada pihak berwenang atau menahan akses mereka terhadap NAPZA jika mereka tidak mematuhi.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan dan juga pengguna NAPZA sering menghadapi stigma ganda. Mereka tidak hanya distigma sebagai korban kekerasan, tetapi juga sebagai pengguna NAPZA, yang sering kali dianggap "buruk". Stigma ini menyebabkan perempuan enggan mencari bantuan, baik untuk kekerasan maupun masalah NAPZA, karena takut dihakimi, dikriminalisasi, atau tidak dipercaya. Petugas yang berwenang pun terkadang menunjukkan prasangka dan kurang empati terhadap perempuan pengguna NAPZA yang mengalami kekerasan.

Penanganan dan pemulihan pada kasus perempuan korban kekerasan dengan lingkar NAPZA juga sangat kompleks. Dibutuhkan pendekatan yang terintegrasi antara penanganan kekerasan dan penanganan adiksi yang

sulit ditemukan dalam satu layanan. Disisi lain, kurangnya sumber daya dan program yang spesifik menargetkan perempuan dengan kerentanan ganda, menjadi hambatan besar dalam pemulihan mereka.

3.4.4 Perempuan Korban dengan Status/ Latar Belakang Pekerja Migran

Sepanjang tahun 2024, FPL mencatat terdapat 17 Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang mengakses layanan dari anggota. Sedangkan data Komnas Perempuan mencatat sebanyak 4 korban yang melakukan pengaduan. PPMI khususnya di sektor domestik, merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. PPMI mengalami lapis diskriminasi, sebagai perempuan, pekerja, dan migran. Kerentanan ini berasal dari berbagai faktor, mulai dari proses perekrutan, kondisi kerja di negara tujuan, hingga saat kembali ke negara asal.

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sebanyak 4 korban mengalami kekerasan yang dilakukan oleh agensi dan majikan. Kekerasan yang dialami oleh korban adalah ancaman, tidak diberikan izin pulang, gaji tidak dibayar, tidak mendapatkan akses layanan kesehatan dan pelukaan anggota tubuh. Keempat korban bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dengan keberangkatan yang tidak sesuai prosedur. Kondisi ini semakin merentankan korban terutama untuk mengakses penanganan kasus dan pemulangan PPMI ke Indonesia.

Kondisi keberangkatan PPMI yang tidak sesuai prosedur merupakan isu yang sangat serius dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak, karena mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Beberapa faktor yang menyebabkan keberangkatan PPMI yang tidak sesuai prosedur disebabkan kurangnya pengetahuan tentang prosedur keberangkatan, kurangnya pengawasan dari pemerintah dan kurangnya perlindungan bagi PPMI. Situasi lain adalah kondisi kerja di negara tujuan. (1) Pekerja rumah tangga seringkali diisolasi di dalam rumah pemberi kerja, paspor dan alat komunikasi disita, sehingga mereka sulit berkomunikasi dengan dunia luar atau mencari bantuan. (2) Ketergantungan penuh pada pemberi kerja untuk makanan, tempat tinggal, dan gaji membuat mereka tidak berdaya. (3) Pemaksaan bekerja berjam-jam tanpa istirahat, tanpa cuti, dan tanpa upah lembur. (4) Pekerjaan domestik sering kali tidak diakui secara formal dalam undang-undang ketenagakerjaan negara tujuan, sehingga hak-hak mereka tidak terlindungi. (5) Perbedaan bahasa menjadi hambatan besar saat mereka ingin melaporkan kekerasan atau mencari bantuan hukum. (6) Banyak yang takut melaporkan karena ancaman dideportasi, dituduh melanggar kontrak, atau bahkan dikriminalisasi. (7) Undang-undang dan kebijakan, baik di negara asal maupun negara tujuan, belum sepenuhnya berperspektif gender dan belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja migran perempuan.

3.4.5 Perempuan dan Pelaku dengan Keragaman Gender dan Seksualitas (KGS)

Gambar 3.12 Korban dengan Keragaman Orientasi Seksual Januari – Desember 2024 data dari SintasPuan dan FPL

Sumber: SintasPuan (KP) dan FPL

Gambar 3.13 Korban dengan Keragaman Gender Periode Januari – Desember 2024 dari SintasPuan dan FPL

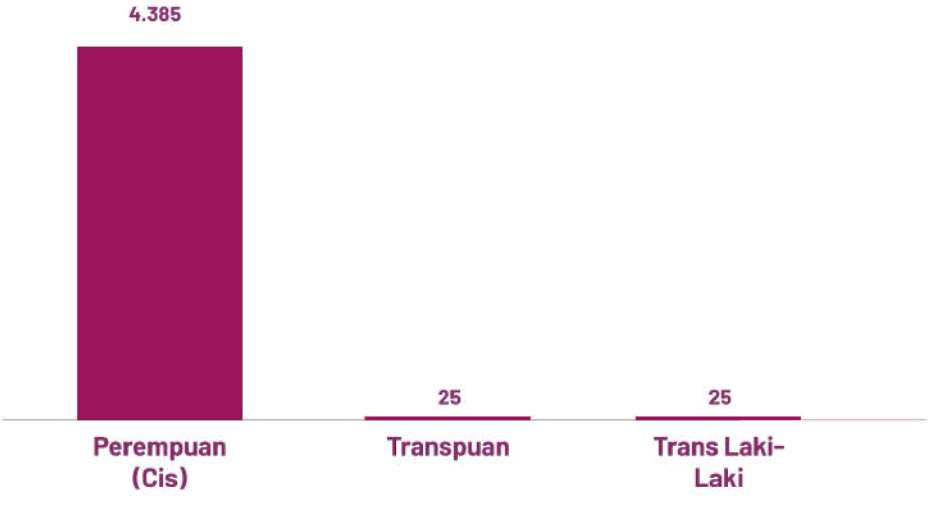

Sumber: SintasPuan (KP) dan FPL

Keragaman identitas gender dan seksualitas adalah identitas diluar identitas biner yang umum dikenal di masyarakat. Masyarakat kita sebagian besar hanya mengenal identitas gender laki-laki dan perempuan, padahal ada beragam identitas gender diluar laki-laki dan perempuan, misalnya transpuan, transpria, queer maupun bigender (individu yang menghayati diri di luar laki-laki dan perempuan). Lebih lanjut, sebagian besar masyarakat juga mengenal orientasi seksual heteroseksual. Kekerasan karena alasan identitas gender dan seksualitas merupakan bentuk kekerasan seksual yang jarang dikenali dan dianggap isu diluar isu kekerasan terhadap perempuan.

Individu yang mengidentifikasikan diri di luar kotak biner dan heteroseksual menerima banyak penolakan di masyarakat dan dilekatkan dengan stigma seperti, "sakit", "tidak sesuai kodrat", "pendosa", "salah", "kerasukan jin" dan lain-lain. Akibat prasangka-prasangka tersebut, tindak kekerasan terhadap individu dengan keragaman gender dan seksualitas sering dinormalisasi oleh masyarakat. Kekerasan yang bertujuan untuk "mengoreksi" gender dan orientasi seksual seseorang yang dilaporkan ke anggota FPL seperti pernikahan paksa, pemaksaan busana, di pesantrenkan paksa, di ruqyah, didukunin, perkosaan kuratif, dll. Tindakan-tindakan tersebut masuk kedalam kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Tahun 2025, Qbukatabu dan Komnas Perempuan dalam laporan penelitian, "Upaya Mengubah Paksa SOGIESC (orientasi seksual, identitas gender, ekspresi dan seks karakteristik): Penyiksaan Berkedok Pemulihan", menemukan bahwa upaya mengubah paksa SOGIESC yang terjadi di Indonesia dilakukan atas dasar nilai agama, norma sosial, dan budaya yang melanggengkan heteronormatif, patriarki dan sistem biner. Oleh karenanya, dokumentasi terhadap upaya mengubah SOGIESC sulit dilakukan karena banyak korban yang memilih untuk tidak melaporkan kasusnya karena pelaku adalah orang yang memiliki kedekatan personal dengan korban (orang tua atau pasangan) atau yang memiliki kuasa/power atas korban (guru, dosen,pemuka agama, dokter, psikolog, psikiater, dll). Hal ini dapat dilihat dari tabulasi data yang didapatkan oleh FPL, bahwa sedikitnya jumlah kasus keragaman gender dan seksualitas yang dilaporkan, menandakan korban merasa tidak aman hingga akhirnya memilih untuk memendam dan menjalaninya dalam luka.

Atas dasar keberpihakan kepada korban kekerasan, FPL merasa penting untuk mengangkat KGS menjadi isu khusus. Terlepas dari perspektif masyarakat bahkan anggota FPL yang beragam terhadap isu KGS, FPL mengambil sikap non diskriminatif dan berperspektif korban sesuai dengan nilai-nilai FPL, bahwa kekerasan terhadap identitas seksual yang beragam adalah kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Dari data yang dihimpun untuk menguak kasus-kasus KGS, pendamping maupun konselor anggota FPL mengalami beberapa tantangan, yakni:

1. **Korban tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban kekerasan.** Hal ini juga khas terjadi dalam kasus kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap perempuan. Dimana korban sering tidak divalidasi

perasaan dan pikirannya, serta dibenturkan dengan dalih-dalih norma patriarki seperti perempuan harus patuh, wajib melayani suami, tidak boleh melawan, dll. Sehingga kekerasan yang terjadi sering kali dinormalisasi dengan dalih untuk "mengajari", "menyembuhkan", dan lain-lain. Korban pun tidak mengenali/menyadari bahwa dirinya adalah korban kekerasan atau bahkan mewajarkan kekerasan tersebut terjadi padanya karena terinternalisasi norma yang menyebutkan bahwa dirinya melakukan "kesalahan".

2. **Tidak adanya sistem dukungan yang memadai.** Organisasi yang bergerak pada isu KGS sangatlah sedikit jumlahnya di Indonesia. Begitu pun organisasi perempuan yang sudah terbuka dengan isu KGS juga tidak mempublikasikan diri melayani korban kekerasan berbasis keragaman gender dan seksualitas. Hal tersebut dapat dimengerti karena isu KGS di Indonesia masih menjadi isu sensitif. Sehingga organisasi yang mendukung isu tersebut sangat rentan dalam aspek keamanan, baik keamanan orang-orang yang bekerja di dalamnya maupun keamanan organisasi secara keseluruhan. Perspektif aparat penegak hukum pun cenderung menyalahkan korban dan masih bias dalam menghadapi laporan kekerasan berbasis keragaman gender dan seksualitas. Maka dari itu banyak korban yang tidak berani melapor karena rentan di-*outing* (disebarkan identitas seksualnya).
3. **Isu KGS masih menjadi pro dan kontra di Indonesia.** Pembahasan isu KGS selalu menjadi pro dan kontra di masyarakat kita yang masih gender biner dan heteronormatif. Banyak aturan-aturan daerah yang muncul bernuansa diskriminatif dan anti terhadap keragaman gender dan seksualitas.

Hal-hal di atas FPL petakan sebagai penyebab isu KGS memiliki jumlah laporan yang selalu rendah. Walau begitu, pendampingan di lapangan tetap berjalan oleh anggota FPL dengan isu KGS seperti pernikahan paksa, pemaksaan ekspresi, dll.

3.4.6 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Papua

Situasi kekerasan terhadap perempuan di Papua Indonesia merupakan hasil dari kompleksitas kebijakan nasional dan dinamika lokal yang saling berkelindan. Sejak diberlakukannya Otonomi Khusus (Otsus) pada 21 November 2001, dan pemekaran provinsi Papua pada 30 Juni 2022 menjadi enam provinsi, berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan pelabuhan Sorong, bandara Siboru, kawasan industri pupuk Fakfak, proyek food estate di Merauke, serta ekspansi izin tambang telah berdampak langsung pada perampasan lahan masyarakat adat, kerusakan hutan, dan terputusnya akses terhadap sumber daya alam. Sayangnya, dampak ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat adat secara umum, tetapi juga oleh perempuan dan anak, yang sering kali luput dari dokumentasi dan perhatian dalam laporan konflik, terutama dari sumber dalam negeri. Komnas Perempuan dalam laporan "Potret Perempuan dalam Konflik Papua: Belum Berkesudahan" (2025) menyoroti bahwa perempuan Papua mengalami kekerasan berlapis akibat pendekatan keamanan, pengungsian, dan stigma terhadap perempuan pembela HAM. Amnesty International juga mencatat bahwa perempuan dan anak perempuan menghadapi kekerasan berbasis gender serta kesulitan mengakses layanan kesehatan dan perlindungan hukum di Papua (Amnesty International, 2023). Komnas HAM melaporkan bahwa sepanjang Januari–Juni 2025 terjadi 40 kasus kekerasan di Papua, termasuk penganiayaan dan penembakan yang berdampak pada warga sipil, termasuk perempuan dan anak (Saptoyo & galih, 2023). Sementara itu, Kementerian PPPA melalui sistem SIMFONI mencatat bahwa Papua memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tinggi, dengan bentuk kekerasan yang beragam seperti fisik, psikis, dan seksual (Amnesty International Indonesia, 2018).

Dampak dari kebijakan nasional tersebut juga menyebabkan terputusnya kolaborasi penanganan kekerasan terhadap perempuan, seperti Forum Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (FORBI) yang telah aktif sejak 2007 namun kini tidak berlanjut karena perubahan struktur pemangku kebijakan. Selain itu, luasnya wilayah dan terbatasnya akses transportasi menyebabkan banyak kasus kekerasan diselesaikan melalui hukum adat, yang tidak terdokumentasi sehingga tidak ada data tentang pemulihan atau ganti rugi bagi korban. Berdasarkan wawancara FPL dengan LBH APIK Jayapura dan LP3A Jayapura, kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk kekerasan seksual, yang dipengaruhi oleh budaya patriarki dan stigma sosial. Pendampingan terhadap korban menghadapi tantangan besar, seperti minimnya organisasi layanan, terbatasnya fasilitas kesehatan dan kepolisian di tingkat kabupaten,

serta keterbatasan dana dari gereja, NGO, dan bantuan internasional yang semakin berkurang karena kebijakan efisiensi. Pemulihan korban KtP di Papua lebih banyak dibutuhkan pada pemulihan ekonomi dan ruang hidup, selain pemulihan psikologis, karena konflik tambang, PSN, dan food estate sering kali merampas ruang hidup perempuan Papua, terutama hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka.

3.4.7 Perempuan Korban dengan Status/ Latar Belakang Wilayah Kepulauan & 3T

Situasi layanan bagi korban pada wilayah kepulauan dan Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) menghadapi tantangan serius yang berakar pada kondisi geografis kepulauan, keterbatasan infrastruktur, dan faktor sosial budaya. Tantangan yang dihadapi diantaranya:

(1) **Aksesibilitas dan Sentralisasi Layanan. Kesenjangan Geografis:** Layanan korban di kantor kepolisian, RSUD, shelter, dan terutama **UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)** masih terkonsentrasi di kabupaten/kota dan provinsi. Hal ini menjadikan korban-korban yang berada di pulau berbeda dengan lembaga penyelenggara layanan menjadi tidak maksimal atau bahkan dapat dikatakan sebagai "zona tanpa layanan" yang luas di seluruh kepulauan.

(2) **Hambatan Logistik dan Finansial: Keterbatasan transportasi, biaya transportasi yang tinggi dan Komunikasi.** Ketersediaan transportasi yang terbatas, hanya beroperasi dari "pagi hingga sore," berarti korban menghadapi kendala waktu yang parah. Ditambah dengan sifat kepulauan, perjalanan seringkali memakan waktu berhari-hari, membuat intervensi mendesak menjadi sangat sulit. Selanjutnya, beban finansial perjalanan antar-pulau sangat memberatkan bagi sebagian besar korban, yang seringkali sudah berada dalam kondisi ekonomi rentan. Kendala jaringan komunikasi (signal) adalah hal yang kerap ditemui di wilayah kepulauan dan 3T. Hal ini tentu saja menghalangi korban untuk mengakses layanan yang tersedia atau waktu penyelesaian kasus yang menjadi lebih lama:

(3) **Kesenjangan Sumber Daya Manusia yang Sistemik:** Tenaga kesehatan baik di RSUD maupun puskesmas, polisi, termasuk staf UPTD PPA yang belum mendapat pelatihan khusus dalam menangani kasus kekerasan secara sensitif, terutama terkait pendekatan berpusat pada korban dan prosedur hukum.

(4) **Hambatan Bahasa:** "Penguasaan dengan tantangan bahasa" mengindikasikan bahwa kesulitan komunikasi antara penyedia layanan dan korban dari latar belakang linguistik yang beragam dapat menghambat proses pemahaman hak-hak korban.

(5) **Faktor Budaya:** Bahwa masih banyak ditemukan praktik penyelesaian kekerasan dengan mekanisme adat, dengan pembayaran denda. Dalam situasi ini hak-hak korban sering tidak diperhatikan dengan alasan menjaga keharmonisan komunitas atau norma-norma tradisional.

(6) **Mekanisme Pengawasan pada Lembaga Penyelenggara Layanan di Kepulauan dan 3T.** Belum adanya mekanisme yang jelas untuk memantau layanan di daerah kepulauan dan 3T, sehingga masalah kualitas dan aksesibilitas terus berlanjut tanpa proses pengawasan dan perbaikan.

3.4.8 Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Gambar 3.14 Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Menurut 3 Lembaga Periode Januari – Desember 2024, N = 2.866

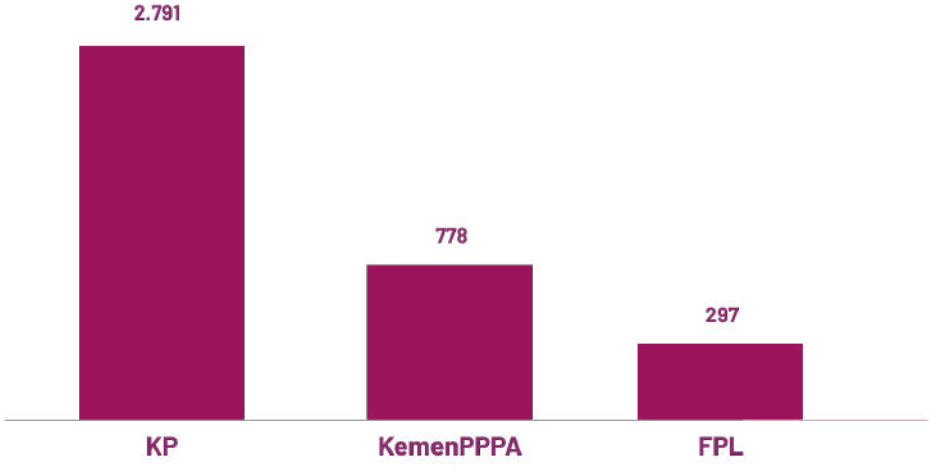

Sumber: SintasPuan (KP), Kemen PPPA dan FPL

Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) atau Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang difasilitasi teknologi, sama seperti KBG di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut memiliki niatan atau maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Sejak 2015, Komnas Perempuan telah memberikan catatan tentang KtP yang terkait di dunia *online*, dan menggarisbawahi bahwa kekerasan dan KBGO memiliki pola kasus yang semakin rumit. Gambar 3.14 menunjukkan jumlah data kasus KBGO pada periode Januari – Desember 2024 yang berasal dari Komnas Perempuan, FPL dan SAPA 129 (Kemen PPPA). Untuk data KBGO, Kemen PPPA menggunakan data yang dihimpun dari SAPA 129 dikarenakan dalam format pendokumentasian data Simfoni belum dapat mengakomodir format pendokumentasian kasus KBGO. SAPA 129 adalah Layanan Sahabat Perempuan dan Anak yang dikelola oleh Kemen PPPA. Layanan ini merupakan saluran cepat, aman, dan mudah diakses untuk melaporkan kasus KtP dan kekerasan terhadap anak. Format pendokumentasian SAPA 129 berbeda format dengan Simfoni namun tidak menutup kemungkinan data yang ada juga saling tumpang tindih.

Gambar 3.14 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus sebanyak 98,52 persen dibandingkan data tahun 2023 sebesar 1.801 kasus. Meningkatnya jumlah KBGO yang dilaporkan selain karena memang semakin banyak kesadaran korban untuk lapor kemungkinan karena memang jumlah kasus yang meningkat. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa data terbanyak berasal dari ranah publik (981 kasus) dan ranah personal (810 kasus). Pelaku terbanyak di ranah publik adalah teman media sosial, teman dan orang tidak dikenal, sedangkan pelaku terbanyak di ranah personal adalah mantan pacar, pacar, dan suami. Hal ini menunjukkan bahwa KBGO yang dialami oleh korban dapat dilakukan oleh orang yang dikenalnya baik di ruang fisik maupun di ruang siber. Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku bentuk kekerasan KBGO terbagi menjadi kasus KBGO yang bernuansa seksual dan non seksual, dimana ancaman dan pelecehan seksual adalah kekerasan yang paling sering dilakukan.

Ancaman siber (*Online Threats*) yang dilakukan seringkali disertai dengan intimidasi dan pemerasan oleh pelaku kepada korban, korban mengalami ancaman penyebaran video atau foto bermuatan seksual dengan tujuan untuk mempermalukan atau menyakiti korban. Sedangkan pelecehan seksual siber (*cyber sexual harassment*) yang paling sering dilakukan adalah *sexting*, pelaku mengirimkan konten, foto dan video baik yang bernuansa seksual maupun non seksual di luar kehendak korban. Namun dalam proses penanganan kasus KBGO terdapat hambatan dalam berbagai aspek seperti kurangnya dasar hukum yang jelas, minimnya pemahaman KBGO, hingga kurangnya kerjasama antara berbagai pihak terkait.

Keterbatasan hukum dan regulasi dalam penanganan kasus dikarenakan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum mengatur perlindungan data pribadi dan larangan penyebaran

konten kesusilaan secara spesifik yang menjangkau seluruh aspek KBGO, termasuk kejahatan siber yang berorientasi pada gender. Sedangkan dalam UU TPKS, kasus KBGO masuk ke dalam pasal terkait Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), namun terdapat tumpang tindih dengan aturan dalam UU ITE sehingga menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Penanganan kasus KBGO merupakan tantangan yang berpacu dengan waktu. Kekerasan ini difasilitasi oleh teknologi yang terus berkembang dan bertransformasi.

Dalam pemenuhan hak atas keadilan dan pemulihan dalam konteks KSBE di UU TPKS lebih rinci dijelaskan bahwa korban berhak memperoleh tindakan penghapusan muatan yang mengandung unsur kekerasan seksual di ruang digital. Namun dalam prakteknya, realisasi hak ini masih menghadapi tantangan struktural, sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor. Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan mulai membangun terobosan hukum dalam bentuk putusan pengadilan yang secara eksplisit mensyaratkan penghapusan konten sebagai bagian dari sanksi dan pemulihan korban. Di sisi lain, pembangunan mekanisme pemulihan ini juga perlu didukung secara teknis oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), khususnya melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), untuk memastikan adanya prosedur yang jelas dan responsif dalam menotifikasi platform digital agar segera menurunkan atau menghapus (*take down)* konten yang teridentifikasi sebagai bagian dari KBGO atau KSBE. Pendekatan kolaboratif ini menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan korban secara utuh, serta mencegah kekerasan berulang yang dimungkinkan oleh keberlanjutan konten bermasalah di ruang digital.

Gambar 3.15 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terpilah Periode Januari – Desember 2024 dari SAPA 129 Kemen PPPA dan KP

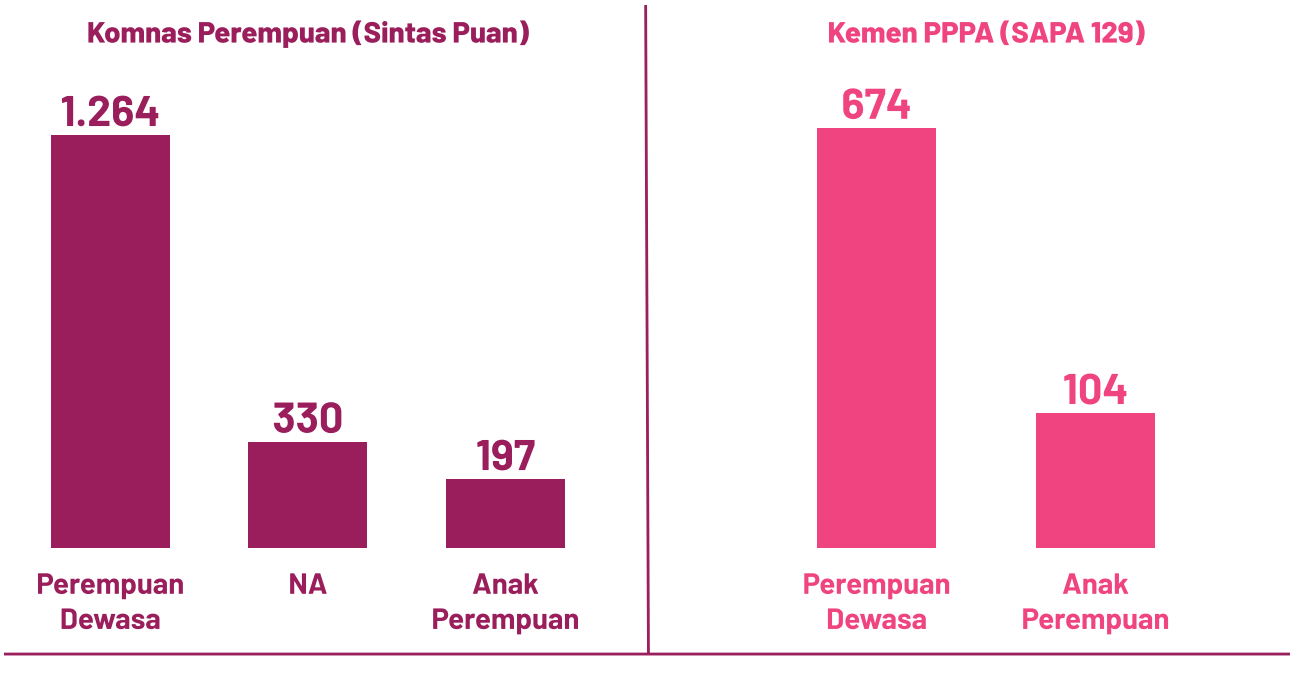

Sumber: SAPA 129 (Kemen PPPA) dan KP

Gambar 3.15 menunjukkan distribusi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang dilaporkan melalui layanan SAPA 129, Kemen PPPA sepanjang periode Januari–Desember 2024. Dari total 785 korban, korban perempuan dewasa menempati porsi tertinggi, yakni sebanyak 674 korban (sekitar 85,9 persen). Sementara itu, anak perempuan menjadi kelompok kedua terbanyak dengan 104 korban (13,2 persen). Sebaliknya, jumlah korban dari kelompok anak laki-laki sangat kecil, hanya 7 kasus (0,9 persen).

3.4.9 Kekerasan Seksual (Kendala dan Implementasi UU TPKS)

Gambar 3.16 Jumlah Pelaku Kekerasan Seksual berdasarkan Kemen PPPA dan KP periode Januari - Desember 2024

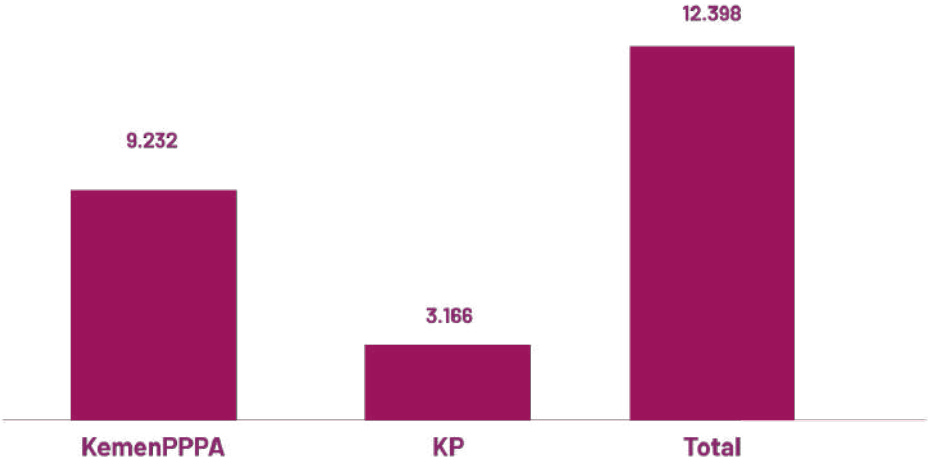

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA) dan SintasPuan (KP)

Dalam Gambar 3.16 tercatat bahwa sepanjang tahun 2024 (Januari – Desember), Kemen PPPA menerima pengaduan kasus Kekerasan Seksual dengan pelaku sebanyak 9.232, sementara Komnas Perempuan mencatat kasus sebanyak 3.166 pelaku dalam kurun waktu yang sama. Secara keseluruhan, jumlah total pelaku kekerasan seksual yang dihimpun mencapai 12.398 pelaku. Data ini mencerminkan tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia dan menjadi bukti konkret atas masih lemahnya pencegahan serta penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual, termasuk kendala dalam implementasi Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Perbedaan jumlah pelaku yang cukup signifikan antara data Kemen PPPA dan Komnas Perempuan juga dapat mengindikasikan adanya perbedaan metode pencatatan, cakupan wilayah pelaporan, maupun kapasitas sistem pelaporan dari masing-masing lembaga.

Meningkatnya jumlah pengaduan kekerasan seksual menjadi indikasi bahwa pemahaman masyarakat mulai menyadari bahwa kekerasan seksual adalah tindak pidana yang dapat dan harus dilaporkan. Namun demikian, implementasi UU TPKS masih menghadapi berbagai kendala. Beragam situasi di daerah dalam menjalankan UU TPKS. Pemenuhan hak korban, keterpaduan layanan antar lembaga, perspektif APH dan tenaga layanan sampai saat ini masih ada yang belum berperspektif korban. Salah satu persoalan utama adalah belum optimalnya pemenuhan hak-hak korban. Hal ini disebabkan oleh belum lengkapnya regulasi turunan dari UU TPKS. Sejak disahkan sampai pada tahun 2024, dari tujuh peraturan pelaksana yang dimandatkan, baru empat yang disahkan. Tiga lainnya, termasuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RanPP) tentang Pencegahan, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan korban, RanPP Dana Bantuan Korban TPKS, dan Rancangan Perpres tentang Kebijakan Pemberantasan Kekerasan Seksual, belum disahkan oleh Presiden. Keterlambatan ini menghambat proses penanganan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

Di tingkat daerah, implementasi UU TPKS juga belum berjalan maksimal. Banyak Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang belum membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Berdasarkan data KPPPA UPTD yang terbentuk secara struktural 33 UPTD perempuan dan anak di Provinsi, 333 di tingkat Kabupaten/Kota. Unit ini merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan layanan bagi korban di tingkat lokal. Masalah lain yang tak kalah penting adalah belum sistematisnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta lembaga layanan dan pendamping korban. Tanpa pelatihan yang memadai, aparat penegak hukum dapat gagal memahami konteks kekerasan seksual, yang berpotensi merugikan korban dalam proses penanganan hukum. Di sisi lain, hak perempuan korban kekerasan seksual atas pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif juga belum sepenuhnya terpenuhi. Termasuk di dalamnya akses terhadap layanan aborsi aman bagi korban perkosaan yang merupakan bagian penting dari perlindungan hak korban sesuai amanat UU TPKS.

Meskipun begitu, tahun 2024 juga menghadirkan beberapa kemajuan melalui disahkannya sejumlah regulasi baru, seperti Perpres tentang pendidikan dan pelatihan aparat, Perpres tentang pembentukan UPTD PPA, serta peraturan mengenai pelayanan terpadu dan koordinasi nasional. Ini menjadi peluang untuk memperkuat pelaksanaan UU TPKS ke depan. Namun, seluruh perkembangan ini belum cukup tanpa transformasi hukum yang menyeluruh. Diperlukan langkah-langkah nyata untuk memutus rantai impunitas bagi pelaku kekerasan seksual, memastikan pemulihan korban secara penuh, dan mendorong upaya pencegahan agar kekerasan tidak terulang. Untuk itu, Komnas Perempuan mendorong percepatan implementasi UU TPKS dengan memperluas pelatihan bagi aparat dan pendamping korban, serta menuntut penyelesaian seluruh peraturan pelaksana yang telah dimandatkan. Tujuannya tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan, pemulihan, dan perlindungan yang nyata bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Gambar 3.17 Kekerasan Seksual Menurut Jumlah Pelaku dan Korban periode Januari - Desember 2024 dari Simfoni PPA

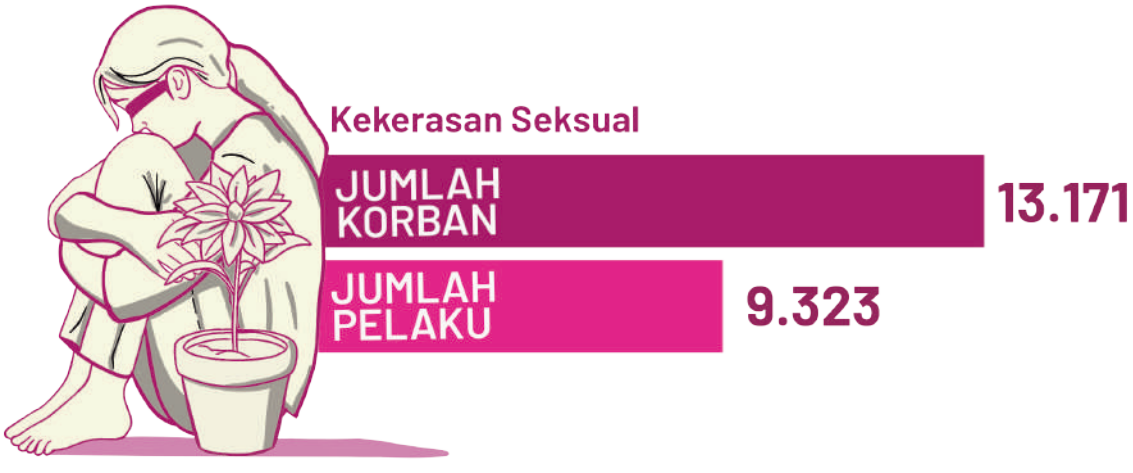

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Berdasarkan Gambar 3.17, Simfoni PPA sepanjang tahun 2024 mencatatkan bahwa kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan adalah kekerasan seksual dengan jumlah korban sebanyak 13.171 korban. Pelaku Kekerasan seksual ini sebanyak 9.232 orang (Gambar 3.17). Walaupun pelaku kekerasan seksual terkadang dapat juga tidak terlaporkan dalam Simfoni PPA namun data menunjukkan bahwa 1 (satu) orang pelaku mungkin dapat melakukan kekerasan terhadap lebih dari 1 (satu) orang korban kekerasan seksual. Selanjutnya bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual diuraikan dalam Gambar 3.16.

Gambar 3.18 Jenis Kekerasan Seksual yang dilakukan periode Januari-Desember 2024 dari Simfoni PPA, N = 9.232

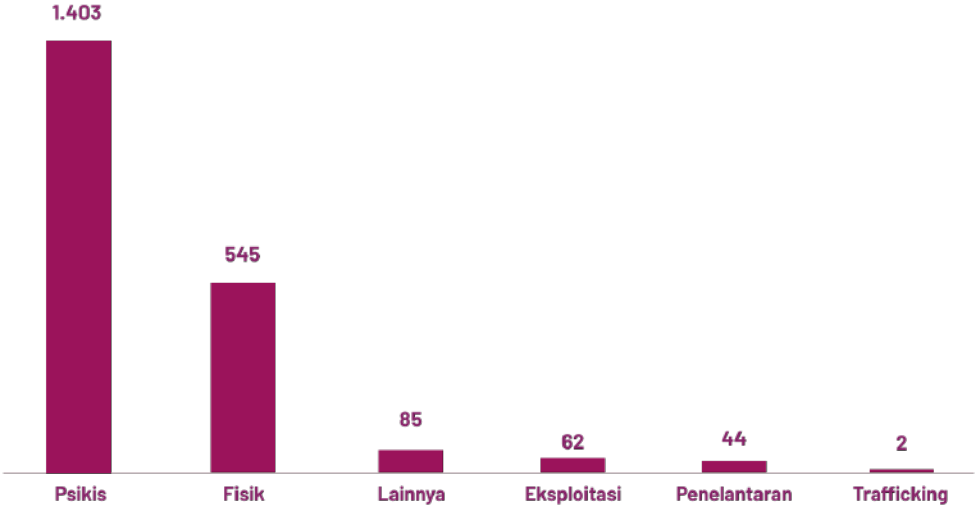

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Korban kekerasan seksual ternyata juga rentan menerima jenis kekerasan lainnya seperti fisik, psikis, eksploitasi, penelantaran, *trafficking* maupun kekerasan-Kekerasan lainnya. Gambar 3.18 menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual juga dapat melakukan kekerasan lainnya. Jenis kekerasan lainnya yang paling banyak dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual adalah kekerasan psikis jumlah pelaku sebanyak 1.403 orang. Kekerasan fisik menempati urutan kedua dengan 545 pelaku. Sementara itu, jenis kekerasan lainnya yang juga tercatat antara lain adalah lainnya (85 pelaku), eksploitasi (62 pelaku), penelantaran (44 pelaku), dan *trafficking* (perdagangan orang) sebanyak 2 pelaku.

Tingginya angka kekerasan psikis menandakan bahwa dampak kekerasan seksual tidak hanya muncul dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk tekanan mental dan emosional yang serius kepada korban. Sedangkan rendahnya angka pada kategori *trafficking* dan penelantaran bukan berarti jenis kekerasan ini jarang terjadi, melainkan dimungkinkan belum seluruhnya terlaporkan atau teridentifikasi secara optimal.

Gambar 3.19 Jenis Kekerasan Seksual yang dilakukan periode Januari-Desember 2024 dari Sintaspuan, N = 3.166

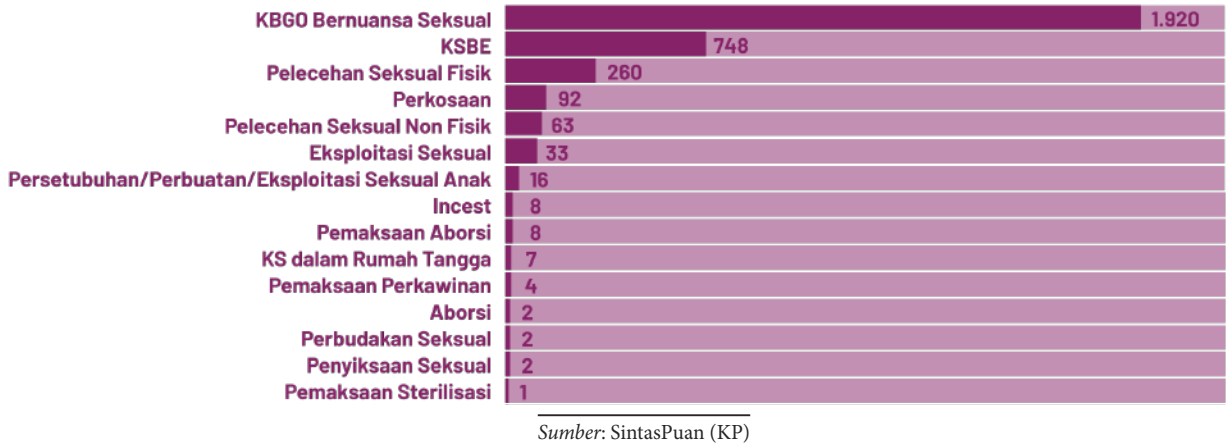

Sumber: SintasPuan (KP)

Dalam Gambar 3.19 menyajikan data mengenai jumlah pelaku kekerasan seksual berdasarkan jenis kekerasan yang dilakukan, sebagaimana tercatat oleh Komnas Perempuan selama periode Januari hingga Desember 2024.

Jenis kekerasan seksual yang paling banyak dilakukan oleh pelaku adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang bernuansa seksual, dengan jumlah sebanyak 1.920 pelaku. Angka ini menjadi sorotan utama, mencerminkan tren meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang digital. Diikuti oleh Kekerasan

Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dengan 748 pelaku, serta pelecehan seksual fisik sebanyak 260 pelaku. Sementara kasus-kasus yang termasuk kategori berat, seperti pemerkosaan, pengaduan yang dilaporkan dilakukan oleh 92 pelaku, dan pelecehan seksual non-fisik oleh 63 pelaku.

Jenis-jenis kekerasan seksual lainnya yang tercatat meliputi eksploitasi seksual sebanyak 33 pelaku, persetubuhan/perbuatan/eksploitasi seksual terhadap anak sebanyak 16 pelaku, serta kasus incest dan pemaksaan aborsi masing-masing oleh 8 pelaku. Kekerasan seksual dalam rumah tangga dilakukan oleh 7 pelaku, pemaksaan perkawinan oleh 4 pelaku, sedangkan kasus aborsi, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual masing-masing melibatkan 2 pelaku. Terdapat pula satu kasus pemaksaan sterilisasi. Selain itu, terdapat sejumlah kategori tindak kekerasan seksual yang tidak tercatat pelakunya (0 kasus), seperti TPPU, pemaksaan pelacuran, pornografi, perbuatan cabul, dan pemaksaan kontrasepsi.

Temuan ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual berbasis digital kini menjadi dominan, dan memperlihatkan urgensi untuk memperkuat sistem perlindungan di ranah daring, termasuk implementasi hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, rendahnya angka pelaporan pada jenis kekerasan tertentu juga dapat menandakan adanya hambatan dalam pelaporan, akses layanan, atau minimnya kesadaran hukum.

Gambar 3.20 Jumlah Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Lokasi Kejadian periode Januari - Desember 2024 dari Simfoni PPA

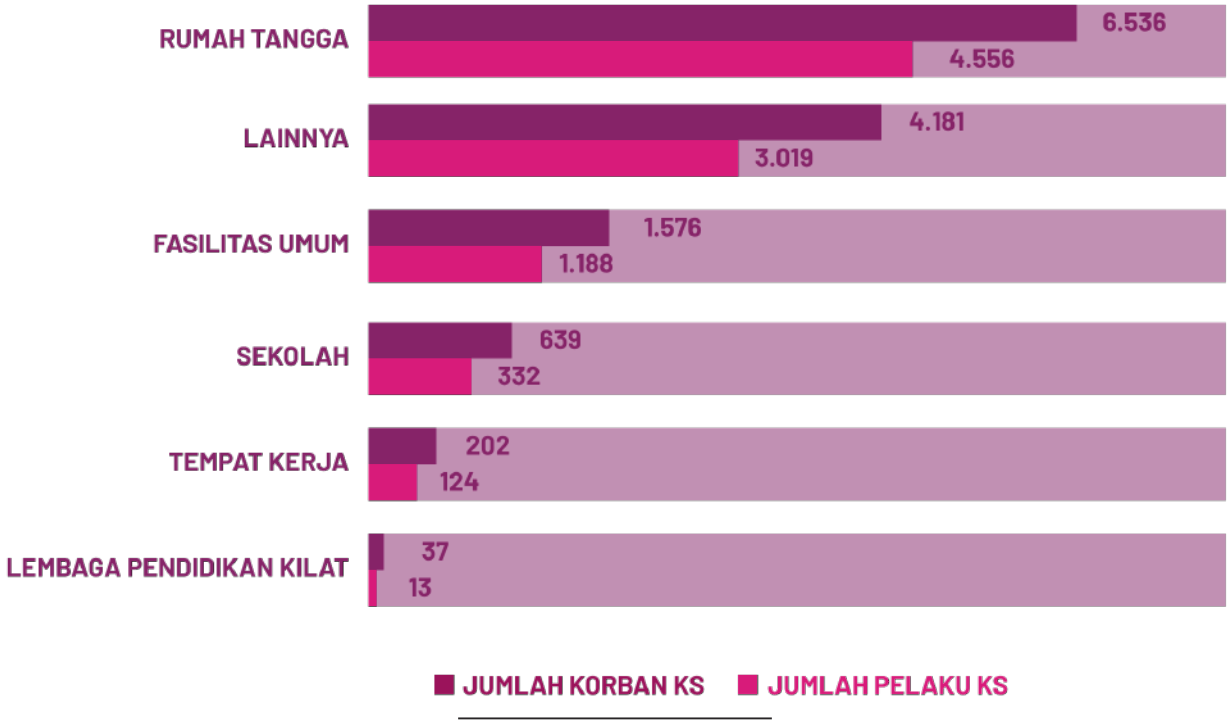

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Gambar 3.20 menunjukkan bahwa dalam Simfoni PPA tahun 2024 lokasi kejadian kekerasan seksual paling banyak terjadi di rumah tangga, dengan jumlah korban sebanyak 6.536 orang dan pelaku sebanyak 4.556 orang. Ini menunjukkan bahwa lingkungan rumah yang seharusnya menjadi tempat aman justru menjadi lokasi paling rentan terjadi kekerasan seksual. Lokasi kejadian terbanyak berikutnya adalah kategori lainnya (kemungkinan mencakup area yang tidak terklasifikasi spesifik seperti tempat ibadah, kendaraan dan lain-lain) dengan 4.181 korban dan 3.019 pelaku. Kemudian disusul oleh fasilitas umum dengan 1.576 korban dan 1.188 pelaku, serta sekolah dengan 639 korban dan 332 pelaku. Sementara itu, tempat kerja dan lembaga pendidikan kilat tercatat sebagai lokasi dengan jumlah kasus relatif rendah, masing-masing dengan 202 korban dan 124 pelaku, dan 37 korban dan 13 pelaku. Meski lebih rendah, angka ini tetap menunjukkan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di berbagai ruang, termasuk tempat pendidikan dan lingkungan profesional.

Gambar 3.21 Jumlah Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Hubungan Korban dan Pelaku periode Januari - Desember 2024 dari Simfoni PPA

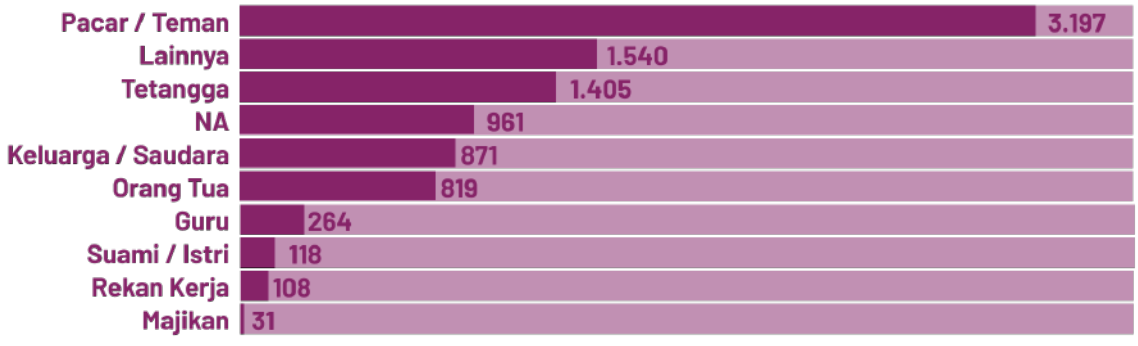

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Gambar 3.21 menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual yang tercatat dalam Simfoni PPA paling banyak berasal dari kalangan pacar atau teman dekat, sebanyak 3.197 pelaku. Hal ini menegaskan bahwa kekerasan seksual seringkali dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan korban, bukan oleh orang asing. Kategori lainnya menempati posisi kedua dengan 1.540 pelaku, diikuti oleh tetangga (1.405 pelaku) dan pelaku yang hubungan dengan korban tidak diidentifikasi atau NA (961 pelaku). Pelaku juga berasal dari lingkungan terdekat lainnya seperti keluarga/saudara (871 kasus) dan orang tua (819 kasus). Selain itu, terdapat pula pelaku dari kalangan guru (264 pelaku), suami/istri (118 pelaku), rekan kerja (108 pelaku), dan bahkan majikan (31 pelaku). Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak mengenal batas hubungan, dan bisa terjadi dalam berbagai bentuk relasi kekuasaan atau kepercayaan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kemen PPPA di tahun 2024 untuk meningkatkan perlindungan hak perempuan dari berbagai tindak kekerasan yaitu:

a. Menyusun RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS
b. Menyusun RPerpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan di Pusat
c. Menyusun RPerpres tentang Unit Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
d. Menyusun Permen PPPA tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan, Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban TPKS
e. Melakukan advokasi, bimbingan teknis dan supervisi bagi Kementerian/Lembaga yang memiliki lembaga layanan PHP dari kekerasan dalam rumah tangga, ruang publik dan situasi darurat/kondisi khusus yang responsif gender.

Gambar 3.22 Jumlah Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Hubungan Pelaku dan Korban periode Januari - Desember 2024 dari SintasPuan

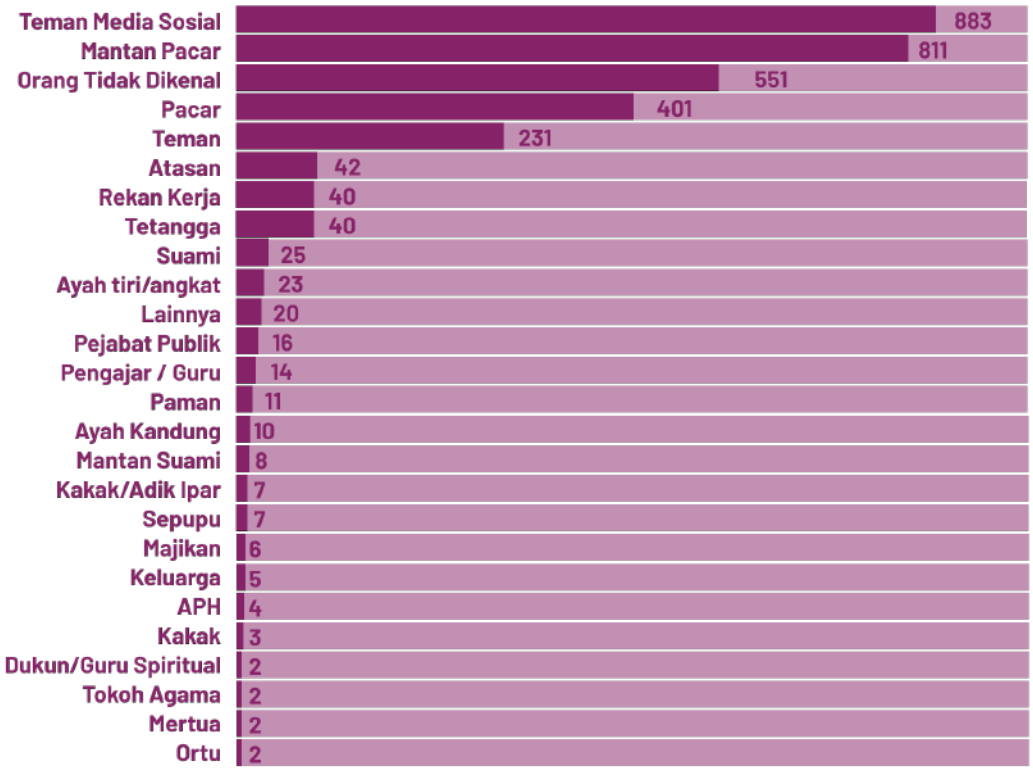

Sumber: SintasPuan (KP)

Data pada Gambar 3.22 menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam ruang domestik, tetapi juga meluas di ranah komunitas/publik dan digital. Hal ini tergambar dari variasi relasi antara pelaku dan korban, mulai dari yang tidak dikenal hingga orang-orang terdekat dalam lingkaran pribadi korban.

Pertama, pelaku terbanyak berasal dari relasi yang dibangun di ruang digital, yakni teman media sosial, yang tercatat sebanyak 883 kasus. Ini mengindikasikan bahwa media sosial menjadi salah satu medium utama terjadinya kekerasan seksual, terutama karena relasi yang tidak intens, anonimitas, dan minimnya kontrol atas interaksi daring.

Kedua, relasi personal yang bersifat romantis menempati posisi dominan sebagai pelaku kekerasan seksual. Mantan pacar tercatat sebagai pelaku dalam 811 kasus, diikuti oleh pacar dengan 401 kasus. Fakta ini menunjukkan bahwa relasi yang mestinya berbasis kepercayaan justru kerap menjadi ruang terjadinya kekerasan seksual, baik dalam bentuk paksaan maupun pelecehan.

Ketiga, pelaku dari kalangan orang yang tidak dikenal juga cukup tinggi, yakni 551 kasus, memperlihatkan bahwa kekerasan seksual juga terjadi secara acak di ruang publik atau dalam interaksi kasual.

Keempat, relasi sosial sehari-hari seperti teman (231 kasus), atasan (42 kasus), rekan kerja (40 kasus), dan tetangga (40 kasus) menunjukkan bahwa kekerasan seksual sering terjadi dalam konteks hubungan yang tidak intim namun sering berinteraksi. Hal ini mempertegas bahwa ruang kerja dan komunitas juga menjadi area rentan terhadap kekerasan seksual.

Kelima, kekerasan seksual juga dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas moral seperti pengajar/guru (14 kasus), pejabat publik (16 kasus), tokoh agama, dan dukun/guru spiritual (masing-masing 2 kasus). Kondisi ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan posisi otoritas untuk melakukan kekerasan terhadap korban yang berada dalam posisi lebih lemah.

Keenam, kekerasan dalam keluarga juga tetap terjadi meski jumlah kasus tercatat lebih rendah. Terdapat pelaku dari kalangan suami (25 kasus), ayah tiri/angkat (23 kasus), ayah kandung (10 kasus), serta anggota keluarga lainnya seperti paman, sepupu, dan kakak/adik ipar. Rendahnya jumlah ini bukan berarti kasus jarang terjadi,

namun bisa mencerminkan tingginya hambatan pelaporan, seperti ketakutan, tekanan keluarga, atau normalisasi kekerasan dalam rumah tangga.

Terakhir, ada pula pelaku dari lingkungan rumah dan institusi, seperti majikan (6 kasus), keluarga (5 kasus), dan Aparat Penegak Hukum (APH) (4 kasus), yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh mereka yang memiliki peran menjaga dan melindungi korban.

Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa kekerasan seksual bersifat lintas ruang dan relasi. Baik relasi digital, sosial, profesional, maupun keluarga memiliki potensi menjadi pelaku kekerasan. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan komprehensif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk peningkatan literasi digital, reformasi sistem hukum dan pelaporan, serta perlindungan yang merata bagi semua korban tanpa memandang siapa pelakunya dan apa hubungannya dengan korban.

3.4.10 KDRT/Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kendala dan Implementasi UU PKDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang berdampak serius terhadap korban, terutama perempuan dan anak. Kekerasan ini sering kali terjadi dalam lingkup privat, namun dampaknya bisa terjadi di ranah publik—baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai landasan hukum untuk mencegah, melindungi, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

UU ini tidak hanya mengatur jenis kekerasan secara komprehensif (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran), tetapi juga memperluas cakupan pelaku dan korban, termasuk mereka yang terlibat dalam hubungan kerja di dalam rumah tangga. Meski demikian, pelaksanaan UU ini menghadapi banyak tantangan, mulai dari ketimpangan pelaporan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap definisi KDRT, hingga lemahnya sistem rujukan layanan korban.

UU No.23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (1) lingkup rumah tangga yang dimaksud meliputi:

a. suami, istri, dan anak;
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan/atau perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan regulasi tersebut, kekerasan dalam rumah tangga menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian dari seluruh pihak, termasuk lembaga negara dan masyarakat sipil. Data dari Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP), dan Forum Pengada Layanan (FPL) menunjukkan bahwa jumlah pelaku KDRT yang teridentifikasi sepanjang periode Januari–Desember 2024 sangat memprihatinkan.

Gambar 3.23 Jumlah Pelaku KDRT Menurut 3 Lembaga Periode Januari - Desember 2024, N = 7.587

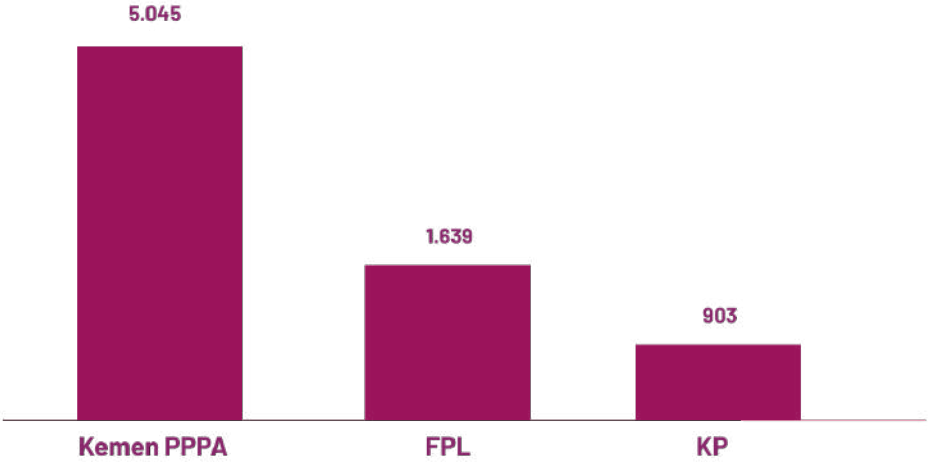

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP) dan FPL

Dari grafik Gambar 3.23 di atas, terlihat bahwa Kemen PPPA melalui Simfoni PPA mencatat jumlah pelaku KDRT sebanyak 5.045 orang. Sementara itu, SintasPuan (KP) mencatat 903 pelaku, dan FPL sebanyak 1.639 Pelaku. Perbedaan jumlah pelaku dari ketiga lembaga tersebut dapat mencerminkan perbedaan cakupan pelaporan, metode pengumpulan data, atau kapasitas pelayanan dari masing-masing lembaga. Perbedaan jumlah ini mencerminkan adanya variasi dalam sistem pencatatan dan pelaporan antar lembaga. Kemen PPPA yang memiliki jaringan layanan perlindungan perempuan dan anak secara nasional melalui Simfoni PPA, cenderung mampu menghimpun data lebih luas dan terstruktur. Sebaliknya, FPL dan Komnas Perempuan, sebagai lembaga masyarakat yang bekerja langsung dengan komunitas, kemungkinan hanya mendata kasus-kasus yang langsung mereka dampingi atau tangani secara terbatas.

Gambar 3.24 Jumlah Korban dan Pelaku KDRT periode Januari - Desember 2024 dari Simfoni PPA

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Berdasarkan Gambar 3.24, jumlah perempuan korban KDRT sebanyak 6.628 orang dengan persentase 23,96 persen jika dibandingkan seluruh korban kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2024. Angka ini mencerminkan bahwa KDRT masih menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada perangkat hukum seperti UU PKDRT, praktik kekerasan masih marak terjadi, terutama dalam hubungan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap individu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam implementasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta integrasi sistem layanan dan perlindungan korban yang lebih responsif dan mudah diakses oleh masyarakat.

Beberapa alasan mengapa perempuan atau anak perempuan enggan melaporkan KDRT yang dialami antara lain: rasa malu dan stigma yang berlaku pada masyarakat, konsekuensi yang harus diterima terutama konsekuensi negatif terhadap pelaporan kasus KDRT yang dialaminya; dan terakhir tentunya terkait budaya dan norma sosial yang ada di masyarakat seperti budaya patriarki dan pandangan masyarakat sekitarnya terhadap perempuan yang melaporkan kasus KDRT.

Dalam penanganan kasus KDRT, berbagai masalah dan kendala masih dihadapi oleh pihak kepolisian misalnya, terkait persepsi APH (aparat penegak hukum) yang belum sepaham dalam memaknai UU PKDRT, batasan-batasan tertentu dalam UU PKDRT yang dinilai belum jelas, dan keterbatasan SDM. Dalam penanganan kasus KDRT ini memerlukan kepekaan seorang penyidik, melihat apakah korban memerlukan perlindungan, tempat untuk berlindung, pendampingan, psikolog, dan lain-lain. Pemahaman kepada seluruh penyidik Kepolisian di kewilayahan tentang perlunya *asesmen* kebutuhan korban di awal. Di tingkat Kejaksaan, UU PKDRT sudah masuk dalam mata diklat khusus pada pendidikan dan pelatihan bagi Jaksa. *Restorative Justice* (RJ) jangan dipahami sebagai penghentian perkara tapi adalah pendekatan yang memulihkan. Kalau korban mendapatkan rehabilitasi medis, restitusi dan kompensasi, pelaku bisa memahami kesalahannya dan telah membuat luka itu RJ. RJ itu ketika kita bisa memberikan pemulihan kepada pelaku, korban dan masyarakat (Kemen PPPA, 2023)

Seluruh pihak untuk terus menyuarakan dan memasifkan berbagai kampanye maupun gerakan bersama untuk meningkatkan kesadaran sosial kepada masyarakat luas untuk memberanikan diri bersuara melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik itu korban, keluarga korban, ataupun masyarakat luas yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami tindak KDRT ataupun kekerasan lainnya untuk berani melaporkan ke lembaga penyedia layanan dan pengaduan terdekat seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Forum Pengada Layanan (FPL), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 Kemen PPPA, hingga Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Selain upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas, penguatan dalam keluarga harus menjadi upaya yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Perlu dilakukan penguatan dalam keluarga yang dimulai sejak dini untuk mencegah kondisi ketidakharmonisan yang menjadi pemicu awal KDRT. Adapun penguatan dalam keluarga yang dapat dilakukan seperti: (1) mempersiapkan mental sebelum berumah tangga, dengan memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender dalam keluarga melalui materi kursus calon pengantin; (2) memberikan edukasi pentingnya komunikasi yang baik antara suami dan istri, rasa saling percaya, saling menghargai dan pengertian agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis; (3) peningkatan keimanan yang kuat, akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga KDRT tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran; (4) pelibatan laki-laki dalam pencegahan KDRT melalui kampanye *He for She*; dan (5) penyediaan layanan bagi keluarga berupa konsultasi/konseling keluarga.

Gambar 3.25 Jenis Kekerasan yang diterima Korban KDRT periode Januari - Desember 2024 dari Simfoni PPA

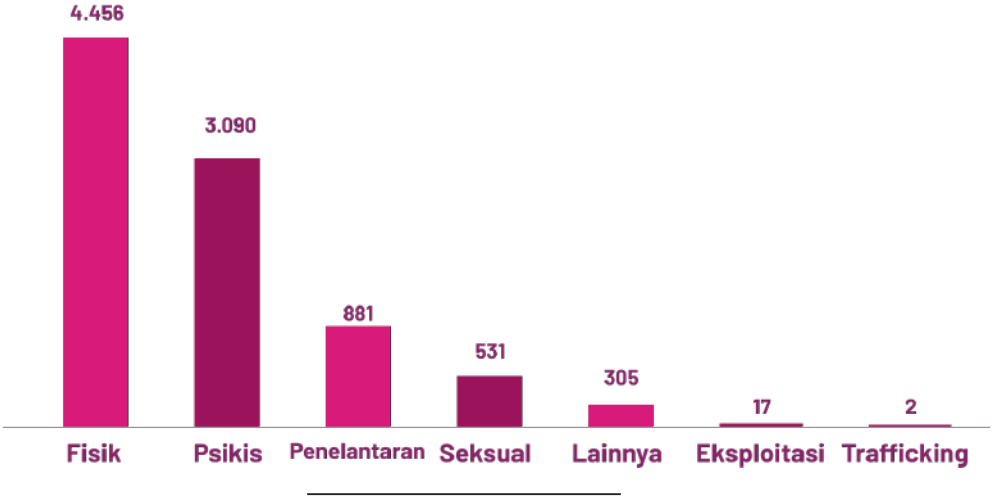

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Simfoni PPA tahun 2024 mencatat bahwa jenis-jenis kekerasan yang dialami oleh korban KDRT yang paling banyak dialami adalah kekerasan fisik sebanyak 4.456 orang. Kekerasan fisik mencakup tindakan seperti pemukulan, penendangan, penyiksaan, atau bentuk serangan fisik lainnya yang menyebabkan luka atau rasa sakit. Jenis kekerasan tertinggi kedua adalah kekerasan psikis, tercatat sebanyak 3.090 korban. Kekerasan ini mencakup ancaman, penghinaan, tekanan emosional, atau perlakuan yang menyebabkan penderitaan psikologis terhadap korban. Penelantaran menjadi bentuk kekerasan berikutnya yang cukup signifikan, dengan 881 korban. Ini mengacu pada tindakan mengabaikan kebutuhan dasar anggota keluarga, baik secara ekonomi, emosional, maupun perawatan sehari-hari.

Sementara itu, korban kekerasan seksual dalam konteks KDRT tercatat sebanyak 531 orang, menunjukkan bahwa relasi rumah tangga tidak selalu menjamin perlindungan dari pelecehan atau pemaksaan seksual. Kategori lainnya sebanyak 305 korban yang kemungkinan melibatkan bentuk-bentuk kekerasan non-konvensional atau yang tidak terdefinisi dalam kategori utama. Angka kekerasan berbasis eksploitasi dan *trafficking* dalam konteks KDRT masih relatif rendah, masing-masing hanya 17 korban dan 2 korban, namun tetap mengkhawatirkan karena mencerminkan pelanggaran berat terhadap hak dan martabat manusia dalam lingkup keluarga. Selain itu korban KDRT juga rentan menerima jenis kekerasan yang berganda, dari grafik diatas juga menunjukkan bahwa korban KDRT dapat menerima 1 sampai 2 jenis kekerasan.

Secara khusus, Pasal 5 UU PKDRT menegaskan bahwa KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Fakta bahwa keempat jenis kekerasan ini muncul dominan dalam data Simfoni PPA tahun 2024 memperkuat urgensi untuk memperkuat pelaksanaan undang-undang tersebut, baik melalui penegakan hukum, pendampingan korban, maupun edukasi publik. Selain itu, rendahnya angka pelaporan untuk kasus eksploitasi dan *trafficking* tidak serta-merta menunjukkan sedikitnya kasus, melainkan dapat mencerminkan tingkat pelaporan yang rendah akibat ketakutan, stigma, atau ketidaktahuan korban mengenai bentuk kekerasan tersebut dan hak-hak yang mereka miliki.

Gambar 3.26 Jenis Kekerasan yang diterima Korban KDRT periode Januari - Desember 2024 dari SintasPuan (KP)

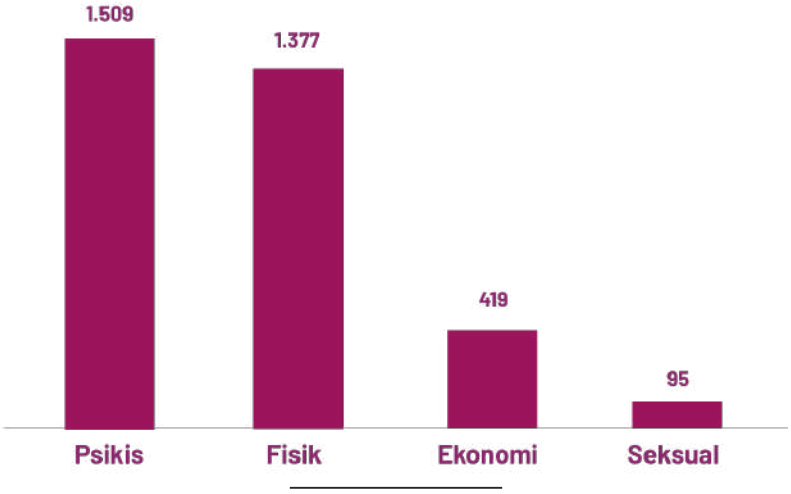

Sumber: SintasPuan (KP)

Gambar 3.26 menunjukkan jenis kekerasan yang dialami oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama periode Januari hingga Desember 2024 berdasarkan data SintasPuan – Komnas Perempuan. Dari grafik terlihat bahwa kekerasan psikis menempati posisi tertinggi dengan jumlah 1.509 kasus, diikuti oleh kekerasan fisik sebanyak 1.377 kasus, kekerasan ekonomi sebanyak 419 kasus, dan yang terendah adalah kekerasan seksual dengan 95 kasus.

Tingginya angka kekerasan psikis menunjukkan bahwa bentuk kekerasan non-fisik ini masih sangat dominan dalam dinamika relasi rumah tangga. Kekerasan psikis seperti hinaan, ancaman, kontrol emosional, hingga pelecehan verbal sering kali dianggap "tidak serius" atau tidak terlihat, padahal dampaknya bisa sangat destruktif terhadap kesehatan mental korban. Posisi kedua ditempati oleh kekerasan fisik yang melibatkan tindakan langsung

terhadap tubuh korban. Meski relatif lebih mudah dikenali, kekerasan fisik tetap menunjukkan prevalensi tinggi, menandakan bahwa kekerasan sebagai metode kontrol dalam rumah tangga masih berlangsung secara meluas.

Kekerasan ekonomi, dengan 419 kasus, menyoroti bentuk kontrol yang dilakukan pelaku terhadap aspek finansial korban, seperti melarang bekerja, mengambil alih penghasilan, atau menelantarkan kebutuhan dasar. Kekerasan ini memperkuat ketergantungan korban secara ekonomi, sehingga menyulitkan mereka untuk keluar dari siklus kekerasan. Di sisi lain, kekerasan seksual tercatat paling sedikit, yakni 95 kasus. Meskipun terlihat rendah, angka ini patut dibaca dengan hati-hati karena sering kali kekerasan seksual dalam relasi rumah tangga tidak dilaporkan akibat stigma, rasa malu, atau ketakutan terhadap konsekuensi sosial dan hukum.

Data ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam berbagai bentuk yang saling berkelindan. Rendahnya angka pelaporan pada kekerasan seksual dan ekonomi mengindikasikan adanya hambatan struktural maupun kultural dalam mengidentifikasi dan melaporkan kekerasan, terutama yang terjadi dalam ranah privat. Oleh karena itu, diperlukan sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap berbagai bentuk kekerasan, serta pendekatan yang mampu mengatasi hambatan budaya dan struktural agar korban dapat bersuara dan memperoleh perlindungan yang layak.

Gambar 3.27 Hubungan Korban KDRT dan Pelaku periode Januari - Desember 2024 dari Simfoni PPA

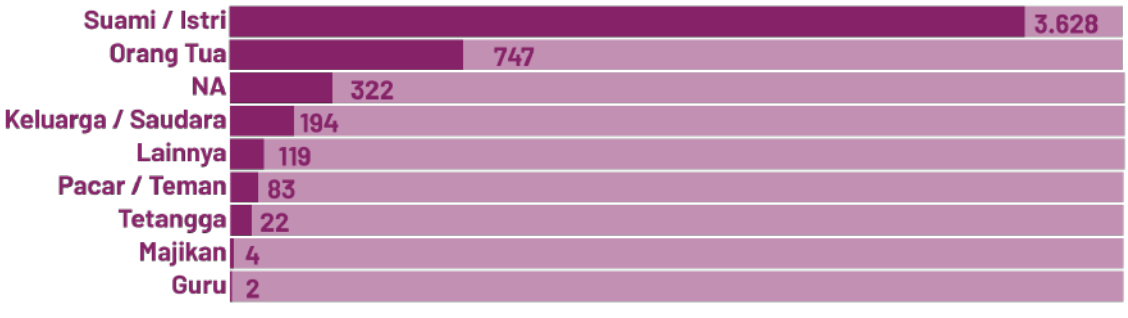

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Berdasarkan data Simfoni PPA tahun 2024, pelaku kekerasan pada korban KDRT paling banyak berasal dari pasangan yang sah, yaitu suami atau istri, dengan jumlah 3.628 pelaku. Jumlah ini mendominasi secara signifikan dibandingkan hubungan lainnya, mencerminkan bahwa kekerasan dalam relasi perkawinan masih menjadi persoalan utama dalam ranah domestik. Pelaku kedua terbanyak adalah orang tua (747 orang), disusul kategori tidak diketahui/NA sebanyak 322 orang. Sementara itu, pelaku dari kalangan keluarga/saudara tercatat sebanyak 194 orang, menunjukkan bahwa kekerasan juga cukup sering terjadi antar anggota keluarga inti atau besar.

Gambar 3.28 Hubungan Korban KDRT dan Pelaku periode Januari - Desember 2024 dari SintasPuan

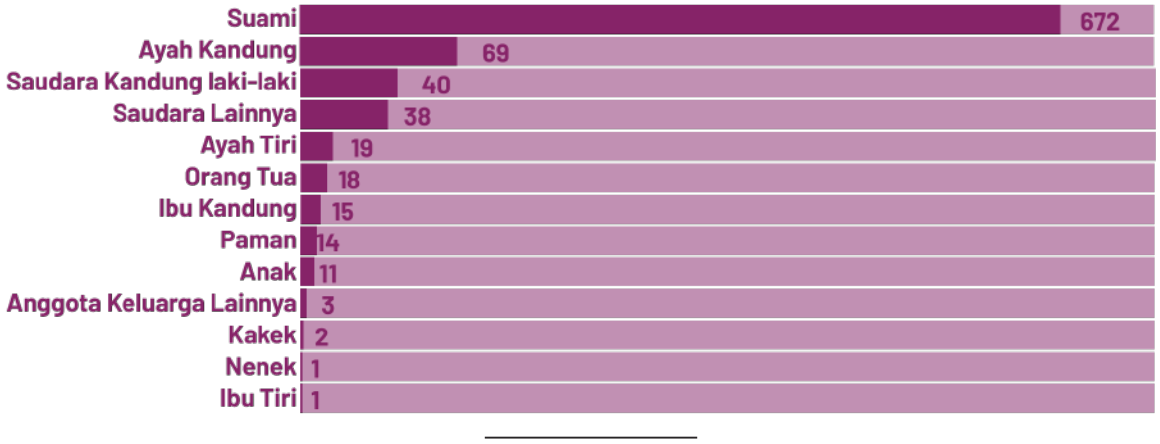

Sumber: SintasPuan (KP)

Berdasarkan data-data yang telah disajikan, terdapat pola yang sama antara data yang bersumber dari Simfoni PPA dan SintasPuan yakni pelaku KDRT paling banyak dilakukan oleh suami dan orang tua yang mengindikasikan bahwa ruang aman yang seharusnya melindungi justru kerap menjadi tempat terjadinya pelanggaran hak.

KDRT yang terjadi diakibatkan beberapa faktor: 1) Relasi kuasa antara suami istri yang timpang membuat suami merasa mempunyai hak untuk melakukan apapun kepada istrinya salah satunya adalah kekerasan 2) Permasalahan yang terjadi saat berumah tangga seperti masalah ekonomi 3) Kekerasan menjadi cara untuk menyelesaikan suatu masalah 4) Kurangnya pengetahuan perempuan tentang definisi kekerasan dan penanganannya.

Tingginya kasus KDRT menunjukkan bahwa kekerasan masih menjadi metode dominan dalam menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum, serta minimnya akses terhadap layanan perlindungan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan upaya pencegahan dan penanganan KDRT, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini menekankan perlindungan terhadap korban, termasuk perempuan, anak, dan lansia yang menjadi pihak rentan dalam lingkup domestik.

UU PKDRT memberikan mandat kuat kepada negara, termasuk Kemen PPPA, untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, perlindungan, pemulihan korban, serta penegakan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Untuk itu, Kemen PPPA melaksanakan sejumlah program dan kebijakan sebagai bentuk implementasi UU PKDRT, di antaranya:

1. Pembentukan dan Penguatan Layanan UPTD PPA di Daerah

   Berdasarkan Permen PPPA No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Kemen PPPA mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah membentuk UPTD PPA sebagai lembaga pelayanan terpadu di tingkat provinsi/kabupaten/kota. UPTD PPA berfungsi memberikan layanan pengaduan, rujukan, pendampingan hukum, kesehatan, psikologis, dan shelter bagi korban KDRT.
2. Penguatan Sistem Data dan Informasi Kasus melalui Simfoni PPA

   Kemen PPPA sejak tahun 2016 mengembangkan dan mengelola Simfoni PPA yang bertujuan untuk memantau tren kasus, merumuskan kebijakan berbasis bukti, dan mengkoordinasikan tindak lanjut atas laporan kekerasan yang dialami oleh korban.
3. Kampanye Sosialisasi dan Pencegahan KDRT

   Melalui kampanye publik, media sosial, talkshow, serta kemitraan dengan masyarakat sipil, Program seperti 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) menjadi momentum utama kampanye tahunan. Selain itu, kerja sama dengan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama dalam pelaksanaan workshop pencegahan dan penanganan KDRT bagi calon pengantin.

3.4.11 Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang terorganisir dan sangat kompleks, dengan korban yang sebagian besar adalah perempuan dan anak. TPPO tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur secara rinci upaya pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan pelaku.

Dalam praktiknya, TPPO terjadi dalam berbagai modus, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, hingga perdagangan organ tubuh. Korban TPPO seringkali direkrut melalui tipu daya, kekerasan, atau ancaman, dan ditempatkan dalam situasi tanpa kebebasan. Faktor kemiskinan, ketimpangan gender, rendahnya pendidikan, dan lemahnya perlindungan sosial menjadi pendorong utama terjadinya TPPO, terutama di daerah-daerah marjinal.

Gambar 3.29 Jumlah Korban TPPO menurut 3 Lembaga periode Januari – Desember 2024

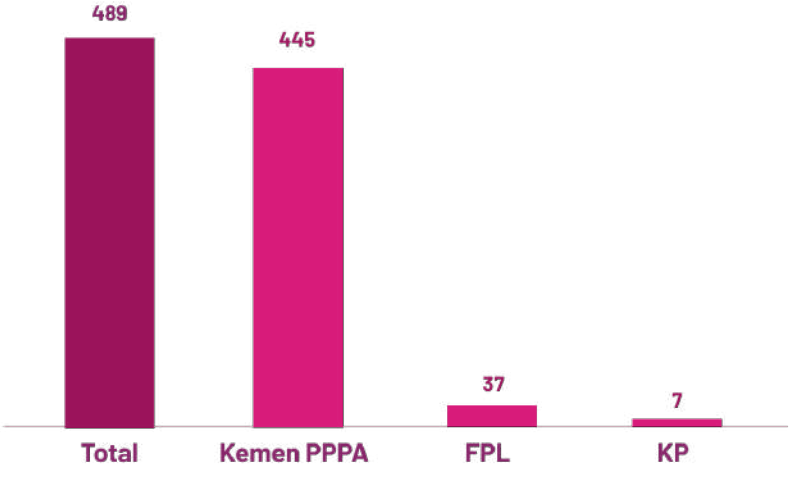

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), SintasPuan (KP) dan FPL

Gambar 3.29 menunjukkan bahwa jumlah korban TPPO menurut data dari tiga lembaga, yaitu Kemen PPPA (melalui Simfoni PPA), Forum Pengada Layanan (FPL), dan SintasPuan (KP) dalam kurun waktu Januari–Desember 2024 tercatat total korban sebanyak 489 orang. Jumlah korban TPPO yang paling banyak tercatat dalam Simfoni PPPA (Kemen PPPA), yaitu sebanyak 445 korban. Sementara itu, FPL mencatat sebanyak 37 korban, dan SintasPuan (KP) melaporkan 7 korban selama periode yang sama.

Perbedaan jumlah ini mencerminkan adanya variasi dalam sistem pencatatan dan pelaporan antar lembaga. Kemen PPPA yang memiliki jaringan layanan perlindungan perempuan dan anak secara nasional melalui Simfoni PPA, cenderung mampu menghimpun data lebih luas dan terstruktur. Sebaliknya, FPL dan KP, sebagai lembaga masyarakat yang bekerja langsung dengan komunitas, kemungkinan hanya mendata kasus-kasus yang langsung mereka dampingi atau tangani secara terbatas.

Meski jumlah korban TPPO ini terlihat kecil dibanding kekerasan yang lain, data ini tetap penting untuk menunjukkan bahwa TPPO adalah masalah yang nyata dan terjadi di berbagai wilayah. Bahkan, banyak kasus TPPO yang tidak tercatat secara resmi karena korban tidak melapor atau tidak mendapatkan akses layanan. Maka dari itu, perlu adanya penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas pendataan, serta perluasan cakupan deteksi dan layanan korban TPPO.

Gambar 3.30 TPPO Menurut Jumlah Korban dan Pelaku dari Simfoni PPA periode Januari – Desember 2024

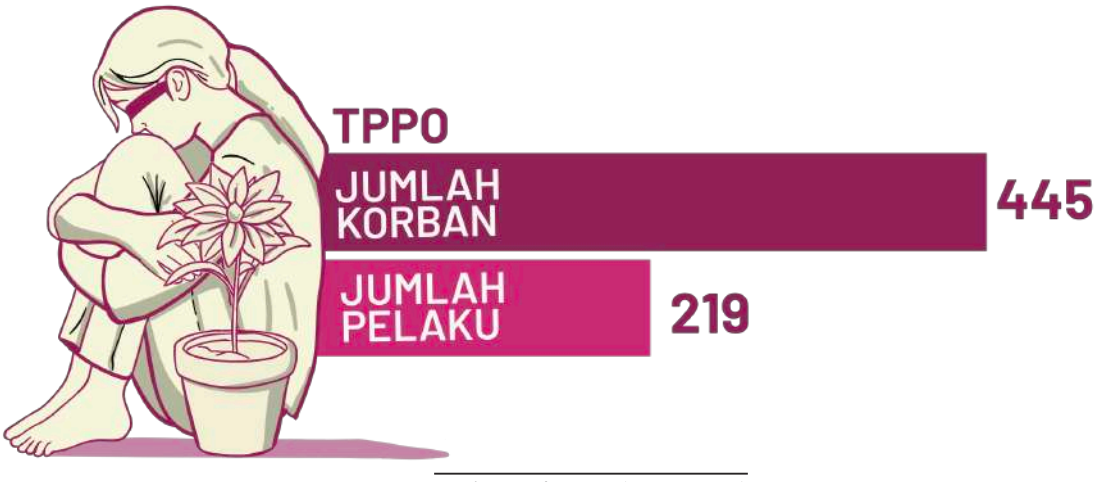

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Gambar 3.30 menampilkan perbandingan antara jumlah korban dan jumlah pelaku TPPO yang tercatat di dalam sistem Simfoni PPA Kemen PPPA selama periode Januari–Desember 2024. Tercatat sebanyak 445 korban dan 219 pelaku dalam kasus-kasus TPPO yang dilaporkan dan dicatat secara resmi. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah korban jauh lebih tinggi dibanding jumlah pelaku yang tercatat. Ketimpangan ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan: 1. satu pelaku dapat mengeksploitasi lebih dari satu korban, baik dalam satu kejadian maupun dalam praktik terorganisir; 2. tidak semua pelaku berhasil diidentifikasi atau ditindaklanjuti secara hukum karena berbagai kendala seperti minimnya bukti, korban enggan melapor, atau keterbatasan aparat penegak hukum; dan 3. beberapa pelaku mungkin beroperasi dalam jaringan yang kompleks dan sulit diurai, sehingga hanya sebagian yang berhasil ditangkap dan diproses.

Gambar 3.31 Hubungan Korban TPPO dan Pelaku periode Januari - Desember 2024 dari Simfoni PPA

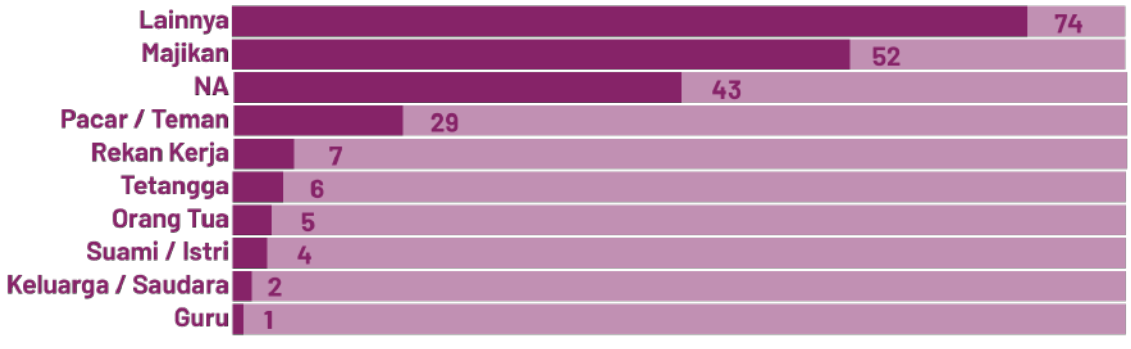

Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)

Data Simfoni PPA menunjukkan bahwa pelaku TPPO paling banyak berasal dari kategori "lainnya", dengan total 74 pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku TPPO sering kali tidak berasal dari lingkungan langsung korban, melainkan mungkin dari pihak yang belum teridentifikasi hubungan spesifiknya dalam sistem pencatatan. Pelaku dari kalangan majikan menempati urutan kedua tertinggi, sebanyak 52 kasus, menandakan bahwa korban TPPO banyak yang mengalami eksploitasi dalam konteks hubungan kerja, khususnya dalam sektor domestik atau informal yang minim perlindungan hukum. Kategori pelaku tidak diketahui (NA) sebanyak 43 kasus menandakan adanya tantangan dalam proses pelacakan atau identifikasi pelaku, yang bisa disebabkan oleh kurangnya informasi atau pelaporan dari korban. Menariknya, pelaku dari pacar/teman berjumlah 29 kasus, yang mengindikasikan bahwa eksploitasi juga kerap terjadi dalam hubungan yang bersifat personal dan dekat secara emosional, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperdaya korban.

Tabel 3.1 Hubungan Korban TPPO dan Pelaku periode Januari - Desember 2024 dari SintasPuan (KP)

Relasi Korban dan Pelaku	Jumlah Korban
Majikan/ Atasan	1
Perekrut Tenaga Kerja	1
Majikan/ Atasan	1
Majikan/ Atasan	1
Perekrut Tenaga Kerja	1
Perekrut Tenaga Kerja	1

Sumber: SintasPuan (KP)

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kemen PPPA ditahun 2024 untuk penanganan dan pencegahan TPPO yaitu:

1. Pemetaan Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO
2. Rapat koordinasi Sub GT Pencegahan TPPO di tingkat pusat
3. Bimtek bagi tenaga layanan yang dimiliki oleh K/L berdasarkan Permen PPPA No. 8 Tahun 2021 tentang SOP Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO
4. FGD dan Evaluasi RAN Pencegahan dan Penanganan TPPO Kementerian dan Lembaga anggota GT PP TPPO tingkat Pusat.
5. Pemetaan layanan terpadu saksi dan/atau korban TPPO bagi K/L sehingga dihasilkan rekomendasi tentang bentuk dari Pusat Pelayanan Terpadu Korban TPPO

Kegiatan-kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mengadvokasi dan mendorong K/L agar memberikan layanan PHP dari TPPO yang responsif gender pada korban.

#BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 KESIMPULAN

1. Sepanjang Januari hingga Desember 2024, Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL mencatat 35.533 laporan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah ini meningkat 2,4 Persen dari laporan tahun terakhir sejumlah 34.682. Peningkatan ini terus terjadi setelah sebelumnya dicatatkan kenaikan sebesar 5,75 persen. Jumlah ini, di satu sisi, menunjukkan perempuan korban kekerasan semakin berani dan mempercayai akses keadilan untuk mendapatkan penanganan dari lembaga-lembaga layanan baik pemerintah, lembaga ham dan masyarakat sipil. Namun disisi lain, memperlihatkan tantangan yang tidak sedikit baik dalam aspek budaya, struktural dan substansi perlindungan.
2. Peningkatan data korban jangan hanya dibaca sebagai gejala statistik, tetapi sebagai bukti bahwa **patriarki dan relasi kuasa yang timpang** masih menjadi akar kekerasan. Fragmentasi layanan dan data sesungguhnya adalah bentuk **ketidakadilan struktural**, di mana pengalaman perempuan korban sering tidak tercatat secara utuh dalam kebijakan publik. Sinergi data karena itu harus dipahami sebagai bagian dari **Pengarusutamaan Gender (PUG)**, agar kebijakan dan layanan benar-benar mampu menjawab kebutuhan spesifik perempuan korban, termasuk anak perempuan, perempuan disabilitas, pekerja migran, dan kelompok rentan lainnya.
3. Ditinjau dari sebaran geografis korban secara menyeluruh didapatkan bahwa Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Jakarta adalah provinsi paling tinggi terjadi kekerasan. Laporan ini sekali lagi mempertegas kerentanan wilayah tersebut, setelah sebelumnya juga menjadi provinsi dengan laporan tertinggi kekerasan terhadap perempuan. Namun perlu dicatat, tingginya laporan kekerasan di tiga provinsi tersebut juga ditengarai fasilitas dan akses pengaduan yang lebih baik dibandingkan wilayah lainnya.
4. Pada wilayah kepulauan serta daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) kondisinya sangat rumit. Kesulitan pelaporan karena jarak yang jauh, keterbatasan pendampingan, dan hambatan infrastruktur menjadi sebab laporan tidak terdokumentasi secara maksimal. Ketiadaan pengawasan pada wilayah-wilayah ini pun membuat layanan yang tersedia sulit berkembang dan rentan diabaikan.
5. Perempuan korban kekerasan ditemukan pada seluruh kelompok umur. Anak-anak dan remaja (rentang usia 0-17 tahun) menjadi kelompok korban yang paling banyak dikenali, dengan 46,38 persen. Kemudian disusul perempuan dengan usia muda dan dewasa (rentang usia 18-40 tahun), dengan 41,10 persen. Tingginya kasus kekerasan pada dua kelompok ini ditengarai karena belum kuatnya mekanisme perlindungan kekerasan

di lingkungan tempat korban hidup dan beraktivitas, seperti keluarga, sekolah, tempat kerja, dan ruang digital. Kerentanan tersebut diperparah dengan ketidakberdayaan korban, baik karena ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku maupun karena normalisasi kekerasan. Namun juga menggambarkan bahwa kedua kelompok umur ini yang banyak mengakses laporan pengaduan.

6. Laporan ini juga menunjukkan bahwa kekerasan terjadi pada perempuan dengan seluruh latar belakang pendidikan. Perempuan dengan tingkat pendidikan SMA sederajat menjadi yang tertinggi, sebanyak 33 persen. Selanjutnya korban dengan latar belakang pendidikan SMP (21,28 persen), SD (15,59 persen) dan perguruan tinggi (11,29 persen). Sisanya adalah korban yang tidak/belum bersekolah (5,22 persen), TK/PAUD (1,68 persen) dan tidak teridentifikasi (11,48 persen). Akses perempuan pada pendidikan tidak otomatis membuatnya terlepas dari kekerasan. Dalam tingginya angka korban dengan latar belakang pendidikan SMA dan SMA, menggambarkan fakta kekerasan di institusi pendidikan yang masih menjadi tantangan serius.
7. Selaras dengan data kelompok umur dan latar belakang korban, kegiatan utama korban adalah pelajar, dengan 40,26 persen. Disusul perempuan bekerja (19,47 persen), dan mengurus rumah tangga (18,86 persen). Sisanya adalah perempuan yang tidak bekerja (14,79 persen) dan tidak teridentifikasi (6,61 persen). Data ini sekaligus menunjukkan bahwa sekolah, tempat kerja, dan rumah menjadi wilayah paling rentan terjadi kekerasan terhadap perempuan.
8. Dalam ragam kebutuhan layanan perempuan korban kekerasan, Simfoni PPA mencatat, setelah korban mendapatkan layanan pengaduan, layanan Kesehatan dan bantuan hukum merupakan dukungan yang paling diakses korban. Begitu juga menurut SintasPuan. Data Komnas Perempuan menunjukkan, konsultasi hukum, konsultasi psikologis, bantuan hukum, hingga konsultasi keamanan digital menjadi kebutuhan yang paling banyak diinginkan. Data FPL menunjukkan hal serupa, dengan tambahan layanan konseling konselor komunitas dan layanan mediasi dalam daftar dukungan teratas mereka.
9. Salah satu yang disorot dalam laporan ini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Gabungan data tiga lembaga diketahui adanya 7.587 orang yang dilaporkan sebagai pelaku KDRT. Para perempuan korban mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari fisik, psikis, hingga penelantaran. Masing-masing data lembaga juga mencatat bentuk-bentuk kekerasan lain yang, meskipun jumlahnya tidak sebanyak kekerasan lainnya, namun perlu mendapatkan penanganan khusus. Seperti Kemen PPPA yang mencatat adanya 17 laporan Eksploitasi dan 2 *trafficking*. Begitu pun Komnas Perempuan yang menghitung adanya 419 kekerasan ekonomi dan 95 kekerasan seksual. Masing-masing terjadi dalam lingkup keluarga.
10. Dalam proses laporan dan tindaklanjut penanganan KDRT masih ditemukan berbagai hambatan, seperti perbedaan perspektif aparat penegak hukum dalam memahami UU PKDRT guna penanganan korban secara komprehensif. Ini berakibat pada pengabaian *asesmen* awal kebutuhan korban, ketakutan korban atas pelaku selama proses hukum, hingga penghentian kasus yang tidak mempertimbangkan kebutuhan pemulihan korban.
11. Selain KDRT, angka kekerasan yang tidak kalah tinggi adalah kekerasan seksual. Kemen PPPA dan Komnas Perempuan mencatat 12.398 orang dilaporkan sebagai pelaku kekerasan seksual, yang didominasi oleh pacar, mantan pacar, dan teman/kenalan di media sosial. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang fisik namun terjadi di ruang digital, dengan relasi yang beragam. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah diturunkan dalam beberapa kebijakan tahun 2024 lalu ditengarai menjadi faktor yang mendorong semakin percaya diri korban untuk melaporkan kasus mereka.
12. Perhatian juga diberikan pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sepanjang 2024, dari gabungan data tiga lembaga, terdapat 489 korban TPPO. Meski jumlah ini demikian kecil jika dibandingkan dengan laporan jenis kekerasan lain terhadap perempuan, masing-masing lembaga mengidentifikasi adanya kebutuhan khusus untuk kasus ini. Mengingat laporan TPPO dihadapkan pada banyak kendala, seperti pelaku yang tidak dikenali, bentuk kekerasan yang kompleks dengan jaringan yang tidak teridentifikasi, hingga korban yang tidak melapor karena hambatan akses layanan di tempatnya berada.
13. Tidak kalah pentingnya dalam pemenuhan hak perempuan korban adalah dengan memperhatikan

kebutuhan khusus korban, seperti korban dengan disabilitas. Data tiga lembaga menunjukkan, dalam rentang waktu ini, menunjukkan adanya 546 laporan perempuan korban dengan disabilitas. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah tertinggi dengan laporan dalam kategori ini. Jika dilihat lebih detail, dari data SintasPuan dan FPL diketahui pula bahwa disabilitas mental, disabilitas intelektual, fisik dan sensorik menjadi yang tertinggi. Ragam disabilitas dan perlunya penanganan khusus ini menunjukkan SOP rujukan kasus yang berperspektif disabilitas dan pemberian akomodasi yang layak (AYL) menjadi keniscayaan.

14. Perhatian juga patut diberikan pada korban dengan keragaman identitas gender dan seksual. Meskipun hal ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat, sebagai tantangan yang mesti disikapi dengan adil, Komnas Perempuan dan FPL berhasil mendokumentasikan 23 korban non-biner yang mengalami kekerasan. Jumlah ini tentu saja belum mencerminkan seutuhnya kondisi korban dengan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi dan seks karakteristik (SOGIESC), mengingat sistem tidak semua korban tersebut leluasa melaporkan ataupun menyatakan dengan terang identitas gendernya dengan stigma negatif yang masih dikuat di masyarakat.
15. Berdasarkan data FPL, 141 korban kekerasan adalah perempuan dengan HIV-AIDS. Mereka menghadapi kerentanan yang kompleks dan berlapis akibat stigma dan diskriminasi, baik dari keluarga, masyarakat, maupun petugas layanan kesehatan. Perempuan dengan HIV-AIDS sering dicap negatif, kotor dan penyebar penyakit. Padahal banyak di antaranya tertular melalui kekerasan ataupun pemaksaan seksual. Tidak jarang pula, mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan, termasuk pengobatan antiretroviral (ARV), karena dilarang oleh pasangan maupun pelaku. Kerentanan semakin pelik, dengan adanya diskriminasi layanan Kesehatan, seperti sterilisasi paksa. Apalagi diketahui, penanganan kekerasan dan HIV-AIDS belum terintegrasi, sehingga menyulitkan korban mendapatkan pertolongan secara menyeluruh.
16. Diskriminasi serupa turut dialami perempuan pekerja seks atau perempuan yang dilacurkan (Pedila). Berdasarkan data FPL juga, 161 perempuan dari korban kekerasan dalam rentang 2024 adalah pekerja seks/pedila. Kerangka hukum yang ada cenderung meminggirkan mereka. Tidak sedikit pula mereka justru menerima kekerasan berulang, termasuk dari aparat penegak hukum. Mereka sulit keluar dari lingkaran kekerasan akibat minimnya informasi terkait hak dan rendahnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar.
17. Kerentanan lain juga ditemukan pada perempuan korban dengan ketergantungan NAPZA. FPL mencatat setidaknya ditemukan delapan korban dalam lingkaran ini. Kekerasan yang mereka alami berkelindan dengan kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonomi yang memburuk. Korban diketahui enggan melapor dan mencari pertolongan karena khawatir dihakimi akibat ketergantungannya tersebut. Minimnya program yang terintegrasi dalam penanganan kasus kekerasan dan ketergantungan NAPZA menjadi hambatan pemulihan mereka.
18. Selain itu, sepanjang 2024, FPL juga mencatat 17 perempuan pekerja migran mengakses layanan akibat kekerasan yang mereka alami. Bentuk kekerasan beragam. Penipuan, pemalsuan dokumen, jeratan utang, hingga pelecehan seksual dialami perempuan korban selama persiapan pemberangkatan. Di negara tujuan pun tak kurang peliknya. Mereka kerap diisolasi, kehilangan akses komunikasi, dipaksa bekerja tanpa batas waktu, serta tidak diakui sebagai pekerja secara hukum. Hambatan berbahasa, ketakutan dideportasi, dan dikriminalisasi menjadi tantangan mereka untuk melaporkan kasus yang mereka.
19. Aduan KBGO dalam gabungan data Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan data FPL sepanjang 2024 didapati sejumlah 2.866 laporan. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat (98,52 persen) dari tahun sebelumnya. Dari SintasPuan diketahui bahwa KBGO dapat terjadi di ranah publik maupun ranah personal, dengan jumlah laporan yang hampir sama. 981 laporan di ranah publik dan 810 laporan di ranah personal. Ancaman dan pelecehan seksual daring menjadi kekerasan yang paling banyak diadukan. Perempuan dewasa menjadi korban KBGO yang paling banyak disasar, menyusul setelahnya anak perempuan. Hal ini dikuatkan dengan data Kemen PPPA dari layanan SAPA 129.
20. Dari aspek sinergitas penyajian data, meskipun didapatkan jumlah/angka total pada masing-masing

komponen dalam mengenali korban dan kekerasan yang dialaminya, keragaman metode pengumpulan data oleh masing-masing lembaga masih ditemukan sebagai karakteristik kerja kelembagaan. Demikian berkonsekuensi pada data dan informasi khusus yang tidak dikenali di semua sistem pendokumentasian. Di satu sisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam menyelaraskan data bersama, namun di sisi lain menggambarkan keluasan persoalan kekerasan berbasis gender yang dihadapi perempuan korban. Pada konteks yang terakhir mekanisme pendataan di masing-masing lembaga terus diperbarui dan dikembangkan.

21. Guna mengurangi perhitungan ganda, Kemen PPPA dan Komnas Perempuan melakukan pemadanan data, yaitu proses mencocokkan atau membandingkan dua atau lebih sumber data untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan informasi, sehingga duplikasi dapat diminimalkan. Pemadanan dilakukan untuk mengidentifikasi korban yang sama melaporkan kasus kekerasan lebih dari satu tempat (Kemen PPPA atau Komnas Perempuan). Meskipun begitu, laporan tetap menampilkan data gabungan karena sebagian lembaga belum memiliki sistem pendataan korban kekerasan terhadap perempuan yang menyertakan NIK. Keterbatasan teknis ini tidak boleh menutupi kenyataan bahwa data adalah instrumen kesetaraan gender. Tanpa sinergi data yang inklusif, korban perempuan berisiko kembali 'dihilangkan' dari kebijakan. Karena itu, sinergi data harus dilihat bukan hanya sebagai upaya administratif, melainkan strategi transformasi **PUG berbasis bukti** untuk memperkuat perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban. Proses pemadanan dilakukan melalui aplikasi yang dikembangkan Kemen PPPA, dengan verifikasi dan kurasi data menggunakan empat tahapan secara berurutan: (1) NIK korban; (2) Nomor telepon korban; (3) Nama dan tanggal lahir korban; dan (4) nama dan lokasi kejadian. Jika kecocokan sudah ditemukan di tahap awal, maka tahap berikutnya tidak dilanjutkan.

4.2 REKOMENDASI

Setelah mengkonsolidasikan data dan melakukan analisis, secara umum, laporan ini menganjurkan beberapa poin yang patut ditindaklanjuti sebagai langkah strategis, sebagai berikut:

1. Menjadikan laporan sinergi database tiga lembaga ini sebagai dasar argumentasi yang dibutuhkan guna memperkuat mekanisme pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan. Termasuk di dalamnya penguatan kebijakan yang tengah diupayakan saat ini, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan kebijakan lain terkait pemenuhan hak perempuan;
2. Memastikan turunan program, evaluasi, dan *monitoring* pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, khususnya prioritas 4 dan 6, dapat dilaksanakan dengan mengedepankan perspektif pemenuhan hak korban dan kelompok minoritas.
3. Memastikan ketersediaan unit layanan pelaporan dan pendampingan yang sinergis, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengada layanan, sehingga dapat diakses korban dengan mudah, murah, dan cepat. Khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Secara khusus, masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dapat menjalankan tugas dan fungsi pokoknya secara sinergis untuk mengakselerasi penanganan kekerasan berbasis gender, dengan agenda sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rekomendasi Khusus kepada Masing-Masing Kementerian/Lembaga

NO	Kepada	Rekomendasi
1.	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	• Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan serta unit kerja terkait melakukan pengawasan program yang dijalankan oleh dan antar kementerian di lingkupnya untuk memutus siklus kekerasan, khususnya KDRT, dengan tolak ukur ketersediaan dan integrasi layanan; peningkatan kapasitas dan pemahaman gender yang berkelanjutan; dan jaringan pengaman sosial agar korban tidak kembali terjebak dalam kekerasan, baik karena kerentanan sosial maupun ekonominya (*sustainable protection mechanism*).
2.	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	• Deputi Bidang Koordinasi Hukum dapat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan mempertimbangkan hambatan dalam akselerasi kebijakan turunan yang telah diamanatkan dalam UU TPKS, serta; • Deputi Bidang Koordinasi HAM dapat memperkuat fungsi pengawasan atas kementerian dalam lingkungannya, dengan mengembangkan kajian strategis terkait hambatan koordinasi, baik aspek kebijakan, administrasi, maupun birokrasi antar instansi, yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak korban dengan segera.
3.	Kementerian Dalam Negeri	• Mendorong peran UPTD PPA dapat terintegrasi secara bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah • Inspektorat Jenderal dapat memaksimalkan peran koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembentukan dan fasilitasi UPTD PPA; dan • Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dapat mengintegrasikan 11 tugas pokok yang diamanatkan pada UPTD PPA dalam Perpres No. 55 Tahun 2024 sebagai bagian dari penilaian Indeks Inovasi Daerah, serta melakukan kajian, baik kuantitatif maupun kualitatif, terkait dengan hambatan pelaksanaannya di setiap daerah; • Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pelaksanaan perlindungan perempuan terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten berdasarkan dokumentasi data kekerasan terhadap perempuan berkoordinasi dengan Kemen PPPA dan Komnas Perempuan
4.	Kementerian Sosial	• Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial turut memperkuat pengetahuan tentang kesetaraan, lepas dan pulih dari kekerasan, serta ragam bentuk kerentanan lainnya pada masyarakat penerima manfaat, seperti mengintegrasikannya dalam program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) pada setiap tingkatan, sehingga capaian pemberdayaan keluarga dapat terukur dan berdampak. • Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dapat memperkuat hubungan kelembagaan dalam penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dengan menyiapkan laporan bersama mitra kolaborasi secara berkala, sesuai dengan pendekatan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2023; dan • Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pun dalam upaya pemenuhan hak kelompok disabilitas perlu meningkatkan kapasitas pendamping untuk dapat melaporkan dan mendokumentasikan kekerasan yang dialami kelompok dampingannya.
5.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	• Deputi bidang SDM Aparatur dapat turut andil dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di lingkungan ASN, dengan memastikan kebijakan pencegahan kekerasan berdampak pada sistem merit aparatur, serta • Melakukan pemantauan, analisis dan evaluasi SDM aparatur dengan mengintegrasikan pilar pencegahan kekerasan dan kesetaraan gender dalam budaya kerja dan kompetensi aparatur.
6.	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	• Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat memastikan ketersediaan infrastruktur dan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan, khususnya di daerah 3T, sebagai komponen utama penyelarasan pembangunan nasional dan rencana percepatan pembangunan daerah; serta • Melakukan pemantauan, analisis, dan evaluasi secara berkala terkait keterbatasan infrastruktur di daerah tertinggal yang berdampak pada rencana pembangunan sosial budaya nasional.
7.	Kementerian Agama	• Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mendorong Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah untuk mengintegrasikan pengetahuan tentang pencegahan dan pelaporan kekerasan dalam keluarga saat pendidikan pranikah/calon pengantin, serta melakukan analisis berbasis dampak kekerasan yang berkelanjutan dari perkawinan anak. • Badan Moderasi Beragama mengintegrasikan mekanisme pencegahan dan penanganan yang komprehensif terkait kekerasan berbasis gender dalam indikator Anti Kekerasan, agar menjadi pengetahuan dasar bagai aparatur di lingkungan Kementerian Agama.

NO	Kepada	Rekomendasi
8.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	• Selain memastikan dan memperkuat peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah hendaknya dapat merumuskan kebijakan lebih lanjut terkait dukungan psikologis bagi korban kekerasan dalam relasi pacaran dan kekerasan digital yang jamak menyasar perempuan dengan latar belakang pelajar. • Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) memastikan adanya peningkatan substansi pengenalan bentuk dan pola kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, tindakan pencegahan, dan mekanisme pelaporan dalam kurikulum sekolah.
9.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terlibat aktif dalam memperkuat Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), dengan memastikan ketersediaan anggaran, independensi, kelancaran koordinasi dengan pengada layanan, serta meningkatkan kesadaran civitas akademika atas bentuk dan mekanisme pelaporan kekerasan berbasis gender.
10.	Kementerian Kesehatan	• Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas melakukan pemantauan, analisis, evaluasi atas program kesehatan dengan menekankan perhatian khusus untuk perempuan atau kelompok rentan berlapis yang menjadi korban kekerasan, seperti perempuan dengan disabilitas, perempuan dengan HIV, dan lainnya. • Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan memastikan Pedoman Pelayanan dan Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan bagi petugas kesehatan dapat tersosialisasi dan menjadi pengetahuan dasar yang dikembangkan dan diperbaharui secara berkala dalam program peningkatan kapasitas petugas kesehatan; serta • Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan memastikan sinergitas layanan kesehatan dalam penanganan korban dan kondisi wilayah 3T menjadi komponen pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan ketahanan kesehatan.
11.	Kementerian Komunikasi dan Digital	• Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital dapat memberikan perhatian khusus pada isu dan kasus kekerasan siber yang menyasar perempuan, dengan menyediakan *tools* terpilah pada platform pengaduan yang telah dibangun sebelumnya. serta • Menyusun peta jalan penindakan KBGO dan penciptaan ruang aman digital bagi perempuan.
12.	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	• Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan pelaksanaan kegiatan dan analisis data dalam pengawasan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan No. 2 tahun 2025 telah terpilah gender dan memenuhi kebutuhan spesifik perempuan korban TPPO • Meningkatkan sistem pelaporan, pendataan, dan pendokumentasian korban TPPO, baik dengan menyusun laporan bersama mitra koordinasi maupun lewat peningkatan kapasitas lembaga pemantau di wilayah rentan dan kepulauan.
13.	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI	• Inspektorat Jenderal dapat meningkatkan pengawasan internal dengan mengevaluasi efektivitas program kelembagaan berdasarkan tantangan penanganan TPPO yang semakin kompleks dan data yang terbatas. • Direktorat Jenderal Pelindungan dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan memberikan perhatian khusus terhadap perempuan korban TPPO dan wilayah rentan seperti kepulauan, dengan memastikan kolaborasi aktif dengan UPTD di tingkat daerah dan program pemulihan yang sensitif terhadap trauma.
14.	Bappenas	• Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan hendaknya dapat terus mendorong kementerian dan lembaga untuk memastikan lahirnya kebijakan menciptakan rasa aman dan bebas dari kekerasan di tempat kerja, serta dukungan sosial yang berperspektif korban. • Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan hendaknya dapat terus mendorong Kementerian dan lembaga untuk memastikan ketersediaan infrastruktur dan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat tersedia dan berjalan efektif, khususnya di daerah 3T, sebagai indikator capaian pembangunan daerah. • Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan hendaknya dapat terus mendorong kementerian dan lembaga untuk memastikan ketersediaan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat tersedia, khususnya di wilayah 3T, dengan menjadikan mekanisme layanan terpadu sebagai indikator capaian pembangunan
15.	Kejaksaan Agung	• Badan Pendidikan dan Pelatihan dapat terus memastikan kerangka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang berperspektif korban dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program peningkatan kapasitas, termasuk pada Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ)

NO	Kepada	Rekomendasi
16.	Kepolisian RI	• Direktorat Tindak Pidana Siber dapat terus menambah unit siber di tingkat polda pada wilayah-wilayah kepulauan, termasuk daerah 3T, sebagai daerah rentan yang prioritas diperhatikan dengan akses pelaporan masyarakat yang terbatas; dan • Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA)- Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPO) perlu mengeksplorasi pembentukan unit kerja di tingkat polsek serta meningkatkan koordinasi, baik di internal kepolisian maupun eksternal, dalam upaya peningkatan kapasitas penanganan maupun penyediaan data terkait bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang terus meluas dan kompleksitas TPPO. • Membangun sinergi database pendokumentasian dan pemilahan kasus kekerasan terhadap perempuan dari kasus-kasus yang dilaporkan
17.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	• Mengembangkan kajian/pemetaan terkait dengan situasi sinergitas layanan penanganan anak korban kekerasan, khususnya anak perempuan, yang terfokus pada kekerasan di ranah digital, anak korban TPPO, dan anak dari orang tua korban TPPO.
18.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	• Memperkuat kedudukan dan kelembagaan dengan menindaklanjuti amanat untuk membentuk perwakilan di tingkat provinsi guna mempercepat perlindungan korban. Laporan sinergi data ini dapat digunakan sebagai landasan penentuan pembentukan perwakilan di daerah secara bertahap dengan mengamati aspek kerentanan wilayah, baik untuk isu kekerasan seksual, TPPO, dan lainnya seperti daerah 3T.
19.	Komisi Nasional Disabilitas	• Mengembangkan pemantauan situasi dan kebutuhan perempuan dengan disabilitas di wilayah-wilayah 3T, yang tidak hanya terfokus pada akses layanan namun juga terkait dengan akuntabilitas dan pemenuhan pendampingan.
20.	Pemerintah Daerah	• Memastikan telah dibentuknya UPTD PPA serta terpenuhinya SDM, sarana prasarana, dan koordinasi yang dibutuhkan, di berbagai tingkatan wilayah • Mempercepat ketersediaan kebijakan, sosialisasi, dan dukungan atas layanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk pada aspek pemulihan di rumah sakit daerah yang dapat diakses korban dengan mudah, murah, dan berkelanjutan. • Membangun sinergitas kerjasama dukungan pada lembaga layanan berbasis masyarakat yang melakukan penanganan, pelindungan dan pemulihan terhadap perempuan korban • Membangun sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis data sebagai arah kebijakan dan strategi perlindungan terhadap perempuan korban di daerah

Daftar Pustaka

Amalia, D. O. (2023, June). Determinants of Violence Against Children in Indonesia: A LIterature Review. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan, 8*(2), 613-620. doi:10.30604/jika.v8i2.1951

Amnesty International. (2023). *Laporan Amnesty International 2022/23 Situasi Hak Asasi Manusia Secara Global.* Amnesty International Ltd. From https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2023/03/FIN_03212023_Annual-Report-2022-2023_IDN-Version_Web.pdf

Amnesty International Indonesia. (2018). *"SUDAH, KASI TINGGAL MATI" Pembunuhan dan Impunitas di Papua.* Jakarta Pusat: Amnesty International Indonesia. From https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ASA2181982018INDONESIAN.pdf

Cunradi, C. B., Todd, M., Duke, M., & Ames, G. (2008). Problem Drinking, Unemployment, and Intimate Partner Violence among a Sample of Construction Industry Workers and their Partners. *Journal of Family Violence*, 63-74. doi:10.1007/s10896-008-9209-0

Emerson, E., & Llewellyn, G. (2022). Exposure of Women With and Without Disabilities to Violence and Discrimination: Evidence from Cross-sectional National Surveys in 29 Middle- and Low-Income Countries. *National Library of Medicine*, 7215-7241. doi:10.1177/08862605221141868

Kemen PPPA. (2023). *Siaran Pers: Aparat Penegak Hukum Bicara Implementasi Undang-Undang PKDRT.* Jakarta: Kemen PPPA. From https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/aparat-penegak-hukum-bicara-implementasi-undang-undang-pkdrt

Kemen PPPA. (2024). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Tahun 2024.* Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kemen PPPA. 2024a. Laporann Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Kemen PPPA. 2024b. Laporan Kinerja Deputi Bidang Kesetaraan Gender Tahun 2024

Kemen PPPA. 2024c. Laporan Kinerja Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Tahun 2024

Komnas Perempuan. (2025). Catahu 2024: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2025). *Laporan Pemantauan Papua 2018-2021 Potret Perempuan dalam Konflik Papua: Belum Berkesudahan (Pengungsian, Rasisme dan Perempuan Pembela HAM).* Jakarta: Komnas Perempuan. From https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/laporan-pemantauan-papua-2018-

2021-potret-perempuan-dalam-konflik-papua-belum-berkesudahan-pengungsian-rasisme-dan-perempuan-pembela-ham

Mendez, I., Esteban, C. R., & Garcia, J. L. (2017, March 22). Risk and Protective Factors Associated to Peer School Victimization. (J. J. Gázquez, Ed.) *Frontiers in Psychology, 8*. doi:10.3389/fpsyg.2017.00441

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Sekretariat Negara.

Saptoyo, R. D., & galih, B. (2023, March 31). *Catatan Amnesty International atas Pelanggaran HAM di Papua pada 2022-2023*. From Kompas.com: https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/03/31/084120882/catatan-amnesty-international-atas-pelanggaran-ham-di-papua-pada-2022

Waters, R., Anderson, J., Gullotti, E., King, G., Martin, D., Hodgson, D., . . . Chung, D. (2025). How Do Employees in the Disability and Family and Domestic Violence Sectors Respond to Disclosures of Violence From Women With Disability? *Violence Againts Women, 31(8)*, 1793-1815. doi:10.1177/10778012241236676